



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TAHUNAN 2010



FEBRUARI 2011



LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA (1945 - SEKARANG)



Prof. Dr. Kusumah Atmadja, SH.
(1945-1952)



Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH.
(1952-1966)



Soerjadi, SH.
(1966-1968)



Prof. R. Subekti, SH.
(1968-1974)



Prof. Oemar Seno Adji, SH.
(1974-1981)



Mudjono, SH.
(1981-1984)



H. Ali Said, SH.
(1984-1992)



H. R. Purwoto S. Ganda Subrata, SH.
(1992-1994)



H. Soerjono, SH.
(1994-1996)



H. Sarwata, SH.
(1996-2000)



Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.CL.
(2000-2008)



Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH
(2009-sekarang)

Visi

Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi

Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencapai visinya, atau dengan kata lain, untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang optimal. Seperti diuraikan di atas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus suatu sengketa / menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.

Misi Mahkamah Agung 2010-2035:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Wewenang

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2009 sebagai perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung, maka kewenangan Mahkamah Agung adalah:


1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang ; dan Pernyataan tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung;
3. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang;




PROFIL
**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



BAGAN ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG RI



Keterangan :

KPTB : Ketua Pengadilan Tingkat Banding

KPTP : Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

P/S : Panitera/Sekretaris

Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Yudisial



DR. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.
Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial




DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
Ketua Mahkamah Agung RI

A. UNSUR PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG - RI



Prof. DR. Paulus Effendi Lotulung, SH.
Ketua Muda Tata Usaha Negara MA RI



Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH., MH.
Ketua Muda Agama MA RI




Djoko Sarwoko, SH., MH.
Ketua Muda Pidana Khusus MA RI



H. Atja Sondjaja, SH.
Ketua Muda Perdata Umum MA RI



DR. H. Artidjo Alkostar, SH., LLM.
Ketua Muda Pidana Umum MA RI



H. M. Hatta Ali, SH., MH.
Ketua Muda Pengawasan MA RI



Widayatno Sastrohardjono, SH., MSe.
Ketua Muda Pembinaan MA RI



DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.
Ketua Muda Perdata Khusus MA RI



H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
Ketua Muda Militer MA RI

DAFTAR NAMA HAKIM AGUNG

NO	NAMA
1	PROF. DR. H. MUCHSIN, SH
2	PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA
3	PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA
4	DIRWOTO, SH
5	DR. H. ABDURRAHMAN, SH.,MH
6	PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH., MCL
7	MANSYUR KARTAYASA, SH. MH
8	PROF. REHNGENA PURBA, SH.,MS
9	PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA
10	PROF. DR. H. AHMAD SUKARDJA, SH., MA
11	PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,S.IP., M.Hum
12	Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum
13	Drs. H. HAMDAN, SH.,MH
14	TIMUR P. MANURUNG, SH
15	MOEGIHARDJO, SH
16	H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.MH.
17	R. IMAM HARJADI, SH
18	ABBAS SAID, SH
19	I MADE TARA, SH
20	DR. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH
21	MARINA SIDABUTAR, SH., MH
22	PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH
23	Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH.,MH
24	H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH
25	PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, SH
26	H. SUWARDI, SH
27	PROF. DR. H. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM
28	SAMSYUL MAARIF, SH.,LL.M, Ph.D
29	PROF. DR. ANDI ABU AYUB SALEH, SH., MH
30	H. DJAFNI DJAMAL, SH
31	MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.,M.Hum
32	DR. SALMAN LUTHAN, SH, MH
33	SOLTONI MOHDALLY, SH.MH
34	YULIUS, SH
35	DR. H. SUPANDI, SH., M.Hum.
36	Prof. DR SURYA JAYA, SH, M.Hum
37	H. ACHMAD YAMANIE, SH., MH
38	SRI MURWAHYUNI, SH.,MH
39	SOFYAN SITOMPUL, SH.,MH

**PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG
&
PARA HAKIM AGUNG**




DAFTAR NAMA ESELON SATU

NO	NAMA	Jabatan
1	H. SUHADI, SH., MH.	<i>Panitera Mahkamah Agung RI</i>
2	Drs. H. M. RUM NESSA, SH., MH.	<i>Sekretaris Mahkamah Agung RI</i>
3	DR. H. CICUT SUTJARSO, SH., M.Hum.	<i>Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI</i>
4	DRS. H. WAHYU WIDIANA, MA.	<i>Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI</i>
5	SONSON BASAR, SH.	<i>PLH. Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI</i>
6	DR. H. M. SYARIFUDDIN, SH., MH.	<i>Kepala Badan Pengawasan</i>
7	DR. H. ANWAR USMAN, SH., MH.	<i>Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI</i>
8	H. SUBAGYO, SH., MM.	<i>Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI</i>

ESELON SATU MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SEKAPUR SIRIH KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mencanangkan tekad untuk memulai proses perubahan sejak tahun 2003 yang ditandai dengan penyusunan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan dan Kertas Kerja Pembaruan. *Blue Print* tersebut dijadikan sebagai bahan acuan dalam mengemban dan mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung.

Sejak Rapat Kerja Nasional di Palembang pada bulan Oktober 2009, Mahkamah Agung telah menetapkan Visi “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”, disertai empat Misi untuk (1) Menjaga

kemandirian badan peradilan, (2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, (3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan (4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Lahirnya Visi dan Misi baru Mahkamah Agung tersebut meniscayakan pengkajian ulang cetak biru 2003 agar selalu up-to-date merespon cepatnya perubahan yang terjadi baik di kalangan eksternal maupun internal lembaga peradilan. Formulasi ulang cetak biru juga dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan proses pembaruan dalam rangka menjawab tuntutan kebutuhan para pencari keadilan (*justice seekers*) terhadap badan peradilan.

Setelah melalui proses panjang, akhirnya pada Oktober 2010 yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Cetak Biru yang baru ini diharapkan sebagai landasan berpijak oleh segenap jajaran Mahkamah Agung dalam mewujudkan Visi dan Misinya selama 25 tahun yang akan datang.

Upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi tersebut banyak menghadapi tantangan. Namun demikian, perubahan menuju ke arah yang lebih baik itu harus terus dilakukan untuk menjadikan badan peradilan Indonesia yang

agung. Dan dengan Blue Print 2010-2035 tersebut kita harus yakin semuanya bisa terwujud.

Blue Print 2003 dan 2010-2035 mengamanatkan adanya sistem kamar di Mahkamah Agung. Akan tetapi hal tersebut sampai sekarang masih menjadi wacana publik karena di internal Mahkamah Agung sendiri masih belum terdapat keseragaman. Sistem kamar ini penting dijalankan setidaknya karena dua alasan. Pertama, perkara di Mahkamah Agung akan ditangani oleh hakim yang konsisten serta kompeten dalam ilmu dan pengalaman. Kedua, adanya sistem kamar dapat menjamin kesatuan penerapan hukum dalam suatu masalah karena putusan-putusan yang bertentangan dengan sendirinya dapat diminimalisir.

Selain sistem kamar, Mahkamah Agung juga tengah mendorong diberlakukannya pembatasan upaya kasasi. Kita terus berusaha agar hal ini bisa terwujud mengingat semakin meningkatnya perkara kasasi dan permohonan peninjauan kembali yang masuk ke Mahkamah Agung dari tahun ke tahun.

Perkara yang terus naik secara signifikan akan mengakibatkan tertundanya penyelesaian perkara karena tidak berimbangnya jumlah Hakim Agung yang ada dengan jumlah perkara yang masuk. Peningkatan drastis jumlah perkara juga akan mengakibatkan turunnya kualitas pemeriksaan pada putusan hakim. Padahal putusan hakim di Mahkamah Agung diharapkan menjadi yurisprudensi yang bisa dijalankan secara seragam baik oleh Mahkamah Agung sendiri maupun oleh lingkungan peradilan di bawahnya. Sebagai contoh, sebelum tahun 2000, perkara masuk ke Mahkamah Agung berkisar antara 6000-7000 perkara. Sekarang, pada tahun 2010 saja perkara masuk berjumlah 13.480 perkara.

Menumpuknya perkara ke Mahkamah Agung juga akan mengakibatkan tertundanya pencari keadilan memperoleh kepastian hukum. Hal ini tentu sangat mencederai rasa keadilan dari para pencari keadilan, *justice delayed is justice denied*.

Dengan tantangan yang begitu besar, tidak dapat dipungkiri upaya Mahkamah Agung selama ini mendapat apresiasi yang cukup membanggakan diantara: *Pertama*, Pada tahun 2009, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) memberikan peringkat 37 kepada Mahkamah Agung dalam indeks Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dari tahun sebelumnya (2008) yang berada pada peringkat 72. *Kedua*, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan akreditasi kepada Pusdiklat Mahkamah Agung dalam memberikan pelatihan. *Ketiga*, Survey/Penelitian

terbaru tentang Akses dan Kesetaraan (*Access and Equity*) terhadap Peradilan Umum dan Peradilan Agama yang dilakukan oleh Indonesia Australia Legal Development (IALDF) dan AusAID yang diterbitkan tahun 2010 ini menyebutkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadilan. 70% masyarakat yang disurvei mengaku puas dengan pelayanan pengadilan.

Kita juga harus mengakui masih banyak yang perlu dibenahi oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Dan melalui laporan tahunan ini diharapkan masyarakat dapat secara jernih dan obyektif menilai kinerja lembaga peradilan selama tahun 2010. Laporan tahunan ini juga diharapkan bisa menjadi *baseline* untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan di tahun yang akan datang.

Atas nama pimpinan Mahkamah Agung, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik dari jajaran lembaga peradilan maupun pihak lainnya dalam menyelesaikan penyusunan Laporan Tahunan 2010 ini.

Semoga semua kerja keras kita selama ini tercatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

Jakarta, Februari 2010

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH.

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia



GEDUNG LAMA MAHKAMAH AGUNG

(Sekarang Gedung Arsip Kementerian Keuangan)

Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4

KILAS BALIK PENGABDIAN MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung RI (disingkat MA) adalah Lembaga Tinggi Negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang Kekuasaan Kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam perjalanan sampai dengan saat ini telah menempuh jalan yang panjang sebagaimana diamatkan UUD 1945 pasal 21 dan dipengaruhi dengan sejarah kehidupan Bangsa dan Negara RI yang tidak berjalan mulus.

Masa penjajahan Belanda atas bumi pertiwi Indonesia, selain mempengaruhi roda pemerintahan juga sangat besar pengaruhnya terhadap Peradilan di Indonesia. Dari masa dijajah oleh Belanda (Mr. Herman Willem Daendels – Tahun 1807), kemudian oleh Inggris (Mr. Thomas Stanford Raffles – Tahun 1811 Letnan Jenderal) dan masa kembalinya Pemerintahan Hindia Belanda (1816-1842).

Pada masa penjajahan Belanda Hoogerechtshoof merupakan Pengadilan Tertinggi dan berkedudukan di Jakarta dengan wilayah Hukum meliputi seluruh Indonesia. *Hoogerechtshoof* beranggotakan seorang Ketua, 2 orang anggota, seorang pokrol Jenderal, 2 orang Advokat Jenderal dan seorang Panitera dimana perlu dibantu seorang Panitera Muda atau lebih. Jika perlu Gubernur Jenderal dapat menambah susunan *Hoogerechtshoof* dengan seorang Wakil dan seorang atau lebih anggota.

Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 19 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik/mengangkat Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Mahkamah Agung, melalui Surat Keputusan KMA/043/SK/VIII/1999 tentang Penetapan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 19 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan Kabinet Presidentil Pertama di Indonesia. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan. Antara tahun 1946 sampai dengan 1950 Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat dua Lembaga Peradilan Tertinggi di Indonesia yaitu:

1. Hoogerechtshof di Jakarta dengan :

Ketua	: Dr. Mr. Wirjers
Anggota Indonesia	: Mr. Notosubagio Koesnoen
Anggota belanda	: Mr. Peter Mr. Bruins
Procureur General	: Mr. Urip Kartodirdjo

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta dengan :
- | | |
|-----------|--|
| Ketua | : Mr. Dr. R.S.E. Koesoemah Atmadja |
| Wakil | : Mr. R. Satochid Kartanegara |
| Anggota | : Mr. Husen Tirtaamidjaja
Mr. Wirjono Prodjodikoro
Sutan Kali Malikul Adil |
| Panitera | : Mr. Soebekti |
| Kepala TU | : Ranuatmadja |

Kemudian terjadi kapitulasi Jepang, yang merupakan Badan Tertinggi disebut Saikoo Hooiin yang kemudian dihapus dengan Osamu Seirei (Undang-Undang No. 2 Tahun 1944). Pada tanggal 1 Januari 1950 Mahkamah Agung kembali ke Jakarta dan mengambil alih (mengoper) gedung dan personil serta pekerjaan Hoogerechtschof. Dengan demikian maka para anggota Hoogerechtschof dan Procureur General meletakkan jabatan masing-masing dan pekerjaannya diteruskan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat (MA-RIS) dengan susunan:

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Mr. Dr. Koesoemah Atmadja |
| Wakil | : Mr. Satochid Kartanegara |
| Anggota | : Mr. Husen Tirtaamidjaja
Mr. Wirjono Prodjodikoro
Sutan Kali Malikul Adil |
| Panitera | : Mr. Soebekti |
| Jaksa Agung | : Mr. Tirtawinata |

Dapat dikatakan sejak diangkatnya Mr. Dr. Koesoemah Atmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara operasional pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di bidang Pengadilan Negara Tertinggi adalah sejak disahkannya Kekuasaan dan Hukum Acara Mahkamah Agung yang ditetapkan tanggal 9 Mei 1950 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut Mahkamah Agung telah dua kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden Pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1945 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS).

Waktu terus berjalan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 sudah harus diganti, maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang Pasal 10 ayat (2)

menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai Badan Pengadilan Kasasi (terakhir) bagi putusan-putusan yang berasal dari Pengadilan di bawahnya, yaitu Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang meliputi 4 (empat) Lingkungan Peradilan :

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan TUN

Sejak Tahun 1970 tersebut kedudukan Mahkamah Agung mulai kuat dan terlebih dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka kedudukan Mahkamah Agung sudah mulai mapan, dalam menjalankan tugas-tugasnya yang mempunyai 5 fungsi, yaitu :

1. Fungsi Peradilan
2. Fungsi Pengawasan
3. Fungsi Pengaturan
4. Fungsi Memberi Nasehat
5. Fungsi Administrasi

Situasi semakin berkembang dan kebutuhan baik teknis maupun nonteknis semakin meningkat, Mahkamah Agung harus bisa mengatur organisasi, administrasi dan keuangan sendiri tidak bergabung dengan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Waktu terus berjalan, gagasan agar badan Kehakiman sepenuhnya ditempatkan di bawah pengorganisasian Mahkamah Agung terpisah dari Kementerian Kehakiman.

Pada Mei 1998 di Indonesia terjadi perubahan politik yang radikal dikenal dengan lahirnya Era Reformasi. Konsep Peradilan Satu Atap dapat diterima yang ditandai dengan lahirnya TAP MPR No. X/MPR/1998 yang menentukan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari Kekuasaan Eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang tersebut memberi batas waktu lima tahun untuk pengalihannya sebagaimana tertuang dalam Pasal II ayat (1) yang berbunyi :

"Pengalihan Organisasi, administrasi dan Finansial dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 Tahun sejak Undang-Undang ini berlaku".

Berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 inilah kemudian konsep Satu Atap dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pada tanggal 23 Maret 2004 lahirlah Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti dengan :

1. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Departemen Kehakiman dan HAM ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
2. Serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lingkungan Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan tanggal 30 Juni 2004.

Perjuangan belum berakhir, bahkan Mahkamah Agung harus bekerja lebih keras untuk menyiapkan masa depan dengan membersihkan diri, meningkatkan mutu, meningkatkan integritas bekerja, lebih efisien dan produktif untuk secepat-cepatnya mewujudkan Pengadilan yang berwibawa, terhormat dan dihormati.

Perjalanan menuju "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" masih panjang karena Satu Atap adalah satu tanggung jawab dan perkembangan yang dicapai oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2004, dilaporkan kepada publik melalui Laporan Tahunan dalam sidang terbuka.





GEDUNG
MAHKAMAH AGUNG RI
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13

Daftar Isi

VISI DAN MISI MAHKAMAH AGUNG RI

PROFIL MAHKAMAH AGUNG RI

SEKAPUR SIRIH

KILAS BALIK PENGABDIAN MAHKAMAH AGUNG RI

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA

Langkah dan Kebijakan Pembaruan Peradilan

BAGIAN KEDUA

Keadaan Perkara

BAGIAN KETIGA

Pengawasan

BAGIAN KEEMPAT

Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

BAGIAN KELIMA

Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

BAGIAN KEENAM

Akses Publik Atas Informasi dan Dukungan Teknologi Informasi

BAGIAN KETUJUH

Alokasi dan Realisasi Anggaran

BAGIAN KEDELAPAN

Peran Serta Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Forum Internasional

BAGIAN KESEMBILAN

Putusan Penting (Landmark Decision)

PENUTUP

LAMPIRAN

- Pemetaan Dukungan Donor
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No: KMA/043/SK/VII/1999 tentang Penetapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Berita acara serah terima pengalihan organisasi, administrasi & financial dari lingkungan Departemen Kehakiman & Departemen Agama ke Mahkamah Agung
- SK pengangkatan Mr.Dr.R.S.E. Koesoemah Atmadja sebagai ketua Mahkamah Agung pertama
- Daftar peraturan, surat edaran, surat keputusan ketua dan fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia

GALERI FOTO





BAGIAN 1

LANGKAH DAN KEBIJAKAN PEMBARUAN PERADILAN

1



LANGKAH DAN KEBIJAKAN PEMBARUAN PERADILAN

‘nothing endures but change’

(Heraclitus, filsuf Yunani 535 -475 SM)

Tahun 2010 menandai dimulainya gelombang baru dalam perubahan pada badan peradilan. Setelah lima tahun terakhir Mahkamah Agung bekerja untuk mengimplementasikan Cetak Biru 2003-2008, dan dua tahun proses penyusunan agenda perubahan, pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Balikpapan September 2010, Mahkamah Agung meluncurkan Cetak Biru 25 tahun Mahkamah Agung 2010-2035 yang akan menjadi pedoman yang baru bagi pelaksanaan perubahan badan peradilan.

Perubahan merupakan bahan bakar utama dalam mendorong tercapainya visi dan misi badan peradilan, dan memang perubahan harus dilakukan secara terus menerus, dan perubahan tidak boleh berhenti. Tanpa perubahan akan sulit untuk mewujudkan badan peradilan yang agung yang menjadi visi Mahkamah Agung ke depannya. Tidaklah berlebihan apabila Heraclitus, filsuf Yunani menekankan bahwa tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Sehingga bagaimana perubahan itu dilakukan, memang harus dikelola dengan hati-hati.

Melihat ke belakang, perubahan kali ini merupakan bagian dari perubahan berlanjut yang dilaksanakan di badan peradilan. Perubahan dimulai setidaknya sejak dengan adanya penyatuan atap (*one roof system*) dan dikeluarkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan pada tahun 2003. Suatu inisiatif yang diambil oleh Mahkamah Agung di saat sorotan tajam yang diberikan oleh segenap masyarakat akan kebutuhan adanya peradilan yang bersih, penuh dengan integritas dan berwibawa. Berbagai program pembaruan digulirkan dan diimplementasikan, tentunya oleh para pencari keadilan dan publiklah penilaian seharusnya diberikan. Penilaian ini harus dilakukan secara obyektif melihat kenyataan yang berkembang dengan mempertimbangkan kapasitas jajaran peradilan itu sendiri dalam menjalankan agenda pembaruan.

Dalam Laporan Tahunan kali ini akan kembali ditampilkan kemajuan pencapaian atas beberapa program signifikan yang dimulai satu hingga tiga tahun yang lalu antara lain:

I. PENGEMBANGAN RENCANA STRATEGIS DAN CETAK BIRU PEMBARUAN MAHKAMAH AGUNG RI 2010-2035

Seperti yang telah disampaikan pada laporan tahunan periode sebelumnya bahwa dimulai tahun 2009, Mahkamah Agung mengkaji ulang Visi dan Misi, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003 serta Rencana Strategis organisasi. Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan keberlanjutan proses pembaruan dan menjamin agar pembaruan yang dilakukan sesuai dengan kondisi terkini organisasi, perkembangan hukum, dan kebutuhan publik.

Selain itu diharapkan melalui proses ini maka Cetak Biru Pembaruan yang menjadi acuan dalam pengembangan organisasi selama 25 tahun kedepan juga sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN). Pada tahun 2010 ini pula Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025 yang merupakan penyempurnaan dari Pedoman Reformasi Birokrasi Nasional yang dikeluarkan pada tahun 2008. Dua program baru yang ditambahkan dalam Reformasi Birokrasi Gelombang II ini antara lain adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua program tersebut saat ini mulai diimplementasikan oleh Mahkamah Agung dan tercakup dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Proses penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 tidak hanya melibatkan kalangan internal, yaitu pimpinan Mahkamah Agung serta sebanyak mungkin jajaran peradilan, namun juga melibatkan berbagai pihak di luar Mahkamah Agung seperti para Ahli Hukum, Ahli Manajemen dan Organisasi, Ahli Sumber Daya Manusia serta perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya. Selain itu Mahkamah Agung juga meminta masukan dari berbagai mitra kerja/*stakeholder* Mahkamah Agung antara lain Bappenas, Kejaksaan Agung, Kepolisian, serta Komisi Yudisial.

Berangkat dari Visi, dan Misi yang baru ini, selanjutnya Tim Penyusun Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dibawah koordinasi Ketua Muda Pembinaan serta arahan langsung dari Ketua dan para Wakil Ketua Mahkamah Agung, melanjutkan rangkaian diskusi terarah (*focus group discussion*) yang dimulai pada tahun 2009 untuk menyelesaikan dokumen Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan di tahun 2010.



Rapat finalisasi penyusunan cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 dan Renstra MARI di Tangerang, Jawa Barat

Berbagai rangkaian diskusi di atas melibatkan jajaran Pimpinan Mahkamah Agung serta Pejabat Struktural terkait di Mahkamah Agung khususnya Biro Perencanaan dan Organisasi pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku jajaran terdepan pengembangan organisasi dan tata laksana di Mahkamah Agung RI sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



Pimpinan Mahkamah Agung RI dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Balikpapan September 2010

Rencana Strategis dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 selanjutnya disampaikan secara formal kepada para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung 2010 di Balikpapan. Rapat Kerja Nasional tersebut tidak hanya dihadiri oleh jajaran peradilan namun juga mitra kerja Mahkamah Agung di berbagai lembaga negara termasuk LSM dan perwakilan donor. Ketua Mahkamah Agung

dalam sambutan resminya menekankan betapa pentingnya implementasi perubahan yang diamanatkan Cetak Biru Pembaruan dalam mewujudkan Visi, Misi Mahkamah Agung sesuai dengan tema Rakernas kali ini yaitu “Dengan Semangat Perubahan Memperkokoh Landasan Menuju Lembaga Peradilan yang Agung”,

Mahkamah Agung selanjutnya menyelenggarakan rangkaian Sosialisasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 dan Reformasi Birokrasi di Bandung, Malang, dan Batam bagi para Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tingkat Banding pada seluruh lingkungan peradilan. Setidaknya 403 peserta hadir dalam acara tersebut. Pengadilan tingkat banding diharapkan dapat menjadi kawal depan dalam memantau implementasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan khususnya pada pengadilan tingkat pertama di wilayahnya masing-masing.

Beberapa prioritas implementasi Cetak Biru Pembaruan 2010-2035 dan Rencana Strategis Mahkamah Agung dalam jangka waktu 5 tahun kedepan antara lain adalah (1) Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung, (2) Pemberlakuan Sistem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara, (3) Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta (5) Peningkatan akses masyarakat atas keadilan.

Melalui pembatasan perkara dan sistem kamar, diharapkan bahwa proses memeriksa dan memutus pada Mahkamah Agung bisa dilaksanakan secara lebih terfokus dan tertata dan pada akhirnya mendorong konsistensi putusan dan kualitas kualitas pertimbangan hukum tanpa dibayang-bayangi oleh terus meningkatnya jumlah perkara masuk yang meningkat setiap tahunnya. Mahkamah Agung juga dapat melakukan pemetaan permasalahan hukum dan menjadi peradilan tertinggi yang hakiki tanpa mengenyampingkan hak para pihak untuk mendapatkan keadilan.

Pembatasan perkara kasasi ataupun peninjauan kembali harus dibarengi dengan pemberlakuan sistem kamar secara bertahap dimana masing-masing perkara diselesaikan oleh majelis hakim yang memiliki keahlian sesuai bidang perkara yang ditanganinya. Sistem kamar diharapkan dapat menjaga kesatuan hukum di lingkungan peradilan, mengurangi disparitas putusan dan memudahkan pengawasan putusan. Selain itu produktivitas pemeriksaan perkara meningkat dan kepakaran serta keahlian para hakim dapat dikembangkan.

Perubahan yang dilakukan dalam fungsi teknis yudisial di atas selanjutnya juga harus didukung oleh optimalisasi dari fungsi pendukung seperti perubahan desain serta struktur organisasi peradilan yang kaya fungsi serta tersedianya sumber daya manusia peradilan yang berkualitas melalui manajemen sumber daya manusia yang modern dan mampu mendukung kinerja organisasi. Sudah waktunya lembaga peradilan berubah dari organisasi yang kaya struktur dan penuh birokrasi menjadi organisasi moderen yang efektif dan efisien dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

Dalam jangka waktu lima tahun mendatang juga akses masyarakat atas keadilan juga terus diperluas. Tidak hanya melalui program keterbukaan informasi di seluruh pengadilan yang dimulai pada tahun 2007, namun juga memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam mengakses berbagai proses di pengadilan namun juga meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan marginal baik melalui pelaksanaan acara secara perkara prodeo, sidang keliling maupun pemberian bantuan hukum.

II. KETERBUKAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK DI PENGADILAN

Sudah lebih dari satu tahun sejak meja informasi Mahkamah Agung diresmikan pada 29 Juni 2009. Meja informasi yang tidak hanya bertujuan untuk menjadi pusat pelayanan informasi tersebut juga dikembangkan agar meminimalisir interaksi antara para pihak dengan jajaran peradilan dimana berbagai jenis permintaan informasi dan kebutuhan publik lainnya diarahkan untuk dilayani oleh petugas di meja informasi yang terletak di lobi belakang Mahkamah Agung.

Beberapa perkembangan yang menggembirakan antara lain meningkatnya jumlah pengunjung yang mendatangi meja informasi juga situs web Mahkamah Agung khususnya menu informasi perkara. Tercatat 2140 pengunjung telah menggunakan layanan meja informasi sepanjang tahun 2010.

Menindaklanjuti perkembangan pembentukan meja informasi di tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung berupaya untuk melakukan pemetaan situs web dan meja informasi yang ada di seluruh Indonesia. Berdasarkan data di Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, setidaknya 729 satuan kerja pengadilan telah memiliki meja informasi dan 680 an situs web pengadilan tercatat sebagai situs web aktif. Tentunya hal ini sangat menggembirakan walaupun kelengkapan data dan kesiapan

petugas pengadilan dalam menyediakan informasi beragam dan secara bertahap masih terus disempurnakan.

Sarana informasi melalui situs web juga menjadi pilihan anggota masyarakat yang ingin memperoleh informasi peradilan tanpa perlu mengunjungi meja informasi secara langsung. Sepanjang tahun 2010, jumlah pengakses situs Mahkamah Agung (www.mahkamahagung.go.id) mencapai 463.431 kunjungan. Selain itu terdapat juga peningkatan jumlah pengembangan situs web di pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh lingkungan peradilan. Saat ini tercatat 729 pengadilan di seluruh Indonesia telah memiliki situs web.

Bersamaan dengan upaya untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat maka dilakukan pula pembenahan di sisi penyediaan informasi perkara dan upaya untuk menjamin pemberian layanan dilaksanakan dalam standar tertentu. Hal ini penting untuk menjamin informasi yang diberikan lengkap dan akurat serta dapat diakses dalam jangka waktu yang singkat. Teknologi informasi pun dimanfaatkan di berbagai lini manajemen lembaga peradilan untuk memperbaiki pengelolaan dan sarana informasi yang ada. Tidak hanya dalam pengelolaan perkara saja namun juga fungsi pendukung lainnya seperti keuangan (termasuk keuangan perkara), sumber daya manusia, perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.

Dari segi landasan hukum keterbukaan informasi di pengadilan, pada tahun 2010 Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan atas Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Hal ini dilakukan seiring berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Perubahan ini diperlukan, mengingat SK 144 dikeluarkan sebelum UU No 14/2008 disahkan.

Penyempurnaan SK KMA No. 144 KMA/SK/VIII/2007 tersebut dilakukan oleh Tim Penyusun khusus yang dibentuk untuk itu berdasarkan SK KMA Nomor 129KMA/SK/V/2010 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Internal Mengenai Standar Layanan Publik dan Sinkronisasinya dengan SK KMA Nomor 144 KMA/SK/VIII/2007, tim ini dipimpin oleh Hakim Agung Djoko Sarwoko, SH., MH. Ketua Muda Pidana Khusus selaku juga merupakan Koordinator Kelompok Kerja

Bidang Keterbukaan Informasi pada Tim Pembaruan Peradilan, serta beranggotakan Pimpinan Mahkamah Agung, pejabat struktural terkait pengelolaan informasi di Mahkamah Agung serta melibatkan pula oleh Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga donor. Mandat tim ini meliputi penyusunan standar pelayanan publik mengingat pelaksanaan keterbukaan informasi adalah bagian dari pelayanan publik.

Perubahan itu bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan keterbukaan informasi pada Mahkamah Agung dengan rejim hukum keterbukaan informasi yang berlaku, serta menyelesaikan permasalahan teknis yang teridentifikasi di lapangan, dengan harapan mampu memberikan kejelasan bagi pengadilan di tingkat bawah dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Perubahan ini mencakup penataan ulang kategori informasi, susunan aparat pelaksana keterbukaan informasi, penyempurnaan prosedur permohonan termasuk pembiayaan penyalinan informasi, penyederhanaan mekanisme keberatan.

Sementara itu proses penyusunan standar pelayanan publik telah memasuki tahap konsultasi. Sepanjang tahun 2010 Mahkamah Agung telah mengadakan konsultasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pembina dalam sektor pelayanan publik, dialog dengan Family Court of Australia untuk mengetahui pelaksanaan pemberian layanan publik di pengadilan tersebut. Proses penyiapannya sendiri melibatkan kerjasama dengan donor, masyarakat sipil dan pengadilan negara sahabat.

Rincian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pengadilan serta akses publik atas berbagai informasi di atas diuraikan secara rinci dalam Bagian Keenam mengenai Akses Publik dan Keterbukaan Informasi.

III. PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT KEPADA KEADILAN

Pembaruan dan perubahan peradilan akan lebih bermakna apabila hasilnya dapat diakses oleh seluruh lapisan kelompok masyarakat. Selama ini akses terhadap keadilan merupakan masalah bagi banyak pengadilan di seluruh dunia, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal. Tahun 2010 ini Mahkamah Agung telah

mengambil langkah yang signifikan dalam mendorong upaya agar akses masyarakat miskin dan marginal dapat ditingkatkan. Langkah strategis yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung terkait dengan peningkatan akses masyarakat miskin marginal kepada keadilan adalah penyempurnaan rejim hukum mekanisme bantuan hukum pada Pengadilan. Tahun 2010 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang kemudian ditindak lanjuti dengan serangkaian penyempurnaan kebijakan dan proses.

Pada prinsipnya SEMA Nomor 10/tahun 2010 berupaya untuk menata kembali prosedur hukum penanganan dan pemberian bantuan hukum pada lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara yang sebelumnya pernah ada dan dirasakan perlu untuk ditingkatkan. Perubahan meliputi *pertama*, pembentukan Pos Bantuan Hukum yang belakangan sudah kurang efektif dan tata cara pengisian posbakum tersebut.

Kedua, pengaturan pemberian Bantuan Jasa Advokat, dimana mengatur kompensasi biaya pendampingan bagi advokat, sekaligus mengatur tata cara memperoleh bantuan hukum advokat dengan cara yang jauh lebih mudah bagi pencari keadilan. Cukup dengan memperoleh keterangan yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan, sekaligus mengakui seluruh mekanisme identifikasi ketidak-mampuan yang diakui pemerintah, misalnya kartu BLT, JamKesmas, Kartu Keluarga Miskin maka pencari keadilan sudah dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

Ketiga, pembebasan biaya perkara perdata (*prodeo*) yang selama ini mengalami masalah dalam implementasinya, SEMA ini mengatur secara spesifik operasionalisasi mekanisme perkara *prodeo*.

Keempat, operasionalisasi sidang keliling dan ruang sidang (*zittingplaats*) untuk makin mendekatkan pengadilan ke masyarakat miskin marginal yang secara geografis sulit untuk mencapai pengadilan. Khusus untuk *zittingplaats*, maka mulai dilakukan revitalisasi terhadap *zittingplaats* lama yang merupakan warisan dari era dua atap dan banyak yang saat ini tidak terurus. Pada tahun 2010, telah dilakukan ujicoba pelaksanaan Posbakum dan *zittingplaats* pada 44 pengadilan agama.

Patut dicatat bahwa proses penyusunan kebijakan dalam rezim bantuan hukum ini merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam penyusunan SEMA ini Mahkamah Agung melibatkan instansi terkait, seperti Bappenas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, donor dan masyarakat sipil sampai pengadilan negara sahabat. Penyusunan SEMA Nomor 10/ tahun 2010 dilakukan dengan mengadakan dialog dengan Family Court of Australia.



Delegasi Tim Penyusun SEMA Nomor 10/2010 dipimpin oleh Wakil Ketua MARI Bidang Yudisial DR Abdul Kadir Mappong, SH.,MH berpose di Family Court of Australia dalam sesi diskusi mengenai praktek Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan

Menindaklanjuti SEMA Nomor 10 Tahun 2010, maka Mahkamah Agung membentuk Kelompok kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 melalui SK KMA Nomor 192 KMA/SK/XII/2010 yang selain beranggotakan kalangan internal, juga melibatkan instansi lintas sektoral dan pemangku kepentingan dari kalangan advokat dan masyarakat sipil. Kelompok kerja ini bertugas antara lain untuk menyusun pola perjanjian kerjasama penyelenggaraan Pos Bantuan hukum dalam bentuk draft nota kesepahaman untuk kerjasama kelembagaan antara Pengadilan dan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum, menyusun petunjuk teknis dan kerangka acuan untuk pelaksanaan seleksi penyediaan Pos Bantuan Hukum dan bantuan jasa advokat.



Ketua Muda Perdata MARI, Dirjen Badan Peradilan Agama dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN menghadiri Pemaparan Pedoman Bantuan Hukum dalam rapat lintas instansi antara MARI- Bappenas RI- Kementerian Keuangan RI - LKPP RI

Selain itu, Mahkamah Agung juga melanjutkan penggunaan sistem SMS dan pelaporan berbasis web (*SMS Gateway*) secara intensif untuk mendukung implementasi bantuan hukum ini. Sistem yang mulai dikembangkan pada tahun 2008 ini awalnya digunakan dalam pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara saja, telah diperluas untuk dapat melaporkan juga besaran dan penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling. Lebih lanjut untuk mengakomodir perkembangan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam hal informasi bantuan hukum, mulai tahun 2011, *SMS Gateway* dilengkapi dengan menu *Posbakum* (*Pos Bantuan Hukum*).

IV. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Perubahan penting lainnya adalah terkait dengan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2009 DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No 46/2009). Undang-undang ini mengatur pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi baru pada setiap ibukota kabupaten/kota selain dari pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah lebih dulu dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam rangka itu, UU No 46/2009 juga mendelegasikan beberapa hal untuk diatur oleh Mahkamah Agung yang meliputi, pengaturan mengenai rekrutmen Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (pasal 13 ayat (2)), ketentuan mengenai struktur organisasi kepaniteraan pada pengadilan tindak pidana korupsi (pasal 23), keterbukaan informasi pada pengadilan tindak pidana korupsi (pasal 24 ayat (3)) dan susunan majelis hakim pada perkara tindak pidana korupsi (pasal 26 ayat (4)) yang harus diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung.

Ada dua hal penting yang harus ditindaklanjuti Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan UU No. 46/2009 tersebut, pertama adalah membentuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana amanat Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009, dan kedua, melakukan rekrutmen Hakim Ad Hoc Tipikor.

Terkait dengan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah, maka Mahkamah Agung telah mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar hukum operasionalisasi pengadilan tindak pidana korupsi baru.

Beberapa ketentuan penting pada Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi pembentukan kepaniteraan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum serta optimalisasi sistem administrasinya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana Khusus, Panitera Muda Hukum dan kelompok fungsional panitera pengganti. Untuk dapat ditunjuk sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka panitera pengganti pada pengadilan negeri harus setidaknya berpengalaman 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pada pengadilan tingkat pertama dan mengikuti pendidikan sertifikasi panitera pada pengadilan tindak pidana korupsi.

Aspek lain yang diatur adalah penentuan jumlah anggota majelis hakim. Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan bahwa ketua pengadilan dapat menentukan jumlah anggota majelis hakim sebanyak tiga orang dalam hal menurut Jaksa Penuntut Umum kerugian negara kurang dari tiga miliar rupiah. Dari sisi keterbukaan, maka Peraturan Mahkamah Agung ini menyempurnakan ketentuan pada SK 144/2007 dalam penatalaksanaan keterbukaan pada pengadilan dengan memperhatikan rejim hukum keterbukaan informasi yang berlaku. Diharapkan bahwa ketentuan serupa akan tercermin pada perubahan SK 144/2007 yang juga masih dalam proses pembahasan.

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2010, Ketua Mahkamah Agung meresmikan gelombang pertama pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Surabaya, pengadilan negeri Semarang dan pengadilan negeri Bandung. Meskipun begitu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 memberikan batas waktu dua tahun sejak pengesahannya untuk memberikan waktu bagi pengadilan untuk mempersiapkan infrastruktur, proses sertifikasi, dan keterbukaan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



Peresmian Pengadilan TIPIKOR, Surabaya, 17 Desember 2010

Sementara itu dari sisi rekrutmen Hakim Ad-Hoc, Mahkamah Agung telah mengesahkan Perma Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi. Selanjutnya, sepanjang 2010 Mahkamah Agung telah melaksanakan rekrutmen Hakim Ad Hoc tipikor. Pendaftaran dibuka di empat lokasi sekaligus, Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan. Sebanyak 386 orang tercatat mendaftar untuk ikut dalam seleksi hakim ad hoc tipikor untuk mengikuti tiga tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi *profile assessment* dan wawancara.

Selama 2010 telah dilakukan dua periode seleksi, selesi pertama menghasilkan 26 calon hakim, sementara pada periode Sebanyak 82 peserta dinyatakan lulus dalam seleksi tahap akhir calon hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Panitia Nomor 74/Pansel/Ad Hoc TPK/XI/2010 tanggal 18 November 2010, dan menjadikan total 108 calon hakim ad hoc tipikor dinyatakan lulus seleksi sepanjang tahun 2010. Dari jumlah tersebut, 30 Calon diperuntukkan untuk Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat banding, 74 untuk tingkat pertama dan 4 calon hakim ag hoc Tipikor pada Mahkamah Agung.

Jumlah ini menambah dari total 1091 orang hakim karier yang telah mengikuti pelatihan dan menerima sertifikasi sebagai Hakim Tipikor sejak tahun 2007.







BAGIAN 2
KEADAAN PERKARA

2



K

KEADAAN PERKARA

I. AGENDA PEMBARUAN

Tujuan utama dari aktivitas pembaruan peradilan adalah terwujudnya badan peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. Dalam kaitannya dengan upaya pembaruan peradilan ini, Mahkamah Agung telah memulainya secara terstruktur sejak tahun 2003, dengan dikeluarkannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003-2009. Prioritas pembaruan peradilan periode ini meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu manajemen aparatur peradilan, manajemen perkara dan pengurangan penumpukan perkara, transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur, dan pengawasan dan sanksi.

Pada saat bersamaan, tepatnya pada akhir periode tersebut (mulai tahun 2007), Mahkamah Agung RI juga menjadi bagian dari institusi percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan 5 (lima) *quick wins* sebagai program andalan yaitu: transparansi putusan, manajemen informasi teknologi, pelatihan kode etik hakim, pendapatan negara tidak kena pajak, dan manajemen sumberdaya manusia.



Rapat Koordinasi Panitera Mahkamah Agung dengan para panitera muda dan panitera muda TIM dalam rangka evaluasi kinerja penyelesaian perkara tahun 2010

Setelah periode pembaruan peradilan jilid pertama (2003-2009) berakhir, pada tahun 2010 Mahkamah Agung RI kembali menyusun Cetak Biru Pembaruan Peradilan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Cetak Biru Pembaruan Peradilan ini berlaku mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2035. Bersamaan dengan pengguliran Cetak Biru 2010-2035, Mahkamah Agung pun mereformulasi visi dan misinya.

Dari beberapa dokumen strategis tersebut terdapat sejumlah aktivitas reformasi yang paralel satu sama lain dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi lembaga Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagaimana digariskan dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005. Aktivitas reformasi peradilan yang menjadi domain lembaga kepaniteraan ini difokuskan pada pembaruan manajemen perkara. Berdasarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, pembaruan manajemen perkara ini harus dilakukan dalam rangka mewujudkan dua misi Mahkamah Agung, yaitu: pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan kepada pencari keadilan; dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Agenda utama pembaruan manajemen perkara itu sendiri diarahkan pada tiga hal pokok: pertama, modernisasi manajemen perkara, kedua, penataan ulang organisasi manajemen perkara, dan ketiga, penataan ulang proses manajemen perkara.

Mengenai agenda modernisasi manajemen perkara, implementasinya dibagi kepada tiga tahap, yakni: keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan, modernisasi *business process* dan pelayanan publik, dan pelayanan hukum terintegrasi. Masing-masing tahapan tersebut harus dicapai dalam periode lima tahun, mulai 2010-2025.

Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, agenda pembaruan di bidang manajemen perkara difokuskan pada keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan. Konsentrasi dari program keterbukaan dan revitalisasi sistem pelaporan ini meliputi agenda transparansi putusan, transparansi informasi perkara, integrasi informasi perkara, dan pelaporan berbasis elektronik.

Meskipun keempat agenda tersebut merupakan program yang tertuang dalam Blue Print 2010-2035, aktivitas serupa telah menjadi fokus pembaruan

pada Kepaniteraan Mahkamah Agung sejak periode implementasi Cetak Biru 2003-2009. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, peningkatan akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara.

Untuk menjamin efektivitas berbagai inisiatif tersebut Mahkamah Agung telah membangun sistem, baik melalui pendekatan regulasi maupun aplikasi teknologi informasi. Tercatat Tahun 2007, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tahun 2008, Ketua Mahkamah Agung dalam forum-forum rapat pimpinan dan rapat pleno menggulirkan kebijakan bahwa jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung dibatasi dalam waktu 2 (dua) tahun. Tahun 2009, Mahkamah Agung melahirkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 (SK 138/2009) tanggal 11 September 2009 tentang jangka waktu penanganan perkara. Tahun 2010, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali.

Di bidang aplikasi, tahun 2007 Mahkamah Agung meluncurkan pertama kali direktori putusan. Tahun 2008, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI membangun aplikasi manajemen perkara berbasis excel. 2009, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI membangun layanan informasi perkara berbasis web. Pada tahun yang sama Mahkamah Agung RI juga membangun model pelaporan keuangan perkara menggunakan teknologi *sms gateway*. Sementara di tahun 2010, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melakukan berbagai penyempurnaan terhadap direktori putusan Mahkamah Agung RI dan back end sistem informasi perkara.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir tersebut, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga selama tahun 2010, fokus Kepaniteraan tidak lagi membuat sistem baru akan tetapi memastikan bahwa semua sistem tersebut berjalan dengan efektif. Perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan.

Dengan demikian agenda pembaruan Kepaniteraan Mahkamah Agung selama tahun 2010, meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program pengikisan tunggakan perkara, meliputi:
 - Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA 138/2009;
 - Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggak;
 - Pemberdayaan tim pengikisan perkara yang terdiri dari Tim Majelis dan operator
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara (*clearance rate*) di atas 100 %, melalui:
 - Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara operator, panitera pengganti dan hakim agung;
 - Memberdayakan operator pengikisan perkara bagi perkara sudah putus tetapi belum minutasi;
 - Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas perkara kasasi/ peninjauan kembali.
3. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi pengadilan (putusan Mahkamah Agung, informasi lembaga kepaniteraan, informasi status perkara)
 - Menyempurnakan direktori putusan Mahkamah Agung.
 - Menyempurnakan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).
 - Membangun situs situs web kepaniteraan Mahkamah Agung.

II. LANGKAH STRATEGIS TAHUN 2010

Mahkamah Agung sebagai bagian dari badan publik dibebani kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan harapan dan tuntutan publik. Secara umum, ada sejumlah poin harapan publik terhadap pelayanan pengadilan. *Pertama*, perkaranya bisa diselesaikan dengan cepat. *Kedua*, tahapan penyelesaian perkara bisa diakses dengan mudah oleh publik. *Ketiga*, akses terhadap keadilan bisa dicapai oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan marginal.

Oleh karena itu, langkah strategis yang sudah dilakukan Kepaniteraan MA sejak agenda pembaruan peradilan digulirkan adalah meliputi tiga agenda pokok:

1. Percepatan penyelesaian perkara

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (*constanti justice*) merupakan standar pelayanan peradilan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk terwujudnya peradilan cepat, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan batas waktu paling lama enam bulan untuk penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding.

Sementara di Mahkamah Agung terjadi “revolusi” dalam penentuan batas waktu penyelesaian perkara. Sebelum tahun 2007, tidak ada pembatasan waktu penyelesaian perkara. Tahun 2007, Mahkamah Agung RI membuat batas waktu penyelesaian perkara selama dua tahun dihitung saat perkara tersebut diregister hingga dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Tahun 2009, Mahkamah Agung RI kembali merubah jangka waktu penanganan perkara tersebut menjadi 1 (satu) tahun, melalui SK KMA 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009.

Dengan adanya jangka waktu penanganan perkara tersebut, maka perkara yang belum putus melewati waktu setahun sejak perkara tersebut diregister dikategorikan sebagai perkara tunggak. Terhadap perkara tunggak ini, Mahkamah Agung RI sejak tahun 2008 melakukan program pengikisan perkara. Program ini dilakukan dengan cara menarik kembali perkara tunggak yang ada di hakim agung tertentu kemudian mendistribusikan kembali ke Majelis Kikis. Selama tahun 2010 Tim ini telah dapat menyelesaikan 801 perkara dari 1.143 perkara yang didistribusi ulang.

Masih dalam upaya percepatan penyelesaian perkara, di penghujung tahun 2010 ini Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 14 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Adapun poin-poin pokok dari SEMA ini adalah sebagai berikut:

1. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2011 seluruh berkas kasasi/peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung harus menyertakan dokumen elektronik (*compact disk, flash disk, e-mail, dll*) sebagai berikut:

- a. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara perdata/perdata khusus/ perdata agama/tata usaha negara/ pajak, meliputi:
 - 1) Putusan pengadilan tingkat pertama, dan
 - 2) Putusan pengadilan tingkat banding.
- b. Dokumen elektronik untuk permohonan kasasi/peninjauan kembali perkara pidana/pidana khusus/militer, meliputi:
 - 1) Putusan pengadilan tingkat pertama;
 - 2) Putusan pengadilan tingkat banding, dan
 - 3) Surat dakwaan jaksa.
2. Keberadaan dokumen elektronik tersebut menjadi kelengkapan dari bundel B, sehingga apabila dokumen elektronik tersebut tidak disertakan dalam berkas, Mahkamah Agung akan menyatakan berkas tersebut tidak lengkap dan dikembalikan ke pengadilan pengaju;
3. Selain itu, mengingat pentingnya naskah memori kasasi/Peninjauan Kembali dalam upaya meningkatkan efisiensi proses pemberkasan, maka setiap Ketua Pengadilan diharapkan bisa mendorong agar para pihak dapat menyerahkan juga softcopy memori Kasasi/Peninjauan Kembali bersamaan dengan penyerahan berkas (*hard copy*) memori Kasasi/Peninjauan Kembali.
4. Untuk itu diperintahkan kepada seluruh Ketua Pengadilan tingkat pertama dan banding dari empat lingkungan peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya sebagai berikut:
 - a. secara teratur menyelenggarakan pengelolaan naskah elektronik putusan pengadilannya sebagai bagian dari pengelolaan pengarsipan.
 - b. memastikan kepatuhan pengiriman dokumen elektronik pada berkas Kasasi/Peninjauan Kembali.
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan dan kelancaran proses pengelolaan dan pengiriman naskah elektronik di pengadilan.

Dengan adanya SEMA No. 14 Tahun 2010 ini diharapkan bisa mempercepat minutasasi perkara, karena dimungkinkan draft putusan (minus pertimbangan hukum) sudah dapat dipersiapkan sebelum putusan diucapkan. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk minutasasi perkara bisa diperpendek secara signifikan.

Selain pendekatan regulasi, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI juga menjadikan teknologi informasi sebagai pendukung percepatan penyelesaian perkara. Di akhir

tahun 2010 ini, melalui kerjasama dengan IAPJ-T, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah membangun aplikasi *template* putusan berbasis data base. Aplikasi yang mulai diimplementasikan tahun 2011 ini disamping mempermudah pengerjaan draft putusan, juga menjamin adanya keseragaman. Kombinasi antara kebijakan *soft copy* dan aplikasi *template* ini diharapkan bisa memberikan percepatan yang signifikan dalam proses minutası perkara.

2. Peningkatan layanan informasi pihak berperkara

Sebagai badan publik, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kepaniteraan Mahkamah Agung diwajibkan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses publik dengan mudah. Sistem yang telah dibangun oleh kepaniteraan Mahkamah Agung terkait dengan hal ini meliputi tiga hal pokok, sebagai berikut:

a. Sistem Publikasi Putusan

Sistem ini mengelola dokumentasi putusan Mahkamah Agung sehingga dengan mudah bisa diakses publik. Sistem yang dibangun ini berbasis web yang bisa diakses di alamat <http://putusan.mahkamahagung.go.id>. Kepaniteraan Mahkamah Agung mulai membangun sistem ini pada tahun 2007. Hingga kini, di dalam sistem publikasi putusan ini telah tersedia lebih dari dua puluh ribu putusan Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2010, sistem ini dikembangkan kapasitasnya sehingga bisa menampung seluruh putusan pengadilan se-Indonesia. Selain itu, sistem ini pun menjadi media komunikasi data bagi dokumen elektronik sebagai kelengkapan berkas kasasi/peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam SEMA No. 14 Tahun 2010.

b. Sistem Informasi Perkara

Sistem sistem ini menyajikan informasi seputar perkembangan proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Informasi ini bisa diakses melalui internet di alamat <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/>. Sistem yang sudah dibangun sejak tahun 2008 ini, merupakan merupakan output otomatis dari proses kerja secara elektronik dari kepaniteraan Mahkamah Agung.

Beberapa pengembangan telah dilakukan terhadap sistem ini, antara lain: memperbaharui SOP entri data, berupa pembatasan hak akses antara user

di Askor dan Panmud sesuai tugas pokok dan tanggung jawabnya, membuat keterhubungan sistem informasi perkara dengan direktori putusan.

c. Membangun situs web kepaniteraan

Selain membangun sistem informasi mengenai kedua hal tersebut, pertengahan tahun 2010, Kepaniteraan Mahkamah Agung telah membangun situs web yang bisa diakses masyarakat melalui alamat <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. Situs web ini merupakan media untuk penyebaran informasi yang berada dalam ruang lingkup tugas pokok dan kewenangan kepaniteraan Mahkamah Agung. Informasi yang tersaji pada situs web ini meliputi hal-hal yang diatur dalam SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

III. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN SELURUH INDONESIA TAHUN 2010

1. Gambaran Umum Keadaan Perkara Tahun 2010

a. Peradilan Tingkat Pertama

Selama tahun 2010, perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia berjumlah 3.037.036 perkara. Jumlah ini turun 14 % dari tahun 2009 yang berjumlah 3.531.613 perkara. Sementara itu sisa tahun 2009 berjumlah 104.444 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tahun 2010 berjumlah 3.141.480 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 3.028.916 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2010 berjumlah 112.564 perkara.

Dari data tersebut, tergambar bahwa rata-rata rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia sebesar 96,42 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan bisa menekan sisa perkara di bawah 10%, atau persisnya 3,58%.

Tabel 1

Keadaan perkara yang diterima pengadilan tingkat pertama empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010

Sisa 2009	Masuk 2010	Jumlah	Putus	Sisa 2010
104.444	3.037.036	3.141.460	3.028.916	112.564

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat pertama tahun 2010 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Rincian keadaan perkara yang diterima masing-masing lingkungan peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia tahun 2010

Lingkungan Peradilan	Sisa 2009	Masuk	Jml	Putus	Sisa 2010
Umum	36.938	2.705.231	2.742.169	2.703.265	38.904
Agama	56.478	320.904	377.382	314.407	62.975
Militer	785	2.856	3.641	3.149	492
TUN	420	1.348	1.768	1.107	661
Pajak	9.823	6.697	16.520	6.988	9.532
Jumlah	104.444	3.037.036	3.141.480	3.028.916	112.564

b. Peradilan Tingkat Banding

Selama tahun 2010, perkara yang masuk ke pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia berjumlah 14.681 perkara. Jumlah ini naik 1,03 % dari tahun 2009 yang berjumlah 14.531 perkara. Sementara itu sisa tahun 2009 berjumlah 2.643 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2010 berjumlah 17.324 perkara. Dari keseluruhan jumlah tersebut perkara yang berhasil diputus berjumlah 14.172 perkara, sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2010 berjumlah 3.152 perkara.

Dari data tersebut, tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara oleh pengadilan tingkat banding di seluruh Indonesia sebesar 81,81 %. Dari nilai rasio tersebut juga terbaca bahwa pengadilan tingkat banding bisa menekan sisa perkara di level 18,19 %.

Tabel 3

Keadaan perkara pada pengadilan tingkat banding empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010

Sisa 2009	Masuk 2010	Jumlah	Putus	Sisa
2.643	14.681	17.324	14.172	3.152

Keadaan perkara pada seluruh pengadilan tingkat banding tahun 2010 berdasarkan rincian pada masing-masing lingkungan peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Rincian keadaan perkara masing-masing lingkungan peradilan seluruh Indonesia tahun 2010

Lingkungan Peradilan	Sisa	Masuk	Jml	Putus	Sisa
Umum	2217	11271	13488	10795	2693
Agama	182	2259	2441	2252	189
Militer	128	332	460	374	86
TUN	116	819	935	751	184
Jumlah	2643	14681	17324	14172	3152

2. Keadaan Perkara di Empat Lingkungan Peradilan

a. Peradilan Umum

1) Perkara Pidana

a) Pengadilan Negeri

Perkara pidana yang diterima pengadilan negeri sepanjang tahun 2010 berjumlah 2.657.200 perkara. Sisa perkara pidana tahun sebelumnya berjumlah 26.336 perkara. Sehingga total perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2010 berjumlah 2.683.536 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2010 ini turun 16,65 %, atau selisih 530.652 dari jumlah yang diterima tahun 2009, yaitu 3.187.852 perkara.

Dari keseluruhan jumlah yang ditangani tersebut, perkara terbesar adalah perkara pidana cepat (tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas) sebanyak 2.537.970 perkara, atau 95,51 % dari keseluruhan perkara pidana. Sisanya, perkara pidana biasa 144.368 perkara (5,43 %) dan perkara singkat, 1.198 perkara (0,05 %).

Jumlah perkara yang berhasil diputus selama tahun 2010 sebanyak 2.657.122 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 26.414 perkara (0,98%). Dengan demikian rasio penyelesaian perkara pidana tahun 2010 sebesar 99,02 %.

Berikut ini digambarkan keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2010.

Tabel 5

Keadaan perkara pidana yang ditangani pengadilan negeri tahun 2010

JENIS PERKARA	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	SISA
Pidana Biasa	26.210	118.158	144.368	118.047	26.321
Pidana Singkat	126	1.072	1.198	1.105	93
Pidana Cepat (Ringan/Lalin)	0	2.537.970	2.537.970	2.537,970	0
Jumlah	26.336	2.657.200	2.683.536	2.657.122	26.414

- b) Perkara Pidana pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Perikanan

Pengadilan Perikanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kewenangan peradilan perikanan menurut Pasal 71 Undang-Undang ini adalah memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana perikanan. Saat ini terdapat 7 (tujuh) pengadilan perikanan yang sudah dibentuk yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjungpinang dan Ranai. Dua pengadilan perikanan yang disebutkan terakhir dibentuk pada tahun 2010.

Selama tahun 2010, pengadilan perikanan menerima 125 perkara. Jumlah ini naik 39,20 % dari tahun sebelumnya yang menerima 76 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun ini berjumlah 123 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2010 berjumlah 2 perkara. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara perikanan sebesar 98.40 %.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU ini, hanya terdapat satu pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tindak pidana korupsi ini berkedudukan di setiap ibukota/kabupaten yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Dan untuk pertama kali sejak undang-undang ini diberlakukan, pengadilan tindak pidana korupsi akan dibentuk di setiap ibukota provinsi.

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, hingga akhir tahun 2010 telah dibentuk 3 (tiga) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yakni pada Pengadilan Negeri Bandung, Semarang, dan Surabaya.

Meskipun pada saat laporan tahunan ini dibuat telah terdapat empat pengadilan tindak pidana korupsi, akan tetapi 3 (tiga) pengadilan yang baru dibentuk tersebut belum menangani perkara. Sehingga hanya keadaan perkara pada pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat yang dilaporkan.

Perkara tindak pidana korupsi yang diterima Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2010 berjumlah 32 perkara, sisa tahun 2009 berjumlah 12 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama 2010 sebanyak 44 perkara. Jumlah perkara masuk 2010 ini turun 51,56 % dari tahun sebelumnya yang menerima 64 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani selama tahun 2010, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhasil memutus 34 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2010 berjumlah 10 perkara (20,93%).

Dari data tersebut, tergambar rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebesar 79,07 %.

c) Pengadilan Tinggi

Sementara di tingkat banding, selama tahun 2010 peradilan umum menangani perkara pidana sebanyak 7.586 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2010 sebanyak 6.711 perkara dan sisa perkara akhir 2009 sebanyak 875. Perkara yang dimohonkan banding ini adalah perkara berkategori pidana biasa, sementara perkara berkategori singkat dan cepat selesai di tingkat pertama.

Dengan demikian, berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara pidana biasa yang putus di tingkat pertama dan perkara yang dimohonkan banding, menunjukkan bahwa hanya 5,59% pencari keadilan yang tidak puas.

Produktivitas penyelesaian perkara pidana di tingkat banding pada tahun 2010 sebanyak 6.442 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2010 berjumlah 1.144 perkara (15,08 %).

Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan yang ditangani menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pidana di tingkat banding sebesar 84,92 %.

2) Perkara Perdata

a) Pengadilan Negeri

Perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri sepanjang tahun 2010 berjumlah 56.337 perkara. Jumlah ini terdiri dari 46.203 perkara yang diterima sepanjang tahun 2010 dan 10.134 perkara yang merupakan sisa tahun sebelumnya. Keseluruhan jumlah tersebut terdiri dari 25.924 perkara gugatan (46,02 %) dan 30.413 perkara permohonan (53,98 %).

Jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun 2010 sebanyak 44.480 perkara, yang terdiri dari 42.670 perkara selesai karena diputus dan 1.810 perkara selesai karena dicabut. Sisa perkara pada akhir Desember 2010 berjumlah 11.857 perkara (21,05 %).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan selama tahun 2010 menggambarkan penyelesaian perkara perdata pada tingkat pertama sebesar 78,95 %.

Berikut ini figur keadaan perkara perdata pada pengadilan negeri sepanjang tahun 2010.

Tabel 6

Keadaan perkara perdata yang ditangani pengadilan negeri Tahun 2010

JENIS	SISA	MASUK	JUMLAH	PUTUS	CABUT	SISA
Gugatan	8.085	17.839	25.924	14.877	1.348	9.699
Permohonan	2.049	28.364	30.413	27.793	462	2.158
Jumlah	10.134	46.203	56.337	42.670	1.810	11.857

b) Perkara Perdata pada Pengadilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum

Pengadilan Niaga (kepailitan dan HaKI)

Pengadilan Niaga dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kewenangan pengadilan niaga adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Hak Kekayaan Intelektual (meliputi: hak cipta, merek, paten, tata sirkuit terpadu dan desain industri). Saat ini terdapat lima Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Selama tahun 2010, perkara yang masuk ke pengadilan niaga berjumlah 254 perkara. Sisa perkara tahun 2009 berjumlah 4 perkara. Sehingga jumlah yang ditangani pengadilan niaga berjumlah 258 perkara. Jumlah perkara yang masuk tersebut naik 54,88 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 164 perkara.

Dari jumlah perkara niaga yang ditangani selama tahun 2010 tersebut, 198 perkara telah diputus oleh Pengadilan Niaga dan 6 perkara dicabut oleh para pihak. Dengan demikian rasio penyelesaian perkara niaga sebesar 79,07 %.

Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan Hubungan Industrial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Berdasarkan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: mengenai perselisihan hak (di tingkat pertama), perselisihan kepentingan (di tingkat pertama dan terakhir), perselisihan pemutusan hubungan kerja (di tingkat pertama) dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (di tingkat pertama dan terakhir).

Sekarang ini terdapat terdapat 33 Pengadilan Hubungan Industrial yang tersebar di masing-masing ibukota provinsi di seluruh Indonesia.

Sepanjang tahun 2010, terdapat 1.417 perkara yang masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sisa perkara tahun 2009 terdapat 452 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial sebanyak 1.869 perkara.

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial berjumlah 1.302 perkara. Sebanyak 1.186 perkara selesai karena diputus dan 116 perkara selesai karena dicabut. Sehingga sisa perkara pada akhir Desember 2010 berjumlah 567 perkara (30,34 %).

Berdasarkan perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2010, tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara PHI sebesar 69,66 %.

c) Pengadilan Tinggi

Selama tahun 2010, jumlah perkara perdata yang ditangani pada tingkat banding berjumlah 5.902 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara yang diterima tahun 2010 sebanyak 4.560 perkara dan sisa tahun 2009 berjumlah 1.342 perkara.

Dari jumlah tersebut, perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun 2010 berjumlah 4.353 perkara. Sebanyak 11 perkara selesai karena dicabut, dan 4.342 perkara selesai karena diputus. Dengan demikian, sisa perkara pada akhir tahun berjumlah 1.549 perkara (26,25 %).

Berdasarkan data tersebut di atas, rasio penyelesaian perkara perdata pada tingkat banding sebesar 73,75 %.

Dari data perbandingan perkara perdata (gugatan) yang diputus di tingkat pertama sepanjang 2010 (14.877 perkara) dan jumlah perkara banding (4.560 perkara), dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap putusan perkara perdata, terdapat 30,65 % pencari keadilan yang menempuh upaya hukum lanjutan.

b. Peradilan Agama

Pengadilan Agama

Sepanjang tahun 2010, pengadilan agama—termasuk Mahkamah Syar'iyah—menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 377.230 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2010 sebanyak 320.768 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 56.462. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini naik 12,65 % dari tahun sebelumnya yang menerima 284.749 perkara.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani sepanjang tahun 2010 tersebut, jumlah terbesar adalah perkara di bidang sengketa perkawinan, yakni 312.934 perkara (97,56 %). Berikutnya adalah kewarisan 5.697 perkara (1,78 %), hibah 68 perkara (0,021 %), wakaf 20 perkara (0,006 %), wasiat 24 perkara (0,007 %), shadaqah 18 perkara (0,006 %), ekonomi syari'ah 13 perkara (0,004 %), dan perkara lain-lain 1.994 perkara (0,62 %).

Sedangkan jumlah perkara terbesar dalam kelompok sengketa perkawinan adalah cerai gugat sebesar 190.279 perkara atau 60,80 % dari keseluruhan perkara, cerai talak 94.099 perkara (30,07 %), dan perkara sengketa perkawinan lainnya¹ sebesar 28.556 (9,13 %).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan agama berhasil memutus sebanyak 295.558 perkara, dan dicabut oleh para pihak sebanyak 18.760 perkara². Sehingga rasio penyelesaian perkara pada pengadilan agama berada di level 83,32 %, atau sisa perkara diakhir tahun berjumlah 16,68 %. Rasio penyelesaian perkara ini naik 0,38 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 82,94 %.

¹ Yang dimaksud dengan kelompok sengketa perkawinan lainnya adalah: harta bersama, izin poligami, gugatan nafkah, perwalian, dll (lihat penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006, jo UU No 50 Tahun 2009).

² Jumlah perkara pengadilan agama tahun 2010 yang selesai karena dicabut berjumlah 18.760 perkara (5,97%). Dari jumlah perkara yang dicabut tersebut, 3000-an perkara selesai karena keberhasilan proses mediasi.

Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh menangani perkara yang menjadi kewenangannya pada tahun 2010 berjumlah 2.433 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2010 berjumlah 2.251 perkara dan sisa perkara tahun 2009 berjumlah 182 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini naik 15,14 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.955 perkara.

Perkara yang berhasil diselesaikan selama tahun 2010 berjumlah 2.224 perkara, yang terdiri dari 2.226 perkara selesai karena diputus dan 18 perkara selesai karena dicabut. Angka ini menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tingkat banding di lingkungan peradilan agama tahun 2010 sebesar 92,23 %, atau sisa perkara di akhir tahun sebesar 7,77 %. Rasio penyelesaian perkara ini naik 0,53 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 91,70 %.

Dari data perkara yang diputus selama tahun 2010 (295.558 perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama (2.251 perkara), menggambarkan bahwa terdapat 0,76 % yang menyatakan tidak puas terhadap putusan pengadilan agama. Dengan kata lain, pihak yang tidak puas mengajukan upaya hukum berikutnya.

Perkara Jinayat pada Mahkamah Syar'iyah³

Perkara Jinayat merupakan perkara khusus pada peradilan agama yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah di wilayah hukum provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Perkara jinayat yang saat ini sudah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah minuman keras/napza (*khamr*), perjudian (*maisir*), dan *khalwat*. Sepanjang tahun 2010, jumlah perkara jinayat yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 136 perkara. Jumlah ini terdiri *khamr* 8 perkara, *maisir* 102 perkara dan *khalwat* 25 perkara. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 16 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara jinayat yang ditangani Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 152 perkara.

³ Berdasarkan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Mahkamah Syar'iyah berwenang Memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang didasarkan syari'at Islam.

Dari jumlah perkara jinayat yang ditangani tersebut, Mahkamah Syar'iyah kab/kota di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berhasil memutus sebanyak 89 perkara, sehingga sisa perkara jinayat pada akhir tahun berjumlah 63 perkara (41,45 %). Dari data tersebut juga tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara jinayat pada Mahkamah Syar'iyah kab/kota se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjumlah 58,55 %.

Adapun perkara jinayat yang dimohonkan banding selama tahun 2010 berjumlah 8 perkara. Dari sejumlah perkara semuanya berhasil diputus pada tahun 2010. Sehingga pada akhir tahun 2010 sisa akhir perkara jinayat berjumlah sebesar 0 %.

c. Peradilan Militer

Pengadilan Militer

Sepanjang tahun 2010, Pengadilan Militer menangani perkara pidana sebanyak 3.641 perkara. Jumlah ini terdiri perkara masuk tahun 2010 sebanyak 2.856 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 785 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini turun 16,67 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2.448 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani pengadilan militer selama tahun 2010 tersebut terdiri dari perkara kejahatan sebanyak 3.303 perkara (90,72 %) dan pelanggaran sebanyak 338 perkara (9,28 %).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, pengadilan militer berhasil memutus sebanyak 3.149 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 492 perkara, atau setara dengan 13,51 %.

Dari data di atas tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara pada pengadilan militer sebesar 86,49 %. Rasio penyelesaian perkara ini naik 5,43 % dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 81,06 %.

Pengadilan Tinggi Militer/Pengadilan Militer Utama

Pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi. Jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2010 berjumlah 475 perkara, yang terdiri dari 425 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer Tinggi dan 50 perkara ditangani oleh Pengadilan Militer Utama. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2010 berjumlah

332 perkara dan sisa perkara tahun 2009 berjumlah 143 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini turun 20 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 415 perkara.

Klasifikasi perkara pidana yang ditangani Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama selama tahun 2010 tersebut terdiri dari kejahatan biasa sebanyak 471 perkara (99,16 %) dan pelanggaran singkat sebanyak 4 perkara (0,84 %).

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama berhasil memutus sebanyak 374 perkara. Sehingga sisa akhir tahun berjumlah 101 perkara, atau 27,01 %.

Dari data di atas tergambar bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama sebesar 78,74 %. Rasio penyelesaian ini naik 6,74 % dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 72 %.

Dari data perkara yang diputus (kategori tindak pidana kejahatan) selama tahun 2010 (2.811 perkara) dan perkara yang dimohonkan banding pada tahun yang sama, menggambarkan bahwa hanya 11,78 % yang tidak puas terhadap putusan pengadilan militer.

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara

Sepanjang tahun 2010, Pengadilan Tata Usaha Negara menangani perkara yang menjadi kewenangannya berjumlah 1.768 perkara. Jumlah ini terdiri dari perkara masuk tahun 2010 sebanyak 1.348 perkara dan sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 420 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun 2009, jumlah perkara masuk tahun 2010 naik 3,53 % dari tahun sebelumnya yang menerima 1.302 perkara.

Dari jumlah perkara yang ditangani tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara berhasil memutus sebanyak 1.107 perkara. Sehingga sisa perkara di akhir tahun 2010 berjumlah 661 perkara (24,66 %).

Dari data tersebut tergambar pula rasio penyelesaian perkara pada pengadilan tata usaha negara pada tahun 2010 sebesar 75,34 %, atau turun 3,82 % dari tahun sebelumnya yang mencapai 79,16 %.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menangani perkara yang menjadi kewenangannya sepanjang tahun 2010 berjumlah 935 perkara. Jumlah tersebut terdiri dari perkara masuk tahun 2010 berjumlah 819 perkara dan sisa perkara tahun 2009 berjumlah 116 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini naik 19,74 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 823 perkara.

Perkara yang berhasil diputus oleh PTUN selama tahun 2010 berjumlah 751 perkara. Sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2010 berjumlah 184 perkara (19,68 %).

Data tersebut juga menggambarkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tahun 2010 sebesar 80,32 %. Jumlah ini turun 5,58 % dari tahun sebelumnya, yang mencapai 85,91 %.

Dari data perkara yang diputus oleh PTUN selama tahun 2010 (1.107 perkara) dan perkara yang diterima oleh PTTUN pada tahun yang sama, menggambarkan bahwa terdapat 61,49 % yang melakukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tata usaha negara.

e. Pengadilan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut hanya terdapat 1 (satu) Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Jakarta.

Selama tahun 2010, Pengadilan Pajak menangani 16.617 perkara, yang terdiri dari sisa tahun 2009 berjumlah 9.823 perkara dan perkara yang masuk tahun 2010 berjumlah 6.697 perkara. Jumlah perkara yang diterima tahun 2010 ini turun 10,25 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 7.462 perkara.

Klasifikasi jenis perkara yang diangani Pengadilan Pajak sepanjang tahun 2010 ini adalah gugatan 1.496 perkara dan banding 15.021 perkara⁴.

⁴ Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau pen-

Dari jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2010 ini, Pengadilan Pajak berhasil memutus 6.988 perkara. Sehingga sisa perkara akhir tahun 2010 berjumlah 9.532 perkara (57,69 %). Dengan demikian rasio penyelesaian perkara pada pengadilan pajak pada tahun 2010 sebesar 42,31 %. Nilai rasio ini turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah 60,5 %.

Terhadap putusan pengadilan pajak tersebut, diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebanyak 1.272 perkara.

IV. KEADAAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG RI

1. Keadaan Perkara Mahkamah Agung Tahun 2010

Kewenangan Mahkamah Agung di ranah yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi tiga hal pokok. *Pertama*, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap⁵. *Kedua*, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.⁶ *Ketiga*, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.⁷

Selama tahun 2010, Mahkamah Agung RI menerima perkara yang menjadi kewenangannya tersebut sebanyak 13.480 perkara. Jumlah ini naik 7,50 % dari tahun 2009 yang menerima 12.540 perkara. Jumlah perkara masuk tahun 2010 ini merupakan jumlah terbesar dalam enam tahun terakhir. Sementara itu sisa perkara tahun sebelumnya berjumlah 8.835, sehingga jumlah perkara yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah 22.315 perkara.

Rincian jumlah perkara berdasarkan jenis kewenangannya tersebut adalah sebagai berikut: kasasi 17.664 perkara, peninjauan kembali 4.271 perkara, grasi

anggun Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

⁵ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985.


⁶ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 14 Tahun 1985.

⁷ Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

319 perkara, dan permohonan hak uji materil terhadap peraturan di bawah undang-undang 61 perkara. Berikut ini grafik jumlah perkara yang diterima Mahkamah Agung selama tahun 2010 berdasarkan jenis kewenangannya:

Grafik 1


Keadaan perkara yang diterima MA Tahun 2010 berdasarkan jenis kewenangannya



Sementara itu berdasarkan jenis perkara, jumlah perkara pada Mahkamah Agung selama tahun 2010 adalah sebagai berikut: perdata 7.915 perkara (35,47 %), pidana khusus 5.025 (22,52 %), pidana umum 3.965 (17,77 %), tata usaha negara 2.475 (11,11 %), perdata khusus 1.655 (7,42 %), perdata agama 902 (4,04 %), dan pidana militer 373 (1,67 %). Dalam bentuk grafik, rinciannya dapat dilihat sebagai berikut.

Grafik 2

Keadaan perkara yang diterima MA Tahun 2010 berdasarkan jenis perkara




Dari jumlah tersebut, pada tahun 2010 Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 13.891 perkara. Dari angka perkara yang diputus ini menunjukkan bahwa kinerja Mahkamah Agung dalam memutus perkara naik 15,90 % dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 11.985 perkara. Sebagaimana perkara masuk, jumlah perkara putus ini merupakan jumlah terbesar dalam sepuluh tahun terakhir, bahkan dalam sejarah Mahkamah Agung. Capaian serupa pernah diraih pada tahun 2008, dengan angka selisih lebih sedikit dari tahun ini yakni 13.885 perkara. Sisa perkara pada akhir tahun 2010 berjumlah 8.424 perkara, atau turun 4,65 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 8.835 perkara.

Grafik perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung selama tahun 2010 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

Grafik 3

Keadaan Perkara yang diputus MA selama Tahun 2010 berdasarkan jenis perkara



Sedangkan rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara selama tahun 2010, melalui perbandingan perkara yang diterima dan diputus pada tahun tersebut, adalah seperti tabel berikut ini:

Tabel-7

Produktivitas MA memutus perkara selama tahun 2010 berdasarkan jenis perkara

Jenis perkara	Diterima	Putus	Sisa	% putus
Perdata	7,915	4,602	3,313	58.14%
Perdata Khusus	1,655	1,153	502	69.67%
Pidana	3,965	2,465	1,500	62.17%
Pidana Khusus	5,025	3,126	1,899	62.21%
Perdata Agama	902	882	20	97.78%
Pidana Militer	373	296	77	79.36%
TUN	2,480	1,367	1,113	55.12%
Jumlah	22,315	13,891	8,424	62,25%

Uraian lebih rinci mengenai keadaan perkara berdasarkan jenis kewenangannya tersebut (kasasi, peninjauan kembali, hak uji materil dan grasi), akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini:

a. Keadaan Perkara Kasasi

Selama tahun 2010 Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi sebanyak 10.905 perkara⁸. Jumlah ini naik 3,11 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 10.576 perkara. Sementara sisa perkara tahun 2009 berjumlah 6.820 perkara, sehingga beban penyelesaian perkara kasasi selama tahun 2010 berjumlah 17.725 perkara (79,43 % dari keseluruhan perkara).

Selama tahun 2010, Mahkamah Agung memutus perkara kasasi sebanyak 11.246 perkara. Jumlah ini naik 9,50 % dari tahun 2009 yang memutus perkara kasasi sebanyak 10.270 perkara. Sisa perkara kasasi pada 31 Desember 2010 berjumlah 6.479 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini turun 5 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 6.820.

Rasio penyelesaian perkara kasasi tahun 2010, melalui perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara kasasi yang ditangani tahun ini adalah sebesar 63,45 %. Nilai rasio ini meningkat 3,98 % dari tahun sebelumnya yang hanya berada di level 59,47 %.

Keadaan perkara kasasi berdasarkan jenis perkara bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel-8

Keadaan perkara kasasi yang ditangani MA selama tahun 2010

Jenis perkara 2009	Sisa	Masuk	umlah	Putus	Sisa 2010
Perdata	2.943	3.353	6.296	3.695	2.601
Perdata Khusus	340	1.062	1.402	993	409
Pidana	1.366	2.227	3.593	2.193	1.400
Pidana Khusus	1.565	2.855	4.420	2.731	1.689
Perdata Agama	101	688	789	778	11
Pidana Militer	135	225	360	287	73
TUN	370	495	865	569	296
Jumlah	6.820	10.905	17.725	11.246	6.479

⁸ Termasuk dalam jumlah perkara kasasi ini adalah perkara permohonan hak uji materil yang sepanjang tahun 2010 berjumlah 61 perkara.

b. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Perkara permohonan peninjauan kembali yang diterima Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah 2.283 perkara. Jumlah ini naik 16,90 % dari penerimaan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.953 perkara. Sementara itu sisa perkara tahun 2009 berjumlah 1.988 perkara, sehingga beban penyelesaian perkara peninjauan kembali selama tahun 2010 berjumlah 4.271 perkara (19,14 % dari keseluruhan perkara).

Dari jumlah tersebut Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 2.336 perkara. Angka perkara putus ini naik 32,35 % dari tahun sebelumnya yang memutus 1.765 perkara. Sementara itu sisa perkara peninjauan kembali pada 31 Desember 2010 berjumlah 1.935 perkara. Angka sisa perkara kasasi ini turun 2,67 % jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 1.988 perkara.

Sedangkan rasio penyelesaian perkara peninjauan kembali tahun 2010, melalui perbandingan jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang ditangani tahun ini adalah sebesar 54,69 %. Nilai rasio ini meningkat 6, 83% dari tahun sebelumnya yang hanya berada di level 47,86 %.

Keadaan perkara peninjauan kembali selama tahun 2010 adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 9

Keadaan perkara peninjauan kembali yang ditangani MA selama tahun 2010

JENIS PERKARA 2009	SISA	MASUK	JML DITANGANI	PUTUS	SISA 2010
Perdata	828	791	1.619	907	712
Perdata Khusus	60	193	253	160	93
Pidana	95	189	284	187	97
Pidana Khusus	158	217	375	171	204
Perdata Agama	24	89	113	104	9
Pidana Militer	7	5	12	9	3
Tata Usaha Negara	816	799	1.615	799	816
JUMLAH	1.988	2.283	4.271	2.337	1.934

Dari data tersebut nampak perkara perdata dan tata usaha sangat mendominasi perkara peninjauan kembali. Khusus mengenai perkara tata usaha negara, sebanyak 643 diantaranya adalah perkara pajak.

c. Keadaan Perkara Hak Uji Materil

Perkara hak uji materil (permohonan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang) yang diterima oleh MA selama tahun 2010 berjumlah 61 perkara. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10

Klasifikasi peraturan dan jumlah permohonan uji materil ke MA

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Peraturan Pemerintah	9 berkas
2	Keputusan Presiden	3 berkas
3	Peraturan Daerah	12 berkas
4	Peraturan Menteri	14 berkas
5	Keputusan Menteri	6 berkas
6	Keputusan KPU	2 berkas
7	Peraturan KPU	9 berkas
8	Peraturan Bawaslu	1 berkas
9	Peraturan Dirjen	1 berkas
10	Peraturan Walikota	1 berkas
11	Keputusan Gubernur	1 berkas
12	Keputusan Direksi	1 berkas
13	Surat Edaran	1 berkas
Jumlah		61 berkas

Hingga akhir tahun 2010, Mahkamah Agung RI berhasil memutus semua perkara hak uji materil tersebut. Artinya rasio penyelesaian perkara permohonan hak uji materil mencapai angka 100 % .

d. Keadaan Perkara Grasi

Jumlah perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI selama tahun 2010 berjumlah 319 perkara. Jumlah ini terdiri dari 292 perkara yang masuk tahun 2010 dan 27 perkara sisa tahun 2009. Dari jumlah perkara tersebut Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan terhadap 309 perkara. Sehingga sisa perkara grasi pada akhir tahun 2010 berjumlah 10 perkara.

Tabel 11

Keadaan perkara grasi yang ditangani Mahkamah Agung RI tahun 2010

Jenis perkara	Sisa 2009	Masuk	Jml	Putus 2010	Sisa 2010
Pidana Umum	16	72	88	85	3
Pidana Khusus	11	219	230	224	6
Pidana Militer	-	1	1	0	1
Jumlah	27	292	319	309	10

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diterima tahun 2010, dari jumlah 219 permohonan grasi yang diterima tahun 2010, MA telah memberikan pertimbangan terhadap 213 perkara. Dari 213 permohonan grasi yang telah diberikan pertimbangan tersebut, 126 perkara (59,15 %) dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk ditolak permohonannya dan 87 perkara (40,85 %) dipertimbangkan untuk dikabulkan.


2. Keadaan Perkara yang Diregister Tahun 2010

a. Penerimaan Perkara

Selama tahun 2010, Mahkamah Agung menerima 13.480 perkara yang meliputi perkara kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan grasi. Khusus mengenai perkara permohonan uji materil dikategorikan sebagai perkara kasasi tata usaha negara. Secara berurutan, jumlah tersebut terdiri dari perkara perdata (4.144 perkara), pidana khusus (3.291 perkara), pidana (2.488 perkara), tata usaha negara (1.294 perkara), perdata khusus (1.255 perkara), agama (777 perkara) dan militer (231 perkara).

Grafik 4

Kedudukan perkara yang diterima (diregister) Mahkamah Agung tahun 2010



Klasifikasi perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perkara Perdata

Perkara perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2010 berjumlah 4.144 perkara. Jumlah ini naik 6,26 % dari penerimaan perkara tahun 2009 yang berjumlah 3.900 perkara. Dari 4.144 perkara perdata yang diterima tersebut, jumlah terbesar (1824 perkara atau 44,26 %) merupakan perkara yang berkaitan dengan sengketa tanah. Sementara perkara lain yang mendominasi perkara perdata adalah perbuatan melawan hukum yang mencapai 836 perkara (20,17 %). Klasifikasi selengkapnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 12

Klasifikasi perkara perdata yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2010

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Tanah	1834	44,26
2	Perbuatan Melawan Hukum	836	20,17
3	Perikatan	689	16,63
4	Perceraian	206	4,97
5	Perlindungan	203	4,90
6	Waris	153	3,69
7	Wanprestasi	102	2,46

No	Klasifikasi	Jumlah	%
8	Ganti rugi	58	1,40
9	Class Action	5	0,12
	Jumlah	4.144	

b) Perkara Perdata Khusus

Perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2010 berjumlah 1.255 perkara. Jumlah ini naik 16,85 % dari tahun 2009 yang menerima 1.074 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara perselisihan hubungan industrial, yakni 1034 (82,52 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah perkara kepailitan (107 perkara, 8,54 %) dan HAKI (69 perkara, atau 5,51 %). Klasifikasi selengkapnya sebagai mana dalam tabel berikut ini:

Tabel 13

Klasifikasi perkara perdata khusus yang diterima MA tahun 2010

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Arbitrase	11	0,88
2	BPSK	6	0,48
3	HAKI	69	5,51
4	Kepailitan	107	8,54
5	KPPU	16	1,28
6	Parpol	9	0,72
7	PHI	1034	82,52
8	PKPU	1	0,08
	Jumlah	1255	100

c) Perkara Pidana (jumlah perkara masuk 2.488)

Perkara pidana yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2010 berjumlah 2.488 perkara. Jumlah ini naik 0,28 % dari tahun 2009 yang menerima 2.481 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut tidak ada tindak pidana yang mendominasi, namun demikian klasifikasi tindak pidana kekerasan menempati urutan teratas, 358 perkara (14,39 %). Klasifikasi perkara pidana selengkapnya seperti tabel berikut ini:

Tabel14

Klasifikasi perkara pidana umum yang diterima MA tahun 2010

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Kekerasan	358	14,39
2	Penipuan	318	12,78
3	Penggelapan	309	12,42
4	Pemalsuan	224	9,00
5	Nyawa dan tubuh orang	194	7,80
6	Pencurian	183	7,36
7	Pengrusakan	112	4,50
8	Kealpaan	109	4,38
9	Perjudian	77	3,09
10	Ketertiban umum	63	2,53
11	Perampasan	57	2,29
12	Perbuatan Tidak Menyenangkan	56	2,25
13	Penyerobotan	52	2,09
14	Perzinahan	46	1,85
15	Keterangan Palsu	43	1,73
16	Pemeriksaan	39	1,57
17	Penghinaan	31	1,25
18	Penadahan	29	1,17
19	Pra peradilan	26	1,05
20	Pencemaran nama baik	16	0,64
21	Fitnah	16	0,64
22	Akta palsu	10	0,40
23	Lain-lain	120	4,82
	Jumlah	2488	100

d) Perkara Pidana Khusus

Perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung tahun 2010 berjumlah 3291 perkara. Jumlah ini naik 11,18 % dari tahun 2009 yang menerima 2.960 perkara. Dari keseluruhan perkara yang diterima sepanjang tahun 2010 tersebut, 1053 perkara (32 %) adalah perkara tindak pidana korupsi. Urutan terbesar berikutnya adalah perkara perlindungan anak (617 perkara, atau 18,75 %) dan narkoba/psikotropika (512 perkara atau 15,56 %). Klasifikasi perkara pidana khusus selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 15

Klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima MA tahun 2010

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Tindak Pidana Korupsi	1053	32,00
2	Perlindungan Anak	617	18,75
3	Narkotika dan Psikotropika	512	15,56
4	Kehutanan	191	5,80
5	Perikanan	142	4,31
6	Migas	110	3,34
7	KDRT	95	2,89
9	Kepabeanan	58	1,76
10	Kesehatan	45	1,37
11	HAKI	35	1,06
12	Perdagangan orang	34	1,03
13	Perbankan	29	0,88
14	Terorisme	24	0,73
15	Ketenagakerjaan	18	0,55
16	Perumahan	17	0,52
17	Lingkungan Hidup	14	0,43
18	Pencucian uang	11	0,33
8	Lain-lain	67	2,04
19	Grasi	219	6,65
	Jumlah	3291	100

e) Perkara Perdata Agama

Jumlah perkara perdata agama yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2010 berjumlah 777 perkara. Jumlah ini turun 1,77 % dari tahun 2009 yang berjumlah 791 perkara. Jumlah terbesar adalah perkara sengketa perkawinan meliputi cerai talak, cerai gugat, harta bersama, dll yang mencapai 553 perkara (71,17 %). Jumlah terbesar berikutnya adalah kewarisan berjumlah 201 perkara (25,87 %). Klasifikasi selengkapnya adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 16

Klasifikasi perkara perdata agama yang diterima MA tahun 2010

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Sengketa Perkawinan	553	71,17
2	Kewarisan	201	25,87
3	Hibah	6	0,77
4	Wakaf	6	0,77
5	Ekonomi Syariah	1	0,13
6	Jinayat	1	0,13
7	Itsbat Nikah	6	0,77
8	Bantahan/perlawanan	3	0,39
	Jumlah	777	100

f) Perkara Pidana Militer

Jumlah perkara pidana militer yang diterima Mahkamah Agung sepanjang tahun 2010 berjumlah 231 perkara. Jumlah ini turun 0,43 % dari tahun 2009 yang berjumlah 232 perkara.

Tabel 17

Klasifikasi perkara pidana militer yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2010

No	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Tindak Pidana Umum	155	66,81
2	Tindak Pidana Khusus	60	25,86
3	Pidana Militer (desersi, insubordinasi)	17	7,33
	Jumlah	232	100

g) Perkara Tata Usaha Negara

Perkara Tata Usaha Negara yang diterima tahun 2010 berjumlah 1.294. Jumlah ini naik 17,72 % dari tahun sebelumnya yang menerima 1.102 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut, 643 perkara (49,69 %) adalah perkara pajak (peninjauan kembali). Perkara terbesar lainnya adalah perkara TUN (45,60 %) yang terdiri dari perkara perizinan, kepegawaian, pertanahan, dll. Klasifikasi selengkapnya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 18

Klasifikasi perkara tata usaha negara yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2010

No.	Klasifikasi	Jumlah	%
1	Pajak	643	49.69
2	Hak Uji Materiil	61	4.71
3	TUN	590	45.60
4	Khusus	0	0
	Jumlah	1294	100

b. Penyelesaian Perkara

Dari 3.480 perkara yang diterima tahun 2010, Mahkamah Agung telah berhasil memutus 7.399 perkara. Hal ini berarti 55 % perkara berhasil diputus di bawah satu tahun. Dari data tersebut juga tergambar bahwa dari 13.891 perkara yang diputus sepanjang tahun 2010, 53,26 % perkara putus adalah perkara yang diregister tahun 2010.

Dari jumlah yang telah diputus tersebut, 2.159 perkara (29,18 %) telah dikirim kembali ke pengadilan pengaju.

Tabel di bawah ini menggambarkan figur penyelesaian perkara yang diregister tahun 2010.

Tabel 19

Keadaan penyelesaian perkara yang diregister tahun 2010

Jenis Perkara	Jumlah			
	Masuk	Putus	Sisa	% putus
Perdata	4144	1698	2446	40,97
Perdata Khusus	1255	909	346	72,43
Pidana	2488	1405	1083	56,47
Pidana Khusus	3291	1889	1402	57,40
Perdata Agama	777	757	20	97,43
Pidana Militer	231	159	72	68,83
Tata Usaha Negara	1294	599	695	46,29%
Jumlah	13480	7416	6064	55,01 %


3. Kinerja Penanganan Perkara Pidana Khusus

Perkara Pidana Khusus adalah perkara-perkara yang pengaturan tindak-pidananya diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP, seperti korupsi, narkoba/psikotropika, kehutanan, perlindungan anak, lingkungan, dll. Pemisahan perkara-perkara tersebut menjadi jenis perkara tersendiri dilakukan oleh Mahkamah Agung pada 1 Juli 2007. Setelah adanya pemisahan ini, trend jumlah perkara masuk kategori pidana khusus terus naik dan melampaui jumlah pidana umum.

Perbandingan jumlah perkara pidana khusus dan pidana umum yang diterima oleh Mahkamah Agung RI sejak tahun 2007 adalah sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 5

Perbandingan perkara pidana umum dan pidana khusus yang diterima MA periode 2007-2010



Pada tahun 2010, perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung berjumlah 3.291. Jumlah ini naik 11,18 % dari tahun 2009 yang berjumlah 2.960 perkara. Sementara itu sisa perkara pidana khusus tahun 2009 berjumlah 1.734 sehingga keseluruhan perkara pidana khusus yang ditangani Mahkamah Agung selama tahun 2010 berjumlah 5.025 perkara.

Berikut ini klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima pada tahun 2010 dan perbandingannya dengan tahun 2009. Klasifikasi di bawah ini hanya meliputi perkara di tingkat pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali :

Tabel 20

Perbandingan klasifikasi perkara pidana khusus yang diterima Mahkamah Agung RI tahun 2010 dan tahun 2009

No.	Klasifikasi	2009	2010	% naik/ turun (-)
1	Tindak Pidana Korupsi	953	1053	10,49
2	Perlindungan Anak	448	617	37,72
3	Narkotika dan Psicotropika	391	512	30,95
4	Kehutanan	357	191	-46,50
5	Perikanan	111	142	27,93
6	Migas	98	110	12,24
7	KDRT	92	95	3,26
8	Kepabeanaan	38	58	52,63
9	Kesehatan	43	45	4,65
10	HAKI	52	35	-32,69
11	Perdagangan orang	34	34	0,00
12	Perbankan	40	29	-27,50
13	Terorisme	19	24	26,32
14	Ketenagakerjaan	21	18	-14,29
15	Perumahan	21	17	-19,05
16	Lain-lain	242	67	-72,31
	Jumlah	2960	3072	3,78
	Grasi		219	

Dari jumlah yang ditanganinya tersebut (5.025 perkara), Mahkamah Agung berhasil memutus 3.126 perkara, atau 62,21 %. Sehingga prosentase sisa perkara pidana khusus pada akhir tahun 2010 berjumlah 37,79 %.

Khusus mengenai perkara pidana khusus yang diregister pada tahun 2010, dari perkara masuk yang berjumlah 3.291, Mahkamah Agung berhasil memutus sebanyak 1.889 perkara, atau 57,40%. Artinya lebih dari setengah perkara pidana khusus diselesaikan dalam tahun yang sama. Berikut ini gambaran

penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2010 berdasarkan tingkat pemeriksaan, sebagai berikut:

Tabel 21

Gambaran penyelesaian perkara pidana khusus yang diregister tahun 2010 berdasarkan tingkat pemeriksaan

No.	Jenis	Masuk	Putus	Sisa	% putus
1	Kasasi	2.885	1.590	1.295	55.11
2	Peninjauan Kembali	217	75	142	34.56
3	Grasi	219	213	6	97.26
	Jumlah	3.321	1.878	1.443	56,55

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah perkara pidana khusus yang diputus dalam tingkat pemeriksaan kasasi berjumlah 1.590 perkara, atau 55,11 % dari perkara yang diterima tahun 2010. Dari jumlah perkara putus tersebut, 1.478 putusan (92,96 %) merupakan putusan pemidanaan dan 112 putusan (7,04 %) merupakan putusan bebas. Tabel ini menggambarkan kualifikasi amar putusan dalam pemeriksaan kasasi untuk perkara pidana khusus tahun 2010:

Tabel 22

Kualifikasi amar putusan kasasi dalam perkara pidana khusus tahun 2010

No	Kualifikasi	Jumlah	%
1	Putusan PN/PT menghukum, MA Tolak/NO (Terdakwa tetap dihukum)	1,140	71.70
2	Putusan PN/PT menghukum, MA Kabul (Terdakwa tetap dihukum)	247	15.53
3	Putusan PN/PT membebaskan, MA Kabul (Terdakwa tetap dihukum)	91	5.72
4	Putusan PN/PT menghukum, MA Kabul (Terdakwa bebas)	5	0.31
5	Putusan PN/PT membebaskan, MA Tolak/NO (Terdakwa bebas)	107	6.73
	Jumlah	1.590	100

Sedangkan dari jenis/lamanya pemidanaan, dari jumlah 1590 perkara pidana khusus yang diputus di tingkat kasasi sepanjang tahun 2010, adalah seperti tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 23

Jenis/lamanya pemidanaan perkara pidana khusus yang diputus di tingkat kasasi Tahun 2010

Masa Hukuman	Klasifikasi Perkara						Jumlah	Prosen-tase (%)
	Korupsi (%)	Perlin dung an Anak	Nar-kotika / Psiko-tropika	Peri-ka-nan	Kehu-tanan	Lain-lain		
< 1 Tahun	28 (6,33)	61	33	43	16	101	282	18
1 - 2 Tahun	269 (60,68%)	98	115	48	36	55	621	39
3 - 5 Tahun	87 (19,68%)	123	93	15	8	38	364	23
6 - 10 Tahun	13 (2,94%)	99	45	0	0	10	167	11
> 10 Tahun	2 (0,45%)	14	25	0	0	3	44	3
Seumur Hidup	0 (0%)	0	4	0	0	0	4	0
Mati	0 (0%)	0	0	0	0	0	0	0
Bebas	43 (9,73%)	18	22	1	6	18	108	7
Jumlah	442	413	337	107	66	225	1.590	100

Berdasarkan data tersebut, sebanyak 90,27 % perkara korupsi dinyatakan terbukti dan pelakunya dijatuhi hukuman pidana, dan hanya 9,73% perkara yang dinyatakan pelakunya bebas.

Tahun 2010 ada 4 kasus tindak pidana narkotika/psikotropika yang pelakunya dijatuhi hukuman seumur hidup. Jumlah tersebut turun 50% dari tahun 2009 yang berjumlah 9 orang. Sementara untuk hukuman mati angkanya nihil, sedangkan di tahun 2009, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman mati terhadap 4 kasus tindak pidana narkotika/psikotropika.

Selain hukuman badan, dalam perkara pidana khusus juga dikenakan hukuman denda dan uang pengganti yang keseluruhannya berjumlah Rp6.259.154.767.600 (enam trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari uang

denda Rp299.182.022.200 (dua ratus sembilan puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan uang pengganti Rp5.959.972.745.400 (lima trilyun sembilan ratus lima puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian, Mahkamah Agung telah memberikan kontribusi kepada negara Rp.6.259.154.767.600.

Tabel 24

Rincian jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan klasifikasi perkara pidana khusus

No.	Klasifikasi Perkara	Jumlah	Uang Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)
1	Korupsi	442	42,902,688,900	5,959,972,745,400
2	Narkotika/Psikotropika	337	103,171,550,000	
3	Kehutanan	66	551,050,000	
4	Perlindungan Anak	413	5,066,000,000	
5	Perikanan	107	68,956,000,000	
6	Lingkungan Hidup	5	1,000,000	
7	HAKI	10	1,635,500,000	
8	KDRT	31	-	
9	Terorisme	1	-	
10	Pencucian Uang	4	300,000,000	
11	Lain – Lain	174	76,598,233,300	
	Jumlah		299,182,022,200	5,959,972,745,400
	Jumlah denda & uang pengganti		6,259,154,767,600	

Sementara itu dalam pemeriksaan peninjauan kembali, dari perkara masuk yang berjumlah 217, Mahkamah Agung berhasil memutus 75 perkara (34,56 %). Dengan rincian sebagai berikut: mengabulkan permohonan peninjauan kembali, 11 perkara (14,67 %), menolak permohonan peninjauan kembali, 58 perkara (77,33 %), dan menyatakan tidak diterima (NO) sejumlah 6 perkara (8 %).

Sedangkan untuk permohonan grasi pidana khusus tahun 2010, dari 219 permohonan yang diterima, MA telah memberikan pertimbangan sebanyak 213. Dengan rincian: sebanyak 87 perkara (40,85 %) dikabulkan, dan 126 perkara (59,15 %) ditolak.

4. Kinerja Penanganan Perkara Tahun 2010

Mahkamah Agung menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. *Pertama*, rasio penyelesaian perkara (*clearance rate*), yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Mahkamah Agung dapat dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100 %. Artinya apabila perkara yang diterima berjumlah 1000 maka di periode yang sama Mahkamah Agung harus mengirim 1000 perkara. Penetapan target minimal *clearance rate* 100 % ini karena Mahkamah Agung masih memiliki tunggakan perkara.

Kedua, jumlah perkara tunggak yang semakin sedikit. Indikator kedua ini merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (dikirim), maka akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. MA akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa dan/atau tunggak semakin sedikit dari periode sebelumnya.

Dalam kaitan dengan terminologi perkara tunggak ini, perlu dibedakan dengan sisa perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Akan tetapi tidak semua sisa perkara tersebut dikategorikan sebagai perkara tunggak. Hal ini karena MA mendefinisikan perkara tunggak berdasarkan SK KMA 138/2009 dengan perkara yang belum dikirim lebih dari setahun sejak perkara tersebut diregister atau tiga puluh hari bagi perkara tertentu yang atur oleh peraturan perundang-undangan. Artinya perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat akan tetapi usianya belum di atas setahun belum diberikan predikat sebagai perkara tunggak. Sebaliknya terhadap perkara yang sudah diputus tetapi setelah melewati satu tahun masih belum dikirim ke pengadilan pengaju tetap dikategorikan sebagai perkara tunggak. Untuk memberikan perlakuan yang tepat terhadap perkara tunggak ini, MA membedakan antara perkara tunggak (belum putus) dan perkara tunggak belum minutasasi.

1. Rasio penyelesaian perkara tahun 2010

Nilai rasio penyelesaian perkara akan didapat setelah mengetahui perkara diterima dan dikirim kembali dalam satu periode yang sama. Nilai rasio penyelesaian perkara disebut positif apabila jumlah yang dikirim lebih banyak atau minimal sama dengan perkara yang diterima. Hal ini dikarenakan pengadilan memiliki beban perkara sisa pada tahun sebelumnya. Sehingga semakin banyak jumlah perkara yang terkirim, maka sisa perkara akan semakin tereduksi.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung menerima perkara sebanyak 13.480 perkara dan mengirim kembali perkara ke pengadilan pengaju sebanyak 14.662 perkara. Sehingga rasio penyelesaian perkara pada tahun 2010 berada di level 108,77 %. Dari perspektif jumlah perkara yang dikirim tahun 2010, mengalami kenaikan 1,24 % dari jumlah pengiriman tahun sebelumnya yang berjumlah 14.483. Sedangkan dari rasio penyelesaian perkara, tahun ini mengalami penurunan 5,91%.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penyelesaian perkara di Mahkamah Agung menunjukkan trend yang konsisten, bahkan menunjukkan kecenderungan meningkat. Berikut ini adalah figur rasio penyelesaian perkara dalam empat tahun terakhir.

Tabel 25

Rasio penyelesaian perkara dalam periode 2007 - 2010

No.	Tahun	Masuk	Dikirim Kembali	%
1	2007	9.516	10.554	110,91
2	2008	11.338	9.351	82
3	2009	12.540	14.483	114,68
4	2010	13.480	14.662	108,77 %

Gambaran rasio penyelesaian perkara tahun 2010 berdasarkan jenis perkara adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Rasio penyelesaian perkara tahun 2010 berdasarkan jenis perkara

No	Jenis Perkara	Masuk	Dikirim	%
1	Perdata	4144	4554	109.89
2	Perdata Khusus	1255	1352	107.73
3	Pidana	2488	2077	83.48
4	Pidana Khusus	3291	3272	99.42
5	Perdata Agama	777	996	128.19
6	Pidana Militer	231	304	131.60
7	TUN	1294	1370	105.87
	Jumlah	13480	13925	103.30

2. Tunggakan Perkara Tahun 2010

SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani Mahkamah Agung, dari mulai diregister sampai dengan dikirim kembali ke pengadilan pengaju harus diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun atau satu bulan bagi perkara tertentu yang diatur oleh undang-undang.

Dari ketentuan tersebut yang dikategorikan sebagai tunggakan perkara ada dua kemungkinan. Pertama, perkara yang berusia lebih satu tahun belum putus, dan kedua perkara sudah putus tetapi belum minutasikan dan jangka waktunya sudah melewati satu tahun. Kedua kategori tersebut dijelaskan pada bagian di bawah ini:

1. Perkara Yang Berusia Lebih Satu Tahun Belum Putus

Sisa perkara yang belum putus pada akhir Desember 2010 berjumlah 8.424 perkara. Dari jumlah sisa perkara tersebut, perkara yang berusia di atas satu tahun (dikategorikan sebagai perkara tunggak) berjumlah 2.360 perkara. Sementara 6064 perkara lainnya berusia di bawah satu tahun yang merupakan sisa perkara yang diregister tahun 2010 yang belum putus. Adapun rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian perkara di atas satu tahun yang belum putus (perkara tunggak) berdasarkan klasifikasi usia perkara

No	Usia	Jumlah Perkara	Keterangan
1	1 s/d 2 tahun	1.674	Perdata: 672 perkara Perdata Khusus: 32 perkara Pidana: 330 perkara Pidana Khusus: 351 perkara Perdata Agama: 0 perkara Pidana Militer: 5 perkara TUN : 384 perkara


2	2 tahun ke atas	686	Perdata: 195 perkara Perdata Khusus: 124 perkara Pidana: 87 perkara Pidana Khusus: 146 perkara Perdata Agama: 0 perkara Pidana Militer: 0 perkara TUN: 134 perkara
Jumlah		2.360	

Berikut ini grafik tunggakan perkara per akhir Desember 2010 untuk kategori perkara yang belum putus berdasarkan SK KMA No. 138 Tahun 2009:

Grafik 6

Tunggakan perkara akhir Desember 2010

kategori perkara di atas satu tahun yang belum putus



- Perkara sudah putus belum minutasikan yang sudah melewati satu tahun. Pada akhir Desember 2010, jumlah perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasikan berjumlah 6.381 perkara, dengan klasifikasi berdasarkan jenis perkara perkara sebagai berikut:

Tabel 28


Figur keadaan perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi berusia di atas satu tahun

No	Usia	Jumlah Perkara	Keterangan
1	1 s/d 2 tahun	3.579	Perdata: 1.568 perkara Perdata Khusus: 109 perkara Pidana: 681 perkara Pidana Khusus: 790 perkara Perdata Agama: 8 perkara Pidana Militer: 34 perkara TUN : 389 perkara
2	2 tahun ke atas	2802	Perdata: 1.221 perkara Perdata Khusus: 36 perkara Pidana: 549 perkara Pidana Khusus: 674 perkara Perdata Agama: 5 perkara Pidana Militer: 5 perkara TUN: 312 perkara
	Jumlah	6.381	

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, perkara tunggal untuk kategori belum minutasi berdasarkan SK KMA No. 138 Tahun 2009 dapat dilihat berikut.

Grafik 7

Figur tunggakan perkara kategori belum minutasi di atas satu tahun berdasarkan kategori jenis perkara



5. Upaya Mahkamah Agung Mengurangi Tunggakan Perkara Selama Lima Tahun Terakhir

Sejak dirumuskannya Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2003-2009, pengikisan tunggakan perkara (*reducing case backlog*) telah menjadi salah satu prioritas utama reformasi yudisial Mahkamah Agung. Tunggakan perkara pada periode tahun 2003 menjadi persoalan besar, selain isu kemandirian peradilan. Jumlah perkara tunggak pada periode itu berjumlah 20 ribuan perkara. Pada periode ini pun Mahkamah Agung belum memiliki definisi yang jelas mengenai tunggakan perkara dan kebijakan terhadap tunggakan perkara tersebut.

Tahun 2010 yang merupakan tahun terakhir periode Cetak Biru Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung telah mampu menekan tunggakan perkara di bawah angka 10.000, dan memiliki definisi yang jelas mengenai tunggakan perkara.

1. Pendefinisian Tunggakan Perkara

Istilah tunggakan⁹ terkait dengan kewajiban yang belum dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, untuk melekatkan predikat tunggakan terlebih dahulu harus ada norma yang menentukan batas waktu pemenuhan kewajiban tersebut.



Pembaruan Manajemen Perkara merupakan agenda yang dirumuskan dalam cetak biru pembaruan Mahkamah Agung 2010-2035. Upaya tersebut telah menjadi perhatian Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tahun 2010. Dalam kaitannya dengan tunggakan perkara di Mahkamah Agung, periode

⁹ Istilah tunggakan didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan: 1. Angsuran (pajak) yang belum dibayar, 2. sisa pekerjaan. Tunggakan Pajak berarti pajak yg masih belum dilunasi pd atau setelah tanggal pengenaan denda; (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>, diakses tanggal 28 Desember 2010 jam 7:38)

sebelum 2007 belum ada norma teknis yang memberikan jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung, kecuali terhadap perkara khusus seperti Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang secara limitatif ditentukan jangka waktu penyelesaiannya oleh Undang-Undang¹⁰. Dengan tidak adanya norma yang menentukan batas waktu penyelesaian perkara, maka pada periode sebelum 2010, yang dikategorikan sebagai perkara tunggak adalah seluruh perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat¹¹. Definisi ini tidak menggambarkan kondisi aktual tunggakan perkara di Mahkamah Agung.

Pada tahun 2007, Mahkamah Agung membuat norma tentang batas waktu penanganan perkara. Berdasarkan norma yang disepakati ini, jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung adalah selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai perkara tersebut diregistrasi sampai dengan perkara tersebut dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Dengan demikian, yang disebut perkara tunggak berdasarkan norma ini adalah perkara yang sudah melewati dua tahun, belum dikirim ke pengadilan pengaju.

Pada tahun 2009, Mahkamah Agung kembali menyempurnakan batas waktu penyelesaian perkara di Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/ SK/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut norma terakhir ini, jangka waktu penanganan perkara mulai diregister hingga dikirim kembali ke pengadilan pengaju adalah selama 1 (satu) bulan, untuk perkara yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah perkara diregister, atau 1 (satu) tahun bagi perkara yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Dari definisi tunggakan perkara tersebut, yang diberikan predikat sebagai perkara tunggak bisa dua kategori. Pertama, perkara belum putus dan kedua, perkara sudah putus tetapi belum dikirim ke pengadilan pengaju, keduanya sudah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Perlakuan terhadap perkara kategori pertama adalah redistribusi

¹⁰ Berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Hubungan Industrial, Mahkamah Agung harus menyelesaikan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja di tingkat kasasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

¹¹ Sistem ini memiliki dua kelemahan, yaitu: pertama, perkara yang baru diregister akan dilaporkan sebagai tunggakan perkara; kedua, perkara yang sudah putus tetapi belum diminutasi/belum dikirim ke pengadilan pengaju tidak dianggap sebagai tunggakan perkara (Lihat: laporan Tahunan MA Tahun 2009 hal. 23).

perkara-perkara tersebut ke Majelis Kikis, sedangkan untuk kategori kedua dilakukan dengan percepatan minutasi melalui pemberdayaan operator pengikisan perkara.

2. Pembentukan Tim Pengikisan Perkara

Pada tahun 2008, Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan No.092/KMA/SK/IV/2010 tanggal 21 April 2010 membentuk Tim Yudisial Khusus untuk pengikisan perkara tunggak. Tim khusus ini terdiri dari tim perkara perdata (Tim I), tim perkara pidana (Tim II) dan tim perkara tata usaha negara (Tim III). Tim ini bertugas untuk memeriksa/memutus perkara yang dikategorikan sebagai perkara tunggak (perkara tunggak kategori belum putus) yang didistribusi dari majelis asal.

Sepanjang tahun 2010, Tim Pengikisan Perkara ini telah berhasil memutus 801 perkara, dari 1.143 perkara yang didistribusi, yang terdiri dari: 280 perkara pidana, 500 perkara perdata, dan 21 perkara tata usaha negara.

Berdasarkan data tersebut, kinerja Tim Kikis berhasil memberikan kontribusi 6 % terhadap keseluruhan perkara yang diputus MA sepanjang tahun 2010.


3. Pembentukan Operator Khusus Pengikisan Perkara

Selain membentuk Tim Yudisial Khusus (majelis Hakim Agung) untuk memeriksa/memutus perkara tunggak, Mahkamah Agung juga membentuk operator khusus untuk menyelesaikan (minutasi) perkara yang berasal dari Tim Yudisial Khusus Pengikisan Perkara.

Selain itu operator khusus juga diberikan tugas untuk mempercepat minutasi perkara yang berkategori sudah putus tetapi belum diminutasi/dikirim ke pengadilan pengaju.

Untuk mendukung kinerja percepatan minutasi perkara, telah dibangun piranti sistem informasi pengikisan perkara. Sistem ini mengolah sejumlah informasi terkait proses minutasi perkara tunggak, seperti: perkara yang masuk dengan atribut informasi penyertanya, kinerja perorangan operator, fasilitas pencarian, statistik kinerja tim, dll.

Tampilan Sistem informasi pengikisan perkara



4. Membuat Instrumen Laporan untuk Mengukur Kinerja Minutasi Istilah Perkara tunggak bukan hanya perkara yang berusia lebih dari satu tahun belum putus, tetapi juga termasuk perkara yang sudah putus tetapi telah melampaui waktu tahun sejak diregistrasi belum diminutasi/belum dikirim ke pengadilan pengaju. Untuk memonitor perkara yang sudah diputus tetapi belum diminutasi, Kepaniteraan Mahkamah Agung membuat instrumen laporan keadaan perkara putus yang dikirim ke Panitera Muda/Askor. Laporan ini merupakan laporan bulanan yang diwajibkan bagi seluruh Panitera Pengganti.

Dalam instrumen laporan ini tergambar jumlah perkara putus belum diminutasi yang proses penyelesaiannya menjadi tanggung jawab dari panitera pengganti yang bersangkutan. Selain itu, dalam laporan perkara ini pun tergambar posisi berkas tersebut, antara panitera pengganti, operator, maupun koreksi di hakim agung.


5. Progres Penyelesaian Tunggakan Perkara 2004 - 2010

Pada akhir tahun 2004, Mahkamah Agung memiliki sisa perkara sebesar 20.314. Pada akhir 2010, sisa perkara tersebut berhasil ditekan sehingga berjumlah 8.424 perkara. Dengan demikian dalam waktu enam tahun, Mahkamah Agung telah berhasil mereduksi 11.890 perkara. Sementara itu dalam periode yang sama Mahkamah Agung juga menerima perkara yang selalu menunjukkan trend yang meningkat. Tahun 2004 MA menerima 5.730 perkara, dan pada tahun 2010 jumlah perkara yang diterima tersebut naik menjadi 13.484 perkara. Artinya dalam periode enam tahun kenaikan perkara di Mahkamah Agung mencapai 135,25 %.

Berikut ini figur kemajuan kinerja Mahkamah Agung dalam mengurangi tunggakan perkara selama periode 2004-2010.

Grafik 8


Kemajuan kinerja MA dalam mengurangi tunggakan perkara selama periode 2004-2010



Kemampuan Mahkamah Agung dalam mereduksi tunggakan perkara sebagaimana tergambar dalam figur di atas, terjadi pada saat perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung selalu menunjukkan trend meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam periode enam tahun terakhir produktivitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung menunjukkan trend yang positif.

Grafik 9

Keadaan perkara yang diterima Mahkamah Agung selama periode 2004-2010




Berdasarkan figur di atas dapat diketahui bahwa perkara yang diterima tahun 2006, meningkat 4,78 % dari tahun sebelumnya. Demikian juga perkara yang diterima tahun 2007 meningkat 21,61 % dari tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2008, kenaikan jumlah perkara yang diterima tahun ini sebanyak 19,15 %. Sementara itu, antara tahun 2008 dan 2009, perkara yang diterima MA naik 10,60 %. Sedangkan kenaikan perkara dari tahun 2005 sampai dengan 2010 meningkat sebanyak 80,50%.

Sementara itu dalam periode yang sama Mahkamah Agung memutus perkara rata-rata 11.000 setiap tahunnya, seperti tergambar dalam figur berikut ini:

Grafik 10

Figur Produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada periode 2004-2010



Meningkatnya produktifitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang berdampak pada trend berkurangnya sisa perkara pada akhir tahun sebagaimana tergambar pada Grafik-8, berpengaruh pula pada jumlah perkara beredar¹. Pada tabel berikut ini tergambar bahwa perkara beredar yang berusia diatas setahun jumlahnya selalu berkurang dari tahun ke tahun.

¹ Perkara beredar yang dimaksudkan dalam laporan ini adalah perkara yang masih berada di Mahkamah Agung, yang terdiri dari perkara yang belum putus dan perkara yang sudah putus tapi belum selesai diminutasi/belum dikirim ke pengadilan pengaju

Tabel-29

Gambaran usia perkara beredar di Mahkamah Agung pada periode tahun 2007-2010

Keterangan	Desember 2007	Desember 2008	Desember 2009	Desember 2010
Total Perkara Beredar	20.319	21.749	19.306	18.780
Total perkara Masuk	9.516	11.338	12.540	13.480
Total Perkara Dikirim	10.554	9.351	14.483	14.662
% Pengembalian VS Masuk	110,91%	82%	115%	108,77%
Jumlah Perkara 1-12 Bulan	2.722	5.129	11.417	11.670
Jumlah Perkara 12-24 Bulan	10.803	11.066	5.011	4.570
Jumlah Perkara 24 Bulan ke atas	6.794	5.554	2.878	2.540
jumlah	20.319	21.749	19.306	18.780
% Jumlah Perkara 1-12 Bln Vs Beredar	13,40%	23,58%	59,14%	62,14%
% Jumlah Perkara > 12 Bln Vs Beredar	53,17%	50,88%	25,96%	24,33%
% Jumlah Perkara > 24 Bln Vs Beredar	33,44%	25,54%	14,91%	13,53%

V. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

Kuangan Perkara yang dikelola Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya meliputi Biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara.

Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara perdata agama, perkara perdata khusus, perkara tata usaha negara, perkara pajak dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang

berperkara.² Dasar hukum biaya proses ini adalah Pasal 81A ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Sedangkan hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya merupakan jenis PNBPN yang berasal dari biaya perkara.

Selain keuangan perkara sebagaimana dijelaskan di atas, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga memberikan andil yang tidak sedikit terhadap keuangan negara dari uang denda dan uang pengganti yang berasal dari perkara pidana.

Selama tahun 2010, jumlah PNBPN yang diterima oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan uang denda/uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana melalui putusan badan peradilan adalah sebagaimana tabel berikut ini:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
A	PNBPN	
	HHK Kepaniteraan Mahkamah Agung	681,193,000
	HHK Kepaniteraan Pengadilan Tk Banding	462,328,000
	HHK Kepaniteraan Pengadilan Tk Pertama	15,075,221,000
	sub jumlah	16,218,742,000
B	DENDA & UANG PENGGANTI	
	Uang Pengganti	299,182,022,200
	Uang denda	5,959,972,745,400
	sub jumlah	6,259,154,767,600
	jumlah (a+b)	6,275,373,509,600

² Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009

Semua jenis keuangan perkara dan uang denda/pengganti tersebut akan dijelaskan dalam paparan di bawah ini.

1. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Mahkamah Agung

a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung dari pengadilan pengaju ditampung di rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung pada BNI Syari'ah Cabang Mahkamah Agung dengan nomor rekening 0179179175. Selama tahun 2010 jumlah biaya proses yang diterima oleh Mahkamah Agung sesuai dengan perkara masuk pada tahun 2010 adalah sebanyak Rp9.370.489.776 (*sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*).

Rincian penerimaan biaya proses tersebut dapat dilihat pada neraca berikut.

Tabel 30

Neraca penggunaan biaya proses penyelesaian perkara per 31 Desember 2010

PENERIMAAN			PENGELUARAN		
No	Uraian	Jumlah	No	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal tahun 2010	Rp 20,652,298,984	1	Meterai	Rp 60,300,000
2	Penerimaan tahun 2010	Rp 9,370,489,776	2	Setor biaya redaksi	Rp 43,855,000
			3	Setor leges	Rp 29,920,000
			4	Setor jasa giro	Rp 173,644,574
			5	Bea Pos/ Pengiriman berkas	Rp 623,160,600
			6	Konsumsi sidang	Rp 377,187,401
			7	Insentif pengelola biaya perkara	Rp 125,520,000
			8	Honorarium kerja di luar jam dinas	Rp 2,548,000
			9	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Rp 1,487,474,725

			10	Monitoring/ perjalanan dinas	Rp 55,045,570
			11	Penggandaan berkas	Rp 491,295,200
			12	Penyelesaian/ percepatan perkara	Rp 4,576,865,250
			13	Pengiriman kembali karena salah kirim	Rp 1,000,000
			14	Pajak bunga dan biaya giro	Rp 42,485,153
	Jumlah	Rp 30,022,788,760		Jumlah	Rp 8,090,301,473
				Saldo	Rp 21,932,487,287
				Jumlah	Rp 30,022,788,760

Saldo biaya proses pada Mahkamah Agung per 31 Desember 2010 berjumlah Rp. 21.932.487.287 (*dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo bi bank berjumlah Rp. 21.886.403.499 (*dua puluh satu milyar delapan ratus delapan puluh enam juta empat ratus tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) dan saldo Kas di Bendahara berjumlah Rp. 46.083.788 (*empat puluh enam juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*)

Akuntabilitas pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) pada akhir tahun 2010.

b. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung (PNBP)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kategori hak kepaniteraan Mahkamah Agung berdasarkan PP No 53/2008 terdiri dari Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi, Pemohonan Peninjauan Kembali dan Permohonan Hak Uji Materiil. Biaya-biaya tersebut disetorkan ke kas negara oleh pengadilan tingkat pertama yang menerima pendaftaran perkara-perkara tersebut. Adapun biaya PNBP yang disetorkan oleh Mahkamah Agung ke kas negara terdiri dari Biaya Meterai, Biaya Redaksi, Biaya Leges, dan Biaya Jasa Giro.

Biaya pendaftaran disetorkan oleh pengadilan pengaju ketika perkara tersebut diterima sedangkan biaya redaksi dll disetorkan oleh Mahkamah Agung ketika perkara tersebut diputus. Di bawah ini jumlah keseluruhan perkara yang disetor ke kas negara sebagai PNBP yang berasal dari hak Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Tabel - 31

Jenis PNBP yang Menjadi Hak Kepaniteraan MA

NO	Jenis PNBP	Tarif (Rp)	Jumlah Perkara	Jumlah (Rp)
1	Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000	5203	260.150.000
2	Pendaftaran Permohonan PK	200.000	1872	374.400.000
3	Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materil	50.000	61	3.050.000
4	Meterai	6.000	3963	23.778.000
5	Redaksi	5.000	3963	19.815.000
				681.193.000

- c. Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana Khusus.

Besaran uang denda dan uang pengganti yang berasal dari perkara pidana khusus berjumlah Rp6.259.154.767.600 (*enam trilyun dua ratus lima puluh sembilan milyar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*), dengan rincian: uang denda Rp299.182.022.200 dan uang pengganti Rp5.959.972.745.400,-

2. Pengelolaan Keuangan Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding

- a. Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Besaran biaya proses penyelesaian perkara bagi tingkat pertama berdasarkan PERMA 02 Tahun 2009 diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk pengadilan tingkat banding besaran biaya proses tersebut adalah Rp150.000, kecuali untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang ditetapkan sebesar Rp250.000,-.

Jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat banding selama tahun 2010 dengan mudah bisa diketahui dari jumlah perkara perdata yang masuk. Berdasarkan hal tersebut, jumlah biaya proses pada pengadilan tingkat banding selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel – 32

Biaya proses perkara pada tingkat banding

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Biaya Proses	Jumlah (Rp)
1	Peradilan Umum (Perdata)	4.560	150.000	684.000.000
2	Peradilan Agama (Perdata)	2.251	150.000	337.650.000
3	Peradilan Tata Usaha Negara	816	250.000	204.750.000
	Jumlah			1.226.400.000

Sementara itu jumlah biaya proses yang dikelola oleh pengadilan tingkat pertama tidak serta merta dapat diketahui dari jumlah perkara yang diterimanya. Hal ini karena besaran biaya proses untuk pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh ketua pengadilan masing-masing. Namun demikian untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaannya, Mahkamah Agung telah menciptakan sistem pelaporan biaya perkara berbasis web dan sms. Sistem pelaporan ini memungkinkan diketahuinya jumlah keseluruhan panjar biaya perkara, jumlah yang digunakan serta jumlah yang dikembalikan ke para pihak. Uraian mengenai hal ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri.

b. Hak-hak Kepaniteraan (PNBP)

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kategori hak kepaniteraan peradilan umum, peradilan agama, dan tata usaha negara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 terdiri dari biaya pendaftaran tingkat pertama, pendaftaran tingkat banding, redaksi, meterai, leges, penyerahan salinan putusan, dll.

Biaya pendaftaran dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara untuk kemudian disetorkan ke kas negara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diterima. Biaya redaksi dan meterai dikeluarkan dari jurnal keuangan perkara pada saat perkara diputus, sedangkan hak kepaniteraan lainnya dikeluarkan pada saat terjadinya transaksi pelayanan, misalnya legalisasi, permintaan salinan putusan, dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah PNBPN yang berasal dari pengadilan tingkat pertama dan banding bisa diketahui besarnya dari jumlah perkara yang diterima dan diputus dalam setahun. Di bawah ini figur yang menguraikan besarnya jumlah PNBPN yang berasal dari hak-hak kepaniteraan pengadilan tingkat pertama dan banding:

a) Tingkat Pertama

Tabel – 33

Besaran biaya PNBPN pada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Pertama

No.	Lingkungan	Jenis PNBPN	Tarif PNBPN	Jml Perkara	Jumlah (Rp)
1	Umum	Pendaftaran	Rp30.000	47.874	1.436.220.000
		Meterai	Rp 6.000	45.986	275.916.000
		Redaksi	Rp 5.000	45.986	229.930.000
sub jumlah					1.942.066.000
2	Agama	Pendaftaran	Rp30.000	320.768	9.623.040.000
		Meterai	Rp 6.000	314.318	1.885.908.000
		Redaksi	Rp 5.000	314.318	1.571.590.000
sub jumlah					13.080.538.000
3	TUN	Pendaftaran	Rp30.000	1.348	40.440.000
		Meterai	Rp 6.000	1.107	6.642.000
		Redaksi	Rp 5.000	1.107	5.535.000
sub jumlah					52.617.000
Jumlah total					15.075.211.000

b) Tingkat Banding

Tabel – 34

Besaran biaya PNBP pada Kepaniteraan Pengadilan Tingkat Banding

No.	Lingkungan	Jenis PNBP	Tarif PNBP (Rp)	Jml Perkara	Jumlah (Rp)
1	Umum	Pendaftaran	50.000	4.560	228.000.000
		Meterai	6.000	4.353	26.118.000
		Redaksi	5.000	4.353	21.765.000
sub jumlah					275.883.000
2	Agama	Pendaftaran	50.000	2.251	112.550.000
		Meterai	6.000	2.244	13.464.000
		Redaksi	5.000	2.244	11.220.000
sub jumlah					137.234.000
3	TUN	Pendaftaran	50.000	819	40.950.000
		Meterai	6.000	751	4.506.000
		Redaksi	5.000	751	3.755.000
sub jumlah					49.211.000
Jumlah total					462.328.000

c. Uang Denda dan Uang Pengganti yang Berasal dari Perkara Pidana.

Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri telah berkontribusi terhadap keuangan negara, baik yang bersifat pemulihan keuangan negara yang dirugikan karena perbuatan korupsi dan tindakan perusakan lingkungan hidup maupun denda terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selama tahun 2010, uang denda dan uang pengganti yang dibebankan melalui putusan pemidanaan dalam perkara-perkara korupsi, narkoba, lingkungan hidup/*illegal logging*, dan tindak pidana lainnya adalah sebesar Rp6.623.875.056.202,- (*enam trilyun enam ratus dua puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima puluh enam ribu dua ratus dua rupiah*).

Tabel – 35

Jumlah uang denda dan uang pengganti pada pengadilan negeri

Jumlah Perkara				Jumlah denda/uang pengganti (Rp)
Korupsi	Narkotika	I l l e g a l Logging	Lain	
1.515	16.867	1.831	2.409.385	6.623.875.056.202

Pengadilan Militer

Sebagaimana Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer juga telah banyak berkontribusi terhadap keuangan negara, baik karena kejahatan maupun pelanggaran yang diperbuat. Selama tahun 2010, uang denda yang dibebankan melalui putusan pemidanaan dalam perkara-perkara korupsi pada peradilan militer adalah sebesar Rp2.200.855.005,- (*dua milyar dua ratus juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima rupiah*).

Tabel – 36

Jumlah uang denda dan uang pengganti pada pengadilan militer

No	Kategori Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	3.209	2.169.257.400
2	Pelanggaran	346	31.597.605
	Jumlah		2.200.855.005

d. Modernisasi Pengelolaan Pelaporan Biaya Perkara

Sejak akhir tahun 2008, Mahkamah Agung telah merintis modernisasi sistem pelaporan biaya perkara dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis *short message service* (sms) dan situs web. Sistem ini bisa memastikan proses pelaporan biaya perkara dilakukan secara secara efektif dan efisien. Informasi yang dilaporkan melalui sistem pelaporan elektronik ini meliputi: saldo awal, jumlah panjar, biaya yang digunakan, sisa panjar yang dikembalikan, dan saldo akhir.

Pada tahun 2010, telah diadakan sejumlah perubahan pada sistem sms gateway ini. Diantara perubahan tersebut, adalah menjadikan beberapa content yang sebelumnya tertutup, menjadi informasi yang bisa diakses publik. Informasi yang bisa diakses publik pada beranda sms gateway ini adalah: laporan biaya perkara, laporan perkara prodeo, laporan sidang keliling, laporan posbakum, dan lain-lain.

Halaman beranda SMS Gateway yang menampilkan menu untuk publik mengenai informasi biaya perkara, laporan perkara prodeo, sidang keliling, dll

Pada akhir Desember 2010, kondisi keuangan perkara di lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara adalah sebagai berikut.

Tabel – 37

Kondisi keuangan perkara di empat lingkungan peradilan tahun 2010

Peradilan	Saldo Awal	Uang Panjar Masuk	Panjar digunakan	Panjar dikembalikan	Saldo Akhir
Umum	1.135.748.739.796	125.821.004.337	1.151.966.725.936	22.471.199.548	87.131.818.649
Agama	18.525.559.717	200.470.850.950	166.358.234.147	29.921.700.861	22.716.475.659
Tata Usaha Negara	1.179.458.463	3.093.441.463	2.779.279.310	286.039.732	1.207.580.994
Jumlah	1.155.453.757.976	329.385.296.750	1.321.104.239.393	52.678.940.141	111.055.875.302

VI. PENINGKATAN LAYANAN INFORMASI PIHAK BERPERKARA

1. Publikasi Putusan Melalui Situs web MA

Sebagai badan publik, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kepaniteraan Mahkamah Agung diwajibkan membuat sistem yang bisa menjamin kemudahan publik untuk mengakses informasi pengadilan. Diantara informasi pengadilan yang harus dipublikasikan tersebut adalah putusan pengadilan.

Publikasi Putusan, khususnya putusan Mahkamah Agung, telah dirintis oleh Mahkamah Agung sejak tahun 2007, pada acara Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Makassar. Sistem yang dipersiapkan oleh Mahkamah Agung untuk mempublikasikan putusannya berupa situs web yang beralamat di www.putusan.net. Sepanjang tahun 2007 tersebut, Mahkamah Agung melalui situs web www.putusan.net telah mempublikasikan 1397 putusan.




Tampilan beranda direktori putusan

Sejak momentum tersebut, Mahkamah Agung terus-menerus melakukan upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem publikasi putusan. Secara kuantitas, pada akhir 2010 jumlah putusan Mahkamah Agung yang terpublikasikan di situs web sebanyak 22.269 perkara. Jumlah ini bertambah 34,23 % dari tahun sebelumnya yang berjumlah 16.590.

Grafik - 11

Perbandingan jumlah putusan Mahkamah Agung yang dipublikasikan pada direktori putusan tahun 2009 dan 2010



Secara kualitas, beberapa peningkatan sistem publikasi putusan dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Migrasi server direktori putusan ke server Mahkamah Agung
Pada mulanya putusan Mahkamah Agung dipublikasikan melalui situs web www.putusan.net, kemudian untuk meningkatkan kualitas keamanan dan standardisasi pengelolaan informasi lembaga negara, pada tahun 2009 dilakukan migrasi server milik Mahkamah Agung. Pasca migrasi server tersebut, putusan Mahkamah Agung bisa diakses di situs web dengan alamat <http://putusan.mahkamahagung.go.id>.
- b. Peningkatan kapasitas sistem direktori putusan
Pada mulanya fitur direktori putusan sangat sederhana, hanya memuat putusan Mahkamah Agung berdasarkan jenis perkara. Sehingga publik tidak mengetahui putusan mana yang baru diunggah.



Kepaniteraan Mahkamah Agung memiliki komitmen untuk meningkatkan transparansi putusan. Gambar di atas adalah kegiatan workshop upload putusan

Sejak pertengahan 2010, Kepaniteraan Mahkamah Agung didukung oleh Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung melakukan peningkatan kapasitas direktori putusan, sehingga kini bisa menampilkan fitur-fitur sebagai berikut:

- 1) Repository putusan pengadilan seluruh Indonesia.
Saat ini direktori putusan Mahkamah Agung bisa menampung putusan dari seluruh pengadilan tingkat pertama dan banding se-Indonesia yang akan mulai efektif tahun 2011. Melalui fasilitas ini akan memudahkan publik untuk menemukan putusan yang dibutuhkan di semua tingkatan pemeriksaan pengadilan.

Mekanisme unggah putusan dari pengadilan tingkat pertama atau banding ke direktori putusan ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengiriman e-mail, dan unggah langsung melalui *backend* direktori putusan.

Diharapkan dengan fasilitas terbaru yang dikembangkan ini keberadaan putusan bisa menjelma menjadi *National Judgments Repository* (pusat data putusan nasional)

- 2) Informasi putusan terbaru dan putusan menarik perhatian publik.
Untuk menggambarkan selalu adanya updating upload putusan, Direktori putusan selalu menampilkan lima putusan terbaru (diupload) di halaman berandanya dan jumlah putusan yang diupload bulan berjalan, bulan sebelumnya dan tiga bulan yang lalu. Untuk memberikan *high light* terhadap putusan yang menarik perhatian publik, direktori putusan juga telah menyediakan menu putusan pilihan. Selain itu, sistem juga telah menyediakan fasilitas RSS (*Really Simple Syndication*) *feed* yang bisa mensuplai putusan terbaru ke halaman situs web yang dikehendaki. Sementara itu terkait dengan telah terakomodirnya putusan pengadilan tingkat pertama/banding, sistem direktori putusan menyediakan fasilitas “*set home page*” yang akan membuat link ke halaman putusan pengadilan yang bersangkutan.

- 3) Komunikasi data untuk kepentingan pengajuan upaya hukum.
Sejalan dengan lahirnya kebijakan kewajiban penyertaan dokumen elektronik pada pengajuan upaya hukum kasasi/peninjauan kembali, direktori putusan menyediakan fasilitas komunikasi data dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan tinggi atau pengadilan tingkat pertama ke Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama melalui fasilitas ini bisa melampirkan file putusan, dakwaan, memori kasasi, dan lain-lain sebagai kelengkapan bundel B. Sistem ini kemudian akan memberikan informasi ke admin di Mahkamah Agung terhadap adanya upaya hukum dan lampiran dokumen elektroniknya. Hal demikian juga terjadi ketika upaya hukum banding.

- c. Keterhubungan data putusan dengan sistem informasi perkara
Terkait dengan layanan informasi perkara, Kepaniteraan Mahkamah Agung menyediakan layanan informasi tentang publikasi putusan Mahkamah Agung dan info status perkara. Kedua layanan tersebut berbasis web³, namun tidak saling terkoneksi. Akibatnya, publik yang akan mencari atau mengunduh file putusan suatu perkara yang telah diinformasikan putus dalam sistem informasi perkara, harus mencari ulang di direktori putusan. Dengan pengembangan aplikasi terbaru, publik bisa langsung mengunduh putusan dari informasi perkara, jika putusan perkara tersebut di direktori putusan sudah tersedia.

³ Publikasi putusan bisa diakses di <http://putusan.mahkamahagung.go.id> sedangkan informasi status perkara bisa diakses di <http://kepanitseraan.mahkamahagung.go.id/perkara>

<p>Nomor Register : 3 K/PHU/2006 Tanggal Masuk : 06-Jul-06 Asal Pengadilan : PN SURABAYA No Surat Pengantar : W10.D.04/PHL.05.03.KS/47/17/2006 Jenis Permohonan : K Jenis Perkara : PDT.SUS</p>	<p>Pemohon : PERUM DAMRI SURABAYA Termohon/Terdakwa : SUTRISNO Status : Telah Dikirim ke Pengadilan Pengaju Amar Putus : KABUL Tgl Putus : 07-Sep-06 Tgl Kirim ke Pengadilan Pengaju : 29-Sep-06</p>	Lihat Detail
<p>Nomor Register : 3 K/PAPOL/2006 Tanggal Masuk : 15-May-07 Asal Pengadilan : PN BEKASI No Surat Pengantar : WB.DF.HL.02.09.1803 Jenis Permohonan : K Jenis Perkara : PDT.SUS</p>	<p>Pemohon : ALEX TEDDY SYAFEL, Sp. Termohon/Terdakwa : DPP PARTAI GOLKAR PROP.JABAR Status : Telah Dikirim ke Pengadilan Pengaju Amar Putus : TOLAK Tgl Putus : 12-Dec-07 Tgl Kirim ke Pengadilan Pengaju : 09-May-06</p>	Lihat Putusan Lihat Detail
<p>Nomor Register : 3 PK/N/HSKI/2006 Tanggal Masuk : Asal Pengadilan : No Surat Pengantar : Jenis Permohonan : PK Jenis Perkara : PDT.GUS</p>	<p>Pemohon : PT. PERUSAHAAN DAGANG TEMPO dsngkat PT. TEMPO Termohon/Terdakwa : ELI SUWANDA dan ENDANG SUGANDA Status : Putus Amar Putus : KABUL Tgl Putus : 24-Jan-08 Tgl Kirim ke Pengadilan Pengaju :</p>	Lihat Detail
<p>Nomor Register : 3 PK/KPUD/2006 Tanggal Masuk : Asal Pengadilan : No Surat Pengantar : Jenis Permohonan : PK/KPUD Jenis Perkara : PDT.SUS</p>	<p>Pemohon : Termohon/Terdakwa : Status : Dalam Proses Pemeriksaan oleh Tim KHS Amar Putus : Tgl Putus : Tgl Kirim ke Pengadilan Pengaju :</p>	Lihat Detail

Tampilan informasi perkara yang menyediakan fitur baru berupa *link* langsung ke direktori putusan Mahkamah Agung

2. Publikasi Putusan Melalui Situs Web Hukum Internasional

Selain mempublikasikan putusannya pada situs webnya sendiri, sejalan dengan upaya memperluas akses publik terhadap informasi pengadilan, Mahkamah Agung telah menjadi bagian dari komunitas hukum internasional. Wujud dari keterlibatannya ini adalah dengan mempublikasikan putusannya di situs web Asian Legal Information Institute (asianlii), www.asianlii.org. Publikasi putusan Mahkamah Agung ini sudah berlangsung sejak tahun 2009.

Hingga akhir Desember 2010, koleksi putusan Mahkamah Agung di laman Asianlii berjumlah 3.875. Jumlah tersebut terdiri beberapa putusan mulai tahun 2000 sampai dengan 2010.

3. Meningkatkan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP-MARI) merupakan layanan informasi publik berbasis web yang dikelola Kepaniteraan Mahkamah Agung mengenai status perkembangan perkara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Melalui sistem ini publik khususnya pihak yang berperkara bisa memantau perkembangan perkaranya tanpa harus



Tampilan direktori putusan MA di Asiantb

datang ke gedung Mahkamah Agung. Mereka bisa membukanya melalui internet di alamat <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. Informasi yang tersedia di SIAP-MARI ini menjawab pertanyaan paling dibutuhkan oleh para pencari keadilan yaitu berapa nomor perkaranya, kapan diterima/distribusi ke Tim Yudisial, siapa Tim Yudisial yang menangani, bagaimana status terakhir perkara tersebut (putus atau belum), apa amar putusan, dan kapan dikirim ke pengadilan pengaju. Keseluruhan informasi yang tersaji ke publik tersebut merupakan *output* otomatis dari proses kerja secara elektronik dari kepaniteraan Mahkamah Agung.

Meskipun sistem dan kualitas informasi yang tersaji masih perlu terus-menerus ditingkatkan, keberadaan SIAP ini telah menjadi bukti adanya keterbukaan informasi di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya sejalan dengan tuntunan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pelayanan Publik dan dari SK Ketua Mahkamah Agung tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.





BAGIAN 3
PENGAWASAN

3



PENGAWASAN

I. AGENDA PEMBAHARUAN

1. Proses Pengaduan Masyarakat

Masyarakat Indonesia, khususnya para pencari keadilan, adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan Mahkamah Agung ke depan. Pengaduan masyarakat bisa dijadikan umpan balik untuk melakukan langkah-langkah reformasi, dan selama ini menjadi dasar untuk melaksanakan pengawasan. Oleh karena itu, respons yang baik dalam memproses pengaduan masyarakat adalah bagian dari pelayanan publik yang sudah menjadi komitmen Mahkamah Agung menuju peradilan yang agung.

Respons terhadap pengaduan masyarakat menjadi amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Pedoman ini diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang ideal, yang menjanjikan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Melalui pedoman ini, masyarakat merasa terlayani dengan baik, dan aparat pengadilan yang menjalankan tugas bisa mendengar langsung keluhan masyarakat.

Berbagai perubahan yang terakomodir dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut diantaranya meliputi transparansi dan akuntabilitas penanganan pengaduan, terjaminnya hak-hak Pelapor/Terlapor, batasan waktu, serta kemudahan dalam penyampaian laporan atau pengaduan yang antara lain meliputi:

- a. Tersedianya meja informasi di empat lingkungan peradilan yang sekaligus sebagai meja pengaduan.
- b. Tersedianya sarana pengaduan secara *online*, melalui pos, atau secara langsung disampaikan oleh Pelapor/Pengadu.
- c. Tersedianya brosur tentang prosedur penyampaian dan penanganan pengaduan.
- d. Penerimaan pengaduan melalui satu pintu.

Selain hal di atas, pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.No: 076/KMA/SK/VI/2009 tersebut juga ditentukan tentang jenis pengaduan "*yang tidak layak diproses*". Suatu pengaduan dinyatakan tidak layak proses apabila:

- a. Identitas pelapor tidak jelas dan materi pengaduan tidak logis dan tidak memadai.
- b. Fakta dan perbuatan yang diadukan terjadi lebih dari dua tahun sebelum pengaduan diterima pengadilan atau Mahkamah Agung dan tidak pernah

diajukan sebelumnya.

- c. Pengaduan bukan mengenai aparat pengadilan.
- d. Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai aparat peradilan.
- e. Pengaduan mengandung unsur tindak pidana.
- f. Pengaduan mengenai keberatan terhadap substansi putusan pengadilan.
- g. Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan.


Batasan waktu penanganan pengaduan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengagendaan surat pengaduan selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 3 hari kerja.
2. Penelaahan surat pengaduan selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 hari sejak menerima pengaduan untuk penelaahan.
3. Penyaluran penanganan pengaduan kepada pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dalam bentuk delegasi untuk klarifikasi, konfirmasi atau pemeriksaan.

Jumlah surat pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sepanjang Januari–Desember 2010 adalah 2.204 pengaduan. Jumlah pengaduan itu dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengaduan tidak layak diproses : 806 pengaduan
2. Pengaduan layak diproses sejumlah : 1.398 pengaduan, yang terdiri dari:
 - a. Masih proses telaah = 192 pengaduan
 - b. Diperiksa Tim Badan Pengawasan = 242 pengaduan
 - c. Dijawab dengan surat = 455 pengaduan
 - d. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Banding = 293 pengaduan
 - e. Didelegasikan pada Pengadilan Tk. Pertama = 107 pengaduan
 - f. Delegasi Internal (Panitera/Sekretaris) = 109 pengaduan

Jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung (selain pengaduan *online*) dari tahun 2008 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Dalam tiga tahun terakhir ada kenaikan dari 1.919 pengaduan tahun 2008 menjadi 2.204 tahun 2010. Kenaikan jumlah pengaduan ini bisa bermakna meningkatnya kesadaran hukum masyarakat sekaligus semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Bagian Pengawasan untuk memproses pengaduan mereka. Perbandingan jumlah pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung sepanjang 2008-2010 dapat dilihat pada grafik berikut.




Pengaduan yang masuk pada tahun 2008 sejumlah 1.919 pengaduan dan tahun 2009 sejumlah 2.140 pengaduan. Mengingat keterbatasan hakim tinggi pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, pada tahun 2008-2009 penanganan pengaduan tidak didasarkan pada telaah, tetapi langsung diberikan disposisi oleh Ketua Mahkamah Agung RI atau Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung atau Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Dengan bertambahnya jumlah hakim tinggi pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, mulai tahun 2010 dilakukan penelaahan dari pengaduan yang masuk sejumlah 2.204, ditelaah oleh Inspektur Wilayah/Hakim Tinggi Pengawas sejumlah 737 pengaduan dan sisanya 1.530 pengaduan didasarkan pada disposisi Kepala Badan Pengawasan.

Selain surat pengaduan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung juga menerima surat tembusan atas pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan/atau Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, serta surat-surat lain di luar pengaduan sebanyak 8.415 surat dengan perincian: surat tembusan sebanyak 2.913 dan surat-surat lain sebanyak 5.502.

Tentu saja banyaknya pengaduan itu tidak ada artinya kalau Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya tidak memberikan respons, dengan cara memproses pengaduan masyarakat dengan cara dan waktu yang memadai. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi apakah pengaduan layak diproses sesuai Pedoman yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung, atau tidak. Grafik berikut ini memperlihatkan

perbandingan jumlah pengaduan yang ditelaah, status layak proses, dan tidak layak proses dalam tiga tahun terakhir.




Mulai tahun 2010 pengaduan masyarakat ada yang ditindak lanjuti melalui telaah Inspektur Wilayah atau Hakim Tinggi Pengawas sebanyak 737 pengaduan dan ada pula yang ditindak lanjuti tanpa melalui telaah melainkan langsung disposisi Kepala Badan Pengawasan sebanyak 793 pengaduan.

Jumlah pengaduan yang layak proses pun terus mengalami peningkatan, mencapai dua kali lipat dari jumlah pengaduan yang layak diproses pada tahun 2008. Sebaliknya, jumlah pengaduan yang tidak layak proses terus mengalami penurunan. Jenis pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan dijawab melalui surat meliputi :

1. Pengaduan mengenai keberatan atas pertimbangan yuridis materiel dalam putusan Badan Peradilan.
2. Pengaduan mengenai keberatan atas tindakan Institusi diluar Mahkamah Agung RI.
3. Pengaduan sudah lewat 2 (dua) tahun dari saat kejadian dan dalam tenggang waktu tersebut tidak pernah diajukan keberatan.
4. Pengaduan masih diperlukan bukti-bukti konkrit/ data pendukung

Persentase tertinggi dari jenis pengaduan tersebut adalah “mengenai kekuatan atas pertimbangan yuridis materiel dalam putusan peradilan” yang seharusnya keberatan

tersebut dapat diajukan melalui upaya hukum sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Badan Pengawasan tidak mempunyai kewenangan menangani pengaduan tersebut.



Pengaduan *online* yang masuk melalui situs web Mahkamah Agung tahun 2010 sejumlah 216 dengan perincian sebagai berikut:


1. Pengaduan tidak layak proses = 44 pengaduan
2. Pengaduan layak proses sejumlah = 172 pengaduan

Dengan perincian penanganan:

- a. Dijawab dengan surat = 108 pengaduan
- b. Diperiksa Bawas = 2 pengaduan
- c. Diteruskan ke Panitera/Sekretaris = 58 pengaduan
- d. Delegasi Ekstern (Tk. Banding/Tk. Pertama) = 4 pengaduan

Dibandingkan tahun 2009, jumlah pengaduan yang tidak layak proses mengalami penurunan. Pedoman Penanganan Pengaduan yang dituangkan dalam Surat Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 membuat petugas secara terukur bisa memverifikasi pengaduan apakah layak proses atau tidak. Tahun 2009 jumlah pengaduan *online* tidak layak proses mencapai 121, mengalami penurunan

menjadi 44 pengaduan tahun 2010. Demikian pula pengaduan yang layak proses pada tahun 2009 berjumlah 179 pengaduan, sedangkan tahun 2010 turun menjadi 172 pengaduan. Status pengaduan *online* yang layak proses tahun 2010 dapat digambarkan dalam grafik berikut:



Perbandingan tindak lanjut pengaduan yang layak proses tahun 2009 dan 2010 memperlihatkan kenaikan jumlah perkara yang didelegasikan dan diperiksa Badan Pengawasan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Perbandingan Penanganan Pengaduan Online yang Layak Proses Tahun 2009-2010

No.	Penanganan	2009	2010
1.	Dijawab dengan surat	142	108
2.	Diteruskan Panitera/Sekretaris	0	58
3.	Delegasi ekstern (Tk. Banding/Tk. Pertama)	0	4
4.	Diperiksa Bawas	0	2

2. Perkembangan Pengadilan Percontohan

Untuk mempercepat pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009, Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Keputusan No. 153/KMA/SK/XI/2009 tanggal 3 Nopember 2009 tentang Penunjukan Pengadilan sebagai Percontohan Penanganan Pengaduan. Ada empat pengadilan

yang dijadikan percontohan yaitu Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, dan Pengadilan Agama Bandung.

Tujuan penunjukan pengadilan percontohan penanganan pengaduan adalah:

1. Melaksanakan penanganan pengaduan sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
2. Melaksanakan sosialisasi penanganan pengaduan pada satuan kerja atau unit kerja masing-masing.
3. Menggunakan database elektronik dalam penanganan pengaduan.


Sepanjang tahun 2010, keempat pengadilan percontohan melaksanakan tugas-tugas untuk menangani pengaduan sesuai dengan tujuan tersebut. Pengaduan yang dilaporkan kepada Badan Pengawasan dari keempat pengadilan percontohan tersebut memperlihatkan ada peningkatan pengaduan masyarakat. Pengaduan yang masuk, sesuai dengan mekanismenya, diproses langsung. Jika layak, berkas pengaduan diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Jumlah pengaduan yang masuk dan tindak lanjutnya dapat diperinci sebagai berikut :

2.1. Pengadilan Tinggi Bandung

- | | | |
|----|---|----------------|
| a. | - Pengaduan masuk 2009 | = Nihil |
| | - Pengaduan masuk 2010 | = 29 pengaduan |
| b. | - Tindaklanjut: | |
| | Diperiksa Tim Pemeriksa PT Bandung | = 12 pengaduan |
| | Diteruskan kepada Badan pengawasan | = 1 Pengaduan |
| | - Tidak ditindaklanjuti | = 7 pengaduan |
| | dengan alasan: | |
| | • Identitas tidak lengkap | |
| | • Pengaduan kadaluarsa | |
| | • Jenis perbuatan yang diadukan tidak jelas | |
| | • Terlapor mutasi diluar wilayah hukum Jawa Barat | |
| | • Pengaduan ditujukan kepada Komisi Yudisial RI | |
| | • Pengaduan diluar kewenangan/substansi Pengadilan. | |

- Pengaduan ditutup = 9 pengaduan dengan alasan:
 - Pengaduan tidak terbukti
 - Data yang tidak layak serta tidak menunjang informasi yang diadukan (pelapor dianggap tidak serius)
 - Pengaduan dicabut oleh Pelapor.
- c. Hambatan/kendala: terbatasnya anggaran/biaya pemeriksaan, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas.



2.2. Pengadilan Tinggi Agama Bandung


- a.
 - Pengaduan masuk tahun 2009 = 2 pengaduan
 - Pengaduan masuk tahun 2010 = 13 pengaduan
- b.
 - Tindak lanjut:
 - Diperiksa PTA Bandung = 12 pengaduan
 - Tidak ditindaklanjuti = 1 pengaduan.
 - Pengaduan ditutup = 12 pengaduan, dengan alasan:
 - Pengaduan tidak terbukti.
 - Data yang tidak layak, serta tidak menunjang informasi yang diadukan- (pelapor dianggap tidak serius).
- c. Hambatan/kendala terbatasnya anggaran/biaya pemeriksaan, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas.



2.3. Pengadilan Negeri Bandung


- a. - Pengaduan masuk tahun 2009 = Nihil
- Pengaduan masuk tahun 2010 = 5 pengaduan
- b. - Tindaklanjuti:
 - Dalam proses pemeriksaan = 2 pengaduan
 - Diteruskan pada Bawas cq PT. Bandung = 1 pengaduan
 - Diteruskan pada PT Bandung = 1 pengaduan
 - Diteruskan pada Bawas = 1 pengaduan
- c. Hambatan/kendala yang dihadapi adalah keterbatasan personil, dan keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak terkait.

Gambaran proses penanganan pengaduan yang masuk ke PN Bandung sebagai pengadilan percontohan dapat dilihat pada grafik berikut.



2.4. Pengadilan Agama Bandung

- a. - Pengaduan yang masuk tahun 2009 = Nihil
- Pengaduan yang masuk tahun 2010 = 2 pengaduan
- b. - Tindak lanjut:
 - Diperiksa PTA. Bandung = 1 pengaduan
 - Diteruskan pada Bawas = Nihil
 - Dijatuhui hukuman disiplin = Nihil
 - Dalam proses pemeriksaan = Nihil
 - Tidak ditindaklanjuti = 1 Pengaduan
 - Dengan alasan karena penggantian Ketua Majelis merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Bandung.
- c. Hambatan atau kendala yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran/biaya pemeriksaan, sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan secara tuntas.



3. Pengawasan Internal dan Eksternal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan.

Mahkamah Agung selaku Pengawas Internal mempunyai kewenangan melakukan pengawasan berupa:

1. Pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.
2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.
3. Pengawasan Internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
4. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Komisi Yudisial selaku Pengawas Eksternal, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, mempunyai kewenangan dalam rangka menjaga menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta Perilaku Hakim dilakukan Pengawasan Eksternal oleh Komisi Yudisial.

Berkaitan dengan hal tersebut pada tahun 2009 Komisi Yudisial telah mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung sebanyak 17 (tujuh belas) orang hakim untuk dijatuhi hukuman disiplin. Setelah Mahkamah Agung meneliti dan mempelajari rekomendasi tersebut dengan seksama ternyata tidak semua rekomendasi bisa ditindaklanjuti. Rinciannya:

- 12 (dua belas) rekomendasi merupakan teknis yustisial, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- 2 (dua) rekomendasi disetujui untuk dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim.
- 1 (satu) rekomendasi proses Sidang Majelis Kehormatan Hakim
- 3 (tiga) rekomendasi tidak membawa akibat hukum maka tidak dapat ditindaklanjuti.

Pada tahun 2010 Komisi Yudisial telah mengajukan rekomendasi kepada Mahkamah Agung sebanyak 64 (enam puluh empat) orang hakim untuk dijatuhi hukuman disiplin. Setelah Mahkamah Agung meneliti dan mempelajari rekomendasi tersebut dengan seksama ternyata:

- 34 (tiga puluh empat) rekomendasi merupakan teknis yustisial, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan bahan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- 2 (dua) rekomendasi disetujui untuk dilakukan Sidang Majelis Kehormatan Hakim.
- 4 (empat) rekomendasi disetujui dijatuhi hukuman disiplin.
- 5 (lima) rekomendasi sudah terlebih dahulu dijatuhi hukuman disiplin oleh Mahkamah Agung.
- 1 (satu) rekomendasi ditolak karena tidak melanggar hukum.
- 18 (delapan belas) rekomendasi masih dipelajari.

Pada tahun 2010 tercatat 64 pengaduan yang direkomendasikan dari Komisi Yudisial. Jumlah ini naik dibanding tahun 2009 yang berjumlah 17 rekomendasi. Rincian Pendapat Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi Komisi Yudisial ke Mahkamah Agung dapat dilihat pada grafik berikut.



Berdasarkan Pasal 11A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI No. 129/KMA/SKB/IX/2009 – 04/SKB/PKY/IX/2009 telah dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang terdiri dari: 3 (tiga) orang Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan 4 (empat) orang anggota Komisioner dari Komisi Yudisial RI, yang diberikan kewenangan untuk mendengarkan pembelaan diri dari hakim terlapor yang direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Hakim.

Sepanjang tahun 2010 Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial telah melakukan sidang Majelis Kehormatan Hakim sejumlah 5 (lima) kali persidangan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2010 Dan Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Peraturan Yang Dilanggar	Hukuman Disiplin
1	ER, SH Hakim PN. Serui	Melanggar perbuatan tercela dan melanggar sumpah atau janji jabatan. Serta Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Pasal 20 ayat (1) huruf b dan d Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 jo huruf C angka 3.1 butir 1 SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/PKY/IV/2009 jo Pasal 4 ayat (4) SK KMA No : 215/KMA/SK/XII/2007	Dimutasikan ke PT. Palangkaraya sebagai Hakim Yustisial selama 2 (dua) tahun dan ditunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 (dua) tahun sebesar 100 % (seratus persen) tiap bulan.
2	RBR, SH Hakim PN. Kupang	Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	Huruf C angka 5 butir 5.1.3 dan butir 5.1.7 SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/PKY/IV/2009	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim

No	Nama	Jenis Pelanggaran	Peraturan Yang Dilanggar	Hukuman Disiplin
3	Drs. MNQ, SH., MH Hakim PA. Pare-Pare	Melakukan perbuatan tercela, melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan melanggar izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.	Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo huruf C angka 2 butir 2.1 SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/PKY/IV/2009 jo Pasal 4 ayat (4) SK KMA No : 215/KMA/SK/XII/2007 Hakim jo Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim
4	AFDj, SH Hakim PN. Bitung	Melakukan perbuatan tercela, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan, melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	Pasal 20 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo huruf c angka 2.1 butir 1 jo huruf c angka 3.1 butir 1 SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/PKY/IV/2009 jo Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 5 ayat (18) SK. KMA No. 215/SK/XII/2007	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim
5	RMMN, SH Hakim PN. Balige	Melanggar kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	huruf c angka 1.2 butir 2, angka 2.2 butir 1 dan angka 5.1 butir 7 SKB KMA dan KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/PKY/IV/2009	Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim



Suasana Sidang Majelis Kehormatan Hakim

II. LANGKAH STRATEGIS PENGAWASAN INTERNAL

1. Tindak Lanjut atau Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung mengenai Pengawasan.

Dalam rangka potensi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang mungkin dilakukan jaksa bekerjasama dengan hakim, Mahkamah Agung telah menggalang kerjasama dengan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009. Berdasarkan surat pengaduan masyarakat, indikasi ke arah kolusi antar aparat penegak hukum ada, dan karena itu harus ditemukan langkah-langkah antisipatif.

Pada tanggal 24 Agustus 2010 Mahkamah Agung menerima pengaduan masyarakat mengenai adanya indikasi perbuatan KKN yang melibatkan Jaksa dan Hakim. Berdasarkan surat pengaduan tersebut Mahkamah Agung mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan tertanggal 23 September 2010 No : 592/Eks/BP/IX/2010 yang isinya meminta Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan bersama sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI No: 095/KMA/SKB/VII/2009 – KEP-075/A/JA/07/2009 tentang Pengawasan. Dalam surat kepada Kejaksaan Agung tersebut Mahkamah Agung juga melampirkan salinan pengaduan masyarakat yang dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut Kejaksaan Agung telah merespon dengan surat jawaban tertanggal 10 Desember 2010 No. R-2390/H/Hpt.3/12/2010, yang pada intinya menginformasikan bahwa Kejaksaan Agung telah melakukan klarifikasi terhadap Jaksa yang bersangkutan dimana hasilnya bahwa pengaduan tersebut tidak terbukti. Untuk itu Kejaksaan Agung berpendapat belum perlu dilakukan pemeriksaan bersama dan meminta tim dari Mahkamah Agung apabila ke depan memeriksa Majelis Hakim dalam pengaduan tersebut dan menemukan adanya konspirasi antara Jaksa dan Hakim, menginformasikan kepada Kejaksaan Agung.

2. Nota Kesepahaman Bersama Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim Pengadilan Pajak maka dibuat Nota Kesepahaman Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan No. 135/KMA/SKB/VII/2010 – No. 08/KS-KY/VII/2010 – No.MOU-1681/MK/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak.

Ada beberapa maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman Bersama tersebut. *Pertama*, meningkatkan pembinaan, dan pengawasan hakim Pengadilan Pajak. *Kedua*, memformulasikan sistem verifikasi laporan harta kekayaan pejabat Negara Hakim Pengadilan Pajak.

Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman Bersama ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Langkah-langkah Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi kerjasama di bidang:

1. Pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim Pengadilan Pajak.
2. Pengawasan dan monitoring Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi Hakim Pengadilan Pajak.
3. Pertukaran informasi terkait dengan tugas dan wewenang para pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

Hal signifikan yang diintrodusir oleh Nota Kesepahaman Bersama ini adalah adanya mekanisme tukar menukar informasi terkait dengan tugas dan wewenang para pihak dalam rangka pelaksanaan kerjasama.

3. Nota Kesepahaman Bersama BPK RI Dengan MPR, DPR, DPD, MA, MK dan KY.

Nota Kesepahaman ini mengenai Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Melalui kesepakatan bersama ini, ada tiga manfaat yang diperoleh:

1. Akan terbukti pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (E-Auditee).
2. Mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK.
3. Mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pembentukan “BPK Sinergi”, yaitu mewujudkan efektifitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya kerjasama ini, maka pemeriksa BPK dapat melakukan akses data Kementerian Negara/Lembaga tersebut dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama kedua pihak. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. Waktu yang digunakan auditor pada entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data pada entitas yang diperiksa menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya sudah dapat dilakukan di kantor BPK. Secara bertahap pada akhirnya nanti dapat tercapai harapan BPK untuk menciptakan pusat data BPK dan strategis *link and match* dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis elektronik atau pusat data BPK dan strategi *link and match* dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis elektronik atau e-audit. Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pokok BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

4. Sistem Administrasi Pengawasan

Dengan dukungan Teknologi Informasi (TI) tentang sistem administrasi pengawasan diharapkan dapat menunjang tertib administrasi pengawasan yang berdampak terhadap proses penanganan pengaduan masyarakat yang dapat difungsikan untuk penyimpanan data, pencarian, pengelompokan dan pembuatan laporan serta penyediaan akses terhadap data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan yang

meliputi: data pengaduan, data hukuman disiplin, data keuangan, data kepegawaian dan lain-lain.

Sistem administrasi Pengawasan pada Badan Pengawasan telah memperlihatkan dampak positif dalam penyampaian pengaduan secara *online* sebagaimana terjadinya peningkatan jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2010 dan telah mempercepat dalam proses penanganannya karena telah berjalan lancar koordinasi Badan Pengawasan dengan seluruh lingkungan peradilan di bawahnya.

III. KEGIATAN PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWASAN

1. Review atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2010

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Review Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga bahwa "Aparat Pengawasan Intern harus secara aktif bersama-sama dengan unit akuntansi segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan-kesalahan secara berjenjang".

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap temuan BPK dan Hasil Review Laporan Keuangan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Tabel-3 - Wilayah Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

NO	Wilayah	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Satker	Jumlah Peserta	Narasumber	Keterangan
1	Jawa Timur	Malang	79	238	DJKN dan DJPB wilayah setempat	
2	Jawa Tengah	Semarang	75	225	DJKN dan DJPB wilayah setempat	
3	DI Yogyakarta	Yogyakarta	14	42	DJKN dan DJPB wilayah setempat	
4	Jawa Barat	Bandung	47	141	DJKN dan DJPB wilayah setempat	
5	Banten	Banten	12	36	DJKN dan DJPB wilayah setempat	

NO	Wilayah	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Satker	Jumlah Peserta	Narasumber	Keterangan
6	DKI Jakarta	Bogor	17	51	DJKN dan DJPB wilayah setempat	
7	Bali	Denpasar	21	39	DJKN, DJPB dan Kementerian Keuangan	
8	Pekanbaru	Batam	33	97	DJKN, DJPB dan Kementerian Keuangan	
9	Sulawesi Utara	Manado	16	47	DJKN, DJPB dan Kementerian Keuangan	
10	Sumatera Utara	Medan	43	129	DJKN, DJPB dan Kementerian Keuangan	
11.	Tanjung Karang	Tanjung Karang	22	66	DJKN Jakarta, DJKN setempat	
	Palembang	Palembang	20	57	DJKN Jakarta, DJKN setempat	
12	Makassar	Makassar	54	162	DJKN Jakarta, DJKN setempat	



Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK dan Hambatan Penanganan Pengaduan

2. Pengawasan Reguler

Pada tahun 2010 telah dilakukan pengawasan reguler pada 106 obyek pemeriksaan. Jumlah objek yang diawasi meningkat dibanding tahun 2009. Ada penambahan 17 objek pengawasan.

Pengawasan reguler tahun 2010 meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang digambarkan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel-4. Pengawasan Reguler

NO.	WILAYAH I	NO.	WILAYAH I
1	PN Pelalawan	14	PA Pangkalan Kerinci
2	PN Gunung Sugih	15	PN Sungai Liat
3	PN Tanjung Pandan	16	PT Bangka Belitung
4	PTA Bangka Belitung	17	PA Ujung Tanjung
5	PA Pangkal Pinang	18	PN Bangkinang
6	PA Tanjung Pandan	19	PN Cilacap
7	PA Sungai Liat	20	PN Pangkal Pinang
8	PN Kota Agung	21	PA Tenggamas
9	PA Gunung Sugih	22	PN Sukadana
10	PA Kota Bumi	23	PN Kotabumi
11	PA Liwa	24	PA Metro
12	PA Palangkaraya	25	PA Menggala
13	PN Palangkaraya	26	PN Kuala Kapuas
NO.	WILAYAH II	NO.	WILAYAH II
1	PTUN Jakarta	22	PN Jakarta Utara
2	PA Jakarta Timur	23	PA Jakarta Barat
3	PN Jakarta Timur	24	PN Jakarta Pusat
4	PA Jakarta Utara	25	PN Jakarta Barat
5	PN Jakarta Selatan	26	DILMIL II-08 Jakarta
6	PA Jakarta Pusat	27	PA Jakarta Selatan
7	PA Cilacap	28	PN Sumber
8	PN Ciamis	29	PA Sumber
9	PN Purwodadi	30	PTUN Bandung
10	PA Ciamis	31	PTUN Semarang
11	PA Purwodadi	32	PTUN Surabaya

12	PA Jember	33	PA Sidoarjo
13	PA Pati	34	PA Tangerang
14	PN Kab. Malang	35	PA Kab. Malang
15	PA Serang	36	PN Jember
16	PA Subang	37	PA Kota Malang
17	PN Kota Malang	38	PN Sidoarjo
18	PN Depok	39	PA Pandeglang
19	PN Serang	40	PN Tangerang
20	PA Depok	41	PA Tigaraksa
21	PN Subang		
NO.	WILAYAH III	NO.	WILAYAH III
1	DILMIL L-06 Banjarmasin	11	PA Martapura
2	PA Banjarbaru	12	PA Palaihari
3	PN Martapura	13	PN Banjarmasin
4	PN Palaihari	14	PA Pontianak
5	PTUN Makassar	15	DILMIL I-05 Pontianak
6	PN Pontianak	16	PTUN Pontianak
7	PTUN Samarinda	17	PN Mataram
8	PN Tarakan	18	PA Mempawah
9	PA Tarakan	19	DILMIL I -07 Balikpapan
10	PTUN Manado	20	DILMIL Manado
NO.	WILAYAH IV	NO.	WILAYAH IV
1	PTUN Kupang	11	PA Praya
2	PN Kalabahi	12	PA Mataram
3	PTUN Mataram	13	DILMIL Kupang
4	PA Giri Menang	14	PN Tual
5	PA Kalabahi	15	PA Masohi
NO.	WILAYAH IV	NO.	WILAYAH IV
6	PA Morotai	16	PN Lambata
7	PN Pati	17	PN Labuhan Bajo
8	PN Masohi	18	PN Tobelo
9	PA Soe	19	PA Lewoleba
10	PN Soe		



Objek pengawasan dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan, seperti tampak pada gambar berikut.





3. Monitoring (Pemantauan)

Monitoring adalah pelaksanaan pengawasan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan reguler. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan monitoring pada 25 (dua puluh lima) obyek pengawasan (satker), naik dari 17 objek pemeriksaan tahun sebelumnya. Wilayah yang menjadi objek monitoring di seluruh Indonesia yang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel-5 Monitoring (Pemantauan)

NO.	WILAYAH I	NO.	WILAYAH I
1	PA Pangkalan Kerinci	5	PN Pelelawan
2	PN Bangkinang	6	PN Sungai Liat
3	PA Tulang Bawang	7	PA Liwa
4	PN Kota Agung	8	PA Pangkal Pinang
NO.	WILAYAH II	NO.	WILAYAH II
1	PN Temanggung	6	PN Demak
2	PA Batang	7	PN Kudus
3	PN Batang	8	PA Pati
4	PTUN Bandung	9	PN Subang
5	PN Tangerang		
NO.	WILAYAH III	NO.	WILAYAH III
1	PA Manado	3	PN Manado
2	PN Bitung	4	PA Bitung
NO.	WILAYAH IV	NO.	WILAYAH IV
1	PA Waingapu	3	PTUN Ambon
2	PN Ambon	4	PN Jayapura



4. Audit dan Penilaian Kinerja

Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan perlu dilakukan audit kinerja meliputi teknis penanganan perkara, manajemen peradilan, administrasi persidangan, administrasi perkara, administrasi umum serta unsur yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan citra wibawa peradilan dan peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi peradilan.

Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pengawasan telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan No. 26A/BP/SK/VIII/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Audit dan Penilaian Kinerja Pengadilan.

Dalam RPJM audit Kinerja ditargetkan untuk mencapai 100 Satker, namun sesuai anggaran yang tersedia hanya dapat dilakukan audit kinerja pada 74 (tujuh puluh empat) satker yang diutamakan pada Wilayah II (Jawa, Bali dan Madura) yang menghasilkan LHP.

Tabel-6. Pelaksanaan Audit Kinerja Tahun 2010

NO.	WILAYAH I	NO.	WILAYAH I
1	PA. Padang	3	PA. Medan
2	PN. Medan		
NO.	WILAYAH II	NO.	WILAYAH II
1	PN. Malang	22	PA. Malang
2	PN. Karanganyar	23	PA. Karanganyar
3	PN. Semarang	24	PA. Semarang
4	PN. Yogyakarta	25	PA. Yogyakarta
5	PN. Bandung	26	PA. Bandung
6	PN. Klaten	27	PA. Klaten
7	PN. Surabaya	28	PA. Surabaya
8	PN. Depok	29	PA. Depok
9	PTUN. Semarang	30	DILMIL. Semarang
10	PA. Garut	31	PA. Karawang
11	PN. Karawang	32	PA. Pekalongan

12	PN. Pekalongan	33	PA. Kapanjen
13	PN. Kapanjen	34	PA. Surakarta
14	PN. Surakarta	35	PA. Gresik
15	PN. Gresik	36	PA. Blitar
16	PN. Blitar	37	DILMIL. Bandung
17	PTUN. Bandung	38	PA. Sungguhminasa
18	PN. Sungguhminasa	39	PA. Bangil
19	PN. Bangil	40	PA. Jember
20	PN. Jember	41	PA. Madiun
21	PN. Madiun	42	PA. Sragen
NO.	WILAYAH II	NO.	WILAYAH II
1	PN. Sragen	15	PA. Kediri
2	PN. Kediri	16	PA. Nganjuk
3	PN. Nganjuk	17	PA. Sidoarjo
4	PN. Sidoarjo	18	PA. Jepara
5	PN. Jepara	19	PA. Pamekasan
6	PN. Pamekasan	20	PA. Tegal
7	PN. Tegal	21	PA. Sleman
8	PN. Sleman	22	PA. Bogor
9	PN. Bogor	23	PA. Bekasi
10	PN. Bekasi	24	PA. Ambarawa
11	PN. Unggaran	25	PA. Mojokerto
12	PN. Mojokerto	26	DILMIL Yogyakarta
13	PTUN. Yogyakarta	27	PA. Kudus
14	PN. Kudus		
NO.	WILAYAH III	NO.	WILAYAH III
1	PN. Pontianak	2	PA. Pontianak

5. Koordinasi dan Konsultasi



Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan pada tahun 2010 diselenggarakan pada 4 (empat) lingkungan peradilan sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Badan Pengawasan pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan pembekalan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebagai Koordinator Pengawasan Internal. Diharapkan melalui pelatihan ini maka para Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama lebih memahami tata cara melakukan pengawasan. Terutama Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan pengawasan bersinergi dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Adapun materi pokok yang disampaikan pada rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Paradigma Baru Pengawasan Hakim Menuju Peradilan Yang Akuntabel dan Transparan;
- b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Tata Cara Pemeriksaan Keuangan;
- d. Tata Cara Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- e. Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Persidangan;

- f. Tata Cara Pemeriksaan Administrasi Perkara;
- g. Sosialisasi SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, dan SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
- h. Tata cara penelaahan dan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
- i. Praktek Pemeriksaan Lapangan di Pengadilan Tingkat Pertama;
- j. Diskusi dan Evaluasi Hasil Praktek Lapangan.

Pelaksanaan Pembinaan dan Kooordinasi dan Konsultasi Pengawasan digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel-7. Pembinaan/Kooordinasi dan Konsultasi Pengawasan

NO	WILAYAH	PELAKSANAAN	PESERTA	TEMPAT
1	Medan	11 S/D 15 April 2010	Wakil Ketua Pengadilan Tk.I Seluruh Lingkungan Peradilan Sewilayah Sumatera Utara	Hotel Grand Antares – Medan 51 Orang Peserta
2	Ternate	13 S/D 17 Juni 2010	Wakil Ketua Pengadilan Tk.I Seluruh Lingkungan Peradilan Sewilayah Maluku Utara Dan Ambon	Hotel Bella – Amara Ternate 50 Orang Peserta
3	Makassar	27 Juni s/d 1 Juli 2010	Wakil Ketua Pengadilan Tk.I Seluruh Lingkungan Peradilan Sewilayah Makassar	Hotel Quality – Makassar 54 Orang Peserta
4	Semarang	27 S/D 30 Juli 2010	Wakil Ketua Pengadilan Tk.I Seluruh Lingkungan Peradilan Sewilayah Semarang	Hotel Patrajasa – Semarang 76 Orang Peserta

Dari tabel itu terlihat bahwa sepanjang tahun 2010 jumlah peserta Peserta Pembinaan Koordinasi/Konsultasi Pengawasan mencapai 231 orang.



Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemeriksaan Pengawasan

6. Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan

Dalam rangka peningkatan kinerja, Badan Pengawasan melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel-8. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Badan Pengawasan

MATERI	PELAKSANAAN	PESERTA	NARASUMBER
Pembekalan Review Laporan Keuangan	14 s/d 15 Januari 2010	Seluruh Personil Bawas	BPKP
Diklat Keuangan DIPA Angkatan II	19 s/d 22 Januari 2010 dan 27 s/d 30 April 2010	Para Inspektur, Hakim Tinggi Pengawas	BPKP
Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	14 juni s/d 5 Juli 2010	4 Orang Staf Bawas	BPKP (Pelaksanaan di Diklat BPKP)
Bimbingan Tekhnis Kepegawaian	27 s/d 30 April 2010	Para Pejabat Struktural dan Staf	BKN
BINTEK SIMAK dan SAKPA	12 s/d 14 Agustus 2010	Para Pejabat Struktural Dan Staf	DJA dan DJKN
Sosialisasi KORMONEV	11 s/d 13 Oktober 2010	Hakim Tinggi Pengawas, Para Pejabat Struktural dan Staf	KEMENPAN

Pada tahun 2010 Badan Pengawasan telah mempunyai 3 (tiga) orang yang

bersertifikasi jabatan fungsional auditor, untuk itu perlu dibuat program berkelanjutan dan sertifikasi jabatan fungsional auditor bagi aparat pengawasan agar hasil pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

7. Peningkatan kinerja Badan Pengawasan

Tabel-9. Kegiatan Kinerja Badan Pengawasan Tahun 2010

KEGIATAN KINERJA	PELAKSANAAN	PESERTA	NARASUMBER
Penyusunan Analisis Jabatan	3 s/d 5 November 2010	Inspektur, Para Pejabat Struktural dan Staf	BKN
Penyempurnaan SOP BAWAS	17 s/d 19 Maret 2010	Para Pejabat Struktural dan Staf	SETNEG
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja	22 s/d 24 September 2010	Para Pejabat Struktural dan Staf	-
Penyusunan Standart Pelayanan	17 s/d 19 Desember 2010	Para Pejabat Struktural dan Staf	SETNEG

8. Penjatuhan Hukuman Disiplin

Mahkamah Agung berkomitmen menerapkan sistem *reward and punishment* bagi seluruh aparatur pengadilan. Bagi mereka yang melanggar kode etik dan kode perilaku berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan dijatuhi hukuman disiplin dan tindakan. Langkah ini ditempuh agar Mahkamah Agung menjadi lembaga yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penjatuhan disiplin disesuaikan dengan tingkat kesalahan.

Selama periode Januari sampai Desember 2010, telah dijatuhkan hukuman disiplin dan tindakan terhadap 223 (dua ratus dua puluh tiga) personil peradilan dengan rincian sebagai berikut:


Tabel-10. Jenis Hukuman Disiplin Aparat Peradilan

NO	JABATAN	JENIS HUKUMAN			JUMLAH
		BERAT	SEDANG	RINGAN	
1	Hakim	33	13	64	110
2	Panitera/Sekretaris	6	1	11	18
3	Wakil Panitera	1	-	5	6
4	Wakil Sekretaris	3	1	1	5
5	Panitera Muda	4	-	8	12
6	Pejabat Struktural	1	-	1	2
7	Panitera Pengganti	13	-	10	23
8	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	7	3	7	17
9	Pegawai Negeri Sipil (Staf)	15	5	8	28
10	Calon Hakim	-	1	-	1
11	Calon PNS	-	-	1	1
TOTAL		83	24	116	223


TABEL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN
KEPADA ANGGOTA TNI TAHUN 2010


NO.	JABATAN	JENIS HUKUMAN			JUMLAH
		TEGURAN	PENAHANAN RINGAN	PENAHANAN BERAT	
1.	Hakim	1	-	1	2
2.	Anggota TNI		2	1	3
JUMLAH					5

Dari peningkatan signifikan jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh meningkatnya jumlah pelanggaran secara kualitas dan kuantitas melainkan lebih disebabkan oleh meningkatnya kinerja pengawasan, kemudahan bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan mengakses informasi di Pengadilan.



Perkembangan jumlah aparat peradilan yang dijatuhi hukuman disiplin dan tindakan sejak berdirinya Badan Pengawasan hingga akhir tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut.





9. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, dilakukan evaluasi terhadap LAKIP seluruh satker di lingkungan Mahkamah Agung dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut Kepala Badan Pengawasan telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 38/BPSK/IX/2010 tentang Pembentukan Tim Evaluasi LAKIP Mahkamah Agung RI Tahun 2010, tanggal 21 September 2010. Hasil yang akan dicapai dalam evaluasi LAKIP adalah untuk diperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penilaian akuntabilitas kinerja instansi dan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja, penguatan akuntabilitas instansi.


Pada tahun 2010 telah dilakukan evaluasi terhadap 58 (lima puluh delapan) LAKIP Satker yang disampaikan ke Mahkamah Agung RI, yang dapat digambarkan dalam tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel-11. Perbandingan Evaluasi LAKIP Tahun 2009 dan 2010

NO.	TAHUN 2009 WILAYAH I	NO.	TAHUN 2010 WILAYAH I
1	PN. Tanjung Pinang	1	PTA. Bengkulu
2	PT. Pekanbaru	2	PTA. Banda Aceh
3	PTA. Jambi	3	PT. Bengkulu
4	PTA. Pekanbaru	4	PT. Pekanbaru
		5	PTA. Palembang
		6	PT. Padang
		7	PTA. Bangka Belitung
		8	PTA. Bandar Lampung
		9	PTA. Jambi
		10	PT. Palembang
		11	PT. Bangka Belitung
		12	PT. Bengkulu
		13	PTA. Padang
		14	PT. TUN. Medan
NO.	TAHUN 2009 WILAYAH II	NO.	TAHUN 2010 WILAYAH II
1	Kepaniteraan MA-RI	1	PTA. Banten
2	PTA. Yogyakarta	2	BADILAG
3	Balitbang Diklat Kumdil	3	DILMILT I III Surabaya
4	BUA MA-RI	4	PTA. Yogyakarta
5	Dilmil II Jakarta	5	PT. Denpasar
6	Badimiltun	6	PT. Semarang
		7	BUA
		8	PTA. Surabaya
		9	PT. Surabaya

		10	PT. Yogyakarta
		11	DILMILTI II Jakarta
		12	PTA. Jakarta
		13	PT. Banten
		14	PTA. Bandung
		15	BADILUM
		16	BADIMILTUN
		17	BAWAS
		18	KEPANITERAAN
		19	DILMILTAMA
		20	PT. Bandung
NO.	TAHUN 2009 WILAYAH III	NO.	TAHUN 2010 WILAYAH III
1	PT. Sulawesi Tenggara	1	PTA. Pontianak
2	PT. Sulawesi Tengah	2	PT. Makassar
3	PT. Makassar	3	PT. Kalimantan Timur
4	PT. Kalimantan Selatan	4	PTA. Gorontalo
5	PT. Samarinda	5	PTA. Samarinda
6	PT. Sulawesi Tengah	6	PT. Manado
7	PTA. Samarinda	7	PTA. Manado
		8	PT. Kalimantan Tengah
		9	PT. Samarinda
		10	PT. Banjarmasin
		11	PT. Kendari
		12	PTA. Banjarmasin
		13	PT. TUN. Makassar
		14	PTA. Sulawesi Tengah

		15	PT. Pontianak
		16	PTA. Makassar
		17	PT. Gorontalo
NO.	TAHUN 2009 WILAYAH IV	NO.	TAHUN 2010 WILAYAH IV
1	PTA. Ambon	1	PT. Kupang
2	PT. Maluku	2	PTA. Kendari
		3	PT. Mataram
		4	PTA. Ambon
		5	PTA. Kupang
		6	PTA. Mataram
		7	PT. Maluku



IV. TANTANGAN KE DEPAN

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”.

Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan pegawai Pengadilan, Badan Pengawasan dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur Organisasi Pengawasan masih perlu ditingkatkan antara lain posisi Badan Pengawasan yang di dalam prakteknya memang sudah berada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, akan tetapi secara struktural perlu diperbaiki, untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural. Kemudian, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Badan Pengawasan untuk mengawasi Mahkamah Agung dan Pengadilan di seluruh Indonesia. Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada lima aspek yaitu:

Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
3. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.
4. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

Jumlah Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang ada sekarang adalah 36 (tiga puluh enam) orang masih belum sebanding dengan jumlah satker di lingkungan Mahkamah Agung RI yang mencapai \pm 807 satker, maka untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawasan diharapkan pada tahun 2011 adanya penambahan hakim tinggi pengawas dengan rekrutmen *fit and proper test*.

Tenaga auditor, yang merupakan keahlian khusus di bidang keuangan, Badan Pengawasan baru mempunyai 3 (tiga) orang auditor yang mendapat sertifikat dari BPKP. Oleh karena itu masih sangat diharapkan adanya penambahan tenaga auditor di masa yang akan datang. Selain itu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan pula penambahan tenaga komputer, perpustakaan dan administrasi lainnya.

Untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada seluruh lingkungan peradilan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ditunjuk Hakim-Hakim Pengawas Bidang. Khusus Pengadilan Tingkat Banding juga ditunjuk Hakim Pengawas Daerah yang dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan, Tim pemeriksa (yang terdiri dari Hakim dan seorang sekretaris) ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang bersangkutan secara insidental. Oleh karena itu Hakim di Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama harus pula dibekali pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan. Namun bukan hanya bekal pengetahuan tetapi juga dana untuk melakukan pemeriksaan sangat dibutuhkan bagi Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN PENGAWASAN
TABEL PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TAHUN 2010
I. HAKIM**

NO	NAMA/ JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	R T, SH Hakim PN Jr	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkatn pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c jo pasal 3 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 4 huruf a Surat Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/2008	SK Dirjen Badilum tanggal 6 April 2010 No. 20/Dju/SK/Kp.02.2/IV/2010
2	SR, SH Hakim PN Plk	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara dengan ditarik ke PT Plk sebagai Hakim Yustisial selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 tahun sebesar 100 %	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c jo pasal 3 ayat 1 huruf a, SKB KMA RI dengan Ketua KY No. 047/KMA/SK/IV/2009 - No 02/SKB/PKY/IV/2009 jo Surat Keputusan KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007	SK Dirjen Badilum tgl 8 Pebruari 2010 No. 12/Dju/SK/Kp.02.2/II/2010
3	R B R, SH*) Hakim PN Kp	Hukuman disiplin berat berupa mengusulkan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Hakim, dan menolak pembelaan dari yang bersangkutan	SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 47/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c angka 5 point 5.1 butir 5.1.2., Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 17	Surat Ketua MA RI kepada Presiden RI tanggal 17 Maret 2010 No. 032/KMA/III/2010

4	A K S, SH, MH Hakim PN M B	Hukuman disiplin berat berupa tidak bersidang selama 20 bulan dan ditempatkan sebagai Hakim Yustisial pada PT Kp, serta diturunkan pangkatnya 1 tingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukumannya dikurangi tunjangan remunerasi selama 20 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Undang-Undang No 8 Tahun 2004 pasal 20 ayat 1 huruf b dan d jo Undang-Undang No 49 Tahun 2009 jo SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c angka 2.2 ayat 1 jo SK KMA No 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 5	SK Dirjen Badilum tanggal 2 Februari 2010 No. 10/Dju/SK/Kp.02.2/II/2010
5	S, SH Hakim PN Plk	Hukuman disiplin sedang berupa mutasi ke PT Plk sebagai Hakim Non Palu selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	SK Dirjen Badilum tanggal 12 April 2010 No. 25/Dju/Kp.02.2/IV/2010
6	C D.Y. A, SH*) Hakim PN K T	Hukuman disiplin berupa dimutasikan ke PT Jr sebagai Hakim Non Palu selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c dan pasal 3 ayat 1 huruf a, SKB Ketua MARI dan Ketua KY No. 47/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/PKY/IV/2009 butir 3.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007	Disposisi KMA tgl 16 Februari 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 17 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tgl 24 Februari 2010 No.157/BP/Eks/III/2010
7	E H T, SH, MH*) Hakim PN Sp	Hukuman disiplin berupa dimutasikan ke PT P sebagai Hakim Non Palu selama 9 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 9 bulan sebesar 100 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 18 jo SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 angka 8.1 dan angka 10.1 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008	Disposisi KMA tanggal 3 Maret 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 8 Maret 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 8 Maret 2010 No.188/BP/Eks/III/2010

8	H A D, SH*) Hakim PN K T	Hukuman disiplin berupa dimutasi ke PT diluar Propinsi Jr sebagai Hakim Non Palu selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, SK KMA No. 071/KMA/SK/IV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 2 Maret 2010 No. 168/BP/Eks/III/2010
9	B S, SH, MH*) KPN Pts	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 3 huruf c jo SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 angka 8.1 dan angka 10 jo SK KMA No. 071/KMA/SKB/IV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 3	SK Dirjen Badilum tanggal 24 Mei 2010 No. 36/DJU/SK/Kp.04.5/M/2010
10	S H, SH*) Hakim Tinggi PT Mr	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, n, dan x, pasal 6 ayat 2 huruf c, Surat Keputusan KMA No.215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Surat Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tanggal 11 Januari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 13 Januari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 15 Januari 2010 No. 18/BP/Eks/II/2010
11	Hj Nr, SH Hakim PN Jg	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, n, dan x, pasal 6 ayat 2 huruf c, Surat KMA No.215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Surat KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	SK Ketua PN Jg tanggal 10 Maret 2010 No. W13-U1/590/KP02.2/III/2010

12	I C, SH*) Wakil KPN Sk	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, n, dan x, pasal 6 ayat 2 huruf c, Surat Keputusan KMA No. 215/ KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Surat Keputusan KMA No. 071/ KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tanggal 11 Januari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 13 Januari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 15 Januari 2010 No. 18/BP/Eks/II/2010
13	Dra U K, SH, MH*) KPA MI	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 3 ayat 1 huruf k, SK KMA No. 071/ KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3 jo SK Sekretaris MARI No. 035/ SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tgl 11 Januari 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 17 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tgl 24 Februari 2010 No. 155/BP/Eks/III/2010
14	J H, SH*) Hakim PN MI	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 2 huruf c jo SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 angka 8.1 dan angka 10 jo SK KMA No. 071/KMA/SKB/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 2 Maret 2010 No. 166/Eks/III/2010
15	M. Jn Th, SH, MH*) Hakim PT Jt	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, n, dan x, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 215/KMA/SK/ XII/ 2007	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 2 Maret 2010 No. 165/Eks/III/2010

16	A G, SE*) Hakim Ad Hoc PN Mw	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 15 jo SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 angka 3.1 ayat 6 jo Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf c	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 2 Maret 2010 No. 164/Eks/III/2010
17	R, SH Hakim PN Tn	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerjaselama 6 bulan sebesar 75 %	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 11 ayat 4 jo SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf c angka 3jo SK Sekretaris MARI No. 035/SEK/SK/IX/2008	SK Ketua PN Btg tanggal 23 Maret 2010 No. W22.U5/121/SK/Kp.01.10/III/2010
18	R P, SH, MH*) Hakim PN Ts	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerjaselama 6 bulan sebesar 75 %	UU No. 48 Tahun 2009 pasal 11 ayat 4 jo SKB KMA dan KY RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf c angka 3jo SK Sekretaris MARI No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 2 Maret 2010 No. 163/Eks/III/2010 SK Ketua PN Tais tgl 26 Maret 2010 No. W8.U6/67/KP01.10/III/2010

19	R B T H, SH, MH*) Hakim PN TI	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 11 ayat 4 jo SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf c angka 3 jo SK Sekretaris MARI No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 2 Maret 2010 No.163/Eks/III/2010 SK KPN Tubel tgl 5 April 2010 No. W8.U8/157/KP06.10/IV/2010
20	B I, SH*) Hakim PN JP	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 12, SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA tanggal 9 Maret 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 10 Maret 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 10 Maret 2010 No.196/Eks/III/2010
21	BF, SH, MH*) Hakim PN Srn	Hukuman disiplin berat berupa mutasi ke PT P sebagai Hakim Non Palu selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Undang-Undang No 49 Tahun 2009 pasal 20 ayat 1 huruf f jo SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 2.2 dan huruf c Angka 8.2, SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf a jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi Ketua MA tgl 3 Februari 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 8 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.284/BP/Eks/IV/2010

22	R. L, SH*) Hakim PN Stn	Hukuman disiplin berat berupa mutasi ke PT P sebagai Hakim Non Palu selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Undang-Undang No 49 Tahun 2009 pasal 20 ayat 1 huruf f jo SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 2.2, SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf a jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/N/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi Ketua MA tgl 3 Pebruari 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 8 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.284/BP/Eks/IV/2010
23	B N, SH, M.Hum*) Hakim PN JB	Hukuman disiplin berat berupa mutasi ke PT Jt sebagai Hakim Non Palu selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 6.1, SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 21, pasal 14 ayat 3 huruf c jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/N/2008	Disposisi Ketua MA tgl 3 Pebruari 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 8 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No. 284/BP/Eks/IV/2010
24	STY, SH*) Hakim PN Skb	Hukuman disiplin berat berupa mutasi ke PT Bjs sebagai Hakim Yustisial selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan pemerintah No 10 Tahun 1983 pasal 15 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990, SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 6 ayat 3 huruf c dan g, pasal 14 ayat 3 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/N/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c Angka 2	Disposisi Ketua MA tgl 20 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 20 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 21 April 2010 No. 293/BP/Eks/IV/2010
25	P. R Ss, SH*) KPT PB	Hukuman disiplin berat berupa dimutasi sebagai Hakim Tinggi Bd tanpa dikurangi Remunerasi	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf x, SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c butir 8.1 dan butir 10 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	Disposisi Ketua MA tgl 10 Maret 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 11 Maret 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 12 Maret 2010 No.202/BP/Eks/IV/2010

26	D M, SH, MH Hakim PT Pg	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 4 huruf a, SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/ KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/ IV/2009 huruf c butir 8.1 dan butir 10 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	SK Dirjen Badilum tanggal n23 Maret 2010 No. 17/DJU/SK/Kp.02.2/III/2010
27	L S, SH, MH Hakim PT Ptk	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 4 huruf a, SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/ KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/ IV/2009 huruf c butir 8.1 dan butir 10 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	SK Dirjen Badilum tanggal 12 April 2010 No.27/Dju/SK/Kp.03.2/IV/2010
28	S, SH, MH Hakim Tinggi PT Bjrs	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 4 huruf a, SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/ KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/ IV/2009 huruf c butir 8.1 dan butir 10 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	SK Dirjen Badilum tanggal 12 April 2010 No. 23/Dju/SK/Kp.02.2/IV/2010
29	Fr WS P, SH*) Hakim PN Dgl	Hukuman disiplin berat berupa dimutasi ke PT P sebagai hakim non palu selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/ SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 butir 7.1 jo Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf w dan pasal 3 ayat 1 huruf a jo SK KMA No 071/KMA/ SK/IV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi Ketua MA tgl 18 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 18 Mei 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 24 Mei 2010 No.343/BP/Eks.V/2010

30	H.A. F T, SH, M. Hum Hakim Tinggi PT Plk	Hukuman disiplin berat berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	SK KMA No 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 5 dan ayat 13 jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi Ketua MA tgl 18 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 18 Mei 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilium tanggal 24 Mei 2010 No.342/BP/Eks/V/2010 SK Dirjen Badilium tgl 11 Agustus 2010 No.41/Dju/SK/Kp.02.2/VIII/2010
31	Sy B, SH, MH*) Wakil KPN BB	Hukuman disiplin berat berupa dimutasikan sebagai Hakim pada PN Tg	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	Rapim MA tgl 7 Juni 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 7 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilium tanggal 7 Juni 2010 No.394/BP/Eks/VI/2010
32	Drs A Y, SH Hakim PTUN Jr	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim PTUN	-----	SK Presiden RI tanggal 12 Pebruari 2010 No. 18/P Tahun 2010
33	Drs. N, SH*) Ketua PA Sml	Hukuman disiplin berat berupa dimutasikan sebagai Hakim Yustisial pada PTA Plk selama 1 taun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c butir 3.1 ayat 1 dan butir 5.1.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 4 dan ayat 12, pasal 14 ayat 3 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 10 Juni 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 11 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 18 Juni 2010 No.425/BP/Eks/VI/2010

34	H. H, SH, MH*) Hakim PN Bd	Hukuman disiplin sedang berupa mutasi ke Pengadilan Tinggi diluar PT Bd sebagai Hakim Yustisial selama 9 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 9 bulan sebesar 90 % tiap bulan	SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 16 dan pasal 5 ayat 5, pasal 14 yat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 5, pasal 21 ayat 1 huruf b angka 1 jo Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g dan huruf k	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 4 Juni 2010 No.377/BP/Eks/VI/2010
35	I G Ng A, SH*) Hakim PN Dr	Hukuman disiplin sedang berupa mutasi ke PT Dr. sebagai Hakim Yustisial selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 4 Juni 2010 No.371/BP/Eks/VI/2010
36	Dr. H. M. FH, SH, MH Wakil KPA Ab	Hukuman disiplin sedang berupa mutasi ke PTA Ab sebagai Hakim Yustisial selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 butir 8.1 jo SK KMS No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 18, pasal 14 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 9 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 9 Juni 2010 No.404/BP/Eks/VI/2010
37	Drs. H. M. Y HS, SH Hakim PA Ab	Hukuman disiplin sedang berupa mutasi ke PTA Ab sebagai Hakim Yustisial selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 butir 8.1 jo SK KMS No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 18, pasal 14 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 9 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 9 Juni 2010 No.404/BP/Eks/VI/2010

38	Drs. M Hakim PA Ab	Hukuman disiplin sedang berupa mutasi ke PTA Ab sebagai Hakim Yudisial selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % tips bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/ SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 butir 8.1 jo SK KMS No. 215/KMA/SK/ XII/2007 pasal 4 ayat 18, pasal 14 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/ SK/V/2008	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 9 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 9 Juni 2010 No.404/BP/Eks/VI/2010
39	A R, SH Hakim PN Pg	Hukuman disiplin sedang berupa dimutasi sebagai Hakim pada PN Kd dengan tanpa dikurangi remunerasi	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/ SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c butir 8.1 SK KMA NO. 215/ KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	Disposisi Ketua MA tgl 10 Juni 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 11 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 18 Juni 2010 No.423/BP/Eks/VI/2010 SK Dirjen Badilum tgl 30 Agustus 2010 No.43/Dju/SK/Kp.02.2/VIII/2010
40	H, A M, SH, MH Hakim PN Sb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, f, g, h, i, n, u, x dan pasal 3 huruf a serta bertentangan dengan Pedoman Perilaku hakim dan Kode Etik Hakim	Keputusan Ketua PT Sb tanggal 4 Maret 2010
41	S Y, SH, MH Hakim PN Sb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, f, g, h, i, n, u, x dan pasal 3 huruf a serta bertentangan dengan Pedoman Perilaku hakim dan Kode Etik Hakim	Keputusan Ketua PT Sb tanggal 4 Maret 2010
42	B T, SH Hakim PN Sb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, f, g, h, i, n, u, x dan pasal 3 huruf a serta bertentangan dengan Pedoman Perilaku hakim dan Kode Etik Hakim	Keputusan Ketua PT Sb tanggal 4 Maret 2010

43	P T, SH*) Hakim Tinggi PT PI	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/ SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 8.1 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 2	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/ SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 8.1 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 2	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.285/BP/Eks/IV/2010
44	Prof Dr J N, SH*) Hakim Tinggi PT Bn	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA dan KY No. 047/KMA/SK/ IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 8.1 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 2	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.285/BP/Eks/IV/2010	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.288/BP/Eks/IV/2010
45	S S, SH*) Ketua PN Kt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/ SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 butir 10 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/ SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2, pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.288/BP/Eks/IV/2010	Disposisi Ketua MA tgl 20 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 20 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 21 April 2010 No.294/BP/Eks/IV/2010
46	D So, SH, MH*) Ketua PN Mg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/ SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 8.1 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 20 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 20 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 21 April 2010 No.294/BP/Eks/IV/2010	Disposisi Ketua MA tgl 20 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 20 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 21 April 2010 No.294/BP/Eks/IV/2010

47	R. SH, MH Asisten Tim Mag	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c Angka 8, 1 jo SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 1, 3, Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 1	SK Dirjen Badilum tanggal 19 Mei 2010 No. 32/DJU/SK/Kp.02.2/V/2010
48	Kolonel Laut (KH) M. A M, SH, M.Hum Kadlilmil Mr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 pasal 8 huruf a jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a	SK Kadlilmitama tanggal 31 Mei 2010 No. Skep/08/V/2010
49	Drs M Z, SH, MH*) KPTA Jb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan x, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 20 April 2010 No.290/BP/Eks/IV/2010
50	M As Ch, SH*) Hakim PN Jb	Semula dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan sebagai Hakim Madya Utama dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada PT Jb sampai usia pensiun ditinjau kembali dan diperbaiki hukuman disiplin menjadi 2 tahun, setelah 2 tahun menjalani dan atas usul KPT Jb penempatan berikutnya akan dipertimbangkan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g	Disposisi Ketua MA tgl 8 Agustus 2008 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 8 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 23 April 2010 No.302/BP/Eks/IV/2010

51	R S, SH*) Hakim Ad Hoc PN M (Hubungan Industri)	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 Point 2 angka 2.2 dan point 4 angka 2	Disposisi Ketua MA tgl 18 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 18 Mei 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 24 Mei 2010 No.344/BP/Eks/VI/2010
52	A S, SH*) Hakim PN Bk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK Ketua MA RI No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 4 Juni 2010 No.374/BP/Eks/VI/2010
53	Drs Us S, SH*) Ketua PA Ms	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK Ketua MA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf c jo SK Ketua MA RI No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 4 Juni 2010 No.375/BP/Eks/VI/2010
54	Drs Md*) Ketua PA Mg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengann tanpa dikurangi remunerasi	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c butir 10.2 jo SK KMA NO. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 19, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf b	Disposisi Ketua MA tgl 10 Juni 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 11 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 18 Juni 2010 No.424/BP/Eks/VI/2010

55	Drs N S. SH, M. Hum*) Wakil Ketua PA Mg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengann tanpa dikurangi remunerasi	SKB Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SK/IV/2009 – No. 02/SKB/PKY/IV/2009 huruf c butir 10.2 jo SK KMA NO. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 19, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b	Disposisi Ketua MA tgl 10 Juni 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 11 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 18 Juni 2010 No. 424/BP/Eks/VI/2010
56	A F, SH Hakim PN Bt	Hukuman disiplin berat berupa selama menunggu proses pemberhentian, yang bersangkutan ditempatkan pada PT Md sebagai Hakim Yustisial	UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 pasal 20 ayat 1 huruf b dan c, jo SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 2.1 ayat 1, angka 3.1 ayat 1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 4 jo pasal 5 ayat 18	Disposisi KMA tgl 14 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 14 Juli 2010, Kabawas meneruskan hasil pemeriksaan & rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 15 Juli 2010 No.469/BP/Eks/VII/2010, Disposisi KMA tgl 29 November 2010, Kabawas meneruskan salinan resmi putusan MKH No. 05/MKH/X/2010 tgl 15 November 2010 ke Dirjen Badilium tgl 6 Desember 2010 No.51/SEK.MKH/XII/2010 untuk diusulkan pemberhentian kpd Presiden.
57	H R, SH, MH Hakim Yustisial pada PT Jg	Hukuman disiplin berupa sebagai Hakim Yustisial PT Jg selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 6 bulan sebesar 100 % tiap bulan.	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 3.1 (1), 5.1 (1) dan 7.1 (1) jo Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, 2, 4 dan 5 jo PP No 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat 1 jo PP No 45 Tahun 1990 pasal 14 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 31 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 September 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 6 September 2010 No.563/BP/Eks/IX/2010

58	K, SH, M.Hum Ketua PN Jg	Hukuman disiplin berupa dimutasi sebagai Hakim Anggota pada PN Sg dengan tanpa pemotongan tunjangan remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	Disposisi KMA tgl 31 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 September 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 6 September 2010 No.566/BP/Eks/IX/2010
59	A, S, SH Hakim Ad Hoc PHI Mag	Hukuman disiplin berupa tidak diperkenankan menangani perkara selama 4 bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c butir 1.2(2), butir 3.2(2), butir 5.1.3 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 9, pasal 5 ayat 4, ayat 6, pasal 15 huruf b jo Undang Undang No. 14 Tahun 1985 pasal 53 ayat 2 jo Undang Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 3 Tahun 2009.	Disposisi KMA tgl 18 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 19 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tgl 2 September 2010 No.259/BP/Int/IX/2010
60	H Hakim Ad Hoc PHI PN P/kb	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf C angka 7 butir 7.3.2 jo Undang-Undang No. 2 tahun 2004 pasal 66 ayat 1 huruf k jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 28, pasal 15 huruf a	Disposisi KMA tgl 14 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 14 Juli 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Juli 2010 No.467/BP/Eks/VII/2010
61	H B, S, SH, MH Hakim PN JT	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 14 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 14 Juli 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Juli 2010 No.470/BP/Eks/VII/2010

62	S, SH Hakim PN Ktb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 2 Tahun 1986 pasal 57B ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 10 Agustus 2010 No.514/BP/Eks/VIII/2010
63	V P SH, MH Hakim PN Ktb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 2 Tahun 1986 pasal 57B ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 10 Agustus 2010 No.514/BP/Eks/VIII/2010 SK KPN Ktb tgl 21 September 2010 (srt KPN tgl 5 Oktober 2010 No.W9-U3/677/KP02.02/X/2010)
64	Y S, SH Hakim PN GS	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 2 Tahun 1986 pasal 57B ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 10 Agustus 2010 No.514/BP/Eks/VIII/2010 SK KPN GS tgl 23 September 2010 (Surat KPN tgl 30 September 2010 No.W9-UJ/767/Kp.02.02/IX/2010)
65	S Wi, SH Wakil KPN Wt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan tanpa dikurangi tunjangan khusus kinerja	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No 047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 10 Agustus 2010 No.515/BP/Eks/VIII/2010

66	J P, SH Hakim PN TK	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan tanpa dikurangi tunjangan khusus kinerja	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ I/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ I/2009 huruf c angka 7.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 12, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/ SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 10 Agustus 2010 No.515/BP/ Eks/VIII/2010
67	Syi, SH Hakim PN Ps	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan nakibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 74 % tiap bulan dan dimutasikan sebagai Hakim pada PN disekitar Bjr	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ I/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/ SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 10 Agustus 2010 No.516/BP/ Eks/VIII/2010 SK Dirjen Badilum tgl 23 September 2010 No. 52/Dju/SK/Kp.02.2/IX/2010	
68	Drs A, SH Hakim PA Blik	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/ 2007 pasal 5 angka 23, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/ KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 5 Agustus 2010 No.504/BP/ Eks/VIII/2010 ,SK Ketua PTA Mkr tgl 6 September 2010No.W20-A/142/KP02.2/ RHS/IX/ 2010	
69	HI Ht, SH Wakil KPN Sig	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ I/2009 huruf c angka 8.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 19 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 5 Agustus 2010 No.508/BP/ Eks/VIII/2010	

70	Drs N S, SH Hakim PA KS	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 huruf c angka 10.2 angka 10.4 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/ 2007 pasal 4 ayat 3 huruf d angka 2, pasal 13 ayat 1 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf a, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/ KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 18 Agustus 2010 jo disposisi Tuada Was MARI tgl 19 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 2 September 2010 No.561/BP/ Eks/IX/ 2010 SK KPTA Sg tgl 29 Oktober 2010 No.W11-A/2206/KP02.2/X/2010
71	M M, SH Hakim PA Prd	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 huruf c angka 10.2 angka 10.4 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 3 huruf d angka 2, pasal 13 ayat 1 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf a, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/ KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 18 Agustus 2010 jo disposisi Tuada Was MARI tgl 19 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 2 September 2010 No.561/BP/ Eks/IX/2010 SK KPTA Sg tgl 29 Oktober 2010 No.W11-A/2204/KP02.2/X/2010
72	AH Sh, SH Hakim PA Kd	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 huruf c angka 10.2 angka 10.4 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 3 huruf d angka 2, pasal 13 ayat 1 jo Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 4 huruf a, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/ KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 18 Agustus 2010 jo disposisi Tuada Was MARI tgl 19 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 2 September 2010 No.561/BP/ Eks/IX/2010 SK KPTA Sg tgl 29 Oktober 2010 No.W11-A/2205/KP02.2/X/2010

73	R S Is, SH, M.Hum Wakil KPN LL	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 2.1 ayat 1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 5 huruf e jo PP No 53 Tahun 2010 pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 23 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 September 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 6 September 2010 No.565/BP/Eks/IX/2010
74	N L, SH, MH Wakil KPN BB	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat dibebaskan dari penerimaan tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % setiap bulan	PP No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 2 c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1.a.3	SK Ketua PT Kdr tgl 16 Agustus 2010 No. W23-U/1365/KP02.1/VIII/2010
75	Drs M Ketua Mahkamah Syar'iyah Tp	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g	SK Ketua Mahkamah Syar'iyah A tgl 4 Agustus 2010 (surat Ketua Mahkamah Syar'iyah A tgl 5 Agustus 2010 No.W1-A/1304/KP02.2/VIII/2010)
76	A S Dj, SH, MH Hakim PN Sb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tidak puas secara tertulis	-----	SK Ketua PN Sb tgl 15 Desember 2009 No.W14.U1/332/KP06.03/XII/2009
77	M Sh, SH, MH Hakim PN Sb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tidak puas secara tertulis	-----	SK Ketua PN Sb tgl 15 Desember 2009 No.W14.U1/332/KP06.03/XII/2009

78	E H S, SH, MH Hakim PN Sb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tidak puas secara tertulis	-----	SK Ketua PN Sb tgl 15 Desember 2009 No.W14.U1/332/KP06.03/XII/2009
79	T P, SH(*) Ketua PN Kf	Hukuman disiplin berupa dimutasi sebagai Hakim Yustisial ke PT Plk selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Undang-Undang No 4 tahun 2004 pasal 17 ayat 1 jo Undang-Undang No 48 tahun 2009 pasal 11 yata 1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1.	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 19 Oktober 2010 No.668/BP/Eks/X/2010
80	S, SH, MH(*) Hakim Tinggi PT Jr	Hukuman disiplin berupa Hakim yustisial (Non Palu) pada PT Jr selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 3.1 (1), 5.1(1) dan 7.1 (1) jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 19 Oktober 2010 No.671/BP/Eks/X/2010
81	I G Ng A W, SH(*) Hakim Tinggi PT Kp	Hukuman disiplin berupa tidak diperkenankan menangani perkara di PT Kp selama 2 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo pasal 5 ayat 3,5, pasal 14 ayat 3 huruf a jo SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 ketentuan butir 2.2 jo SK KMA No 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.788/BP/Eks/XI/2010

82	B Nu, SH, MH*) Hakim PN JB	Berdasarkan SK MA tgl 12 Mei 2010 No. 31/Dju/SK/Kp.02.2/N/2010 dijatuhi hukuman berupa mutasi sebagai Hakim Madya Muda dipekerjakan untuk tugas peradilan (yustisial) pada PT Jt selama 2 tahun oleh karena tidak cukup bukti bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran tetapi ada indikasi keberpihakan maka SK tersebut agar supaya dibatalkan dan yang bersangkutan dimutasikan sebagai Hakim Anggota pada PN Sdo.	(Hasil Berdasarkan Permohonan Peninjauan Kembali Hukuman Disiplin)	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.787/BP/Eks/XI/2010
83	B F, SH, MH*) Hakim PN Sbs	Tetap dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan SK MA tgl 19 Mei 2010 No. 35/Dju/SK/Kp.02.2/N/2010	(Hasil Berdasarkan Permohonan Peninjauan Kembali Hukuman Disiplin)	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.787/BP/Eks/XI/2010
84	R Li, SH*) Hakim PN Sbs	Berdasarkan SK MA tgl 19 Mei 2010 No. 34/Dju/SK/Kp.02.2/N/2010 dijatuhi hukuman berupa mutasi ke PT Ptk selama 2 tahun diperbaiki menjadi tidak diperkenankan menangani perkara selama 2 tahun dan ditempatkan di PT Dr sebagai Hakim yustisial dengan akibat hukum dikurangi turjunan remunerasi selama 2 tahun sebesar 100 % tiap bulan	(Hasil Berdasarkan Permohonan Peninjauan Kembali Hukuman Disiplin)	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.787/BP/Eks/XI/2010

85	Roy M M N, SH*) Hakim PN Bg	Hukuman disiplin berat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 huruf c angka 1.2 butir 2, angka 2.2 butir 1, dan angka 5.1 butir 7	Disposisi KMA RI tgl 14 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 15 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan salinan resmi Keputusan Majelis Kehormatan Hakim tgl 22 November 2010 No. 06/MKH/XI/2010 kepada Dirjen Badilum tgl 16 Desember 2010 No. 54/SEK.MKH/XII/2010
86	A RI, SH*) Hakim PN Sr	Hukuman disiplin berupa dimutasikan sebagai Hakim yustisial pada PT Jr selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 ketentuan huruf c butir 8.1 dan butir 10.1 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/ XII/2007 pasal 14 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.785/BP/Eks/XI/2010
87	Sr W W, SH*) Hakim PN Pik	Hukuman disiplin berupa dimutasikan sebagai Hakim Yustisial pada PT Pik selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 butir 1.2 ayat 2, SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/ SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 21 Juni 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 21 Juni 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 25 Oktober 2010 No.703/BP/ Eks/X/2010
88	D T, SH, MH*) Hakim PN Td	Hukuman disiplin berupa sebagai Hakim yustisial selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 point 1,2 dan 10 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 5 ayat 5, pasal 14 ayat 2 jo SK KMA No. 071/ KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tgl 27 Oktober 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 28 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.780/ BP/Eks/XI/2010

89	H F, SH*) Hakim PN Id	Hukuman disiplin berupa dimutasikan ke PT BA sebagai Hakim non palu selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangnya tunjangan khusus remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 2 butir 2.1 angka 1, angka 3 butir 3.1 angka 1, 5 butir 5.1.1 dan angka 7 butir 7.2 jo SK KMA No.215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 4 dan pasal 5 ayat 23, pasal 14 ayat 2 huruf b jo PP No.53 tahun 2010 pasal 4 angka 1 jo SK KMA No.071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tgl 8 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Desember 2010 No.836/BP/Eks/XII/2010
90	A S Dj, SH, MH Hakim PN Sb	Hukuman disiplin berupa dimutasikan sebagai Hakim pada PN Tr	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c butir 8.1 dan 10.4 jo SK KMA No.215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13	Disposisi KMA tgl 8 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.914/BP/Eks/XII/2010
91	I Gi Ngh P A, SH*) Hakim PN Bt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/ 2007 pasal 4 ayat 13 jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 4 ayat 11, pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 19 Oktober 2010 No.667/BP/Eks/X/2010
92	Y H, SH, MH*) Hakim Yustisial/PP pada Mag	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	PP No.53 tahun 2010 pasal pasal 4 ayat 11, pasal 7 ayat 1 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 19 Oktober 2010 No.670/BP/Eks/X/2010

93	Drs In S, M.Ag*) Hakim Mahkamah Syariah Jin	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi tunjangan remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 butir 2.a point 5	Disposisi KMA tgl 29 Oktober 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 28 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 8 November 2010 No.741/BP/Eks/XI/2010
94	E So, SH, M.Ap, MH*) Wakil KPN Tnd	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 ketentuan butir 8.1 dan 10 jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayatb 2 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.784/BP/Eks/XI/2010
95	P, SH, M.Hum*) Hakim PN JU	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 ketentuan butir 8.1 dan 10 jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.784/BP/Eks/XI/2010
96	K S, SH*) Hakim PN JU	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 ketentuan butir 8.1 dan 10 jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.784/BP/Eks/XI/2010

97	A Dj, SH*) Hakim PN M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan tanpa dikurangi tunjangan remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 ketentuan pasal 10, SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo JPP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.783/BP/Eks/XI/2010
98	S W, SH, M.Hum*) Hakim PN M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan tanpa dikurangi tunjangan remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 ketentuan pasal 10, SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo JPP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.783/BP/Eks/XI/2010
99	In K, SH*) Hakim PN M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan tanpa dikurangi tunjangan remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 ketentuan pasal 10, SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf b	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.783/BP/Eks/XI/2010
100	Dj, SH, M.Hum*) Wakil Ketua PN Dr	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c butir 8.1 dan 8.2 jo SK KMA No. 215 pasal 4 ayat 13, 14, pasal 12 huruf a jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf c jo SK KMA No. 071/ KMA/SK/N/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.782/BP/Eks/XI/2010

101	I G A B K W A, SH, MH Hakim PN Dr	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 huruf c butir 8.1 dan 8.2 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, 14, pasal 12 huruf a jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.782/BP/Eks/XI/2010
102	A S, SH*) Hakim PN Dr	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 huruf c butir 8.1 dan 8.2 jo SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13, 14, pasal 12 huruf a jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.782/BP/Eks/XI/2010
103	S S, SH Hakim Tinggi PT MU	Hukuman disiplin ringan berupa peringatan tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan.	SK KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo PP No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g	SK Ketua PT MU tgl 3 November 2010 No. 01/KPTMALUT/SK/XI/2010
104	Ch S, SH*) Hakim PN Sg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa pengurangan remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/ KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/ IV/2009 huruf c angka 8.1, PP No. 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi TuadaWas tgl 13 Desember 2010, Kabawas meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Desern 2010 No 833/BP/ Eks/XII/2010

105	Hj Ir, SH, MH ketua PN Cr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 10 jo SK KMA No 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo PP no 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 8 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.912/BP/Eks/XII/2010
106	P R T K, SH Haskim PN Cr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 10 jo SK KMA No 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo PP no 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 8 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.912/BP/Eks/XII/2010
107	A Ri, SH, MH Hakim PN Cr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	SKB KMA RI dan Ketua KY RI No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 10 jo SK KMA No 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 4 ayat 13 jo PP no 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 8 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.912/BP/Eks/XII/2010
108	S S, SH, MH Hakim PN M	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SKB KMA dan Ketua KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 – No. 02/SKB/KY/IV/2009 huruf c angka 10 jo SK KMA No 215 pasal 4 ayat 13 jo PP no 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 2 huruf a jo SK KMA No 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 8 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.913/BP/Eks/XII/2010

109	As, SH, MH Ketua PN Tg	Hukuman disiplin berat berupa memberhentikan sementara dari jabatan PNS/Hakim dan dipekerjakan untuk tugas peradilan (Yustisial) pada PT Jt	(bahwa untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut dipandang perlu dengan memberhentikan sementara PNS/Hakim dari jabatan negeri)	Keputusan Ketua MA RI tanggal 26 Mei 2010 No. 113/KMA/SK/V/2010
110	Ib, SH Hakim Tinggi PT TUN Jt	Memberhentikan sementara dari ja- abatan Hakim, selama menjalani pem- berhentikan sementara dari jabatan Hakim yang bersangkutan tidak diberi tunjangan khusus kinerja	-----	SK Wakil Ketua MA RI tanggal 30 Maret 2010 No. 084/KMA/SK/III/2010

Ket : *) Belum ada SK

II. PANITERA/SEKRETARIS

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Drs H.A.R.P. SH*) Pan/Sek PTA Plk	Hukuman disiplin berupa dimutasikannya ke PTA lain yang kelasnya lebih rendah dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf l, m, p, q, r dan s, pasal 6 ayat 4 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi KMA tanggal 3 Maret 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 8 Maret 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 8 Maret 2010 No.187/BP/Eks/III/2010
2	Drs Syi. SH*) Pan/Sek PA Mg	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 3 ayat 1 huruf k, SK KMA No. 071/KMA/SK/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3 jo SK Sekretaris MARI No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tgl 11 Januari 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 17 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tgl 24 Februari 2010 No.155/BP/Eks/III/2010
3	H Sh, SH*) Pan/Sek PA Krs	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 3 ayat 1 huruf k, SK KMA No. 071/KMA/SK/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3 jo SK Sekretaris MARI No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tgl 11 Januari 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 17 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tgl 24 Februari 2010 No.155/BP/Eks/III/2010

4	A.R. SH, M.Hum Panitera/Sekretaris PN Sg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, n, dan x, pasal 6 ayat 2 huruf b	SK KPN Sg tgl 29 Maret 2010 No.SK/W.12.U/15/KP07.01/III/2010
5	L. S.Ag Panitera/Sekretaris PA Sr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan y	SK Ketua PA Sr tgl 6 Januari 2010
6	A. M Di, SH Pan/Sek PT Bk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 bulan yaitu Oktober dan November 2009 sebesar 75 %	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan p	Keputusan Ketua PT Bk tanggal 29 Oktober 2009 No. W8.U/191/Kp.02.2/X/2009
7	B.S. SH, MH Pan/Sek PN Sp	Hukuman disiplin berat berupa membeaskan dari jabatan Pan/Sek dan memindahkan ke PN Sr sebagai Panitera Pengganti	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf a dan huruf i	SK Dirjen Badilum tanggal 15 April 2010 No. 27/Dju/SK/KP04.6/IV/2010
8	So, SH*) Pan/Sek PN Cp	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas wsecara tertulis dengan tanpa dikurangi remunerasi	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k, pasal 6 ayat 2 huruf c	SK Ketua PN Cp tanggal 7 Mei 2010 No. W12-U7/38/KP02.1/V/2010

9	M A Y, SH*) Pan/Sek PTUN Kp	Hukuman disiplin berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Undang-Undang No 28 Tahun 1999 pasal 1 ayat 5 jo pasal 20 ayat 1, Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf a jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum dan TUN tanggal 4 Juni 2010 No.376/BP/Eks/VI/2010
10	H M K, SH, MM*) Pan/Sek PN Ab	Hukuman disiplin berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 4 Juni 2010 No.372/BP/Eks/VI/2010
11	D J S U, SH Pan/Sek PN Kab. Kr	Hukuman disiplin berat berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Putusan PN Kab. Kediri No. 805/Pid.B/2006/PN.Kdi tanggal 12 April 2007	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 044/SEK/SK/VIII/2010 tgl 16 Agustus 2010. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dirjen Badilum No. 05/SK/DIRJEN-XD/D1/HD/07/2006 tgl 26 Juli 2006 dinyatakan tidak berlaku.
12	A W, SH, MH Pan/Sek PN JS	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Pan/Sek PN JS dan dimutasikan sebagai PP pada PT Jk dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 6 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 sub a, pasal 6 ayat 4 huruf b jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 3 ayat 6, pasal 7 ayat 4 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 31 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 September 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 6 September 2010 No.564/BP/Eks/IX/2010 SK Sekretaris MA tgl 18 Oktober 2010 No. 053/SEK/SK/X/2010

13	Dj S, SH Pan/Sek PN Wn	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf f, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 14 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 14 Juli 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Juli 2010 No.470/BP/Eks/VII/2010
14	Sn I, SH*) Pan/Sek PN RB	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan serbagai Pan/Sek pada PN RB dan dimutasikan sebagai Panitera Pengganti PT Mit	PP No. 53 tahun 2010 pasal 4 angka 1, pasal 7 ayat 4 huruf c jo pasal 13 angka 1 jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No. 786/BP/Eks/XI/2010
15	M B, SH*) Pan/Sek PN FF	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan serbagai Pan/Sek pada PN FF dan dimutasikan sebagai Panitera Pengganti PT Jr	PP No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf h dan pasal 3 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 4 huruf b jo PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 9 dan pasal 4 angka 1, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.781/BP/Eks/XI/2010
16	P Dj, SH, MH Pan/Sek PN Kpj	Hukuman disiplin berat berupa dibebaskan tugas dari jabatan Pan/Sek PN Kpj dan dimutasikan sebagai PP pada PT Sb dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No 30 tahun 1980 pasal 3 huruf h jo PP No 53 tahun 2010 pasal 4 angka 8, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.909/BP/Eks/XII/2010

17	S Wi, SH, MM Pan/Sek PN Si	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 4 dan ayat 9, pasal 7 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 14 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.910/BP/Eks/XII/2010
18	M N, SH Pan/Sek PN Un	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	`SK Sekretaris MARI No 002/Sek/SK/2010 pasal 4 angka 2 jo PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 4 dan pasal 4 ayat 9, pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No 071/KMA/SK//2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 14 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 15 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.916/BP/Eks/XII/2010

Ket. *) Belum ada SK

III. WAKIL SEKRETARIS

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S M, SH*) Wasek PT MI	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf f dan g, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tgl 16 Februari 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 17 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MA RI tgl 24 Februari 2010 No.159/BP/Int/II/2010
2	Hj. Y Di Y SH, MH Wasek PT Bk	Hukuman disiplin ringan berupa tegurann tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 %	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 3 huruf e	Keputusan Ketua PT Bk tanggal 18 November 2009 No. W8.U/63/KP02.02/XI/2009
3	A M, SH*) Wakil Sekretaris PTA Ptk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah Nom 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f dan x, pasal 6 ayat 1 huruf a jo SK Ketua MA No. 071/KMA/SK/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MA RI tanggal 20 April 2010 No.135/BP/Int/IV/2010

4	Drs M Wasek PA Blk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	071/KMA/SK/V/2008 pasal 1 huruf f dan g dan pasal 21 huruf x jo pasal 2 angka 1 huruf a jo pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badiilag tgl 5 Agustus 2010 No.504/BP/Eks/VIII/2010, SK Ketua PTA Mkr tgl 6 September 2010 No.W20-A/143/KP02.2/RHS/IX/2010
5	Dra M.S, SH*) Wasek PT Md	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 12 bulan sebesar 90 tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 17, pasal 7 ayat 3 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 15 Desember 2010 No.834/BP/Eks/XII/2010
6	J.S, SH*) Wasek PTUN Pb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 1 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Keppres No 80 tahun 2003 pasal 36 ayat 2, 3 jo lampiran I Bab II huruf f angka 1 dan 3 dan huruf h jo PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 5, pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium dan TUN tgl 15 Desember 2010 No.837/BP/Eks/XII/2010

IV . WAKIL PANITERA

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Fr D M, SH Wapan PN Ms	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Wapan PN Ms dan dimutasikan ke PT MI dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan e, pasal 6 ayat 4 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 19 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 5 Agustus 2010 No.509/BP/Eks/III/2010, SK Dirjen Badilum tgl 31 Agustus 2010 No.46/DJU/SK/KP02.2/III/2010
2	U R, SH Wapan PN Tg	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Wapan terhitung tgl 1 November 2009 dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf b dan h	SK Dirjen Badilum tgl 26 Oktober 2009 No.26/DJU/SK/Kp.02.2/X/2009
3	S, SH Wapan PN JS	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 1 tahun sebesar 90 % tiap bulan	Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 3 huruf c, jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat 3 huruf b, jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 31 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 September 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 6 September 2010 No.564/BP/Eks/IX/2010

4	M, SH*) Wapan PN TP	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Wapan pada PN TP dan dimutasikan sebagai Panitera Pengganti pada PT Pd dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 4 dan angka 5, pasal, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Desember 2010 No.831/BP/Eks/XII/2010
5	Drs H J Wapan PTA Sm	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 6	SK KPTA Sm tgl 28 Oktober 2010 No.W17-A/RHS/Kp.02.2/X/2010

V. PANITERA MUDA

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ws N Panmud Hukum PN Bj	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 2010 No. 005/SEK/SK//2010
2	Un W, SH*) Panmud Percata PN MI	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 %	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilium tanggal 2 Maret 2010 No.166/BP/Eks/III/2010
3	Ri, SH Panmud Percata PN KK	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibatnya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf r jo SK Ketua MA RI No. 071/KMA/SK/V/2008	SK Ketua PN KK tgl 30 Maret 2010 No. W16 -U4/317/KP02.1/III/2010
4	A In, SH*) Panmud Pidana PN Gr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf f, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK Ketua MA RI No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a Angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilium tanggal 20 April 2010 No.287/BP/Eks/IV/2010

5	S M*) Panmud Gugatan PA Mg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan tanpa dikurangi remunerasi	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf b	Disposisi Ketua MA tgl 10 Juni 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 11 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 18 Juni 2010 No.424/BP/Eks/VI/2010
6	J R Panmud Pidana PN TI	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 14 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 14 Juli 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Juli 2010 No.468/BP/Eks/VII/2010, SK Ketua PN TI tgl 26 Agustus 2010 No.01/SK/KN/VIII/2010
7	B Mi, SH Panmud Pidana PN Sr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan tanpa dikurangi tunjangan remunerasi	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g,n dan x	Disposisi KMA tgl 19 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 6 Agustus 2010 No.503/BP/Eks/VIII/2010

8	D.Y, SH Panmud Hukum PN Pyo	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan jabatan sebagai Panmud Hukum dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 huruf a, pasal 6 ayat 4 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 19 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 5 Agustus 2010 No.506/BP/Eks/VIII/2010 SK Dirjen Badilum tgl 25 Oktober 2010 No.55/Dju/SK/KP02.2/X/2010
9	K, SH Panmud Pidana PN Mt	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 4 angka 1, pasal 7 ayat 3 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 19 Oktober 2010 No.669/BP/Eks/X/2010 SK Dirjen Badilum tgl 3 November 2010 No.58/Dju/SK/KP02.2/XI/2010
10	S.S, SH Panmud Pidana PN Cb	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera Muda Pidana terhitung tgl 1 November 2009 dan menetapkan sebagai Panitera Pengganti dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja sebesar 100 % setiap bulan	PP No 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1	SK Dirjen Badilum tgl 13 Oktober 2009 No. 19/Dju/SK/Kp.02.2/X/2009

11	A B, SH*) Panmud Hukum PTUN Pb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 bulan sebesar 75 % tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 4 angka 1, pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010; Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum dan TUN tgl 15 Desember 2010 No.837/BP/Eks/XII/2010
12	MY S Y, SH Panmud Pidana PN SI	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 4 dan ayat 9, pasal 7 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 14 Desember 2010; Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.910/BP/Eks/XII/2010

Ket : *) Belum ada SK

VI. PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Z, S, Ag Kaur Keuangan PA Bib	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	SK KMA No. 071/KMA/SK/M/2008 pasal 3 huruf b jo pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1, Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 5 Agustus 2010 No.504/BP/Eks/VIII/2010, SK Ketua PTA Mkr tgl 6 September 2010 No.W20-A/144/KP02.2/RHS/IX/2010
2	Y S PLH Kaur Umum PN Mij	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris MARI tgl 19 Mei 2010 No. 006/SEK/HD.03.1/I/2010

Ket :*) Belum ada SK

VII. PANITERA PENGGANTI

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	B, SH Panitera Pengganti PN Md	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 14 Januari 2010 No. 006/SEK/SK/II/2010
2	Is A, SH Panitera Pengganti PN Tr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan d	SK KPN Tr tanggal 4 Pebruari 2010 No.W28-U2/132/KP02.2/II/2010
3	F M, SH*) Panitera Pengganti PN Mkr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, n dan x, Surat Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tanggal 11 Januari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 13 Januari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilium tanggal 15 Januari 2010 No.18/BP/Eks/II/2010 SK KPN Mkr tgl 1 Maret 2010 No. W22-UI/531/KP/III/2010

4	Ik, SH Panitera Pengganti PN Tg	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Panitera Pengganti dan menempatkan kembali sebagai PNS	-	Keputusan Dirjen Badilum tanggal 19 April 2010 No. 46/Dju/SK/Kp.04.6/IV/2010
5	W So, S.Sos*) Panitera Pengganti PN Mirk	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 5, pasal 6 ayat 4 huruf c	Disposisi Ketua MA tgl 26 Maret 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.283/BP/Eks/IV/2010
6	Mi Ag*) Panitera Pengganti PN Pilb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2, pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi Ketua MA tgl 12 April 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 20 April 2010 No.288/BP/Eks/IV/2010
7	S, SH*) Panitera Pengganti PN Bk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK Ketua MA RI No. 071/KMA/SK/VI/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 4 Juni 2010 No.374/BP/Eks/VI/2010

8	T S P, SH Panitera Pengganti PN Pk	Merubah Surat Keputusan hukuman disiplin dari hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS menjadi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	-----	Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tgl 22 Januari 2010 No.013/KPTS/BAPEK/2010 tentang Perubahan Jenis Hukuman Disiplin <u>membatalkan</u> SK Sekretaris MARI tgl 4 Juli 2007 No.034/SEK/SK.VII/2007.
9	Ka Panitera Pengganti PN Ktb	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no. 2 Tahun 1986 pasal 57B ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 2 huruf a	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 10 Agustus 2010 No.514/BP/Eks/VIII/2010 SK KPN Ktb tgl 27 September 2010 (sr. KPN tgl 5 Oktober 2010 No.W9-U3/677/KP02.02/X/2010)
10	O Km W Panitera Pengganti PN Ps	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tinjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c dan pasal 3 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 1 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK.V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 10 Agustus 2010 No.516/BP/Eks/VIII/2010
11	B S Panitera Pengganti PN Prik	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, k, l dan pasal 3 ayat 1 huruf a, n, r jo PP No 32 tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 15 September 2010 No. 048/SEK/SK/IX/2010

12	D De, SH, MH Panitera Pengganti PN Krg	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 90 % tiap bulan	PP No 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No 10 tahun 1983 pasal 14, PP No 53 tahun 2010 pasal 7 ayat 3 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 19 Oktober 2010 No.671/BP/Eks/X/2010 SK Dirjen Badilium, tgl 5 November 2010 No.59/Dju/SK/KP02.2/XI/2010
13	Z M, SH*) Panitera Pengganti PT TUN Mkr	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 90 % tiap bulan	PP No 10 tahun 1983 pasal 15 ayat 1 jo PP No 45 tahun 1990 pasal 14 jo PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 4, 6, pasal 7 ayat 3 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium dan TUN tgl 19 Oktober 2010 No.672/BP/Eks/X/2010 dan perbaikan pasal yang dilanggar dengan surat tgl 30 November 2010 No 779/BP/Eks/XI/2010.
14	D R*) Panitera Pengganti PN Md	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 4 angka 2, pasal 7 ayat 3 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilium tgl 15 Desember 2010 No.832/BP/Eks/XII/2010

15	S. SH*) Panitera Pengganti PN Md	Hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan sebagai PP PN Md dan ditempatkan di luar wilayah Medan dengan akbit hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No. 53 tahun 2010 pasal 4 ayat 1, 6 dan 8, pasal 7 ayat 4 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 27 Oktober 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 28 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 8 November 2010 No. 742/BP/Eks/XI/2010
16	I P F S, SH Panitera Pengganti PN Lg	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan PP terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010	PP No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, k dan x	SK Dirjen Badilum tanggal 8 Juni 2010 No. 38/Dju/SK/KF02.2/VI/2010
17	Ja I Ko, SH, M.Kn Panitera Pengganti PN Ng	Hukuman disiplin berat berupa memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS terhitung mulai tgl 1 November 2008.	Keppres No. 90/P Tahun 2008 tgl 21 Oktober 2008	SK Sekretaris MARI tgl 29 Juni 2010 No. 032/SEK/SK/VI/2010
18	R R Panitera Pengganti PN SI	Diberhentikan sementara dari jabatan PNS dan diberikan bagian gaji pokok sebesar Rp 1.130.200 terhitung mulai tgl 1 September 2010 dan ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	Surat Kapolres Sleman tgl 10 Agustus 2010 No. B/554/VIII/2010/RESKRIM perihal penangkapan dan penahanan tersangka atas nama Rinani Resmiyati Bt Sukiyat	SK Dijen Badilum tgl 27 Oktober 2010 Np.57/Dju/SK/Kp.02.2/X/2010

19	J Bi, SH*) Panitera Pengganti PN Td	Hukuman disiplin berupa tidak boleh sidang selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 6 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No 53 tyahun 2010 pasal 4 ayat 8, SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi KMA tgl 27 Oktober 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 28 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.780/BP/Eks/XI/2010
20	Syl B, SH, MH*) Panitera Pengganti PN JU	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 5, pasal 7 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.784/BP/Eks/XI/2010
21	SID L, SH*) Panitera Pengganti PN Md	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan tanpa dikurangi tunjangan remunerasi	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 5, pasal 7 ayat 2 huruf b	Disposisi KMA tgl 16 November 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 16 November 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 November 2010 No.783/BP/Eks/XI/2010

22	O K P S, SH, MH Panitera Pengganti PN JP	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	PP No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g, h, pasal 6 ayat 2 huruf b jo PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 5, 9, pasal 7 ayat 2 huruf b jon SK KMA No 071/KM/A/ SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 14 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 15 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.908/BP/Eks/ XII/2010
23	L Ch P P Panitera Pengganti PN JS	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 9	Disposisi KMA tgl 14 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 15 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.915/BP/Eks/ XII/2010

Ket :*) Belum ada SK

VIII. PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	D S*) Pegawai PN Sp	Hukuman disiplin berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 1 dan ayat 3	Disposisi KMA tanggal 11 Januari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 13 Januari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MARI tanggal 15 Januari 2010 No.06/BP/Int//2010
2	Y*) Staf Bagian Umum PN Tg	Hukuman disiplin berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan n jo pasal 3 huruf a, b, k dan r, Surat Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf e da l jo Surat Keputusan Sekretaris MARI No. 035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tanggal 11 Januari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 13 Januari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MARI tanggal 18 Januari 2010 No. 13/BP/Int//2010
3	J S. P Stat Kepaniteran Pidana PN Plk	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk selama 1 tahun dengan akibat nhukumnya dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan pasal 3 huruf b, pasal 6 ayat 4 huruf a, SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 16 Februari 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 17 Pebruari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MA RI tgl 24 Pebruari 2010 No. 156/BP/Int//2010, SK Sekretaris MARI tgl 28 Juni 2010 No.013/SEK/HD.03.1/VI/2010

4	B.S. SH Wid. Dikpim, Litbanglat Kumdil Mag	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan dan dikembalikan sebagai staf dengan akibat hukum tidak diberi tunjangan khusus kinerja remunerasi selama 12 bulan.	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k dan pasal 3 ayat 1 huruf a jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 15 dan pasal 16 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 14 dan 15	SK Sekretaris MA RI tanggal 25 Januari 2010 No. 002/SEK/HD.03.1/1/2010
5	Tr Rh Staf Litbanglat Kumdil Mag	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris MA RI tanggal 5 Oktober 2009 No. 027/SEK/HD.03.1/X/2009
6	G P Staf Urdal PN Jb	Diberhentikan sementara sebagai PNS karena adanya penahanan dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim PN Jb (terkait putusan PN Jb No. 335/Pid.B/2009/PN.Jb)	-	Keputusan Wakil KPT Sb tgl 30 Oktober 2009 No W14.U.158. KP02.1/X/2009 SK Sekretaris MA tgl 26 Mei 2010 No. 009/SEK/HD.03.1/V/2010
7	K Dai Stat Subbag Umum PN Bg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf d dan h serta pasal 3 ayat 1 huruf k, n dan r	SK Sekretaris MARI tgl 5 Oktober 2009 No. 026/SEK/HD.03.1/X/2009

8	M M Staf TU Perdata Direktorat Pranata dan Tata laksana Badilum	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf f, pasal 6 ayat 4 huruf d	Disposisi Ketua MA tgl 26 Maret 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MA RI tanggal 20 April 2010 No. 130/BP/Int/IV/2010 SK Sekretaris MA tgl 24 Mei 2010 No.007/SEK/HD.03.1/M/2010
9	B C L., SH*) Staf Pidana PT Md	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 1 tahun sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf h dan pasal 3 huruf a, h, pasal 6 ayat 4 huruf a jo SK KMA No 071/KMA/ SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 18 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 18 Mei 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MA RI tanggal 24 Mei 2010 No.169/BP/ Int/V/2010 SK Sekretaris MA ttgl 30 Juli 2010 No. 16/SEK/HD.03.1/VII/2010
10	M Sy K*) Staf Bagian Pidana PT MU	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf c dan pasal 3 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 3 huruf c jo SK Ketua MA No. 071/ KMA/SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a	Disposisi Ketua MA tgl 12 Maret 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 16 April 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MA RI tanggal 20 April 2010 No. 134/BP/Int/IV/2010

11	E S*) Staf urusan kepaniteraan perdata PN BI	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 1 tahun sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 3 huruf c jo SK KMA No 071/KMA SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 3	Disposisi Ketua MA tgl 18 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 18 Mei 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MA RI tanggal 24 Mei 2010 No.170/BP/Int/V/2010
12	A M Staf Subbag Pemberhentian dan Pensiun Kepeg Dirium	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 3 bulan dan pengurangan tunjangan khusus kinerja	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf f,g dan h serta pasal 3 huruf a,f dan r jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	SK Dirjen Badilum tanggal 19 Mei 2010 No. 83/DJU/SK/KP02.2/V/2010
13	D A Staf Wakil Panitera PT Bt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 14 jo Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983	Ketua PT Bt tanggal 28 April 2010 No.W29-U/648/KP:10.10/IV/2010
14	I P H Staf Keuangan PT Bt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 14 jo Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983	Ketua PT Bt tanggal 28 April 2010 No.W29-U/647/KP:10.10/IV/2010
15	Dm Staf Subbag Umum PN Bt	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 jo SK Ketua MARI No 071/KMA/SK/V/2007 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	SK Ketua PT Md tanggal 15 Maret 2010 No. W2.U/1299/Kp.06.03/III/2010
16	G P Staf Urusann Umum PN Jb	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c,f,g,h,k,i,u,w dan x jo pasal 3 ayat 1 huruf a	SK Sekretaris MARI tgl 26 Mei 2010 No. 009/SEK/HD.03.1/V/2010

17	Hj Is, SH Staf PT PI	Memperkuat hukuman disiplin dari Sekretaris Mahkamah Agung RI No. UPIV/2512/SEK/SK/2006 tgl 29 Desember 2006 berupa pemberian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	-----	SK BAPEK tgl 14 Mei 2009 No. 028/KPTS/BAPEK/2009
18	Sy D, SH Staf Kepaniteraan Hukum PT Jt	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k	SK KPT Jt tgl 23 Juni 2010 No. W10-U/11/KP02.2/VI/2010
19	I P H Staf Subbag Keuangan PT Bt	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibab hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 14, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 2 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010. Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tgl 10 Agustus 2010 No.247/BP/Int/VIII/2010
20	D A P Staf Subbag Keuangan PT Bt	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibab hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 14, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 1 huruf a jo ayat 2 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 2 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 4 Agustus 2010. Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tgl 10 Agustus 2010 No.247/BP/Int/VIII/2010

21	Y Panmud Perdata Khusus PHI Mag	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x jo pasal 3 ayat 1 huruf a, pasal 6 ayat 2 huruf b jo Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2010 pasal 3 ayat 6 dan 17, pasal 7 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 18 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 19 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tgl 2 September 2010 No.259/BP/Int/IX/2010 SK Sekretaris Kepaniteraan MARI tgl 22 November 2010 No. 350/PAN.1/HD/XI/2010.
22	Z Staf Kaur Umum PA Rg	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan dan memindahkan yang bersangkutan ke PA TB	PP 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, f, k, x dan pasal 3 ayat 1 huruf a, b	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tgl 30 Juli 2010 No. 015/SEK/HD.03.1/VII/2010
23	D L*) Staf Panmud Perdata PT Mr	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP No 53 tahun 2010 pasal 8 angka 9, pasal 10 angka 9 huruf d, pasal 7 ayat 4 huruf d	Disposisi KMA tgl 29 September 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 6 Oktober 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tgl 19 Oktober 2010 No.282/BP/Int/X/2010
24	A S Stat Urusan Umum PN Rkb	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, d, f, g, h, k, w dan x, pasal 3 ayat 1 huruf a	SK Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 19 Mei 2010 No 005/SEK/HD.03.1/V/2010
25	R T K K D Stat Subbag Umum PN Dk	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 53 tahun 2010 pasal 3 angka 5,6,9,11,12, pasal 4 angka 1,2,7,8, pasal 5 dan pasal 10 angka 9 huruf d, pasal 13	SK Sekretaris MARI tgl 20 September 2010 No. 021/SEK/HD.03.1/IX/2010

26	A F R, SH*) Stat Diralak Pkr Pdt Agama Mag	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus remunerasi selama 12 bulan sebesar 90 % tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 9 angka 4, pasal 7 ayat 3 huruf b jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tgl 15 Desember 2010 No.347/BP/Int/XII/2010
27	K*) Operator TIM Mag	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k, pasal 6 ayat 2 huruf c jo PP No. 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 5 dan ayat 11, pasal 7 ayat 2 huruf c jo SK KMA No 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Disposisi KMA tgl 1 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 1 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tgl 8 Desember 2010 No.338/BP/Int/XII/2010
28	E S S, SH Stat Kepaniteraan Pidana PN SI	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan tanpa dikurangi remunerasi	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 4 dan ayat 9, pasal 7 ayat 1 huruf a	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 14 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.910/BP/Eks/XII/2010

Ket :*) Belum ada SK

IX. JURU SITA /JURU SITA PENGGANTI

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Y*) Jurusita Pengganti PA MT	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Jurusita Pengganti dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 4 ayat 1 jo Peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 1, Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1, Surat Keputusan KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c jo Surat Keputusan Sekretaris MARI No.035/SEK/SK/IX/2008	Disposisi KMA tanggal 11 Januari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 13 Januari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MARI tanggal 18 Januari 2010 No.12/BP/Int//2010
2	A Sn, SH*) Jurusita Pengganti PA Bd	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Jurusita Pengganti dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b, pasal 6 ayat 4 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/IV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilag tanggal 2 Maret 2010 No.167/BP/Eks/III/2010 SK KPA Bd tgl 30 April 2010 No.W10-A-1/007/KP04.6/IV/2010

3	A M AN Jurusita Pengganti PN Pk	Usul penjatuhan Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 Bab II pasal 2 huruf b, c, d, f, g, h, i, k, l, u, w, x, y dan pasal 3 huruf a	Wakil KPT Sb tgl 5 Februari 2010 No.W14-U.162.KP02.2/II/2010 menyampaikan Hasil Baperjakat PT Sb kepada Sekretaris MARI SK Dirjen Badilum tgl 7 Mei 2010 No. 29/Dju/SK/KP02.2/VI/2010 SK Sekretaris MA tgl 26 Mei 2010 No. 008/SEK/HD.03.1/VI/2010
4	R Wh, SH*) Jurusita Pengganti PN JS	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi sebesar 75 % selama 1 bulan	Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 pasal 2, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 16 Februari 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 17 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum RI tgl 24 Februari 2010 No.158/BP/Eks/II/2010
5	S*) Jurusita Pengganti PN Mg	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 3 bulan sebesar 75 %	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf x, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tanggal 19 Februari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Februari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 2 Maret 2010 No.166/BP/Eks/III/2010
6	Th D Pp Jurusita Pengganti PN PR	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k	Keputusan Ketua PN PR tanggal 17 November 2009 No. W16.U1/109/KP02.2/XI/2009

7	M G Jurusita Pengganti PN PR	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf k	SK Ketua PN PR tanggal 23 November 2009 No. W16.U1/122/KP02.2/XI/2009
8	R S*) Jurusita Pengganti PN Dr	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf n, pasal 6 ayat 2 huruf a jo SK Ketua MARI No 071/KMA/SK/V/2007 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 1	Disposisi Ketua MA tgl 26 Mei 2010 jo Disposisi Tuada Was MA tgl 2 Juni 2010, Kepala Badan Pengawasan MA meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Dirjen Badilum tanggal 4 Juni 2010 No.373/BP/Eks/VI/2010
9	Ch L NIP. Jurusita Pengganti PN Lk	Hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan Jusurita Pengganti serta mutasi dari PN Lk dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf r, pasal 6 ayat 4 huruf b jo SK Ketua KMA No. 215/KMA/SK/XII/2007 pasal 14 ayat 3 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 2	Disposisi KMA tgl 14 Juli 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 12 Juli 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Juli 2010 No.466/BP/Eks/VII/2010
10	A F Th Jurusita PA Jr	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan kenaikan pangkat selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 6 ayat 4 huruf b, pasal 6 ayat 3 huruf c jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 4 ayat 1, pasal 7 ayat 3 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tgl 18 Agustus 2010 jo disposisi Tuada Was MARI tgl 19 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 2 September 2010 No.561/BP/Eks/IX/2010 SK PTA Sg tgl 22 Oktober 2010 No.W11-A/2134/KF02.2/X/2010

11	Kh Jurusita PA Ks	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 6 bulan dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf b dan pasal 6 ayat 4 huruf b, pasal 6 ayat 3 huruf c jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 4 ayat 1, pasal 7 ayat 3 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tgl 18 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 19 Agustus 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilag tgl 2 September 2010 No.561/BP/Eks/IX/2010 SK KPTA Sg tgl 22 Oktober 2010 No.W11-A/2133/KP02.2/X/2010
12	M G, SH Jurusita PN JS	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi remunerasi selama 1 tahun sebesar 90 % tiap bulan	Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 6 ayat 3 huruf c, jo Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 pasal 7 ayat 3 huruf b, jo SK KMA No. 071/KMA/SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 3	Disposisi KMA tgl 31 Agustus 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 3 September 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 6 September 2010 No.564/BP/Eks/IX/2010
13	E N Jurusita Pengganti PN JP	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 3 bulan sebesar 75 % tiap bulan	Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 pasal 2 huruf g, pasal 6 ayat 2 huruf b jo SK KMA No. 071/KMA/SKV/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 2	Disposisi KMA tgl 4 Agustus 2010 jo Disposisi TuadaWas tgl 4 Agustus 2010, Kabawas meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Bacilum tgl 5 Agustus 2010 No.505/BP/Eks/VIII/2010 SK Wakil KPN JP tgl 22 September 2010 No.W10.U1/KP02.2.8357. IX.2010.02

14	AZ*) Jurusita Pengganti PN Pb	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 12 bulan sebesar 100 % tiap bulan	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 4 jo pasal 4 ayat 1 dan 10. Pasal 7 ayat 1 huruf b jo ayat 3 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c angka 1	Disposisi KMA tgl 27 Oktober 2010 jo Disposisi Tuada Was tgl 28 Oktober 2010, Kabawasmeneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 8 November 2010 No.743/BP/Eks/XI/2010
15	Sr B Jurusita Pengganti PN Pg	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 5, 6, 7, 11, 12, 17 dan pasal 10 angka 9 huruf d	SK Sekretaris MARI tgl 31 Agustus 2010 No.020/SEK/HD.03.1/VIII/2010
16	H*) Jurusita PN TP	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 53 tahun 2010 pasal 3 angka 6, pasal 7 ayat 4 huruf e	Disposisi KMA tgl 3 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 13 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 15 Desember 2010 No.835/BP/Eks/XII/2010
17	Y U Jurusita Pengganti PN Sit	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan tanpa dikurangi remunerasi	PP No 53 tahun 2010 pasal 3 angka 17, pasal 7 ayat 1 huruf b	Disposisi KMA tgl 14 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 15 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 30 Desember 2010 No.911/BP/Eks/XII/2010

X. CALON HAKIM

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	F, SH*) Cakim PN St	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 % tiap bulan	PP No. 53 tahun 2010 pasal 3 ayat 6, pasal 7 ayat 3 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/SK/M/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 1	Disposisi KMA tgl 1 Desember 2010 jo Disposisi Tuada Was MARI tgl 1 Desember 2010, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tgl 8 Desember 2010 No.790/BP/Eks/XII/2010

Ket : *) Belum ada SK

XI. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/JABATAN	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	D BS Calon PNS pada Dilmil Kp	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980 pasal 2 huruf h, pasal 6 ayat 1 huruf a dan ayat 2 huruf c	Disposisi KMA tanggal 19 Pebruari 2010 jo disposisi Tuada Was tanggal 25 Pebruari 2010, Kabawas meneruskan rekomendasi dan hasil pemeriksaan ke Sekretaris MARI tanggal 2 Maret 2010 No.73/Int/III/2010 Keputusan Kadimiliti Sb tgl 23 Juni 2010 No. W.3 MIL/Skep-12/M/2010

**STATISTIK HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2010**

NO.	JABATAN	JENIS HUKUMAN			JUMLAH
		BERAT	SEDANG	RINGAN	
1	Hakim	31	13	64	110
2	Panitera/Sekretaris	6	1	11	18
3	Wakil Sekretaris	1	-	5	6
4	Wakil Panitera	3	1	1	5
5	Panitera Muda	4	-	8	12
6	Pejabat Struktural	1	-	1	2
7	Panitera Pengganti	13	-	10	23
8	Pegawai Negeri Sipil	15	5	8	28
9	Juru Sita/Juru Sita Pengganti	7	3	7	17
10	Calon Hakim	-	1	-	1
11	Calon PNS	-	-	1	1
Jumlah					223

**HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADA ANGGOTA TNI
TAHUN 2010**

NO	NAMA/NIP	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mayor Chk. S. RP; SH Hakim Dilimliti Sba	Hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 14 hari	UU No.26 tahun 1997 pasal 5 ayat 2, pasal 8, pasal 11 dan pasal 12	SK Kadilimliti III Surabaya No. Skep/03/X/2010
2	Kolonel Laut (KH) M. A M, SH, M.Hum Kadilimliti III Mka	Hukuman disiplin ringan berupa tegoran dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 2 bulan sebesar 75 % tiap bulan.	UU No.26 tahun 1997 pasal 8 huruf a jo SK KMA No. 071/KMA/ SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a	SK Kadilimlita tgl 31 Mei 2010 No. Skep/08/V/2010
3	Serka RF Ba Dilimliti I, Kesatuan Dilimliti I Md	Hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 hari terhitung mulai tgl 22 Agustus 2010 sampai dengan 4 September 2010	UU No 26 tahun 1997 pasal 5 ayat 2 jo pasal 8 huruf a jo pasal 11 dan pasal 12	SKKadilimliti I Medan tgl 23 Agustus 2010 No. Skep/09/VIII/2010
4	Serda S Ba Urdal, Dilimliti III Sba	Hukuman disiplin berupa penahanan berat selama 21 hari terhitung mulai tgl 1 Juni 2010 sampai dengan 21 Juni 2010	UU No 26 tahun 1997 pasal 5 ayat 2, pasal 8, pasal 11, pasal 12 dan pasal 32 ayat 3	SK Pgs. Kadilimliti III-12 Surabaya tgl 1 Juni 2010 No. Kep/01/VI/2010
5	Sertu W Ba Dilimliti IISm	Hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 hari	UU No 26 tahun 1997 pasal 5 ayat 2, pasal 8 huruf b dan pasal 12 ayat 1 huruf b	SK Kadilimliti II-10 Semarang tgl 18 Februari 2010 No. Skep/01/II/2010

**TABEL HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADA ANGGOTA TNI
TAHUN 2010**

No.	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Teguran	Penahanan Ringan	Penahanan Berat	
1	Hakim	1	-	1	2
2	Anggota TNI		2	1	3
Jumlah					5

NEDERLANDSCHE JURISPRUDENTIE 1940

eisch hebben veranderd. Dit is niet het geval. Het eigenlijke van de ingestelde rechtsvordering is, dat eischers met gedaagde door hen gestelde overeenkomst hebben gekocht van zand, en dat gedaagde deze overeenkomst niet is nagekomen. Als iets bijkomend wordt vermeld de aanleiding tot deze overeenkomst, nl. de aanneming van de gemeente Amsterdam. Nu die aanleiding was gedeeld, werd deze mededeeling was gemaakt om den inhoud der dienstgedeelte van den eisch zijn eischers te bepalen. Van het weeweken. Gedaagde heeft zich daar kunnen verdedigen.

FB. ROTTERDAM (2e Kamer) 1939. (Mrs. v. Oosten Slingede Moor.)

17 B. W. bedoelde verhaalschuldigeiser op de geheele nalatenschap ontnemt aan den naam niet het recht om van beraad zich te beraad naam verweer zal voeren nalatenschap tegen hen; ering; zulks geldt ook, am, doch persoonlijk is

1908; art. 1147.) Rotterdam, eischer, abergh,

na diens over-

van J. van H., J. en M. J.

dat de tegen... 1939 en dat datum ge... antwo... ijlen...

genamen aansprakelijk kunnen worden de procedure dus gewoon kan worden gezet; dat dus van antwoord ten... geconcludeerd had moeten worden nu dit is nagelaten. het recht om... doen is verwerkt; O. dat weliswaar art. 1147 B. W. dat... ling inhoudt, dat de schuldeischers... ten kunnen doen gelden op de gel... tenschap zoolang die nog onverdeeld... dat daaruit niet volgt, dat de erf... kunnen worden beraad nog recht is... termijn van beraad niet is verstrekt... een geschil over een recht is ver... eischer op de nalatenschap als part... geding op te treden; O. dat gedaagden in de onderhavige... dure, rakende de nalatenschap, als... van erfgenaam, welke hoedanighe... mers terstond bij het overlijden v... later hebben verkregen. O. dat art. 1072 B. W. aan de... het recht geeft om gedurende den... beraad iedere handeling, waarbij... nigheid van erfgenaam betrou... laten; O. dat eischer nu wel be... alleen wanneer de erfge... zijn gedagvaard aan erfge... raad toekomt, doch hen... gaat omdat, zooals da... hun hoedanigheid van... ding staan, en voor... 1072 B. W. zonder... O. dat het bela... genamen ook m... verweer te voe... schap geldend... de procedur... keuze word... te vernich... danighei... zijn en... erfent... dag...



No. 616 ARR.-RECHTB (mer), 24 Jan. 1940 (Muller.)

Aanspra... schade, t... van eer... boom... leer...

BAGIAN 4

**PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN**

4



PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN PERADILAN



I. AGENDA PEMBARUAN

1. Proses penyusunan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu (PPC).

Dengan didukung oleh *The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program* (NLRP), Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan serangkaian agenda pembaruan di bidang pendidikan dan pelatihan hakim dimulai dengan pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) bekerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

AKP dilaksanakan dengan penggabungan metode analisis kompetensi, analisis tugas, dan analisis kinerja, dengan melibatkan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) peradilan, seperti akademisi, ahli hukum, pengacara, para hakim dan masyarakat. AKP telah menghasilkan definisi hakim ideal yang akan menjadi landasan bagi pembuatan kurikulum pelatihan-pelatihan oleh Balitbang Diklat Teknis Mahkamah Agung RI. Walaupun AKP ini baru dilaksanakan untuk pendidikan dan pelatihan hakim, perlu diingat bahwa untuk selanjutnya, pelatihan-pelatihan teknis dan non teknis lainnya harus selalu mempertimbangkan definisi hakim ideal tersebut, sehingga program litbang diklat adalah program yang komprehensif dan saling berkaitan.

Berdasarkan AKP, definisi hakim ideal adalah:

"Hakim ideal adalah hakim yang adil, teguh, mampu mengendalikan diri, bijaksana

dan berpengetahuan luas, berakhlak mulia, mampu menata dan mengelola proses kerja dan perlengkapannya, komunikatif, mampu memimpin dan dipimpin, serta menjalankan tugas-tugasnya secara optimal”

Definisi hakim ideal tersebut mencakup kompetensi umum dan kompetensi khusus yang harus dijabarkan dalam bentuk kurikulum pelatihan. Kompetensi umum yang harus dimiliki seorang hakim untuk mencapai profil ideal tersebut adalah: Adil, Teguh, Pengendalian Diri, Bijaksana dan Berpengetahuan luas, Mulia, Memiliki kapasitas administrasi dan manajerial, komunikatif, memiliki jiwa Kepemimpinan. Selain delapan kompetensi hakim yang bersifat umum, hakim juga harus memiliki kompetensi khusus atau kompetensi kerja (*working competence*) untuk dapat mengerjakan tugas-tugasnya sebagai hakim. Setiap kompetensi khusus merupakan perpaduan dari pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kebiasaan, minat, sifat, dan motif tertentu. Kompetensi umum dan khusus untuk membentuk hakim ideal selanjutnya menjadi landasan bagi Balitbang Diklat MA RI dalam penyusunan program diklat bagi aparatur.

Sebagai kelanjutan dari AKP, NLRP dan Balitbang Diklat Kumdil MARI sebagai bagian dari pelatihan dan pendidikan berkelanjutan (*long-career learning process*) mengembangkan suatu Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu, program intensif dengan durasi 2 tahun yang memadukan antara metode *in-class training* dan *on-the job training* yang akan meningkatkan standar calon hakim dan mempersiapkan calon hakim untuk benar-benar siap menjalankan tugas sebagai seorang hakim.

Pembentukan kurikulum, silabus, satuan acara perkuliahan (SAP) dan modul pengajaran dilakukan secara partisipatif penuh di bawah pimpinan dan arahan Ketua Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan DR. Mohammad Saleh, SH dan H. Atja Sondjaja, SH sebagai koordinator. Dalam tahapan penyempurnaan rekomendasi kurikulum PPC Terpadu, Mahkamah Agung RI juga telah dibantu oleh 2 (dua) orang ahli pendidikan hakim yaitu *Charlotte Keijzer (Long Term Expert)* seorang Hakim dari Belanda yang ditugaskan oleh Konsili Yudisial Belanda dan *Dr. Henriette Schatz (Short Term Expert)*. Untuk selanjutnya, Program Pendidikan Cakim Terpadu telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 169/KMA/SK/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu.



Presentasi Rektor SSR, Rosa Jansen. tentang pendidikan Cakim, saat pertemuan SSR Belanda dan adan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat.



Presentasi Charlotte Keijzer dan Dr. Henriette Schatz tentang Pendidikan Cakim.

Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu merupakan integritas dari kurikulum pembelajaran yang diberikan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI dan magang yang dilakukan masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama. Hal itu tidak dapat dipisahkan karena untuk menghasilkan hakim muda yang baik dalam waktu cepat, metode yang paling efektif adalah belajar sambil melakukan (*learning by doing*). Oleh karena itu Program Pendidikan Cakim Terpadu menganut konsep yang terdiri dari tahapan sebagai berikut:

NO.	TAHAPAN	WAKTU
1.	<p>Diklat I Orientasi</p> <p>Pada fase ini Calon Hakim dipersiapkan untuk dapat menjalankan tugas magang I sebagai administrator, dimana cakim diberikan pengetahuan atas tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dan kepaniteraan pada pengadilan.</p>	2 Minggu
2.	<p>Magang I sebagai administrator</p> <p>Cakim akan ditempatkan pada masing-masing bagian dan kepaniteraan di pengadilan untuk jangka waktu tertentu (+/- satu bulan pada masing-masing bagian) diharuskan untuk melakukan tugas-tugas keseharian mereka agar cakim dapat memahami administrasi pengadilan dengan baik dan benar.</p>	22 Minggu
3.	<p>Diklat II di Pusdiklat</p> <p>Ini adalah fase mempersiapkan cakim untuk menjalankan tugas magang II sebagai panitera pengganti dimana pada fase ini cakim akan diberikan penjelasan secara mendalam mengenai proses acara persidangan secara keseluruhan dan tugas pokok dan fungsi panitera pengganti serta keterampilan-keterampilan awal yang harus dimiliki oleh seorang hakim muda walaupun dalam prakteknya belum digunakan namun hal ini diberikan agar cakim dapat merefleksikannya dengan keadaan praktek yang cakim temui pada saat magang.</p>	13 Minggu

NO.	TAHAPAN	WAKTU
4.	<p>Magang II sebagai Panitera Pengganti Pada fase ini cakim akan bertugas sebagai panitera pengganti lokal dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi panitera pengganti. Cakim selaku panitera pengganti lokal akan menangani perkara dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam PPC dan perkara-perkara tersebut akan meningkat tingkat kesulitannya dari yang bersifat mudah pada awalnya dan terus meningkat kompleksitasnya.</p>	<p>26 Minggu</p>
5.	<p>Diklat III di Pusdiklat Fase ini adalah mempersiapkan cakim untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai asisten hakim dan memberikan pemahaman yang mendalam atas tugas hakim khususnya dalam merumuskan putusan.</p>	<p>13 Minggu</p>
6.	<p>Magang III sebagai Asisten Hakim Pada fase ini cakim akan bertugas asisten hakim dan membantu hakim senior untuk menganalisis perkara dan merumuskan putusan. Cakim juga sebagaimana yang telah diatur dalam magang II harus menangani perkara dengan jumlah tertentu sebagaimana ditentukan dalam PPC dan perkara-perkara tersebut akan meningkat kesulitannya seiring dengan meningkat pula pengetahuan dan ketrampilan cakim tersebut.</p>	<p>30 Minggu</p>
TOTAL		<p>106 Minggu</p>

Masa pembelajaran di Pusdiklat untuk mendukung kegiatan magang mencakup kegiatan tugas magang yang dilaksanakan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini bertujuan untuk membuat Program Pendidikan Cakim lebih fokus dalam pemberian topik pembelajaran. Topik yang diutamakan adalah hal-hal yang relevan untuk Cakim pada saat diangkat menjadi hakim. Sementara itu, topik-topik yang relevan dengan masa jabatan sebagai hakim senior dapat diberikan lebih mendalam pada pelatihan hakim berkelanjutan (*continuing judicial education*).



Suasana rapat Penyusunan Pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu di Hotel Park, Jakarta

2. Uraian Singkat tentang Cetak Biru Diklat

Hakim dan Pegawai Pengadilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahlian. Penambahan kapasitas profesi akan mendorong kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu cara adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang berkualitas dan terhormat (*Qualified and Respectable Judicial Training Center/JTC*) Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, meliputi: kelembagaan (institusional), sarana dan prasarana, SDM, program diklat yang terpadu dan berkesinambungan, pemanfaatan hasil diklat, anggaran diklat serta kegiatan pendukung lainnya seperti penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education/CJE*). CJE mengandung maksud pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur pengadilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya kemudian akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasi konsep CJE ini, Mahkamah Agung akan sepenuhnya mengembangkan metode *adult learning* (praktek-praktek pendidikan orang dewasa). Penerapan metoda ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi disain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta pegawai pengadilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan mereka sendiri.

II. LANGKAH STRATEGIS LITBANG DIKLAT KUMDIL

1. Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan SSR Belanda

Dalam upaya peningkatan kapasitas Pendidikan dan Pelatihan Yudisial khususnya Program Pendidikan Calon Hakim (PPC) Terpadu pada tanggal 19 Nopember 2010 ditandatangani Nota Kesepahaman (*Letter of Intent/LOI*) antara Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Studiecentrum Rechtspleging (SSR), Kingdom of the Netherlands. Dengan lingkup kerjasama berupa:

- a. Konsultasi diantara Kepala Badan atau Rektor dari masing-masing;
- b. Peningkatan kerjasama di bidang pelatihan yudisial, termasuk diantaranya, pelaksanaan laboratorium pelatihan; lokakarya bersama; kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan dan misi para ahli;
- c. Konsultasi jarak jauh untuk merinci substansi bagi kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terkait dalam butir 2 di atas.



Penandatanganan Letter of Intent (LOI) oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, H. Anwar Usman, SH., MH dengan Rektor SSR Belanda, Rosa Jansen, disaksikan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Judisial, Abdul Kadir Mappong, SH dan Ketua Muda Pembinaan Widiyatno Sastro Hardjono, SH., M.Sc

2. Penjajagan Program Master Degree dengan Fakultas Hukum UI didukung oleh C4J

Untuk pemerataan ilmu pengetahuan yang lebih maju bagi para Hakim di seluruh Indonesia terutama bagi mereka yang telah menunjukkan kualifikasi yang handal serta bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti program Magister Hukum, Mahkamah Agung RI dengan dukungan dari USAID-C4J (*Changes for Justice*) menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) untuk pelaksanaan Program Master Degree yaitu program beasiswa Magister Hukum bagi hakim dengan masa kerja 6 - 15 tahun.

Program Master Degree ini berbeda dengan program-program magister hukum yang ada lainnya karena kurikulum dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan peningkatan ilmu pengetahuan bagi profesi hakim yang menjalankan tugas sehari-hari mereka di pengadilan. Bagi para hakim yang berhasil untuk mengikuti program ini akan menjalani status "Tugas Belajar". Program pendidikan ini direncanakan untuk dilaksanakan di Universitas Indonesia dalam jangka waktu program 3 (tiga) semester, sehingga program yang diberikan pun akan sangat padat.

3. Pembuatan Sistem Perpustakaan Badan Diklat Litbang Kumdil.

Era teknologi informasi saat ini, kekuatan sebuah lembaga ditentukan oleh penguasaan atas informasi yang dimiliki dan dikelolanya. Informasi ini banyak tersimpan dalam berbagai bentuk, baik itu buku, serial, prosiding, jurnal, laporan penelitian/naskah akademis ataupun *project report*. Pengelolaan ilmu pengetahuan dari mulai dibuat dan diciptakan sampai akhirnya diterima oleh orang yang membutuhkannya memerlukan sebuah mediator pengetahuan (*content manager*).

Salah satu bentuk mediator pengetahuan adalah perpustakaan. Perpustakaan menjadi sangat penting, terlebih apabila lembaga tersebut berkaitan dengan pendidikan, pelatihan dan penelitian. Hal ini berlaku pula bagi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Perpustakaan di Badan ini menjadi sangat vital mengingat badan inilah yang akan menyiapkan tenaga-tenaga ahli di peradilan, baik itu hakim maupun staf pendukungnya.

Apabila melihat kondisi awal perpustakaan tahun 2008 s.d. 2009, pengelolaannya masih bersifat sederhana dan belum optimal sementara jumlah koleksi buku semakin bertambah serta keinginan Pemustaka (peminjam buku) semakin tinggi. Maka di tahun 2010 sangat dimungkinkan untuk membangun perpustakaan berbasis teknologi informasi/digital.

Untuk itu, pada tahun 2010 bekerjasama dengan NLRP melalui *Daniel S Lev Law Library* dilakukan pembenahan dan pengembangan Perpustakaan. Lingkup kegiatan berupa analisis terhadap keadaan eksisting perpustakaan, penyusunan renstra, penyusunan struktur organisasi dan uraian kerja, penyusunan SOP, pengadaan sistem informasi perpustakaan yang berbasis web dan pengolahan koleksi buku. Sementara untuk peningkatan kapasitas bagi petugas perpustakaan juga dilaksanakan berbagai pelatihan dan workshop.



Workshop aplikasi SliMs diruang rapat perpustakaan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, pada tanggal 01-02 Agustus 2010

Perpustakaan, Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Pasal 25 menyebutkan perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Merujuk pada kriteria tersebut, Perpustakaan Badan Litbang Diklat Kumdil dapat dikualifisir sebagai Perpustakaan Khusus, karena 60 % koleksi buku adalah tentang hukum dan peradilan. Pengelolaannya menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dimana mulai dari pengolahan, layanan, sirkulasi sampai dengan pelayanan pemustaka untuk penelusuran koleksi buku menggunakan aplikasi open source *Senayan Library Management System (SliMs)* yaitu database berbasis web untuk memenuhi automasi perpustakaan (*library automation*). Untuk jasa layanannya, perpustakaan menggunakan sistem tertutup (*close access services*), dimana saat penelusuran koleksi buku, pemustaka mengakses catalog dengan komputer yang telah tersedia di ruang layanan perpustakaan melalui fitur *Online Public Access Catalogue (OPAC)* yang tersedia di aplikasi SliMs. Pemustaka tidak langsung menuju ke lokasi penyimpanan buku tetapi akan dilayani sepenuhnya oleh petugas layanan. Fitur OPAC juga dapat diakses melalui Situs Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yaitu www.litbangdiklatkumdil.net dengan sub domain *perpustakaan.litbangdiklatkumdil.net*.

Hingga saat ini koleksi perpustakaan yang telah diinput ke dalam *SliMs* adalah sebagai berikut.

Tabel-1

Jumlah Koleksi Perpustakaan Litbang Diklat Kumdil Yang telah Diinput

Koleksi Bahasa Indonesia.	2912 judul	6244 eksemplar
Koleksi Bahasa Asing	978 judul	2931 eksemplar
Koleksi e-book	213 judul	-
Jumlah	4103 judul	9175 eksemplar



Koleksi Buku Perpustakaan Khusus Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung

4. Penerapan Materi Ajar Percontohan pada Diklat Cakim 2010

Rekomendasi Analisis Kebutuhan Pelatihan yang dihasilkan pada tahun 2009 mulai diterapkan dalam Kurikulum Diklat Cakim 2010, dengan pemilihan 10 materi ajar dari masing-masing peradilan, kecuali Peradilan Militer. Sebab, untuk tahun 2010, tidak ada calon hakim dari Peradilan Militer yang diikutsertakan pada Diklat Cakim 2010. Ke depan, cakupan pelatihan akan diperluas.

Sesuai ketentuan dalam Buku Panduan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, suatu materi ajar wajib memuat silabus, modul/bahan ajar, metode pengajaran yang diterapkan serta indikator pencapaian yang jelas mengenai kompetensi atau keahlian yang harus terlihat dan terukur melalui pemilihan suatu materi ajar.

Satu hal yang terus dilakukan oleh Pusdiklat Teknis Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI adalah penyusunan kurikulum diklat secara kolektif, terkoordinir, tersentralisasi dan di bawah arahan koordinator tim penyusun, yang dalam hal ini, diketuai oleh Ketua Muda Perdata Khusus, H. Agung Atja Sondjaja, SH. Pembuatan materi tidak lagi diserahkan secara individual kepada masing-masing pengajar yang akan bertugas, tetapi dilakukan secara kolektif untuk menampung ilmu dan keahlian para hakim senior. Koordinasi dan sentralisasi pembuatan bahan atau modul ajar dimaksudkan untuk memastikan ada keseragaman dan standardisasi bahan ajar, menghindari tumpang tindih dan pengulangan dalam pemberian materi, serta kendali kualitas (*quality control*) atas bahan ajar yang dihasilkan. Pada gilirannya koordinasi dan sentralisasi pembuatan bahan atau modul ajar akan mengefektifkan pelaksanaan pelatihan di lingkungan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

Dari segi substansi, proses ini akan menghasilkan bahan ajar yang memberikan pemahaman yang setidak-tidaknya sama kepada para hakim, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas putusan serta kesatuan hukum yang merupakan tugas yang diemban oleh Mahkamah Agung RI. Dari segi manajemen pelatihan yang baik, pengembangan kurikulum secara *micro teaching* dapat membantu Trainer agar dapat memberikan materi pelatihan secara efektif dan peserta dapat secara aplikatif menerapkan ilmu yang didapat dan meningkatkan kompetensi/keahliannya ketika sudah efektif diangkat menjadi hakim.

Tabel-2

Materi Ajar Percontohan pada Diklat Cakim

No.	Materi Ajar		Kompetensi Khusus/Keahlian yang harus meningkat yang terukur segera terlihat setelah pemberian materi	Metode Pengajaran
I.	A.	Pendalaman Materi Hukum Perdata Acara		
	1.	Pemberian Kuasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam pemberian kuasa 2. Menyebutkan cara-cara untuk menghadapi kuasa hukum dengan kuasa yang tidak sah 	Diskusi dengan pertanyaan terstruktur
	2.	Kompetensi Pengadilan, eksepsi, rekonsensi dan intervensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pentingnya bagi hakim memahami kompetensi terkait perkara yang ditanganinya. 2. Mengidentifikasi perkara yang memiliki potensi dua kewenangan absolut dan mengarahkannya pada pengadilan yang berwenang. 3. Menjelaskan subyek rekonsensi dan materi-materi yang boleh untuk direkonsensi. 4. Menjawab permasalahan seputar kompetensi, eksepsi, rekonsensi dan intervensi. 5. Menjelaskan kapan putusan sela mengenai eksepsi dan intervensi diberikan. 	Studi kasus dan diskusi terstruktur

No.	Materi Ajar	Kompetensi Khusus/Keahlian yang harus meningkat yang terukur segera terlihat setelah pemberian materi	Metode Pengajaran
3.	Sita dan Permasalahannya dalam Praktek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan jenis-jenis sita dan benda/aset yang dapat disita. 2. Menjelaskan larangan penyitaan. 3. Menjawab permasalahan seputar sita dalam praktek terkini. 	Diskusi dengan Pertanyaan terstruktur
4.	Sistim Pembuktian dan Alat Bukti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan macam-macam alat bukti. 2. Memberikan pertimbangan mengenai beban pembuktian berdasarkan sumber hukum, macam alat bukti dan asas-asas pembuktian. 	Studi kasus dan pertanyaan terstruktur
5.	Putusan Dalam Perkara Perdata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam putusan perdata; 2. Menganalisis putusan perdata 3. Membuat putusan 	Praktek membuat putusan
B.	Hukum Perdata Materiil		
1.	Hukum Perorangan dan Hukum Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian anak, orang, perkawinan dan kekuasaan orangtua 2. Menjelaskan konsep kedewasaan; 3. Meneliti umur dalam gugatan 4. Mengidentifikasi batasan-batasan umur kapan seseorang melakukan perbuatan hukum. 	Pertanyaan terstruktur dan diskusi
2.	Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi dan Ganti Rugi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan unsur-unsur PMH 2. Membedakan antara PMH dan wanprestasi 3. Menganalisis putusan yang mengandung PMH dan wanprestasi 4. Menetapkan ganti rugi yang wajar dalam PMH 	Pertanyaan strtrukur terhadap analisis suatu putusan

No.	Materi Ajar		Kompetensi Khusus/Keahlian yang harus meningkat yang terukur segera terlihat setelah pemberian materi	Metode Pengajaran
	3.	Hal-hal yang Berkenaan dengan Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan konsep tunai dan terang terkait pertanahan 2. Menjelaskan pengalihan hak atas tanah 3. Menjawab permasalahan yang sering timbul dalam praktek terkait pertanahan 	Studi kasus dan pertanyaan terstruktur
	4.	Badan-badan Usaha dalam Hukum Perdata Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengertian badan usaha dan yang bertanggung jawab atas tindakan hukum yang dibuat oleh suatu badan usaha 2. Mengaitkan pengertian badan usaha dengan materi gugatan 	Analisis gugatan dengan mendiskusikan pertanyaan terstruktur
	5.	Kekayaan Negara dan Kekayaan Persero / PERUM ditinjau dari hukum perdata Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan perbedaan antara pengertian "keuangan negara" dengan "kekayaan negara atau uang milik negara"; 2. Menjelaskan subyek dalam keuangan negara dan kekayaan negara dari segi hukum perdata; 3. Menjawab permasalahan seputar kekayaan negara dan kekayaan negara ditinjau dari hukum perdata terkait dengan penyitaan. 	Studi kasus dan diskusi dengan menjawab pertanyaan terstruktur
II.	A.	Pendalaman Materi Hukum TUN		
	1.	Sumber-sumber Hukum Tata Usaha Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebut secara jelas sumber-sumber hukum TUN; 2. Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan diterbitkannya Perda oleh Pemerintah Daerah setempat; 3. menjelaskan secara singkat keterkaitan dasar hukum TUN dengan pembuatan putusan; 4. menjelaskan secara singkat perbandingan dengan negara lain atau sistem lain; 	Studi kasus dan curah pendapat

No.	Materi Ajar		Kompetensi Khusus/Keahlian yang harus meningkat yang terukur segera terlihat setelah pemberian materi	Metode Pengajaran
	2.	Kepentingan yang dirugikan sebagai dasar pengajuan gugatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan pengertian kepentingan yang dirugikan sebagai dasar pengajuan gugatan; 2. Menganalisis dan membuktikan kepentingan yang dirugikan yang dialami penggugat; 3. Membedakan antara kepentingan yang dirugikan dengan hak yang dilanggar; 4. Menerapkan hasil analisis dalam pembuatan putusan 	Studi kasus dan pertanyaan terstruktur Praktek penyusunan putusan
	3.	Hukum Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis dan menyebutkan secara jelas para pihak dalam studi kasus tersebut di atas; 2. Menjelaskan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan ; 3. Menjelaskan secara singkat keterkaitan dasar hukum bidang pertanahan dengan pembuatan putusan; 4. Mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan yang terjadi dalam masyarakat; 	Studi kasus dan pertanyaan terstruktur
	4.	Penafsiran dan Penemuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis dan menemukan hukum dalam peraturan perundang-undangan; 2. Menemukan hukum sekalipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melalui suatu studi kasus; 3. Menjelaskan berbagai macam penafsiran dan penemuan hukum; 4. Menerapkan fungsi dan kegunaan penafsiran dan penemuan hukum dalam pembuatan putusan; 	Studi kasus dan pertanyaan terstruktur Praktek pembuatan putusan

No.	Materi Ajar	Kompetensi Khusus/Keahlian yang harus meningkat yang terukur segera terlihat setelah pemberian materi	Metode Pengajaran
	5. Hukum Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan secara jelas dasar hukum dan alasan pemberhentian selaku pegawai negeri sipil; 2. Mengidentifikasi masalah-masalah kepegawaian yang terjadi dalam kasus aquo; 3. Menganalisis peraturan kepegawaian dan fakta-fakta dalam posisi dalam kasus kepegawaian untuk mengambil putusan; 4. Menerapkan hukum kepegawaian yang dalam pembuatan putusan; 	Studi kasus dan diskusi
B.	Hukum Acara TUN		
	1. Pemeriksaan persiapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki/dimantapkan dalam gugatan penggugat; 2. Menjelaskan secara filosofis kegunaan Lembaga Pemeriksaan Persiapan untuk melindungi kepentingan penggugat dan pihak ketiga yang berkepentingan; 3. Menjelaskan secara jelas Dasar Hukum Pemeriksaan Persiapan serta akibat hukumnya, utamanya bagi penggugat; 	Studi kasus dan curah pendapat Moot court/ peradilan semu
	2. Gugatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis kelengkapan unsur-unsur yang termuat dalam suatu gugatan; 2. Mengidentifikasi dasar dan alasan gugatan dalam rangka pembuatan putusan; 3. Menganalisis contoh gugatan; 4. Menganalisis masalah-masalah yang timbul seputar gugatan; 5. Menerapkan hasil analisis dalam pembuatan putusan. 	Analisis gugatan dan praktik pembuatan putusan

No.	Materi Ajar		Kompetensi Khusus/Keahlian yang harus meningkat yang terukur segera terlihat setelah pemberian materi	Metode Pengajaran
	3.	Kompetensi PERATUN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan secara singkat tentang sumber hukum Kompetensi PERATUN 2. Menjelaskan secara singkat keterkaitan antara hukum Kompetensi PERATUN dengan pembuatan putusan 3. Menguraikan permasalahan yang sering ditemui dan memberikan masukan atau pemecahan masalah atas hal tersebut. 	Studi kasus dan diskusi dan analisis gugatan
	4.	Subyek dan obyek sengketa dalam sengketa TUN dan perkembangannya dalam praktik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis dan menyebutkan secara jelas objek sengketa dan alasan pembatalan; 2. Mengidentifikasi subjek gugat dan tergugat serta pihak ketiga yang berkepentingan; 3. Menganalisis dan mengidentifikasi alasan dan dasar gugatan sehingga mampu mengambil putusan; 4. Menyebutkan perkembangan subjek penggugat dan tergugat dalam praktik; 	Studi kasus dan diskusi
	5.	Intervensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis dan mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan; 2. Menjelaskan secara filosofis kegunaan Lembaga Intervensi untuk pihak ketiga yang berkepentingan; 3. Merumuskan dan melakukan pendekatan yang wajar sehingga pihak ketiga yang berkepentingan masuk ke dalam perkara yang sedang diperiksa dalam pengadilan; 4. Menjelaskan prosedur masuknya pihak ketiga yang berkepentingan dan akibat hukum apabila menolak masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan; 	Studi kasus dan diskusi

No.	Materi Ajar		Kompetensi Khusus/Keahlian yang harus meningkat yang terukur segera terlihat setelah pemberian materi	Metode Pengajaran
III.	1.	Pengantar Negosiasi dan Mediasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan pentingnya mediasi dalam perkara agama 2. Menyebutkan dasar hukum mediasi 3. Hal-hal yang wajib dimiliki oleh hakim mediator 4. Pembuatan akta perdamaian 	Ceramah, pertanyaan terstruktur diskusi
	2.	Asas-asas Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan asas-asas hukum Islam 2. Menganalisis penggunaan asas dalam pembuatan putusan 3. Penerapan asas dalam pembuatan putusan 	Studi kasus dan praktek pembuatan putusan
	3.	Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan tentang hukum pengangkatan anak dan konsekuensinya; 2. Menjawab permasalahan hukum sekitar pengangkatan anak; 3. Menganalisis penetapan terkait hukum anak. 	Studi kasus dan praktek pembuatan penetapan
	4.	Hermeneutika Penafsiran Hukum dan Hukum Islam	Menerapkan penafsiran dalam membuat putusan	Ceramah Analisis putusan Praktek membuat putusan
	5.	Mahkamah Syariah	Menjelaskan tentang skema, wewenang dan fungsi mahkamah syariah	Ceramah Pertanyaan terstruktur

III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi yang strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang. *Pertama*, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi

hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung dalam mengadili. *Kedua*, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung. Dengan demikian fungsi pengembangan dan penelitian, yang selanjutnya akan bertanggung jawab pada pengelolaan *knowledge management*, adalah modal penting untuk menuju pada Mahkamah Agung sebagai organisasi pembelajar.

Pada saat ini secara kelembagaan, Puslitbang merupakan sub-unit Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Kedudukan Puslitbang sederajat dengan Kesekretariatan, Pusdiklat Teknis dan Pusdiklat Menpim dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing berlainan. Puslitbang memiliki tugas pokok dan fungsi utama menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengkajian terhadap masalah-masalah tertentu yang dipandang penting oleh Mahkamah Agung. Dalam kondisi eksisting saat ini, masih disatukannya Puslitbang bersama-sama dengan Pusdiklat Teknis, Pusdiklat Menpim dan Sekretariat di bawah naungan Badan Litbang Diklat Kumdil telah menjadikan kelembagaan Puslitbang tidak dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan perannya secara optimal.

Untuk mendukung fungsi Litbang dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu perlu diperkuat dengan sejumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi Puslitbang untuk menjalankan berbagai kegiatan yang menjadi tugas pokok, fungsi dan perannya. Agar Puslitbang dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan suatu hal yang penting. Puslitbang juga perlu untuk dapat merekrut baik tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Puslitbang. Keterlibatan peneliti eksternal dan dewan pakar dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan.

Selain itu, Puslitbang memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, berupa akses terhadap berbagai literatur mutakhir (terkini) dengan topik menyangkut perkembangan hukum, peradilan maupun topik relevan lainnya, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta berbagai informasi yang penting lainnya. Puslitbang memerlukan dukungan ketersediaan teknologi informasi untuk memudahkan mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan terhadap semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.

Pada Tahun 2010, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI telah melaksanakan 4 (empat) Penelitian Lapangan, 4 (empat) Penelitian Kepustakaan dan 2 (dua) penelitian ke luar negeri (Studi Banding) dengan subyek/materi penelitian seperti di bawah ini:

1. Penelitian

Tabel-3

Subjek Penelitian yang Dilaksanakan Tahun 2010

NO.	SUBYEK/MATERI PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
I. PENELITIAN LAPANGAN		
1.	Kedudukan dan Relevansi Jurisprudensi Pidana Korupsi untuk mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan.	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui relevansi yurisprudensi sebagai sumber hukum pidana; Mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan pengadilan; Mengetahui apakah yurisprudensi dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurangi disparitas putusan pengadilan dan membentuk satu kesatuan kerangka hukum (<i>unified legal framework</i>).
2.	Relevansi dan Implementasi Sistem Kamar dalam rangka Peningkatan Kompetensi serta Kualitas Putusan Mahkamah Agung.	<ul style="list-style-type: none"> Menganalisis pentingnya mewujudkan "sistem kamar" dalam Mahkamah Agung; Menyumbangkan pemikiran bagi dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi Hakim Agung dan meningkatkan kualitas putusan. Menyumbangkan pemikiran tentang rencana penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung, sebagaimana telah dicanangkan dalam Blue Print/ Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung RI 2010-2035. Memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berkembang tentang Optimalisasi Reformasi Kinerja Mahkamah Agung, sehingga dengan diterapkannya Sistem Kamar pada peradilan Indonesia.

3.	Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia : Pengkajian asas, teori, norma, praktek dan prosedur.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif norma perundang-undangan kini (<i>ius constitutum</i>) dan di masa yang akan datang (<i>ius constituendum</i>), berikutnya eksistensi hukum pidana adat Indonesia dikaji dari perspektif asas, teori, praktek dan prosedurnya serta korelasinya dengan Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Dogmatik Hukum. • Mengetahui lebih intens, detail dan terperinci bagaimana praktek peradilan terhadap penerapan hukum pidana adat di Indonesia baik dari perspektif asas, teori, norma, praktek dan prosedurnya sehingga diharapkan ada harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan formatif dan aplikatif, harmonisasi antara <i>das sollen</i> dan <i>das sein</i> serta harmonisasi antara <i>law in book</i> dan <i>law in action</i>. • Memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi dari Mahkamah Agung RI dalam rangka memberi arah kepada kebijakan legislasi untuk memperbaharui membuat undang-undang pidana yang mengakomodasikan ekistensi hukum pidana adat.
4.	Makna "Uang Negara" dan "Kerugian Negara" dalam putusan Pidana Korupsi terkait dengan BUMN/Persero.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui pemahaman dan pengalaman para Hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dalam memutus perkara pidana korupsi yang terkait dengan BUMN Persero. • Menganalisis substansi dan relevansi antara Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Undang Undang tentang Perbendaharaan Negara, Undang Undang BUMN, Undang Undang Perseroan Terbatas, dan Undang Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan perundang-undangan lain yang terkait, dalam kaitannya untuk menentukan kriteria yang pasti tentang "makna uang negara" dan "kerugian negara". • Merumuskan hasil penelitian dan mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menindaklanjuti penelitian dan kajian hukum ini secara mendalam dan komprehensif dalam menentukan dan menangani tindak pidana Korupsi yang terkait dengan BUMN persero.

II. PENELITIAN KEPUSTAKAAN		
5.	<p>Sinkronisasi dan Harmonisasi produk Mahkamah Agung (PERMA, SEMA, FATWA, dll): "Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktek".</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kedudukan, sinkronisasi, dan harmonisasi antara produk regulasi MA-RI berupa PERMA, SEMA, Fatwa, dll., kaitanya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Untuk menganalisis manfaat produk regulasi MA-RI berupa PERMA, SEMA, Fatwa, dll., dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan. • Untuk menganalisis pengaruh produk regulasi MA-RI berupa PERMA, SEMA, Fatwa, dll., kaitannya dengan kemandirian hakim dalam penyelesaian perkara di pengadilan.
6.	<p>Mahkamah Agung sebagai Judex Yuris atautkah Judex Facti: Pengkajian Asas, teori, norma dan praktek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memahami makna asasi dan teoritikal tentang makna "<i>judex facti</i>" dengan "<i>judex juris</i>", dalam kaitannya dengan kewenangan peradilan <i>judex facti</i> dengan peradilan <i>judex juris</i>; • Memahami dan menganalisis penerapan asas dan norma terkait kedudukan dan kewenangan Mahkamah Agung sebagai <i>judex juris</i> dan <i>judex facti</i> serta aplikasinya pada pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali ; • Menganalisis semakin meningkatnya kecenderungan pencari keadilan untuk mengajukan upaya permohonan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
7.	<p>Titik singgung kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan Peradilan Agama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis terjadinya titik singgung menyangkut kompetensi absolut antara pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dengan peradilan agama. • Menganalisis terjadinya titik singgung atau pertautan (<i>aanknopingspunten</i>) hukum perdata dengan hukum Islam serta hukum adat dalam penyelesaian perselisihan/sengketa di lembaga pengadilan.

8.	Eksekutabilitas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis bagaimana prosedur pelaksanaan putusan PTUN oleh Pejabat TUN; • Mengetahui dan menganalisis problem-problem yang muncul dalam eksekusi putusan Pengadilan TUN; • Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan lemahnya eksekusi putusan PTUN oleh Pejabat TUN.
----	--	---



Peserta Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia sedang mendengarkan paparan dari narasumber. Penelitian ini berlangsung di Mataram, tanggal 6-8 Juli 2010.

2. Studi Banding

Tabel-4

Negara Tujuan dan Maksud Studi Banding Tahun 2010

No.	Negara/Institusi	Subyek Perbandingan
1.	Peningkatan kapasitas di bidang Manajemen Pengelolaan Diklat di 2 lembaga Pendidikan Peradilan : <ol style="list-style-type: none"> National Judicial Institute Canada. International Cooperation Departement (ICD) Research and Training Institute Ministry of Justice Japan. 	Untuk mendapat gambaran dan melakukan observasi aktif terhadap: <ol style="list-style-type: none"> 1. pola pengelolaan Diklat aparat peradilan, khususnya mekanisme dan manajemen <i>online course/distance learning</i>, yang sangat cocok diterapkan di Indonesia, terutama bagi hakim-hakim yang bertugas di daerah-daerah; 2. manajemen dan organisasi diklat yang profesional serta sumber daya yang diperlukan untuk hal itu Undangan dari ICD tentang pengelolaan kediklatan serta rencana kerjasama pelatihan. Dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2010 s.d. 5 Desember 2010, diikuti 10 orang peserta.



Peserta studi banding dari Mahkamah Agung RI

IV. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PERADILAN

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Tahun 2010, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan yang merupakan sub unit dari Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan, baik yang bersifat rutin maupun sesuai kebutuhan khusus (prioritas), seperti diuraikan di bawah ini :

a. Program Prioritas Pendidikan dan Pelatihan

a.1. Pelatihan Sertifikasi bagi Hakim Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR).

Pelatihan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan pengetahuan terhadap segala sesuatu yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan etika profesi hakim serta kode etik yang terangkum dalam Pedoman Perilaku Hakim (PPH) bagi para peserta. Pelatihan sertifikasi Hakim Tipikor juga dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan Hakim Pengadilan Tipikor, sejalan dengan pendirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat provinsi seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


Pada tahun 2010 ini jumlah hakim karier yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat sebanyak 238 orang, dan 108 orang diantaranya adalah Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, dengan perincian sebagai berikut:

	HAKIM KARIER	CALON HAKIM AD HOC	JUMLAH
Tingkat Kasasi	-	4	4
Tingkat Banding	30	30	60
Tingkat Pertama	100	74	174
Jumlah	130	108	238

Sejak tahun 2007-2010, jumlah hakim yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat sebanyak 1091 orang.

	2007	2008	2009	2010	Jumlah
Pengadilan Tingkat Banding	27	85	31	60	269
Pengadilan Tingkat Pertama	73	375	259	178	822
Jumlah	100	460	290	238	1091

Total jumlah peserta tersebut dapat dilihat pula dalam bentuk grafik berikut.



a.2. Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH)

Pelaksanaan Pelatihan Pedoman Perilaku Hakim dilaksanakan seiring dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dengan Komisi Yudisial No. 02/SKB/P. KY/IV/2009 yang menyebutkan dalam pembukaan keputusan tersebut bahwa Pengadilan adalah sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Berdasarkan hal tersebut di atas pimpinan Mahkamah Agung RI telah menginstruksikan untuk melaksanakan sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim. Dan pada tahun 2010 Badan Litbang Diklat Kumdil telah memprogramkan bahwa setiap pelatihan bagi Hakim dan Calon Hakim diberikan materi Sosialisasi PPH yang bersertifikat, dan saat pendidikan dan pelatihan calon hakim dilaksanakan sosialisasi.

Sebagai gambaran untuk diketahui bahwa sejak tahun 2008 Badan Litbang Diklat Kumdil telah melaksanakan sosialisasi PPH kepada Calon Hakim, Hakim tingkat pertama, Hakim Tingkat Banding dan Hakim Agung sebanyak 2.121 orang dan tahun 2009 telah melaksanakan sosialisasi PPH untuk Hakim sebanyak 128 orang, serta ditahun 2010 melaksanakan program sosialisasi PPH untuk Cakim sebanyak 257 orang.

Sementara untuk sosialisasi pedoman perilaku hakim itu sendiri akan mulai dilakukan pada tahun 2011 dengan menunjuk Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan peradilan sebagai pelaksana sosialisasi tersebut dan Badan Litbang Diklat Kumdil menyiapkan tenaga instruktur dan modul pelatihan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 078/KMA/SK/III/2010, yang kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan training of trainers (TOT) PPH kepada 232 orang dari 240 yang dipanggil.

a.3. Pelatihan Hakim Berkelanjutan (*Continuing Judicial Education (CJE)*).

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pendalaman materi-materi

dan praktek-praktek teknis peradilan bagi hakim-hakim muda dengan pengalaman sebagai hakim kurang atau sama dengan 5 tahun. Tahun 2010 ini jumlah hakim yang mengikuti Pelatihan Hakim Berkelanjutan sebanyak 250 orang.



Diskusi kelompok peserta pelatihan Hakim Berkelanjutan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, pada tanggal 22 s.d. 25 Nopember 2010.

- a.4. Pelatihan Panitera Berkelanjutan (*Continuing Registraat Training (CRT)*)
Pelatihan ini bertujuan agar para peserta memahami arti penting peran Panitera/Panitera Pengganti/Panitera Muda (selanjutnya disebut dengan Panitera), dalam proses berperkara sampai dengan dikeluarkannya putusan pengadilan.

b. Program Rutin

Sejak terbitnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 140 Tahun 2008, Mahkamah Agung melaksanakan program pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan secara berkesinambungan. Berbagai diklat teknis diselenggarakan, termasuk program sertifikasi bagi hakim-hakim khusus. Ada yang sifatnya merupakan program rutin, dalam arti dijalankan terus setiap tahun, dan ada pula program diklat yang dilaksanakan karena kebutuhan khusus.

Total peserta tercatat mencapai 2743 orang. Jenis-jenis program rutin dan khusus yang diselenggarakan pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Program Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
1.	Pelatihan bagi Pengajar (<i>Training of Trainers (ToT)</i>)	Hakim Pengajar dari: 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan TUN 4. Peradilan Militer	3 hari	95 97 34 5
2.	Pendidikan & Pelatihan Cakim	Calon Hakim (PNS): 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan TUN	3 bulan	144 97 17
3.	Pendidikan Hakim Berjenjang dan Berkelanjutan (Continuing Judicial Education = CJE)	Hakim tingkat pertama Peradilan Umum dengan masa kerja 1-5 tahun	4 hari	250

No.	Program Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
4.	Diklat Kekhususan atau Sertifikasi bagi tenaga teknis peradilan dengan masa kerja 10 tahun, terdiri dari :			
	1.1. Sertifikasi Mediator Hakim Peradilan Agama	Hakim tingkat pertama dan tingkat banding	2 minggu	98
	1.2. Sertifikasi Mediator Hakim Peradilan Umum	Hakim tingkat pertama	2 minggu	108
	1.3. Sertifikasi Hakim Niaga	Hakim senior	6 hari	116
	1.4. Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	Hakim senior	6 hari	55
	1.5. Sertifikasi Hakim Perikanan	Hakim senior	6 hari	51
	1.6. Pelatihan Pendalaman Ekonomi Syariah Hakim Peradilan Agama	Hakim tingkat pertama dan tingkat banding	6 hari	98
	1.7. Sertifikasi Hakim dalam Perkara Korupsi a. Hakim Karier b. Calon Hakim Ad Hoc	Hakim tingkat pertama dan tingkat banding	2 minggu	130
5.	Hakim Khusus Terorisme	Hakim tingkat pertama	1 hari	30
6.	Hakim Tinggi 4 lingkungan Peradilan	Hakim Tinggi: 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan TUN 4. Peradilan Militer	3 hari	112 115 28 5

No.	Program Pelatihan	Klasifikasi Peserta	Lama Pelatihan	Jumlah Peserta
7.	Calon Panitera Pengganti Peradilan Agama	Calon Panitera Pengganti Peradilan Agama	5 hari	208
8.	Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang dan Berkelanjutan bagi Panitera/Panitera Pengganti (CRT)	Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Umum	5 hari	118
9.	Pelatihan PP Peradilan TUN	PP Peradilan TUN	5 hari	59
10.	Pelatihan Panitera/Sekretaris Peradilan Umum	Panitera/Sekretaris Peradilan Umum	5 hari	100
11.	Pendidikan dan Pelatihan Berjenjang dan Berkelanjutan bagi Jusrisita/JP	Jurusita & JP: 1. Peradilan Umum, 2. Peradilan Agama, 3. Peradilan TUN	5 hari	164 169 20
12.	Pelatihan Terpadu Hakim dan Jaksa	Hakim 5-10 tahun Jaksa	2 minggu	86 26
Jumlah Peserta				2743

Dibanding dengan tahun 2009 lalu, jumlah peserta program rutin dan khusus mengalami peningkatan. Tahun lalu tercatat hanya 1.889 peserta. Kenaikan terjadi pada jumlah peserta diklat cakim dan peserta pelatihan training of trainers.

2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

- a. Kerjasama dengan *United Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Korupsi bagi Hakim tingkat Banding dan tingkat Pertama. Pelaksanaan kerjasama ini berlangsung pada 13 - 17 Januari 2010 di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung.
- b. Kerjasama dengan Kejaksaan Agung RI tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu antara Jaksa dan Hakim untuk kesamaan persepsi di bidang Hukum dan Peradilan dalam penanganan perkara. Acara ini berlangsung di Pusdiklat Kejaksaan Agung pada 24 Maret – 27 April 2010.

- c. Kerjasama dengan Bank Indonesia tentang pendalaman pengetahuan para Hakim di bidang Perbankan dalam bentuk Temu Wicara. Tujuannya untuk meningkatkan wawasan para hakim dalam menangani perkara Perbankan. Kerjasama Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia dilaksanakan di empat kota, yaitu Banda Aceh (21-22 April 2010), Palembang (19-20 Mei 2010), Banjarmasin (21-22 Juli 2010), dan Jakarta (13 Desember 2010).
- d. Kerjasama dengan Komisi Nasional Perempuan tentang Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum tentang Penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap yang sensitif gender. Tujuan utama dari program ini adalah mendorong dibentuknya sebuah mekanisme mengenai sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Penanganan Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP). Wujud kerjasama ini sudah tiga kali dilaksanakan, yaitu di Pontianak yang melibatkan 8 orang hakim (20-22 April 2010), Denpasar dengan tema menumbuhkan sensitivitas gender dan hak asasi perempuan dalam kasus KDRT (5-7 Mei 2010), dan Jakarta (3-5 November 2010).
- e. Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI tentang orientasi dan pendalaman bagi hakim tentang penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PDKRT) dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Tujuan dari orientasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan hakim dalam penerapan Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang PTPPO sebagai upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana perdagangan orang di Papua (8-10 Juni 2010) melalui peradilan yang berperspektif korban.
- f. Kerjasama dengan *International Labour Organization* (ILO) dalam bentuk workshop tentang Peradilan Hubungan Industrial, bertema "Training Needs Assessment for the Industrial Relation Court Pilot Workshop for Judges" dilaksanakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung pada 23-25 November 2010. Peserta acara ini adalah 17 orang hakim tingkat kasasi dan tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial.



Workshop tentang perdilan hubungan industrial di Pusdiklat. Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, tanggal 24-25 Nopember 2010

Dari enam kegiatan kerjasama peradilan teknis dengan berbagai lembaga itu, jumlah hakim yang sudah mengikuti pelatihan mencapai 363 orang. Ke depan, jumlah peserta akan terus ditambah sesuai dengan kebutuhan, sehingga melibatkan lebih banyak pengadilan dan lembaga. Komposisi jumlah peserta untuk setiap kerjasama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

NO.	LEMBAGA	JUMLAH PESERTA
1.	UNODC	140
2.	Kejaksaan Agung RI	15
3.	Bank Indonesia	169
4.	Komisi Nasional Perempuan	7
5.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI	15
6.	ILO	17
	Total Peserta	363

V. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

1. Akreditasi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 777/I/1/9/2010 tanggal 3 Agustus 2010, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI dinyatakan resmi sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan. Cakupan pelatihan yang diakreditasi adalah:

1. Pra Jabatan Golongan I dan II dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun.
2. Pra Jabatan Golongan III dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun.
3. Kepemimpinan Tk IV dengan Kategori Akreditas C untuk masa berlaku 2 tahun.
4. Kepemimpinan Tingkat III dengan Kategori Akreditasi C masa berlaku 2 tahun.

Pemberian Akreditasi kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan diberikan tidak hanya sebagai wujud pengakuan terhadap kelayakan lembaga ini, tetapi juga sebagai jaminan kualitas atau *quality assurance* dalam pembinaan sumber daya manusia. Proses pemberian akreditasi ini dapat dicapai setelah bertahun-tahun Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan berjuang keras menata diri, mengembangkan kapasitas kemampuannya dalam peningkatan kualitas PNS dan pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Dengan diperolehnya pengakuan atau terakritisasinya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan maka pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ke-4 Pendidikan dan Pelatihan tersebut di atas, dapat dilaksanakan sendiri dan menerima peserta dari instansi lain.



Kepala Lembaga Administrasi Negara, Dr. Asmawi Rewanzah, M.Sc menyerahkan setifikat akreditasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., dan meneruskan kepada Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI., H. Anwar Usman, SH., MH.

2. Training of Trainers bagi Pengajar Change Management.

Pelatihan difasilitasi oleh Indonesia Australia *Legal Development Facility* (LDF) dalam rangka peningkatan kemampuan kompetensi dan pembaharuan penyelenggaraan diklat bagi Pengajar materi manajemen perubahan. Peningkatan kemampuan kompetensi dan pembaruan penyelenggaraan diklat penting agar para pengajar juga memiliki dasar dan visi yang jelas sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan.

3. Pelatihan Pimpinan Pengadilan, Khusus Wanita.

Pelatihan bekerjasama dengan Indonesia Australia *Legal Development Facility* (LDF) untuk pimpinan pengadilan khusus wanita tentang kepemimpinan dan manajemen perubahan. Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, pembentukan sikap dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai hakim atau pimpinan pengadilan yang dilandasi semangat pembaharuan, kepribadian moral dan etika sebagai pimpinan pengadilan. Selain itu pelatihan ini juga dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pembinaan kepribadian (*character building*) yang diperlukan untuk pembentukan kompetensi dalam jabatan tersebut.

4. Evaluasi Enam Bulanan terhadap Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan evaluasi bagi para peserta pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan peserta dalam pelaksanaan dan setelah pendidikan dan pelatihan. Evaluasi ini dilakukan dalam dua tahap yaitu:

- a. Evaluasi dalam Diklat, yaitu untuk mengetahui tingkat disiplin, keaktifan dan besarnya serapan/transfer pengetahuan serta kerjasama/kekompakan peserta.
- b. Evaluasi sesudah Diklat.

Evaluasi yang dilakukan setiap 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali bagi peserta yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan. Tujuannya untuk mengetahui mata ajar apa saja yang bermanfaat dalam melaksanakan tugas, perubahan apa saja yang telah dilakukan setelah 6 bulan kerja/1 tahun kerja serta saran dan pendapat yang diharapkan untuk perbaikan pelaksanaan dan pengajaran diklat manajemen dan kepemimpinan oleh peserta.

5. Diklat Sekretaris Pengadilan.

Pendidikan dan Pelatihan Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan ini salah satu pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dalam pembentukan kompetensi dalam jabatan tersebut dalam rangka memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan PNS. Sasaran Diklat Sekretaris/Wakil Sekretaris Pengadilan adalah untuk mewujudkan pejabat administratif yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi dan jabatannya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini juga untuk mengantisipasi adanya pemisahan jabatan panitera dan sekretaris pengadilan ke depan.

6. Rintisan Gelar S.2 dan S.3

Untuk meningkatkan pengakuan secara akademis terhadap aparat peradilan yang berkualitas serta mencetak kader-kader ke depan bagi kepentingan Mahkamah Agung, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta menyelenggarakan program rintisan gelar S.2 dan S.3 bagi pejabat dan pegawai Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan Peradilan, dalam berbagai bidang disiplin ilmu. Pada Tahun 2010 aparat peradilan yang mengikuti program Rintisan Gelar S.2. dan S.3 sebanyak 73 orang, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Perguruan Tinggi	Rintisan Gelar		Ket.
		S.2	S.3	
1.	Universitas Indonesia	1		
2.	Universitas Gadjah Mada	1	3	
3.	Universitas Airlangga		1	
4.	Universitas Brawijaya		1	
5.	Universitas Padjajaran		2	
6.	Universitas Islam Jakarta	38		
7.	Universitas Jayabaya	1		
8.	Universitas Muhammadiyah	21		
9.	Universitas Islam Nusantara Bandung	3		
10.	Universitas Negeri Jakarta		1	
	JUMLAH	65	8	

Total peserta pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan sepanjang tahun 2010 mencapai 1989 orang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1.	Prajabatan Gol. II	552
2.	Prajabatan Gol. III	1144
3.	Diklat Pimpinan Tk. IV	80
4.	Diklat Pimpinan Tk. III	40
5.	Diklat Manajemen Pimpinan Pengadilan Khusus Wanita	25
6.	Diklat Manajemen Pimpinan Pengadilan	25
7.	Diklat Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama	50
8.	Rintisan Gelar S.2 Magister Ilmu Hukum	40
9.	Rintisan Gelar S.2 Magister Ilmu Manajemen	22
10.	Rintisan Gelar S.2 Magister Manajemen Pendidikan	3
11.	Rintisan Gelar S.3	8
	Total Peserta	1989



Diskusi kelompok peserta Prajabatan Tahun 2010 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.



Penyematan tanda peserta Prajabatan oleh Kepala Badan Litbang H. Anwar Usman, SH., MH saat Pembukaan Diklat Prajabatan Tahun 2010 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

VI. TANTANGAN KE DEPAN

Sepanjang tahun 2009–2010 Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI telah berupaya secara maksimal melaksanakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan bidang hukum dan peradilan, serta pendidikan dan pelatihan baik tenaga teknis maupun tenaga administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan peradilan. Salah satu perumusan kebijakan itu antara lain pengembangan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu sebagaimana dijelaskan pada butir 1.1 di atas.

Guna mencapai hasil yang optimal maka penerapan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Litbang Diklat Kumdil mengingat Program tersebut perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai serta ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap.





BAGIAN 5

**PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA
MANUSIA**



P PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk menuju pencapaian Badan Peradilan Indonesia yang Agung pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebutuhan. SDM yang handal, berkualitas dan berintegritas akan menjadi tulang punggung kinerja Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Pembinaan dan pengelolaan SDM terus dilakukan bukan hanya pada area teknis yudisial, tetapi juga area non-teknis yudisial. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat menentukan capaian-capaian menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karena itu, sistem manajemen SDM di Mahkamah Agung dijalankan dengan menggunakan basis kompetensi (*competency based HR management*). Sistem pembinaan dan pengelolaan SDM yang baik akan melahirkan tenaga-tenaga profesional yang akan menopang visi dan misi Mahkamah Agung ke depan. Sistem yang baik juga akan menentukan efektivitas database kepegawaian. Sehingga diperlukan agenda-agenda pembaruan yang terintegrasi dengan seluruh jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

I. AGENDA PEMBARUAN

1. Langkah Strategis 2010

Sesuai dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, banyak agenda penting yang harus dilakukan sehingga kelak terbangun sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang terintegrasi. Agenda penting itu antara lain berupa pembaruan sistem rekrutmen, penataan sistem informasi kepegawaian, dan pembinaan hakim-hakim pengadilan khusus, terutama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

a. Pembaruan Sistem Rekrutmen Bagi Calon Hakim

Dalam upaya meningkatkan kualitas hakim, Mahkamah Agung RI menerapkan kebijakan seleksi calon hakim secara “menjemput bola”, dengan mengirimkan surat ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta ternama untuk mengirimkan lulusan terbaiknya (Ranking 1 - 10) untuk dapat mengikuti seleksi calon hakim. Kebijakan ‘jemput bola’ dimaksudkan untuk mendapatkan lulusan-lulusan terbaik dari beragam perguruan tinggi dan beragam spesialisasi program studi hukum.

Korespondensi ke perguruan tinggi ternama seluruh Indonesia sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum proses penerimaan resmi dibuka. Melalui korespondensi, Mahkamah Agung meminta pimpinan fakultas untuk mengirimkan nama-nama alumnus atau lulusan peringkat 1 sampai 10 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tertinggi untuk mengikuti rekrutmen hakim. Selain untuk posisi hakim, dalam beberapa tahun terakhir, permintaan serupa juga ditujukan kepada alumnus fakultas ekonomi dan komputer, sarjana hukum, sarjana administrasi, dan altri. Pembaruan sistem rekrutmen ini dimaksudkan agar orang yang menjalankan tugas dan fungsi tertentu di lingkungan peradilan sesuai dengan keahlian dan latar belakangnya.

Selain kebijakan 'jemput bola' ke seluruh perguruan tinggi di Indonesia, Mahkamah Agung juga memuat pengumuman rekrutmen melalui media internet yang dapat diakses setiap saat serta melalui papan pengumuman pada pengadilan-pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia. Cara pengumuman terbuka memastikan proses aksesibilitas yang semakin meluas, transparansi, dan meningkatkan daya saing demi menyaring calon-calon terbaik.

Pembaruan lain yang diterapkan tahun 2010 adalah memperketat syarat rekrutmen calon hakim. Persyaratan utama meliputi: pendaftar wajib berasal dari Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), mampu mengoperasikan komputer, dan mahir berbahasa Inggris. Ketiga persyaratan utama tersebut bukan merupakan persyaratan administratif semata, tetapi diujikan kembali melalui tes kompetensi substansi hukum, praktek menggunakan komputer, wawancara materi hukum, dan wawancara kemahiran berbahasa Inggris.

Dari hasil pola rekrutmen tersebut di atas, posisi Calon Hakim yang diterima oleh Mahkamah Agung pada tahun 2010 sekitar 60% terisi oleh para lulusan terbaik dengan kualitas sesuai persyaratan utama.

b. Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Biro Kepegawaian terus melakukan kegiatan pemutakhiran data yang terdapat dalam SIKEP secara berkala. Langkah ini ditempuh untuk memastikan pemotretan database kepegawaian terkini di lingkungan Mahkamah Agung dan keempat peradilan di bawahnya. Sistem informasi kepegawaian tidak bisa dilepaskan dari

sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi. *Competency based human resources management* (CBHRM) ini menggunakan kemajuan teknologi informasi sehingga memudahkan operasionalisasi baik pengembangan kepegawaian berbasis kinerja maupun memenuhi tuntutan reformasi birokrasi.

Aplikasi SIKEP dapat menunjukkan secara tepat waktu (*realtime*) data kepegawaian dalam beberapa kategori. Selama ini yang banyak dimanfaatkan adalah pencarian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan. SIKEP yang berjalan dengan baik akan sangat membantu jajaran internal Mahkamah Agung melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi. Melalui SIKEP, pimpinan semua satuan kerja bisa melihat latar belakang dan riwayat pekerjaan semua karyawan Mahkamah Agung. Sistem semacam ini tentu saja bermanfaat untuk penentuan jenjang karir yang berbasis pada kinerja dan prestasi. Jika diterapkan pada penanganan perkara oleh hakim, SIKEP dapat membantu pimpinan Mahkamah Agung untuk melihat kinerja hakim dalam memutus perkara.

Pada tahun 2010 perluasan aplikasi SIKEP bisa mencapai 200 pengadilan lain. Pemeliharaan aplikasi SIKEP di 600 pengadilan tetap dijalankan, sementara prioritas membuka aplikasi baru di 200 pengadilan mengalami hambatan. Program ini sudah diusulkan untuk direalisasikan pada tahun 2010 tetapi belum mendapat persetujuan. Program tahun lalu mendapat bantuan dana dari donor. Pada tahun 2010, bantuan tersebut tidak tersedia. Meskipun ada problem dana, hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan pengembangan sistem informasi kepegawaian. Apalagi kepegawaian Mahkamah Agung akan terus berkembang.

Agar sistem ini berjalan secara berkesinambungan, perbaikan dan pemeliharaan SIKEP harus terus dilaksanakan. Mahkamah Agung terus mengembangkan *road map*, memperbaiki konten, dan integrasi antar unit di lingkungan peradilan demi memudahkan pembinaan dan pengelolaan SDM.

Melalui SIKEP, dapat dilihat dengan mudah jumlah total pegawai Mahkamah Agung hingga Desember 2010, yakni mencapai 35.988 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, karena pada tahun 2009 jumlah pegawai Mahkamah Agung mencapai 35.491 orang.

c. Pembinaan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Hakim Tipikor)

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem pembinaan Hakim Tipikor. Kebutuhan sistem rekrutmen Hakim Tipikor semakin besar setelah Ketua Mahkamah Agung meresmikan Pengadilan Tipikor baru di tiga wilayah yaitu Surabaya, Bandung, dan Semarang. Ditambah Jakarta, jumlah Pengadilan Tipikor menjadi empat, dan pada tahun-tahun mendatang akan terus dikembangkan sesuai amanat Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang ini, Pengadilan Tipikor sudah harus dibentuk di setiap ibukota provinsi pada tanggal 29 Oktober 2011. Anggaran yang terbatas membuat pembentukan Pengadilan Tipikor sesuai amanat Undang-Undang harus dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, Ketua Mahkamah Agung sudah meresmikan Pengadilan Tipikor di Surabaya, Semarang, dan Bandung pada 17 Desember 2010.

Pembentukan Pengadilan Tipikor berkaitan pula dengan ketersediaan sumber daya manusia, terutama hakim, baik karir maupun hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor. Rekrutmen Hakim Tipikor yang berasal dari hakim karir bermula pada seleksi kelayakan oleh pimpinan Mahkamah Agung dengan memperhatikan kredibilitas. Para hakim yang dianggap berkualitas dan berintegritas dipanggil dan kemudian dibekali pendidikan sebagai calon Hakim Tipikor. Calon yang dinyatakan lulus dalam pendidikan dan latihan (diklat), berdasarkan peringkat kelulusan, oleh Dirjen Badan Peradilan Umum, diusulkan ke Rapat Pimpinan Mahkamah Agung untuk ditetapkan menjadi Hakim Tipikor. Dengan demikian, proses rekrutmen hakim karir Tipikor dilakukan melalui seleksi ketat dan transparan.

Sejalan dengan penambahan jumlah Pengadilan Tipikor, jumlah Hakim Tipikor juga terus bertambah. Mahkamah Agung terus mendorong agar perkara korupsi di Pengadilan Tipikor ditangani oleh hakim yang telah bersertifikat. Hingga saat ini tercatat 35 orang hakim karir Pengadilan Tipikor bersertifikat yang tersebar di empat wilayah Pengadilan Tipikor, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel - 1

Jumlah Hakim Tipikor Tingkat Pertama

No.	Pengadilan Tipikor	Jumlah Hakim
1.	Jakarta Pusat	6
2.	Bandung	9
3.	Semarang	10
4.	Surabaya	10
Jumlah		35

Sertifikasi Hakim Tipikor juga dilakukan di tingkat banding. Hingga Desember 2010, tercatat sudah 29 Hakim Tipikor tingkat banding. Perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel - 2

Jumlah Hakim Tipikor Tingkat Banding

No.	Pengadilan Tinggi	Jumlah Hakim
1.	Jakarta	6
2.	Bandung	6
3.	Semarang	7
4.	Surabaya	10
Jumlah		29

Selain hakim karir, di Pengadilan Tipikor ada hakim ad hoc. Undang-Undang mempersyaratkan majelis yang mengadili perkara korupsi di Pengadilan Tipikor terdiri hakim karir dan hakim ad hoc. Hingga saat ini, jumlah Hakim Ad Hoc Tipikor tingkat pertama mencapai 26 orang, sedangkan tingkat banding mencapai 9 orang. Perincian jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel - 3

Jumlah Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor

No.	Tkt Pertama	Jumlah	Tkt Banding	Jumlah
1.	Jakarta Pusat	8	Jakarta	5
2.	Bandung	6	Bandung	2
3.	Semarang	6	Semarang	1
4.	Surabaya	6	Surabaya	1
Jumlah		26		9

Setelah Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berlaku muncul pertanyaan tentang status hakim ad hoc Tipikor apakah sebagai pejabat negara atau bukan pejabat negara. Pertanyaan ini mengemuka dalam diskusi-diskusi ilmiah baik di internal Mahkamah Agung maupun di luar. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung sudah menerima surat dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat tertanggal 21 Juni 2010, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa batang tubuh Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tidak menyebut secara eksplisit hakim ad hoc Tipikor sebagai pejabat negara. Meskipun demikian, hakim ad hoc Tipikor mempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukan hakim yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) LHKPN

Jumlah pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan peradilan terus bertambah. Riset yang dilakukan MCC ICCP Tahun 2009 lalu kepatuhan Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding mencapai 99 % (hanya 22 dari 1.566 orang). Kepatuhan Sekretaris Pengadilan mencapai 80 %, dan semua hakim agung melaporkan kekayaannya (100 %).

Tingkat kepatuhan pejabat pengadilan yang telah melaporkan hingga 100 % bukan hanya ditunjukkan oleh para Hakim Agung, tetapi juga di jajaran pengadilan di bawahnya. Berdasarkan data 22 Desember 2010, unit kerja yang telah mencapai pelaporan 100 % adalah Pengadilan Militer Tinggi-I, Pengadilan Militer Tinggi – II, Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung, Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. Tingkat kepatuhan total seluruh pejabat Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya untuk melaporkan kekayaan penyelenggara negara mencapai 90,20 %.

Rincian tingkat kepatuhan dan prosentase pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan peradilan akan diuraikan pada subbagian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

II. PROFIL PEGAWAI MAHKAMAH AGUNG

Pegawai pada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya dapat dibedakan atas pegawai teknis dan pegawai non-teknis. Pegawai teknis pada lembaga peradilan meliputi hakim, panitera, dan jurusita. Pegawai jenis ini bertugas mengerjakan tugas-tugas teknis peradilan seperti administrasi peradilan. Pegawai non-teknis merupakan *supporting staff* yang memberikan dukungan bagi pegawai teknis peradilan. Dengan demikian, pembedaan jenis pegawai hanya sekadar identifikasi. Dalam pelaksanaan tugas, pegawai teknis dan pegawai non-teknis harus bersinergi untuk mendukung lancarnya tugas-tugas peradilan.

Jumlah pegawai Mahkamah Agung dan keempat lingkungan peradilan di bawahnya hingga Desember 2010 mencapai 35.988 orang. Detail pegawai dapat dilihat berdasarkan sebaran (i) tingkat pendidikan; (ii) pangkat golongan dan ruang; (iii) usia; dan (iv) jenis kelamin.


1. Sebaran SDM Mahkamah Agung

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Mahkamah Agung terus berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan peradilan. Salah satunya melalui jalur pendidikan. Jumlah pegawai yang menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi terus mengalami peningkatan. Di lingkungan Badan Peradilan Umum, jumlah hakim tingkat pertama yang sudah bergelar strata-2 atau magister sudah mencapai 871 orang, dan 2.367 yang bergelar strata-1. Jumlah hakim tingkat banding bergelar magister atau strata-2 mencapai 168 orang, sedangkan yang masih bergelar strata-1 mencapai 257 orang. Jumlah ini akan terus mengalami perubahan karena pada saat ini masih banyak hakim peradilan umum yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Grafik - 1

Pendidikan Pegawai MA dan Empat Lingkungan Peradilan
Seluruh Indonesia Tahun 2010




Tabel - 4

Tingkat Pendidikan Pegawai MA dan Empat Lingkungan Peradilan

PENDIDIKAN	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
S-3	20	18	11	49
S-2	243	625	1.305	2.173
S-1	765	3.320	15.830	19.915
D-III	41	333	1.025	1.399
SMU	530	1.652	10.025	12.207
SMP	28	16	117	161
SD	48	4	32	84

Grafik - 2.




Profil pegawai (tenaga teknis dan non teknis) MA berdasarkan tingkat pendidikan mengalami perubahan, dimana jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 dan S3 bertambah, dengan perbandingan dengan tahun 2009 sebagai berikut:

Tabel - 5
Perbandingan Tingkat Pendidikan Pegawai Mahkamah Agung
Tahun 2009 dan 2010

PENDIDIKAN	2009	2010
S-3	37	49
S-2	1.800	2.173
S-1	19.392	19.915
D-III	1.399	1.399
SMU	12.618	12.207
SMP	161	161
SD	84	84

Grafik - 3

Perbandingan Pendidikan Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 dan 2010



- b. Sebaran SDM Berdasarkan Pangkat Golongan dan Ruang
 Bagian terbesar pegawai Mahkamah Agung pada tahun 2010 ada pada golongan III/A, yakni 8.979 orang, disusul golongan III/b (5.539 orang), dan golongan IV/a (4.125 orang). Sebagai wujud meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia, Mahkamah Agung tak memiliki lagi pegawai golongan dan ruang I/a dan I/b. Dari total jumlah pegawai 35.988 orang, dapat dirinci berdasarkan golongan dan ruang, serta perbandingannya dengan tahun 2009, seperti tampak pada tabel dan chart berikut.

Tabel - 6


Rekapitulasi Pegawai Mahkamah Agung Berdasarkan Golongan dan Ruang

GOL	2009	2010
IV/e	313	377
IV/d	436	497
IV/c	906	1.175
IV/b	1.578	1.427
IV/a	2.977	4.125

GOL	2009	2010
III/d	2.964	2.895
III/c	4.530	3.578
III/b	5.305	5.539
III/a	8.829	8.979
II/d	1.762	1.692
II/c	2.021	2.038
II/b	1.033	2.083
II/a	2.594	1.351
I/d	56	104
I/c	187	128
I/b	-	-
I/a	-	-
JUMLAH	35.491	35.988

Grafik – 4


Pangkat Golongan/Ruang Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009 dan 2010



c. Sebaran SDM Berdasarkan Kelompok Usia

Grafik - 5

Usia Pegawai Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2010



Tabel – 7


Rekapitulasi Pegawai Mahkamah Agung Berdasarkan Usia

USIA	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
61-70	67	377	167	611
51-60	411	897	5.625	6.933
41-50	813	918	10.317	12.048
31-40	338	1.627	10.083	12.048
20-30	153	599	3.596	4.348

Dalam bentuk pie chart, komposisi sebaran SDM berdasarkan kelompok usia dapat digambarkan sebagai berikut:

Grafik – 6


Komposisi sebaran SDM berdasarkan keompok usia



d. Sebaran SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik - 7

Jenis Kelamin Pegawai MA dan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2010



Tabel - 8

Komposisi Pegawai Mahkamah Agung Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Jumlah
Laki-laki	1.091	4.322	18.887	24.300
Perempuan	514	2.672	8.502	11.688

2. Sebaran Hakim

- a. Berdasarkan Empat Lingkungan Peradilan

Pada November 2010 lalu, Ketua Mahkamah Agung melantik dua Hakim Agung baru. Pelantikan tersebut menambahkan daftar hakim agung. Komposisi sebaran hakim agung hingga akhir tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel - 9

Sebaran Hakim Agung Tahun 2010

KETUA MA	1
WAKIL KETUA MA YUDISIAL	1
WAKIL KETUA MA NON-YUDISIAL	1
KETUA MUDA	9
HAKIM AGUNG	39

Total jumlah hakim di empat lingkungan peradilan tahun 2010 adalah 7.521 orang. Jumlah tersebut tersebar di empat lingkungan peradilan. Jumlah yang paling banyak adalah di lingkungan peradilan umum (3.687 orang), dan yang paling sedikit adalah hakim di lingkungan peradilan militer (99 orang). Rekapitulasi jumlah hakim di empat lingkungan peradilan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel - 10

Rekapitulasi Jumlah Hakim di Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2010

		PERADILAN UMUM		PERADILAN AGAMA		PERADILAN MILITER		PERADILAN TUN	
		Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama	Tk. Banding	Tk. Pertama
1	KETUA PENGADILAN	30	331	29	343	4	19	4	26
2	WAKIL KETUA	30	327	29	343	1	-	4	26
3	HAKIM TINGGI	393	-	431	-	9	-	38	-
4	HAKIM		2.746	-	2.498	-	72	-	238
Jumlah		453	3.314	516	3.184	14	91	46	290
		3767		3700		105		336	

Jika direkapitulasi dalam bentuk lain, jumlah hakim yang bertugas pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, hakim tingkat pertama lebih banyak dibanding hakim tingkat banding, dan hakim peradilan umum lebih banyak dibanding peradilan agama. Rinciannya dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel - 11

Jumlah Hakim yang Bertugas di Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

No	Lingkungan Peradilan	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama
1	Peradilan Umum	453	3.314
2	Peradilan Agama	516	3.184
3	Peradilan TUN	46	290
4	Peradilan Militer	14	91
	TOTAL	1.029	6.879

- b. Berdasarkan jenis kelamin di empat peradilan adalah sebagai berikut:

Tabel - 12

Jumlah Hakim di Empat Lingkungan Peradilan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan TUN		Peradilan Militer	
	Jml	Prosen-tase	Jml	Prosen-tase	Jml	Prosen-tase	Jml	Prosentase
Wanita	891	23,65 %	855	22,85%	92	27,5 %	16	15,2 %
Laki-laki	2.879	76,43 %	2.881	77,4%	244	62,7 %	89	84,8 %
Total	3.767	100 %	3.736	100%	336	100 %	105	100 %

3. Sebaran Panitera dan Jurusita di Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Berdasarkan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama

Tabel – 13

Sebaran Panitera dan Juru Sita Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

No	Lingkungan Peradilan	Pengadilan Tingkat Banding (Panitera)	Pengadilan Tingkat Pertama (Panitera dan Juru Sita)
1	Peradilan Umum	576	4914
2	Peradilan Agama	28	368
3	Peradilan TUN	85	363
4	Peradilan Militer	20	65
	TOTAL	891	5710

- b. Berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel – 14

Sebaran Panitera dan Juru Sita Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kela-min	Peradilan Umum		Peradilan Agama		Peradilan TUN		Peradilan Militer	
	Jum-lah	Prosen-tase	Jum-lah	Prosen-tase	Jum-lah	Prosen-tase	Jum-lah	Prosen-tase
Wanita	1861	33,90 %	1230	39,15 %	126	36,10 %	57	67,10 %
Laki-laki	3629	66,10 %	1912	60,85 %	322	63,90 %	28	32,90 %
Total	5490	100 %	3142	100%	448	100%	85	100%

III. PROSES REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA DI MAHKAMAH AGUNG

Proses rekrutmen Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung selalu didasarkan pada Analisis Beban Kerja (ABK). Analisis yang dilakukan Bagian Sumber Daya Manusia merujuk pada pedoman umum dan prinsip-prinsip yang telah dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara. Sebelum membuka formasi dan lowongan, Mahkamah Agung terlebih dahulu melakukan kajian tentang kebutuhan pegawai pada tahun berjalan.

Hasil kajian ini kemudian disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk usulan kebutuhan pegawai tahun berjalan. Selama ini, jumlah permintaan pegawai yang diusulkan tidak selalu sama dengan yang disetujui. Jumlah yang disetujui selalu lebih kecil dibanding permintaan. Mahkamah Agung menyadari formasi sumber daya manusia di suatu lembaga memang ditentukan banyak faktor antara lain ketersediaan dana pemerintah, dan kemampuan lembaga mendistribusikan SDM yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung berusaha menerapkan deskripsi pekerjaan dan analisis beban kerja dalam setiap proses rekrutmen.

1. Penerapan Deskripsi Pekerjaan dan Analisis Beban Kerja dalam Proses Rekrutmen

Penerapan kebijakan deskripsi pekerjaan dan analisis beban kerja pada dasarnya dimaksudkan agar usulan ke Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi lebih argumentatif. Kebijakan itu dilakukan secara bertahap agar ada kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki para calon dengan kebutuhan riil Mahkamah Agung.

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung juga mengajukan formasi. Formasi pegawai yang disetujui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2010 menca 1.383 orang. Komposisinya adalah calon hakim 205 orang, dan calon Pegawai Negeri Sipil 1.178 orang. Bandingkan dengan jumlah pelamar keseluruhan yang mencapai 19.522 orang.

Hasil rekrutmen menunjukkan kompetensi yang dibutuhkan bagi jabatan tertentu, sebagaimana dapat dilihat dari kesesuaian latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diisi untuk formasi kepegawaian Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut:

Tabel - 15

Jabatan dan Kualifikasi Pendidikan Cakim dan CPNS

Tahun 2010

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	GOL	JUM
1	Widyaiswara Bidang Manajemen	S2. Magister Manajemen, S2. Magister Manajemen Sistem Informasi	III/b	3
2	Widyaiswara Bidang Hukum	S2. Magister Hukum	III/b	3
3	Calon Hakim Umum	S1 Hukum	III/a	100
4	Calon Hakim Agama	S1. Hukum Islam, S1. Hukum yang menguasai Hukum Islam	III/a	75
5	Calon Hakim TUN	S1 Hukum	III/a	30
6	Calon Panitera Pengganti	S1 Hukum	III/a	220
7	Calon Panitera Pengganti	S1 Hukum Islam, S1. Hukum yang menguasai Hukum Islam	III/a	170
8	Penata Laporan Keuangan	S1. Ekonomi Akutansi	III/a	140
9	Pranata Komputer Tingkat. S1	S1 Ilmu Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Manajemen Informatika, S1 Tehnik Informatika	III/a	212
10	Pengevaluasi dan Penyusun Program	S1. Ekonomi Manajemen, S1. Ilmu Sosial (Jurusan Administrasi Negara/Ni- aga, Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional, Komunikasi)	III/a	105
11	Auditor	S1 Ekonomi Akutansi	III/a	3
12	Psikolog	S1 Psikologi	III/a	4
13	Penterjemah	S1 Sastra Inggris	III/a	3
14	Penterjemah	S1 Sastra Arab	III/a	2
15	Penterjemah	S1. Sastra Belanda	III/a	1
16	Calon Juru Sita Tingkat. S1	S1. Ilmu Hukum S1. Hukum Islam	III/a	70
17	Calon Juru Sita Tingkat. D-III	D-III. ALTRI	II/c	30
18	Pranata Komputer Tingkat. D-III	D-III. Komputer, D-III. Manajemen Informatika	II/c	142
19	Verifikator Keuangan	D-III. Akutansi	II/c	60
20	Perawat	D-III. Perawat	II/c	2
21	Pengadministrasi Umum	D-III. Sekretaris	II/c	4
22	Pustakawan	D-III. Pustakawan	II/c	4
TOTAL				1383


Apabila digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan untuk formasi CPNS Non Hakim Tahun 2010, mayoritas pelamar berlatar belakang sarjana administrasi dan sarjana hukum. Ada juga kandidat yang sudah bergelar strata dua (6 orang). Rinciannya tampak pada tabel berikut.

Tabel - 16

Latar Belakang Pendidikan CPNS Non-Hakim Tahun 2010

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2 Magister Hukum & Manajemen	6
2	S1 Hukum	460
3	S1 Administrasi	470
4	D3 Administrasi	242
	JUMLAH	1178


Apabila terbagi antara Cakim dan CPNS, maka jumlah dan grafik formasi Cakim dan CPNS MA tahun 2010 adalah: calon hakim 205 orang, dan CPNS berjumlah 1.178 orang. Jumlah ini sesuai dengan formasi yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.




2. Jumlah Pelamar

Jumlah total pelamar untuk formasi calon hakim (cakim) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun anggaran 2010 mencapai 19.522 orang tersebar di setiap wilayah pengadilan tinggi tempat pendaftaran berlangsung. Lima daerah dengan jumlah pelamar tertinggi untuk Pengadilan Tinggi adalah Semarang, Padang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta. Sedangkan pelamar tertinggi untuk lokasi ujian Pengadilan Tinggi Agama terdapat di Semarang, Bandung, Surabaya, Padang, dan Medan.


Rekapitulasi jumlah pelamar cakim dan CPNS di seluruh Pengadilan Tinggi di Indonesia dapat dilihat pada grafik berikut.



Sementara, jumlah pelamar cakim dan CPNS di Pengadilan Tinggi Agama tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut.



Total jumlah pelamar Cakim dan CPNS Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2010, baik mereka yang ujian di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Tinggi tampak pada grafik berikut ini.



Dari jumlah peserta pendaftaran Cakim dan CPNS seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2010 mencapai 19.622 orang. Komposisinya meliputi cakim umum, cakim agama, cakim tata usaha negara, staf administrasi lulusan strata-1, dan staf administrasi lulusan diploma tiga. Komposisi lengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel - 17


Jumlah Pelamar Seleksi Tahun 2010

No	Jabatan Formasi	Dilaksanakan		Total
		Peradilan Umum	Peradilan Agama	
1	Cakim Umum	2.113		2.113
2	Cakim Agama	-	717	717
3	Cakim TUN	448		448
4	Adm S1	9.103	5.122	14.225
5	Adm D3	1.336	683	2.019
Total		13.000	6522	19.622

Gambaran formasi jabatan peserta ujian dalam bentuk grafik lingkaran adalah sebagai berikut:

Grafik - 12

Formasi jabatan peserta ujian tahun 2010



3. Jumlah Pelamar yang Diterima


Sebagai sebuah proses rekrutmen, ada beberapa kriteria yang ditetapkan agar seseorang dinyatakan lulus. Seluruh pelamar yang berjumlah 19.522 orang wajib mengikuti ujian sesuai dengan pilihannya, apakah sebagai calon hakim atau sebagai calon PNS.

a. Pelamar Cakim

1. Tahap Pertama

Secara grafik lingkaran Cakim yang dinyatakan lulus seleksi tahap pertama adalah:


Grafik – 13, jumlah cakim yang dinyatakan lulus seleksi tahap pertama



2. Tahap Kedua

Pada tahap kedua, jumlah peserta yang lulus semakin sedikit. Rinciannya dapat digambarkan pada grafik berikut.

Grafik – 14, Jumlah Cakim yang lulus seleksi tahap kedua




b. Pelamar CPNS

Jumlah terbesar pelamar tahun 2010 adalah untuk formasi calon pegawai negeri sipil. Namun tidak semua kandidat dinyatakan lulus seleksi. Jumlah CPNS yang lulus pada seleksi tahun ini tampak pada grafik berikut.

Grafik – 15

Jumlah CPNS Mahkamah Agung yang lulus seleksi tahun 2010

Foto-Foto Pelaksanaan Test Cakim dan CPNS



- Test CPNS dan CAKIM



- Test CAKIM Tahap II



- Test Wawancara CAKIM



- Test Baca Kitab Cakim Agama

IV. PEMBINAAN JALUR KARIR DI MAHKAMAH AGUNG

1. Jabatan Struktural Non Teknis

Pola pembinaan karir untuk mengisi jabatan struktural non-teknis pada tahun 2010 tetap menggunakan pola berjenjang melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan. Diklat yang diselenggarakan pada tahun 2010 meliputi prajabatan golongan II dan golongan III, diklat pimpinan tingkat IV dan tingkat III, diklat manajemen pengadilan khusus wanita, diklat manajemen pengadilan, diklat sekretaris pengadilan, dan rintisan gelar.

Mahkamah Agung sudah menerapkan model uji kelayakan dan kepantasan (*fit and proper test*) untuk mengisi jabatan struktural eselon II. Kandidat yang lolos masih harus dikonsultasikan dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial sebelum mendapat penetapan sebagai pejabat eselon II. Pertimbangan

lain yang digunakan untuk mengisi jabatan struktural adalah Daftar Urut Kepangkatan (DUK), serta kualitas dan kapasitas calon untuk menduduki jabatan tertentu.

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) memegang peranan penting dalam pembinaan jalur karir pejabat struktural non-teknis baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun di empat lingkungan peradilan di bawahnya.

2. Data Promosi dan Mutasi Pegawai Struktural Non Teknis

Hingga akhir tahun 2010, sebagian besar jabatan struktural pegawai non-teknis sudah terisi. Tercatat hanya delapan posisi lagi yang masih kosong, yakni enam di level eselon IV dan dua di eselon III. Posisi eselon III yang belum terisi ada di Ditjen Badilum dan Ditjen Badilag. Dari enam eselon IV yang belum terisi, lima diantaranya ada di Balitbang Diklat Kumdil.

Rincian komposisi jabatan struktural pada masing-masing Ditjen dan Badan di lingkungan Mahkamah Agung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel – 18

Komposisi Jabatan Struktural di Lingkungan Mahkamah Agung

Jabatan	Komposisi	Terisi	Kosong
1. Sekretaris MA (Eselon I)	1	1	0
2. Panitera MA (Eselon I)	1	1	0
- Eselon II	1	1	0
- Eselon III	3	3	0
- Eselon IV	6	6	0
3. Ditjen Badilum			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	5	5	0
- Eselon III	17	16	1
- Eselon IV	51	51	0
4. Ditjen Badilag:			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	4	3	0
- Eselon III	14	13	1
- Eselon IV	42	41	1

Jabatan	Komposisi	Terisi	Kosong
5. Ditjen Badilmitun			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	5	5	0
- Eselon III	15	15	0
- Eselon IV	46	46	0
6. Balitbang Diklat Kumdil:			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	4	4	0
- Eselon III	9	9	0
- Eselon IV	21	16	5
7. Badan Pengawasan:			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	5	5	0
- Eselon III	4	4	0
- Eselon IV	16	16	0
8. Badan Urusan Adminis- trasi (BUA)			
- Eselon I	1	1	0
- Eselon II	7	7	0
- Eselon III	35	35	0
- Eselon IV	102	102	0

3. Hakim dan Pegawai Teknis Pengadilan (Panitera dan Juru Sita)

a. Pengangkatan Hakim Baru

Pada tahun 2010 tidak ada pengangkatan calon hakim menjadi hakim di lingkungan MA. Tetapi pada tahun ini berlangsung seleksi calon hakim untuk proses pengangkatan pada tahun 2011. Jumlah calon hakim yang dinyatakan lulus seleksi pada tahun 2010 adalah 205 orang. Pada tahun 2009 jumlah cakim yang telah diangkat menjadi hakim berdasarkan Keputusan Presiden mencapai 548 orang. Rinciannya adalah sebagai berikut: hakim peradilan umum 145 orang, hakim peradilan agama 344 orang, hakim peradilan Tata Usaha Negara 55 orang, dan peradilan militer 4 orang.

b. Promosi dan Mutasi

Promosi dan Mutasi adalah bagian dari pengembangan karir seorang hakim, yang ditandai dengan perpindahan dari suatu wilayah kerja ke wilayah kerja lain. Promosi dan Mutasi bisa dilakukan dari pengadilan tingkat pertama ke tingkat banding. Seorang hakim bisa saja dimutasikan dan dipromosikan menjadi hakim biasa, atau langsung menjadi ketua pengadilan. Seseorang yang mendapatkan jabatan ke jenjang yang lebih tinggi disebut promosi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan wilayah kerja yang belum tentu

dalam rangka promosi. Yang pasti, mutasi dan promosi merupakan *tour of duty* yang seharusnya diterima sebagai amanah oleh setiap hakim.

Mutasi juga merupakan bagian dari program penyegaran. Mahkamah Agung memandang bahwa menjalankan masa tugas dalam waktu lama di suatu pengadilan bisa menimbulkan kebosanan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung melaksanakan promosi dan mutasi yang sudah melalui kajian sebuah tim yang disebut Tim Promosi dan Mutasi. Tim ini langsung dipimpin Ketua Mahkamah Agung.

Dalam prakteknya, mutasi terdiri dari beberapa jenis. *Pertama*, mutasi reguler antar pengadilan tingkat pertama dengan kelas yang sama. *Kedua*, mutasi yang berupa promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. *Ketiga*, mutasi menjadi pimpinan pengadilan. *Keempat*, mutasi hakim pengadilan tingkat pertama menjadi hakim tinggi. Dan *kelima*, mutasi karena adanya penjatuhan sanksi dan tindakan.

1. Berikut adalah data promosi dan mutasi hakim yang dilakukan pada tahun 2010:

Tabel - 19

Data Promosi dan Mutasi Hakim di Empat Lingkungan Peradilan

Lingkungan Peradilan	Jabatan	Pengadilan Pertama	Pengadilan Banding
Peradilan Umum	Ketua	188	15
	Wakil Ketua	150	19
	Hakim	871	156
Peradilan Agama	Ketua	177	13
	Wakil Ketua	221	18
	Hakim	857	266
Peradilan Militer	Kepala	12	2
	Wakil Kepala	3	0
	Hakim	20	5
Peradilan TUN	Ketua	17	3
	Wakil Ketua	15	0
	Hakim	78	16

2. Berikut adalah data promosi dan mutasi Hakim pengadilan khusus:

-	Hakim Tinggi Anak	62	Orang
-	Hakim Anak	987	Orang
-	Hakim Niaga	49	Orang
-	Hakim Pengadilan Hubungan industrial	159	Orang
-	Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan industrial	153	Orang
-	Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan	46	Orang
-	Hakim Tipikor	22	Orang

c. Kenaikan Pangkat, Mutasi dan Promosi Pegawai Teknis (Panitera dan Jurusita)

Realisasi pelaksanaan kenaikan pangkat hakim dalam periode April dan Oktober 2010 mencapai 806 personil dengan rincian 748 pada April, dan 63 orang pada Oktober 2010.

Berikut adalah data keseluruhan promosi dan mutasi bagi Panitera dan Jurusita pada tahun 2010.

Tabel - 20

Promosi dan Mutasi di Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2010

Lingkungan Peradilan	Jabatan	Pengadilan Tingkat Banding	Pengadilan Tingkat Pertama	Total
Peradilan Umum	Panitera Sekretaris	0	22	22
	Wakil Panitera (WAPAN)	0	40	40
	Panmud Pidana	0	32	32
	Panmud Perdata	4	27	31
	Panmud Hukum	4	29	33
	Panitera Pengganti	9	131	140
	Juru Sita	0	21	21
Peradilan Agama	Panitera Sekretaris	12	71	83
	Wakil Panitera (WAPAN)	3	57	60
	Panitera muda (panmud)	0	121	121
	Panitera Pengganti	12	219	231
	Juru Sita	0	19	19
Peradilan Militer	Kepala Panitera	0	0	0
	Panitera	2	14	16
	Staf TNI	1	4	5
Peradilan TUN	Panitera Sekretaris	12	0	12
	Wakil Panitera (WAPAN)	0	0	0
	Panitera muda (panmud)	0	0	0
	Panitera Pengganti	0	0	0
	Juru Sita	0	0	0

d. Pemberhentian dari Masa Kerja

Seorang hakim berhenti dari masa kerja karena mencapai usia pensiun atau wafat. Pada tahun 2010, tercatat 18 orang hakim tingkat pertama di lingkungan peradilan umum yang memasuki usia pensiun, dan 31 orang di lingkungan peradilan agama. Tercatat pula 13 orang hakim banding di peradilan umum yang memasuki usia pensiun. Data hakim yang berhenti karena pensiun atau wafat adalah sebagai berikut:

Tabel – 21

Jumlah Hakim yang Berhenti dari Masa Kerja Tahun 2010

Peradilan/Mahkamah Agung	Pengadilan Tingkat Pertama		Pengadilan Tingkat Banding		Hakim Agung	
	Pensiun	Wafat	Pensiun	Wafat	Pensiun	Wafat
Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-
Peradilan Umum	18	-	13	-	-	-
Peradilan Agama	31	-	-	-	-	-
Peradilan TUN	-	-	-	-	-	-
Peradilan Militer	-	-	1	-	-	-

V. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

Sebagai wujud komitmen pada pemberantasan korupsi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), para penyelenggara negara di Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya terus melaporkan daftar kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Agung adalah lembaga penegak hukum yang tingkat kepatuhannya pada penyusunan laporan harta dan kekayaan cukup tinggi.

Upaya sosialisasi kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan terus dilakukan kepada para pejabat baru yang karena jabatan dan tugasnya memiliki kewajiban melaporkan kekayaan. Berdasarkan laporan tertanggal 22 Desember 2010, jumlah penyelenggara negara di Mahkamah Agung dan keempat peradilan di bawahnya yang wajib melaporkan kekayaan mencapai 10.203 orang. Dari jumlah itu, yang sudah menyampaikan laporan mencapai 9.203 orang, atau setara dengan 90,20 %.

Untuk hakim agung dan pejabat yang belum melapor, Mahkamah Agung terus berkomunikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan pelatihan dan panduan cara mengisi laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sebagai perintah Undang-Undang, pimpinan Mahkamah Agung terus mendorong agar semua pejabat yang wajib melapor menyampaikan harta kekayaan mereka sesegera mungkin.

Rincian ringkasan pelaporan kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Mahkamah Agung dan empat peradilan di bawahnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel – 22

Daftar Pelaporan Kekayaan Pejabat Mahkamah Agung dan Empat Lingkungan Peradilan Tahun 2010

Mahkamah Agung

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor	Belum Lapor
1.	Mahkamah Agung	291	251	40

Pengadilan Tinggi

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapor	Belum Lapor
1.	Bali	149	146	3
2.	Bangka Belitung	47	46	1
3.	Banten	88	82	6
4.	Bengkulu	95	86	9
5.	DI Yogyakarta	98	95	3
6.	Jakarta	233	165	68
7.	Gorontalo	35	33	2
8.	Jambi	151	138	13
9.	Jawa Barat	319	263	56
10.	Jawa Tengah	403	357	46
11.	Jawa Timur	408	333	75
12.	Kalimantan Barat	120	109	11
13.	Kalimantan Selatan	168	162	6
14.	Kalimantan Tengah	81	72	9
15.	Kalimantan Timur	138	123	15

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Laport	Belum Laport
16.	Lampung	156	135	21
17.	Maluku	45	39	6
18.	Maluku Utara	86	74	12
19.	NAD	206	179	27
20.	NTB	104	99	5
21.	NTT	156	134	22
22.	Papua	101	79	22
23.	Riau	174	147	27
24.	Sulawesi Selatan	288	229	59
25.	Sulawesi Tengah	51	48	3
26.	Sulawesi Tenggara	70	69	1
27.	Sulawesi Utara	101	93	8
28.	Sumatera Barat	222	209	13
29.	Sumatera Selatan	156	152	4
30.	Sumatera Utara	287	241	46

Pengadilan Tinggi Agama

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Laport	Belum Laport
1.	Bangka Belitung	35	35	0
2.	Banten	79	71	8
3.	Bengkulu	74	70	4
4.	DI Yogyakarta	131	122	9
5.	Jakarta	116	90	26
6.	Gorontalo	37	37	0
7.	Jambi	99	94	5
8.	Jawa Barat	321	302	19
9.	Jawa Tengah	417	409	8
10.	Jawa Timur	397	394	3
11.	Kalimantan Barat	107	104	3
12.	Kalimantan Selatan	168	164	4
13.	Kalimantan Tengah	68	68	0
14.	Kalimantan Timur	112	106	6
15.	Lampung	92	85	7
16.	Maluku	37	34	3
17.	Maluku Utara	68	57	11

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapo	Belum Lapo
18.	NTB	194	164	15
19.	NTT	104	100	4
20.	Papua	165	138	27
21.	Riau	187	180	7
22.	Sulawesi Selatan	646	595	51
23.	Sulawesi Tengah	109	101	8
24.	Sulawesi Tenggara	59	59	0
25.	Sulawesi Utara	64	64	0
26.	Sumatera Barat	207	186	21
27.	Sumatera Selatan	88	86	2
28.	Sumatera Utara	200	196	4

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN)

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapo	Belum Lapo
1.	Jakarta	91	61	30
2.	Makassar	93	77	16
3.	Medan	103	77	26
4.	Surabaya	84	71	13

Mahkamah Militer Tinggi

No.	Instansi	Wajib	Sudah Lapo	Belum Lapo
1.	Pengadilan Militer Tinggi I	27	27	0
2.	Mahkamah Militer Tinggi II	23	23	0
3.	Mahkamah Militer Tinggi III	29	29	0
4.	Pengadilan Militer Utama	4	2	2

Mahkamah Syariah dan Pengadilan Khusus

No.	Instansi	Wajib LHKPN	Sudah Lapo	Belum Lapo
1.	Mahkamah Syariah NAD	204	189	15
2.	Pengadilan Khusus	152	148	4





A close-up photograph of a computer keyboard, showing several keys in detail. The keys are dark with light-colored characters. The image is partially obscured by a white diagonal banner.

BAGIAN 6

**AKSES PUBLIK ATAS INFORMASI DAN DUKUNGAN
TEKNOLOGI INFORMASI**

6



A AKSES PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI

I. Agenda Pembaruan

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang di dalamnya terkandung hajat hidup dan kepentingan masyarakat luas. Mahkamah Agung RI menyadari bahwa dalam menjalankan kekuasaan yang besar tersebut, dituntut suatu bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawabannya yang kuat kepada publik. Sebagai bentuk komitmen, Mahkamah Agung RI terus melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan bentuk keterbukaan dan pertanggungjawabannya tersebut kepada masyarakat melalui saluran-saluran komunikasi yang tersedia.

Pasal 28 F UUD 1945 mengamanatkan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, dan mengolah segala informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Landasan konstitusional ini sejalan dengan terbukanya aksesibilitas masyarakat terhadap semua jenis informasi melalui beragam saluran. Masyarakat kini semakin melek informasi, yang lazim disebut *information society*. Kondisi ini pula yang telah lama dilihat Mahkamah Agung RI sehingga langkah-langkah yang ditempuh merupakan pengejawantahan keterbukaan masyarakat dengan tetap memperhatikan kaedah hukum dan perundang-undangan. Payung hukum keterbukaan informasi semakin kuat setelah diundangkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Badan-badan publik termasuk Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya semakin didorong menerapkan standar layanan informasi yang baik setelah terbit Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

UU KIP yang mulai berlaku pada 30 April 2010, memberikan pondasi yang kokoh dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk dalam proses penegakan hukum. Semua badan publik dituntut bukan saja menyediakan informasi publik, tetapi juga memberikan layanan kepada masyarakat. Sebelum kedua Undang-Undang tersebut keluar, sebenarnya Mahkamah Agung RI sudah membaca arah perkembangan masyarakat informasi.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung RI memandang penting untuk menyempurnakan rezim keterbukaan informasi yang telah dimiliki Mahkamah Agung RI mengingat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144 KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA 14/2007) yang

hadir lebih dulu dibanding UU KIP No. 14 Tahun 2008, sehingga wajar apabila ada beberapa hal teknis yang perlu disesuaikan dengan UU KIP 14 Tahun 2008. Selain itu pengalaman implementasi SK 144/2007 di lapangan juga menunjukkan hal-hal yang menghambat implementasi SK 144/2007 itu sendiri yang pada umumnya bersumber pada kurangnya pemahaman petugas pelaksana di lapangan.

Menyambut berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Mahkamah Agung RI mengambil dua langkah strategis. Langkah pertama adalah langkah sementara yang bertujuan memperjelas status pelaksanaan SK 144/2007. Pada tanggal 29 April 2010 Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 06 Tahun 2010 yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada empat Lingkungan Peradilan untuk memastikan bahwa unit kerja yang berada di bawah kewenangan pembinaannya untuk :

1. Memahami dan melaksanakan kewajiban dalam UU No. 14 Tahun 2008 dan SK KMA 144/2007.
2. Membuka sepenuhnya akses publik terhadap informasi yang dapat diakses publik sebagaimana digariskan dalam SK KMA 144/2007 dan UU No. 14/2008 untuk menghindari timbulnya sengketa atau pengaduan pidana akibat ketidaksiapan pengadilan, khususnya informasi yang paling sering dibutuhkan masyarakat sebagai berikut:
 - a. putusan maupun penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap;
 - b. informasi biaya perkara, biaya-biaya kepaniteraan dan biaya lain yang dikelola kepaniteraan termasuk, uang konsinyasi, uang jaminan penahanan, uang barang bukti, uang bantuan hukum kepada pihak yang tidak mampu;
 - c. Informasi mengenai tata cara pengaduan dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat.
3. Mempublikasikan seluruh informasi pada butir kedua di atas, kecuali putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap pada situs web masing-masing pengadilan
4. Menunjuk petugas informasi yang bertugas memberikan pelayanan terhadap pencari informasi di pengadilan dan menyediakan dokumen-dokumen pelayanan yang diperlukan, meliputi formulir permohonan informasi, formulir keberatan, dan registernya.
5. Menyediakan informasi dengan tunduk kepada ketentuan Pasal 33 SK KMA

144/2007 yang menyatakan bahwa seluruh informasi mengenai putusan ataupun penetapan yang diperoleh dari implementasi SK KMA 144/2007 bukanlah merupakan alat bukti yang sah atau dasar melakukan suatu upaya hukum, dan hanya diberikan dalam bentuk fotokopi. Pengadilan harus menghindari untuk memungut biaya penggandaan informasi, Pemohon informasi hanyalah sekedar membayar pengganti biaya penggandaan dokumen yang dibayar langsung kepada pihak ketiga yang melakukan penggandaan.

6. Mengacu pada ketentuan UU No. 14/2008, apabila terdapat perbedaan antara SK KMA 144/2007 dengan UU No. 14/2008.

Langkah kedua dengan sepenuhnya menyempurnakan SK 144/2007 untuk memastikan penyesuaian dengan payung hukum keterbukaan informasi nasional . Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan SK KMA Nomor 129KMA/SK/V/2010 tentang 'Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Internal Mengenai Standar Layanan Publik dan Sinkronisasinya dengan SK KMA Nomor 144 KMA/SK/VIII/2007', tim ini dipimpin oleh Ketua Muda Pidana Khusus Djoko Sarwoko, SH., MH. selaku Koordinator Kelompok Kerja Bidang Keterbukaan Informasi pada Tim Pembaruan Peradilan, serta beranggotakan Pimpinan Mahkamah Agung RI , pejabat struktural terkait pengelolaan informasi di Mahkamah Agung RI serta melibatkan pula oleh Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga donor. Mandat tim ini melakukan penyempurnaan SK 144/2007 dan penyusunan standar pelayanan publik. Kedua aktivitas ini disatukan mengingat keterkaitan antara isu pelayanan publik dan keterbukaan informasi, mengingat pelaksanaan keterbukaan informasi adalah bagian dari pelayanan publik.

Pada intinya SK baru bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan keterbukaan informasi pada Mahkamah Agung RI dengan rezim hukum keterbukaan informasi yang berlaku, serta menyelesaikan permasalahan teknis yang teridentifikasi di lapangan, dengan harapan mampu memberikan kejelasan bagi pengadilan di tingkat bawah dalam memberikan layanan informasi kepada publik. Perubahan ini mencakup penataan ulang kategori informasi, susunan aparat pelaksana keterbukaan informasi, penyempurnaan prosedur permohonan termasuk pembiayaan penyalinan informasi, penyederhanaan mekanisme keberatan.

Di sisi lain, Mahkamah Agung telah juga memulai proses penyusunan standar pelayanan publik. Proses ini masih berada dalam tahap konsultasi. Sebagaimana

diketahui, bahwa pasal 20 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25/2009) yang disahkan pada Juli 2009 lalu telah mewajibkan lembaga pelayanan publik untuk memiliki suatu Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. Berdasarkan aturan peralihan UU No 25/2009, dalam waktu enam bulan sejak diundangkannya ini maka harus sudah dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tata cara penyusunan standar pelayanan dan maklumat pelayanan, dan dalam waktu enam bulan setelah itu, maka seluruh lembaga publik yang memberikan pelayanan harus sudah mengeluarkan standar pelayanan dan maklumat pelayanannya. Namun sampai akhir 2010 atau 1,5 tahun setelah diundangkan pemerintah masih belum kunjung mengeluarkan peraturan pelaksanaan tersebut. Padahal peraturan ini krusial, untuk memastikan kepatuhan lembaga pelayanan publik.

Namun ketiadaan peraturan ini tidak berarti peradilan hanya berdiam diri. Pimpinan Mahkamah Agung telah memutuskan untuk bersikap proaktif dan terus bergerak untuk menuju perbaikan. Mengingat konsekuensi hukum yang bisa terjadi sebagai akibat dari keberlakuan UU No. 25/2009. Mahkamah Agung mencatat setidaknya terdapat 33 ancaman sanksi administratif pada Undang-Undang No. 25/2009, dan jalur penyelesaian bisa meliputi keberatan internal kepada atasan, ombudsman, termasuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang apabila tidak disiapkan dengan semestinya bisa memberikan masalah bagi pengadilan ke depannya. Beberapa pengadilan, seperti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang merupakan langkah awal penyusunan Standar Layanan dan Maklumat Pelayanan, dimana SOP ini diharapkan akan dapat divisualisasikan kedalam bahasa dan format yang mudah dipahami publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 25/2009.

Serangkaian proses inventarisasi dan penyusunan standar layanan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, proses ini melibatkan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemmeneg PAN & RB), masyarakat sipil, dan dialog dengan peradilan di negara sahabat yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan penyusunan standar layanan publik dan maklumat pelayanan. Diharapkan standar layanan dan maklumat pelayanan bagi lembaga peradilan dapat diselesaikan pada awal tahun 2011.

Pembaruan lembaga-lembaga penegak hukum tidak bisa lepas dari iklim keterbukaan. Globalisasi dan demokratisasi telah menghilangkan batas-batas ruang dan waktu.

Apa yang terjadi di pengadilan di wilayah suatu kabupaten bisa diketahui pada saat dan waktu yang hampir bersamaan berkat kemajuan teknologi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI bertindak proaktif dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK No. 144/2007). Langkah ini mendahului terbitnya UU KIP dan Undang-Undang Pelayanan Publik. Ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung RI membuka ruang akses masyarakat terhadap informasi pengadilan. Mahkamah Agung RI juga berkomitmen dan terus mendorong upaya penyesuaian SK No. 144/2007 dengan UU KIP, UU Pelayanan Publik, dan perundang-undangan di bidang peradilan.

Keseriusan Mahkamah Agung RI untuk membuka diri bukan hanya ditunjukkan lewat SK KMA No. 144/2007, tetapi juga kebijakan lain yang diterbitkan kemudian antara lain SK No. 027/KMA/SK/II/2010 tentang Kurikulum Materi Pelatihan Mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan untuk Pelatih. Pada tataran praktis, keterbukaan informasi diwujudkan dalam bentuk aksesibilitas masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan. Dengan berbagai upaya ini Mahkamah Agung RI berupaya untuk menjadikan pengadilan sebagai lembaga yang lebih terbuka dalam memberikan informasi..

Kebutuhan masyarakat terhadap informasi –termasuk informasi pengadilan— semakin tinggi.-- Melalui payung hukum yang kuat, masyarakat berharap agar: (i) pengelolaan informasi semakin berkualitas; (ii) pelayanan informasi secara mudah, cepat, dan berbiaya ringan; dan (iii) kinerja badan publik yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyediaan informasi di pengadilan, tak lepas dari dukungan teknologi informasi yang memadai. Dibutuhkan kesiapan dan kapabilitas instansi dalam membangun sebuah sistem informasi yang dapat diakses publik. Salah satu dari program *quick wins* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI adalah pengembangan teknologi informasi. Bukan tanpa alasan Mahkamah Agung RI memasukkan pengembangan teknologi ke dalam *quick wins* reformasi birokrasi. Kehadiran teknologi di ranah hukum diharapkan mampu membantu meringankan pekerjaan yang selama ini dikerjakan secara manual. Misalnya dalam proses pencatatan registrasi perkara, pengetikan naskah putusan, dan pengiriman berkas perkara.

1. Kinerja Meja Informasi

Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung RI mengintegrasikan teknologi informasi dan kebutuhan publik atas informasi melalui penyediaan meja informasi. Sebagai realisasinya, sejak 29 Juni 2009 Mahkamah Agung RI membuka meja informasi, yang disediakan bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan penanganan perkara dan informasi lain dari pengadilan. Selama setahun terakhir, upaya membuka meja informasi di pengadilan tingkat pertama dan banding terus dikembangkan. Layanan ini berbasis teknologi informasi online sehingga dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Adapun informasi yang disediakan di layanan meja informasi ini adalah informasi perkara dan layanan pengaduan *online*.

Penyediaan meja informasi di setiap pengadilan merupakan langkah pembaruan yang memberikan dampak positif dalam beberapa hal, antara lain:

- memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera;
- memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan;
- menekan biaya, karena *situs web* Mahkamah Agung RI bisa diakses darimana saja.

Apresiasi masyarakat terhadap layanan ini terus menunjukkan respon positif . Contohnya pada meja informasi di Mahkamah Agung RI, dalam waktu enam bulan sejak diresmikan pada 29 Juni 2009 sampai 31 Desember 2009, tercatat 481 pengguna layanan meja informasi. Jumlah pengunjung meningkat drastis di tahun 2010. Berdasarkan data per Januari – Desember 2010, jumlahnya mencapai 2.140 pengguna . Jumlah ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 122,45 %.

Tabel - 1

Jumlah Pengunjung Meja Informasi Mahkamah Agung RI Tahun 2010

BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG
Januari	179
Februari	115
Maret	208
April	197
Mei	249
Juni	257

Juli	180
Agustus	147
September	134
Oktober	131
November	196
Desember	147
JUMLAH TOTAL	2.140

Peningkatan ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan informasi di Mahkamah Agung RI dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap informasi peradilan.

Informasi yang paling sering dicari oleh pengguna meja informasi adalah tentang perkembangan perkara (80 %). Selebihnya tentang pengaduan masalah (18 %) dan menanyakan informasi lain (2 %). Mayoritas pengunjung menanyakan perkembangan status perkara. Tetapi ada pula yang berupa pengaduan. Rincian lengkap pengunjung meja informasi Mahkamah Agung RI berdasarkan tujuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel – 2
Jumlah Pengunjung Meja Informasi Berdasarkan Tujuan

NO.	TUJUAN	Jumlah Pengunjung	PROSENTASE
1	Menanyakan perkembangan perkara	1712	80%
2	Mengadukan masalah	385	18%
3	Menanyakan informasi lain	43	2%

Pengembangan meja informasi bukan hanya di Mahkamah Agung RI, tetapi juga di empat lingkungan pengadilan di bawahnya. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2010 telah terdapat 158 satuan kerja (satker) yang memiliki meja informasi. Rinciannya: peradilan umum 59 satker, peradilan agama 69 satker, peradilan militer 17 satker, dan peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 13 satker. Di tahun 2009, Mahkamah Agung RI telah membangun 218 meja informasi sehingga total satker yang memiliki meja informasi hingga 2010 sebanyak 376 satker.

Bagi para pencari keadilan dan masyarakat yang kesulitan untuk datang langsung ke meja informasi di pengadilan mereka dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui situs web Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya.

Dalam kaitannya dengan akses publik terhadap informasi pengadilan melalui situs web, sepanjang tahun 2010, situs web Mahkamah Agung RI dikunjungi lebih dari 936.000 kunjungan. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, pengunjung situs Mahkamah Agung RI bukan hanya dari lokasi di Indonesia, tetapi juga berasal dari beberapa negara lain. Tabel berikut ini memperlihatkan jumlah kunjungan ke situs Mahkamah Agung RI berdasarkan asal negara pengunjung.

Tabel – 3

Pengunjung Situs web Mahkamah Agung RI Berdasarkan Negara

ASAL NEGARA	JUMLAH KUNJUNGAN	HALAMAN/KUNJUNGAN	WAKTU RATA-RATA DI SITUS	JUMLAH KUNJUNGAN BARU	PROSENTASE KUNJUNGAN BARU
Indonesia	439,316	1,39	0:02:11	182,140	41.46%
Kanada	2,080	1,17	0:01:18	882	42.40%
Singapura	1,489	1,36	0:02:23	363	24.38%
Amerika Serikat	1,436	1,22	0:01:04	871	60.65%
Malaysia	191	1,42	0:01:09	120	62.83%
Jepang	189	1,81	0:02:25	129	68.25%
Australia	140	1,51	0:02:05	101	72.14%
Belanda	105	1,43	0:01:39	64	60.95%
Jerman	81	1,17	0:00:16	48	59.26%
Tidak terlacak	17,744	1,28	0:02:34	8,608	48.51%

Sumber : google analytics per 11 Januari 2011

2. Gambaran Akses atas Peradilan

Untuk mendapatkan gambaran akses terhadap peradilan (*access to justice*), Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan *Indonesia-Australia Legal Development Facility* (IALDF) yang dibiayai AusAID telah mengadakan penelitian berskala nasional yang bertajuk “Penelitian tentang Akses dan Kesetaraan (*Access and Equity*) pada Peradilan Umum dan Peradilan Agama Tahun 2007-2009”. Penelitian ini berhasil mengungkap beberapa temuan penting tentang kondisi akses terhadap peradilan di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut telah dipublikasikan oleh Cate Sumner pada tahun 2010 melalui buku yang berjudul “*Providing Justice to the Justice Seeker : a report on the access and equity study in the Indonesian General dan Religious Courts 2007-2009*”. Beberapa temuan penting (*key finding*) dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebanyak 70 % pengguna pengadilan mengatakan bahwa mereka akan kembali ke pengadilan tersebut di kemudian hari jika mereka menghadapi masalah hukum yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa terdapat kepuasan yang tinggi diantara para pengguna pengadilan baik pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama.
- b. Masyarakat miskin pedesaan yang tinggal jauh dari pengadilan terhambat untuk mengakses pengadilan karena biaya transportasi yang tinggi.
- c. Para pencari keadilan ingin menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan majelis hakim.

Untuk merespons hasil penelitian tersebut Mahkamah Agung RI telah melakukan langkah-langkah yang cukup signifikan antara lain:

- a. meningkatkan anggaran untuk perkara prodeo dan sidang keliling;
- b. mengaktifkan kembali *zittingplaats* (tempat sidang) ;
- c. menyediakan pos bantuan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.



Pelaksanaan sidang keliling di salah satu Pengadilan Agama

Penyelenggaraan sidang keliling dirasakan sangat membantu masyarakat yang tinggal di tempat terpencil (*remote areas*) dalam mengakses keadilan. Dengan kegiatan sidang keliling ini, pencari keadilan tidak harus mengeluarkan biaya transportasi untuk datang ke kantor pengadilan karena pengadilan sendiri (majelis hakim) yang datang ke tempat pencari keadilan.

Demikian pula dengan penyediaan anggaran untuk perkara prodeo. Masyarakat miskin dan mempunyai permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan tidak terhambat untuk memperoleh keadilan karena alasan tidak memiliki biaya.

Untuk menjamin terwujudnya akses masyarakat miskin terhadap keadilan, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang meliputi: prodeo, sidang keliling, dan pos bantuan hukum.

Akses masyarakat terhadap informasi pengadilan khususnya yang berkaitan dengan biaya perkara, prosedur berperkara, putusan, dan informasi lainnya kini semakin mudah karena semua informasi tersebut telah tersedia di pengadilan baik melalui papan pengumuman maupun melalui situs web masing-masing pengadilan.

Mengenai akses informasi penyampaian putusan, sebagaimana diatur oleh pasal 52 A Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Mahkamah Agung RI telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Berdasarkan SEMA tersebut pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan terhitung empat belas hari setelah putusan diucapkan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan perkara dan prodeo, Mahkamah Agung RI telah membangun sistem pelaporan berbasis SMS (*sms gateway*). Sistem ini telah diimplementasikan pada semua Direktorat Jenderal Badan Peradilan sejak tahun 2008. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung RI melakukan peningkatan kapasitas sistem sms gateway ini. Diantara pengembangan terpenting dari sistem tersebut adalah dibuatnya menu pada halaman beranda situs web *sms gateway* yang bisa diakses oleh publik mengenai informasi: pelaporan biaya perkara, prodeo, sidang keliling, posbakum, lokasi sidang keliling. Bahkan untuk tahun 2011, masyarakat dapat menginput data permintaan kebutuhan penyelenggaraan sidang keliling dan prodeo. Kesemua informasi tersebut pada tahun sebelumnya tidak bisa diakses publik.

II. Langkah Strategis

1. Diseminasi Informasi

Akses publik terhadap informasi di pengadilan dinilai semakin terbuka. Mahkamah Agung RI telah melakukan berbagai upaya dalam menyediakan informasi yang akurat dan akuntabel. Penyampaian informasi seperti kegiatan Mahkamah Agung RI, peristiwa hukum yang menarik perhatian publik, putusan, peraturan perundang-undangan dan kasus yang mendapat sorotan publik dilakukan melalui publikasi di media massa dan situs web Mahkamah Agung RI.

Mahkamah Agung RI juga bersikap proaktif dalam memberikan informasi seperti melalui program *talkshow* di beberapa stasiun televisi swasta dan juga membuat inforial di media cetak nasional. Kegiatan tersebut didukung bantuan donor dari USAID melalui program C4J (*Change for Justice*) dengan tujuan untuk diseminasi informasi dan masyarakat lebih mengenal Mahkamah Agung RI .

Diantara kegiatan talkshow yang telah dilakukan Mahkamah Agung RI selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Tayangan 'Mata Najwa' di Metro TV , ditayangkan pada 4 Februari 2010.
Pada program talkshow ini Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Harifin A Tumpa, SH., MH bertindak sebagai narasumber yang memaparkan kisah dibalik pengabdian profesi hakim.
2. Tayangan Seputar Indonesia Pagi di RCTI, ditayangkan pada 17 September



2010.

Dalam tayangan tersebut, Ketua Mahkamah Agung RI diwawancarai secara eksklusif seputar kasus-kasus yang menarik perhatian umum yang ditangani oleh Mahkamah Agung RI.

3. Tayangan 'Kabar Keadilan' di TV One, ditayangkan pada 27 September 2010.
Pada program ini, Ketua Muda Pengawasan H.M. Hatta Ali, SH., MH menjadi narasumber tentang proses berperkara di Mahkamah Agung RI dan langkah strategis dalam memberikan pelayanan hukum bagi publik yang tidak mampu diantaranya melalui sidang keliling.
4. Tayangan 'Apa Kabar Indonesia Pagi' di TV One, ditayangkan tanggal 26 November 2010.
Pada tayangan ini, Hakim Agung Prof. Takdir Rahmadi hadir sebagai narasumber, dengan tema Penegakan Kredibilitas terhadap Hukuman yang Dijatuhkan Kepada Koruptor.
5. Tayangan 'Apa Kabar Indonesia Pagi', di TV One, ditayangkan tanggal 1 Desember 2010.
Mengangkat tema 'Intervensi terhadap lembaga peradilan dan hakim dalam

menjalankan persidangan'. Hadir sebagai narasumber, Ketua MA, Dr. H. Harifin A Tumpa, SH, MH.

6. Tayangan 'Apa Kabar Indonesia Pagi' di TV One, ditayangkan tanggal 9 Desember 2010.

Menghadirkan Ketua Muda Pidana Khusus, Djoko Sarwoko, SH., MH sebagai narasumber. *Talkshow* ini mengangkat tema 'Peningkatan Akses kepada Keadilan bagi Masyarakat yang Terpinggirkan'.

7. Tayangan 'Apa Kabar Indonesia Pagi' di TV One, ditayangkan tanggal 15 Desember 2010.

Ketua Muda Pidana, Dr. Artidjo Alkotsar, SH., LLM hadir sebagai narasumber dengan tema 'Peningkatkan Kinerja Pengadilan Demi Peningkatan Kualitas Putusan dan Mendekatkan Masyarakat dengan Rasa Keadilan'.

Mengubah persepsi lama di masyarakat mengenai Mahkamah Agung RI dan pengadilan bukan hal mudah. Namun dengan publikasi yang berkelanjutan diharapkan masyarakat akan memiliki penilaian, pemahaman, dan kepercayaan positif terhadap Mahkamah Agung RI dan lembaga peradilan di bawahnya. Mahkamah Agung RI menyadari pentingnya kepercayaan publik dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Kepercayaan publik merupakan faktor yang bisa mempengaruhi upaya mencapai visi "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung". Seluruh aparat pengadilan perlu memahami bahwa kepercayaan publik hanya dapat diraih dengan kerja keras dan profesionalitas.

2. Penyempurnaan SK 144/2007

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu ada penyempurnaan terhadap SK Ketua MA No. 144/KMA/SK/VIII/ 2007. Pada dasarnya spirit keterbukaan informasi yang dimuat SK No. 144 tidak jauh berbeda dari peraturan yang lebih tinggi. Malah, SK No. 144/2007 terlebih dahulu hadir. Undang-Undang No. 14 Tahun 2010 baru diterapkan pada 31 April 2010, tiga tahun setelah SK No. 144/2007 diberlakukan di lingkungan peradilan.

Namun, Mahkamah Agung RI menyadari tentang pentingnya memperbarui dan menyempurnakan SK No. 144/2007, terutama penunjukan penanggung jawab, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah ini penting untuk memperjelas siapa pejabat pengadilan yang bertugas di meja terdepan, melayani informasi yang dibutuhkan masyarakat. Pelayanan yang baik dan penyediaan informasi yang akurat dapat meminimalisir kemungkinan sengketa informasi pengadilan yang dimungkinkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

III. AKSES PUBLIK ATAS INFORMASI DAN LAYANAN PENGADILAN

1. Inisiatif Publikasi Informasi

Inisiatif keterbukaan di lingkungan lembaga peradilan di Indonesia sudah dimulai dengan sebuah kebijakan bersejarah, yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Lingkungan Peradilan. Keputusan ini merupakan sebuah tonggak bersejarah mengingat keputusan tersebut dikeluarkan sebelum adanya undang-undang yang secara resmi mengatur masalah keterbukaan informasi di lingkungan lembaga publik (UU No. 14/2008). Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/2007 telah secara tegas menyatakan bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

Surat keputusan tersebut telah menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan (pasal 2), serta bahwa Pengadilan wajib menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik (pasal 3 ayat 1). Surat keputusan tersebut mengatur berbagai jenis keterbukaan informasi, sesuai dengan klasifikasi kepentingan dan untuk mencapai keseimbangan dengan hak-hak privat individual. Pengadilan tidak dapat mewajibkan pemohon informasi menyebutkan tujuan atau alasan mengajukan permohonan informasi apabila secara tegas informasi tersebut bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik (pasal 3 ayat 2).

Kebutuhan keterbukaan dan akuntabilitas bagi pengadilan di Indonesia juga bertambah dengan adanya perhatian khusus kebijakan pembangunan Indonesia terhadap masalah akses masyarakat terhadap keadilan. Strategi pembangunan jangka menengah (2010 – 2014) di bidang hukum secara tegas menyatakan upaya peningkatan pelayanan hukum dan bantuan hukum sebagai prioritas pembangunan.

Sebagai konsekuensinya juga terdapat alokasi tambahan bagi penyediaan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal. Konsekuensinya adalah adanya kebutuhan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan prodeo dan lebih jauh lagi, untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik.

Dari data survei yang dilakukan Mahkamah Agung RI bekerjasama dengan *Indonesia-Australia Legal Development Facility* (IALDF) tentang keterbukaan informasi, masyarakat mempunyai penilaian bahwa ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan jajaran di bawahnya terutama di pengadilan terhadap produk-produk informasi dari lembaga peradilan. Landasan yang cukup kuat didasarkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aturan internet melalui SK KMA 144/2007 yang telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan telah mendorong dan merubah pola perilaku aparat peradilan untuk selalu berbuat yang terbaik untuk pelayanan publik.

Tidak bisa dipungkiri kinerja dari aparat peradilan belumlah sempurna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dukungan dari semua pihak dalam peningkatan kinerja aparat peradilan. Saran, kritik, dan masukan dari masyarakat luas sangatlah diperlukan untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Survei tersebut sebagai masukan yang sangat berharga untuk langkah-langkah terdepan agar aparat peradilan agar siap menuju badan peradilan yang agung modern seperti cita-cita Rakernas 2010 di Balikpapan.

2. Produk Hukum Mahkamah Agung RI Tahun 2010

Dalam rangka menunjang visi Mahkamah Agung RI mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional, dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas. Bagian Perundang-undangan telah melaksanakan pencetakan CD Legislasi Database Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.

Tujuan pencetakan CD Legislasi Database Himpunan Peraturan Perundang-undangan tersebut diharapkan dapat membantu pihak – pihak yang terkait dengan penanganan perkara dalam hal ini para pimpinan dan hakim. Karena dengan tersedianya media berupa CD Legislasi Database Himpunan Peraturan Perundang-undangan dapat lebih mempermudah mengakses kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanganan perkara.

Database ini juga tersedia dalam layanan online, sehingga masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan dapat mengakses langsung peraturan-peraturan Mahkamah Agung RI melalui situs web tanpa dikenakan biaya.



Selain ditampilkan dalam bentuk online, produk hukum Mahkamah Agung RI juga dicetak dan diterbitkan. Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan delapan judul buku. Hal ini sebagai langkah kemudahan bagi kalangan internal dan eksternal dalam mendapatkan akses informasi atas produk-produk hukum Mahkamah Agung RI.

Tabel - 4

Publikasi Cetak Mahkamah Agung yang terbit tahun 2010

No.	Jenis Terbitan	Jumlah Eksemplar
1.	Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Jajaran Pengadilan Dari 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Di Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan Tahun 2008	1.000
2.	Himpunan Tanya Jawab Permasalahan dan Paparan Pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2007 dan Tahun 2008	1.000
3.	Himpunan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Bidang Pidana Militer Mahkamah Agung RI Tahun 2010.	1.000
4.	Himpunan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Bidang Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2010.	1.000
5.	Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2008.	1.200
6.	Himpunan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Judge Made Law) Dalam Bidang Khusus Perkara Kepailitan Mahkamah Agung Republik Indonesia	1.000
7.	Katalog Beranotasi Koleksi Hakim Agung	2.000
8.	Katalog Koleksi Beranotasi Volume 2 No. 1 Tahun 2010	1.000

IV. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi yang terus berkembang ikut mempengaruhi dinamika Mahkamah Agung RI. Untuk kebutuhan internal, pemanfaatan teknologi informasi telah mempermudah sejumlah pekerjaan yang selama ini dilakukan secara manual. Untuk kebutuhan eksternal, pemanfaatan teknologi dan informasi semakin memperluas akses masyarakat terhadap informasi pengadilan. Layanan pemberian informasi kepada masyarakat juga semakin cepat dilakukan. Melalui situs www.mahkamahagung.go.id masyarakat bisa melihat bukan saja organisasi Mahkamah Agung RI dan kegiatan sehari-hari, tetapi juga perkembangan putusan dan direktori perkara.

Dalam rangka pembaruan dan reformasi peradilan menuju lembaga peradilan yang agung, teknologi informasi perlu dimanfaatkan di semua satker, baik untuk manajemen perkara, sumber daya manusia, transparansi keuangan, maupun perencanaan dan litbang. Ada beberapa langkah yang dilakukan pada tahun 2010.

1. Pembangunan Laboratorium Pengembangan Sistem Informatika

Dalam rangka menunjang dan mendukung pelaksanaan pengembangan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI, pada tahun 2010 telah dibangun sebuah Laboratorium Komputer yang representatif pada bagian Pengembangan Sistem Informatika untuk digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan pengujian dalam proses pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan bimbingan teknis kepada *user* (pengguna) aplikasi mampu mengakomodir segala kegiatan pengembangan dan bimbingan teknis untuk mendukung kegiatan administratif di Mahkamah Agung RI.

Pembangunan Laboratorium Komputer ini dimaksudkan agar dapat mendukung proses pengembangan Aplikasi berbasis Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI. Laboratorium ini ke depan bisa dimanfaatkan untuk beberapa tujuan.

1. Laboratorium Komputer ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengujian dalam mendukung proses pengembangan aplikasi informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI.
2. Laboratorium ini digunakan sebagai sarana dalam melakukan bimbingan teknis kepada para staf agar proses berbagi pengetahuan (*transfer knowledge*) dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

3. Laboratorium Komputer ini digunakan sebagai tempat melakukan pengujian Aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang akan dikembangkan oleh pihak ketiga (*vendor*).

Mahkamah Agung RI menyadari kebutuhan teknologi informasi terus mengalami permintaan. Untuk itu, Mahkamah Agung RI berinisiatif untuk membangun data center dimana pada data center inilah seluruh data akan terintegrasi. Pembangunan dan Relokasi Data Center yang terintegrasi diharuskan mempunyai seluruh peralatan yang kompatibel antara peralatan satu dengan peralatan lainnya, dan secara fungsional saling mendukung dalam integrasi.

Dalam upaya meningkatkan unjuk kerja suatu seluruh peralatan IT (*Information Technology*) Mahkamah Agung RI, sebagai rekomendasi dari peralatan-peralatan yang berada di lingkup data center (pusat data) diperlukan suatu penanganan khusus. Penanganan yang dimaksud adalah bagaimana ruangan yang tersedia memenuhi persyaratan yaitu : suhu ruangan, keamanan ruangan dari jangkauan orang yang tidak berhak, kebersihan ruangan (terhindar dari debu dan kotoran), penanganan bila terjadi kebakaran dan lain hal yang mencakup keamanan atau *security* lainnya. Pada tahun 2010 ini Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan pembangunan pusat data berstandar internasional.

Keunggulan dari pusat data ini adalah tersedianya koneksi internet (*bandwidth*) sebesar 30 Mbps sebagai fasilitas untuk mendukung kinerja karyawan baik dari tingkat staff sampai dengan pimpinan. Adapun di tahun sebelumnya koneksi internet hanya sebesar 10 Mbps untuk akses komunikasi data seluruh karyawan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Kebutuhan akan teknologi informasi juga ditunjukkan dengan penambahan titik jaringan sepanjang tahun 2010. Mahkamah Agung RI kini telah memiliki 520 titik sehingga sudah tercapai 43% dari 1.200 pegawai Mahkamah Agung RI. Mahkamah Agung RI juga telah melakukan peningkatan perangkat jaringan menjadi sistem jaringan yang lebih mutakhir. Dengan penambahan perangkat *Core Switch* yang dihubungkan ke *Distribution Switch* di tiap gedung serta 2 *Distribution Switch* menggunakan Fiber Optic secara paralel. Dari *Distribution Switch* menuju access Switch menggunakan kabel CAT6 sehingga kecepatan access yang sebelumnya 100Mbps menjadi 1Gbps. Pendataan jaringan dan user juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI. Keseragaman nama computer dan merubah system IP DHCP

(*Dynamic Host Configuration Protocol*) menjadi IP Static yang menjadikannya lebih aman dan lebih mudah dalam pemeliharannya.



2. Penyusunan Master Plan Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI

Sejak diberlakukannya sistem peradilan satu atap, kebijakan penerapan teknologi informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya berada di bawah koordinasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Namun sampai saat ini Mahkamah Agung RI belum memiliki arsitektur sistem informasi yang terintegrasi antara satker-satker di bawah Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Terutama sekali menyangkut organisasi pengelolaan teknologi dan sistem informasi termasuk prosedur pengelolaan TI, arsitektur data/informasi, arsitektur aplikasi, dan arsitektur infrastruktur teknologinya.

Penerapan teknologi informasi di Mahkamah Agung RI tumbuh berdasarkan kebutuhan masing masing pengguna tanpa mempertimbangkan ada hubungan kebutuhan dengan pengguna di tempat yang lain pada sebuah satker atau pada satker lainnya. Hal ini disebabkan arah pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung RI hingga saat ini belum diturunkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi Mahkamah Agung RI. Untuk itu, dipandang perlu untuk menyusun Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI pada tahun anggaran 2010.

Tujuan penyusunan Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI adalah agar tercipta kesesuaian (*Alignment*) antara tujuan TI dengan tujuan bisnis Mahkamah Agung RI, terintegrasinya sistem, memfasilitasi dan mengelola perubahan pada berbagai aspek organisasi, meminimalkan biaya pengembangan sistem, pembuatan aplikasi dan sumber daya serta adanya standar TI di Mahkamah Agung RI.

Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung RI mengakomodasi kebutuhan Mahkamah Agung RI tentang:

- Rencana strategis pengembangan Teknologi Informasi Mahkamah Agung RI;
- Rencana pengembangan sistem informasi.
- Rencana pengembangan infrastruktur TI Mahkamah Agung RI;


Dalam rangka mendukung penerapan SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, seluruh pengadilan diharapkan mengembangkan situs web untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Berkat alokasi anggaran pengembangan sistem informasi pengadilan pada tahun 2009, maka di tahun 2010 hampir seluruh pengadilan sudah memiliki situs web.

Berdasarkan hasil survei pengolahan dan pengumpulan data pada bagian pengembangan sistem informatika, tampak bahwa lingkungan Peradilan Agama paling banyak memiliki situs web, yaitu 372 unit, dan 304 situs web diantaranya aktif dijalankan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun 2009.

Di lingkungan Peradilan Umum tercatat 305 unit pengadilan yang sudah memiliki situs web sendiri di dunia maya. Angka ini meningkat secara signifikan dibanding tahun 2009 yang hanya 141 unit pengadilan. Peningkatan signifikan juga terjadi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dimana sepanjang tahun 2010 sudah 30 unit pengadilan yang memiliki situs web dan seluruhnya dilaporkan aktif. Di lingkungan Peradilan Militer, jumlah pengadilan yang memiliki situs web hanya 9 pada tahun 2009, mengalami peningkatan drastis menjadi 22 unit pengadilan pada tahun 2010. Kondisi situs web pengadilan di empat lingkungan peradilan bisa dilihat pada grafik-grafik di bawah ini.


Grafik - 1

Peningkatan Pembangunan Situs web Wilayah Peradilan Agama 2009-2010



Grafik - 2

Peningkatan Pembangunan Situs web Wilayah Peradilan Umum 2009-2010



Keterangan:


Satker: 376

Punya: 305 (81%) Aktif : 259 (84,8 %) dari yg memiliki.

Tidak aktif: 19 (15.92%)


Grafik - 3

Peningkatan Pembangunan Situs web Wilayah Peradilan TUN 2009-2010



Grafik - 4

Peningkatan Pembangunan Situs web Wilayah Peradilan Militer 2009-2010



Keterangan:

Pada Peradilan Militer dan TUN penyediaan situs web semuanya telah aktif.

Berkembangnya jumlah pengadilan yang memiliki situs web menunjukkan kesadaran untuk memberikan layanan beragam informasi pengadilan kepada masyarakat. Namun sebenarnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pelayanan publik bukan hanya dikembangkan di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan. Unit-unit lain juga berusaha memanfaatkan teknologi serupa. Misalnya Perpustakaan Mahkamah Agung RI.

Dengan dukungan teknologi informasi pelayanan perpustakaan Mahkamah Agung RI telah dapat diakses secara *online*. Publik juga dapat mengetahui koleksi apa saja yang dimiliki oleh Perpustakaan Mahkamah Agung melalui fitur *online public access catalogue* (OPAC). Melalui teknologi informasi pula jumlah koleksi terus diinput ke dalam sistem.



Tampilan situs web perpustakaan Mahkamah Agung RI

Dalam satuan kerja lainnya pemanfaatan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung RI juga terus dikembangkan. Untuk keperluan perencanaan dan penganggaran, Mahkamah Agung RI telah menggunakan aplikasi komputer. Aplikasi komputer ini disediakan oleh Departemen Keuangan. Aplikas-aplikasi yang tersedia antara lain adalah aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Aplikasi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL), dan Aplikasi Satuan Biaya Khusus.

Pengelolaan sumber daya manusia di Mahkamah Agung RI saat ini telah menggunakan bantuan sistem informasi kepegawaian (SIKEP). Aplikasi SIKEP ini sudah digunakan untuk berbagai keperluan seperti Baperjakat, promosi-mutasi, dan sebagainya.

Untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi di Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Pada saat seleksi administrasi baik untuk calon hakim dan CPNS sudah dilaksanakan tes komputer berupa praktek dan teori mengenai operasional komputer sesuai kualifikasi pendidikan. Setiap peserta cakim dan CPNS diharuskan memiliki sertifikat komputer sebagai persyaratan untuk lolos seleksi administrasi.

Berbagai upaya juga dilakukan untuk menyiapkan pejabat fungsional di bidang teknologi informasi. Rekrutmen CPNS bidang TI untuk jabatan pranata komputer (S1) dan operator komputer (D3) juga terus meningkat dari tahun ke tahun, walau masih belum memenuhi kebutuhan.

Tabel – 5
Jumlah Petugas Pranata dan Operator Komputer
Tahun 2009 dan 2010

Tahun	Pranata Komputer	Operator Komputer
2010	212	142
2009	86	138

Pemanfaatan IT pada Tingkat Ditjen di Mahkamah Agung RI juga menunjukkan peningkatan di tahun 2010. Beberapa teknologi yang telah diterapkan antara lain dengan mengimplementasikan otomasi perkantoran dengan menyediakan komputer untuk input data dan pengolahan data, menyediakan Jaringan Local Area Network (LAN), termasuk konektivitas ke jaringan internet dan menyediakan layanan berbasis web seperti situs web serta webmail.

Sejak terbitnya SEMA No. 09 Tahun 2008 tentang Pelaporan Penerimaan dan Penggunaan biaya Perkara pada Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah memulai era baru dalam pengumpulan dan pengelolaan laporan keuangan perkara. Hal ini meliputi (i) Kejelasan alur pengelola laporan keuangan perkara; dan (ii) penggunaan sistem SMS dalam pelaporan keuangan perkara sebagai tambahan terhadap prosedur manual yang telah ada.

SEMA No. 09 Tahun 2008 juga menggariskan unit yang bertanggung jawab untuk menerima dan mengelola laporan, yaitu Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan yang memiliki kewenangan akhir untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan perkara, yaitu Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya, untuk mempercepat proses penyajian laporan keuangan perkara pada Peradilan Umum secara efektif dan efisien, maka Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setuju untuk menguji suatu pendekatan baru untuk mengumpulkan informasi laporan keuangan perkara dan penggunaannya secara lebih cepat, efektif dan efisien.

Sistem yang dipilih adalah dengan menggunakan sistem pelaporan keuangan berbasis SMS sebagai tambahan dari mekanisme pelaporan tradisional tertulis yang dikirim melalui pos kepada Para Direktorat Jenderal. Selain itu setelah disahkannya SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman Pemberian Bantuan Hukum maka muncul juga kebutuhan bagi Mahkamah Agung RI untuk mengawasi penggunaan dana bantuan hukum yang telah dialokasikan ke pengadilan umum tingkat pertama untuk dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan alokasi dana bantuan hukum ke depannya. Jalur pelaporan keuangan Bantuan Hukum akan menggunakan jalur yang sama dengan jalur pelaporan keuangan perkara.

3. Transparansi Keperkarahan: publikasi putusan

Sebagaimana tertera dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2003-2009 yang diterbitkan pada tahun 2003, langkah untuk mempublikasikan putusan semakin kongkrit dengan ditandatanganinya dokumen nota kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung RI dengan Federal Court of Australia, dan Family Court of Australia, nota kesepahaman Mahkamah Agung RI dengan MCC- ICCP, dan Surat Kerjasama Mahkamah Agung RI dengan *Asian Legal Information Institute* yang dikelola oleh University Teknologi of Sydney (UTS).

Sistem yang merupakan instrumen bagi pelaksanaan publikasi putusan ini yang utama adalah Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007. Lalu, dalam level teknis publikasi putusan melalui situs web, rujukan sistemnya berdasarkan pada *Standart Oprasional Prosedure* (SOP) pengelolaan, pengiriman (e-mailing), dan uploading putusan sebagaimana Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 3490/DJA/OT.01/IX/2008 tanggal

11 September 2008 yang ditujukan kepada Ketua PTA se-Indonesia. Selain putusan Mahkamah Agung RI yang telah terpublikasikan di direktori putusan <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pun telah dipublikasikan melalui situs web, baik situs web pengadilan masing-masing maupun situs web internasional, www.asianLII.org. Sebagai contoh, sejak diperkenalkan 12 Februari 2008 hingga saat ini putusan Pengadilan Tinggi Agama yang telah terpublikasikan di *asianLII* mencapai 4931 putusan.

Pada Peradilan Umum, publikasi putusan pengadilan ke dalam Situs ASIANLII, dengan proyek percontohan PT Jakarta, PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, dan PN Jakarta Utara.



Situs web publikasi putusan PTA di Asianlii

4. Informasi Persidangan

Satu hal yang penting untuk diinformasikan terhadap masyarakat pencari keadilan yaitu informasi persidangan termasuk jadwal pembacaan putusan.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar satker di lingkungan peradilan agama telah mengimplementasikan informasi persidangan di situs web masing-masing satker.

www.pa-purwokerto.go.id
Keadilan, Teguhan, dan Transparansi Pengadilan

Alamat: Jl. Bina Taruna Liris Purwokerto - Indonesia, Telp. 0291-653365 / Fax. 0291-641288, email: reoak@pa-purwokerto.go.id

Menu Utama

- Keputusan
- Waktu Sidang
- Keputusan Pengadilan

Prosedur Beracara

- Prosedur Pengadilan
- Prosedur Pengadilan
- Prosedur Pengadilan
- Prosedur Pengadilan

Mediasi

- Prosedur Mediasi
- Mediasi Pengadilan

Standar Operasional

- Keputusan Pengadilan
- Keputusan Pengadilan
- Keputusan Pengadilan

No.	Nama	Hari	Waktu	Agenda
1	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	1
2	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	2
3	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	3
4	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	4
5	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	5
6	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	6
7	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	7
8	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	8
9	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	9
10	DR. H. ASAP KUSNATA, S.H., M.H.	24.01.2010	08.00	10

Ketua PA Purwokerto

Dr. H. Asap Kusnata

Pusat TABAYUN

Tampilan informasi jadwal sidang di situs web PA Purwokerto

5. Transparansi Keuangan Perkara

Sebagaimana Buku Pedoman Standarisasi Pengelolaan Situs web di Lingkungan Peradilan Agama, Ditjen Badilag dan setiap satker di lingkungannya diwajibkan untuk menginformasikan keuangan baik yang berasal dari DIPA maupun non-DIPA (Keuangan Perkara).

PENGADILAN AGAMA AMBON

Home | Data Pengadilan | Laporan Perkara | Informasi Keperawatan | Interaksi Publik | Data Perkara

Biaya Perkara

Ditulis oleh Administrator
 Senin, 21 Desember 2009 20:18

Biaya Perkara

Panjar Biaya Pengadilan Agama Ambon

1. Biaya pendaftaran	Rp. 20.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 20.000,-
3. Biaya pengisian sesuai kebutuhan Pokok dengan berpedoman Pada SK KMA Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24-41/03.2/1/2009 Tanggal 05 Januari 2009	
4. Biaya Hukumi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Material	Rp. 0.000,-

Panjar Biaya Banding

1. Biaya pendaftaran banding	Rp. 20.000,-
2. Biaya perkara Banding yang diadukan ke Pengadilan Agama Ambon	Rp. 100.000,-
3. Biaya pembertahanan kepada Pihak – pihak sesuai kebutuhan dengan berpedoman Pada SK KMA Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24-41/03.2/1/2009 Tanggal 05 Januari 2009	
4. Biaya Pembekalan sesuai kebutuhan	
5. Biaya Pengiriman berkas Banding	

Panjar Biaya Kasasi

1. Biaya pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya perkara yang diadukan ke Mahkamah Agung RI	Rp. 500.000,-
3. Biaya pembertahanan kepada Pihak – pihak sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada SK KMA Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24-41/03.2/1/2009 Tanggal 05 Januari 2009	
4. Biaya Pembekalan sesuai kebutuhan	
5. Biaya Pengiriman berkas Kasasi	

Panjar Biaya Peninjauan Kembali

1. Biaya pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
2. Biaya perkara Peninjauan Kembali yang diadukan Mahkamah Agung RI	Rp. 200.000,-
3. Biaya pembertahanan kepada Pihak – pihak sesuai kebutuhan dengan berpedoman Pada SK KMA Pengadilan Agama Ambon Nomor : W24-41/03.2/1/2009 Tanggal 05 Januari 2009	
4. Biaya Pembekalan sesuai kebutuhan	

Link Terkait:

- MAHKAMAH AGUNG
- Kadilag.net
- JUDGMENTS
- Layanan Eksekusi Pengadilan

Tampilan informasi biaya perkara


Pembangunan situs web pengadilan tidak bisa dipisahkan dari komitmen untuk membangun transparansi peradilan. Melalui media situs web ini akses publik terhadap informasi peradilan menjadi semakin mudah dan berdaya jangkau luas. Sejak diterbitkannya SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan tersedianya alokasi anggaran pembangunan situs web pada DIPA masing-masing satuan kerja pengadilan, terjadi pertumbuhan pembangunan situs web dengan jumlah yang cukup signifikan. Misalnya, hingga saat ini tercatat 29 PTA/MSy. Aceh dan 343 PA/MSy telah memiliki domain situs web masing-masing.

6. SMS Gateway

Sistem ini dibangun pada tahun 2008 dan hingga kini masih diimplementasikan. Sistem ini digunakan untuk melakukan pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara, juga melaporkan besaran dan penyerapan anggaran prodeo dan sidang keliling.

Untuk mengakomodir perkembangan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dalam hal informasi bantuan hukum, mulai tahun 2011, SMS Gateway dilengkapi dengan menu Posbakum (Pos Bantuan Hukum).

Berkaitan dengan bantuan hukum, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Untuk menindaklanjuti pedoman ini, pada tanggal 2 November 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Surat Edaran No. 46 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Hukum. Berdasarkan SEMA ini setiap pengadilan tingkat pertama wajib melaporkan penggunaan dana bantuan hukum melalui sistem sms dan pelaporan berbasis web yang telah disediakan Ditjen Badilum. Laporan melalui sms dilakukan setiap bulan dan sudah harus diterima di Ditjen Badilum paling lambat setiap tanggal 5 bulan selanjutnya. Jalur pelaporan keuangan Bantuan Hukum akan menggunakan jalur yang sama dengan jalur pelaporan keuangan perkara.



Fungsi Pelaporan Laporan keuangan

7. SIADPA

Salah satu misi Ditjen Badilag sebagaimana termaktub dalam Rencana Strategis Ditjen Badilag 2004-2009 dan 2009-2014 adalah modernisasi administrasi peradilan agama. Misi ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembuatan aplikasi yang mengotomatisasi Pola Bindalmin, yang kemudian dikenal dengan nama SIADPA yang terdiri dari SIADPA Utama, SIADPA LIPA (Pelaporan), SIADPA KIPA (Keuangan dan Kasir) dan SIADPA REGISTER.

Aplikasi ini merupakan otomatisasi dari sistem penyelenggaraan administrasi tingkat pertama, otomatisasi pelaporan perkara, otomatisasi keuangan perkara, dan otomatisasi Register perkara. Dalam DIPA Ditjen Badilag 2005-2009 teralokasikan anggaran untuk implementasi aplikasi SIADPA untuk pengadilan agama di seluruh Indonesia, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel – 6

Jumlah Satker Badilag yang Mendapat Alokasi Anggaran untuk Aplikasi SIADPA 2005-2009

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Satker
1.	2005	47
2.	2006	50
3.	2007	60
4.	2008	80
5.	2009	106
Jumlah		343

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari SIADPA dengan mengedepankan kemudahan akses informasi kepada publik melalui media internet.



Tampilan cuplikan berita kegiatan sosialisasi SIADPA di PTA Samarinda

Sejak tahun 2005-2009, Ditjen Badilag telah mengimplementasikan SIADPA di seluruh satker Pengadilan Agama secara bertahap. Untuk mendapat gambaran mengenai peta implementasi dari sistem ini, Ditjen Badilag telah merelease laporan implemementasi SIADPA di lingkungan Peradilan Agama selama periode 2005-2009, dalam situs resminya www.badilag.net, yang bisa dilihat pada URL <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/REKAP%20PEMASANGAN%20SIADPA1.pdf>

Implementasi SIADPA WEB di Lingkungan Peradilan Agama

Setelah SIADPA terimplementasikan di 75 % pengadilan agama pada tahun 2008, di sejumlah satuan kerja pengadilan agama telah dikembangkan aplikasi SIADPA berbasis situs web. Pengembangan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi perkara, sepanjang yang diperbolehkan oleh SK KMA 144/2007. Beberapa PA yang sudah menggunakan SIADPA web ini antara lain PA Jakarta Pusat, PA Jakarta Timur, PA Kendal, PA Purwodadi, dan PA Semarang.



Tampilan SIADPA WEB PA Jakarta Pusat

8. National Information Repository (NIR)

NIR adalah aplikasi untuk menghimpun data base SIADPA dari pengadilan agama se-Indonesia. Pengembangan sistem NIR ini dilakukan pada tahun 2008 atas bantuan AusAID melalui program IALDF.

Secara fisik server NIR ini berada di Gedung Data Center Telkom, Jakarta. Pada awal pengembangannya, data base SIADPA yang sudah ada di aplikasi NIR ini adalah PA Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Tangerang, Tigraksa, Bandung, Cimahi, Kendal, Semarang, Wonosari, Malang, dan Surabaya. Dan hingga saat ini tercatat 33 data base SIADPA PA yang sudah terkoneksi pada aplikasi NIR.

9. SIMPEG.

Aplikasi SIMPEG adalah Aplikasi penunjang SIKEP MA yang merupakan aplikasi sistem manajemen kepegawaian dan memuat lebih dari 10.000 record database pegawai PA dan PTA seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, seluruh PA dan PTA telah mengimplementasikan aplikasi SIMPEG, terutama sebagai bahan rujukan dalam promosi dan mutasi pegawai. Lingkungan Peradilan Umum juga sudah menerapkan SIMPEG seluruhnya.

10. Ditjen Badilmiltun

Pemanfaatan situs web sebagai sarana akses publik telah dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun serta peradilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara bertahap. Pembuatan situs web Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara telah dilaksanakan, pertama dengan alamat www.dirjenmiltun.com dan www.ditjenmiltun.com. Kedua situs web ini sudah tayang sejak Februari 2008 hingga 2010 dengan sekian kendala dan sekian pengunjung. Situs web ini selain memuat informasi penanganan perkara, juga akan dikembangkan untuk memuat konten pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Ditjen Badilmiltun, serta pengaduan masyarakat. Masyarakat dapat melihat perkara yang sedang berjalan dan perkara yang sudah putus.

Ditjen Badilmiltun juga ikut mendorong transparansi anggaran. Sesuai dengan era reformasi yang telah berlangsung beberapa tahun ini, transparansi anggaran harus dapat diakses oleh publik. Dalam konten ini memuat informasi tentang anggaran yang diberikan oleh negara dalam DIPA berikut realisasinya.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan segala keterbatasannya melaksanakan prinsip "*learning by doing*" atau belajar sambil bekerja dalam pembuatan situs www.ditjenmiltun.net, prinsip *learning by doing* ini dilakukan untuk memacu kreativitas sdm yang menangani IT di Ditjen Badilmiltun. dan untuk memonitor situs/web pengadilan militer dan pengadilan tata usaha Negara, Ditjenbadilmiltun melalui situsnya (www.ditjenmiltun.net) membuat link ke seluruh pengadilan militer maupun pengadilan tata usaha Negara. Pembuatan situs www.ditjenmiltun.net dibuat sebagai wahana pembelajaran SDM yang menangani teknologi informasi, sehingga tersedia cukup kemampuan untuk mengelola situs resmi www.ditjenmiltun.go.id

Direktorat jendral Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan pembinaan di bidang berupaya agar Pengadilan Militer dari tingkat pertama dan banding yang berjumlah 23 satuan kerja dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berjumlah 30 pengadilan senantiasa memberikan pelayanan kepada publik dengan memanfaatkan sarana dan prasarana IT yang tersedia.



Tampilan situs web peradilan militer dan peradilan TUN.

11. Badan Pengawasan

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Badan Pengawasan antara lain diterapkan pada empat peradilan percontohan di Bandung. Masyarakat bisa memanfaatkan teknologi informasi di keempat pengadilan percontohan untuk mengadukan masalah yang mereka hadapi. Cuma, sistem teknologi informasi di keempat pengadilan masih menghadapi kendala karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang mampu bukan saja mengelola tetapi juga memelihara sistem tersebut berjalan secara berkesinambungan.

12. Badan Litbang Diklat Kumdil

Perpustakaan

Pemanfaatan teknologi informasi di Badan Litbang Diklat Kumdil terutama berkaitan dengan pengembangan perpustakaan. Badan Litbang Diklat Kumdil telah mengembangkan perpustakaan dan sistem layanan berbasis teknologi.

Perpustakaan Badan Litbang Diklat Kumdil menjadi sangat penting mengingat perpustakaan salah satu sumber informasi. Kebutuhan perpustakaan semakin nyata jika dikaitkan dengan peran Badan Litbang Diklat Kumdil bersinggungan dengan pendidikan, pelatihan dan penelitian. Hal ini berlaku pula bagi Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. Perpustakaan di Badan ini menjadi sangat vital mengingat badan inilah yang akan menyiapkan tenaga-tenaga ahli di peradilan, baik

itu hakim maupun staf pendukungnya. Apabila melihat kondisi awal perpustakaan tahun 2008-2009, pengelolaannya masih bersifat sederhana dan belum optimal. Padahal, jumlah koleksi buku terus bertambah serta keinginan Pemustaka (peminjam buku) semakin tinggi. Dalam konteks itulah maka pada tahun 2010 Badan Litbang Diklat Kumdil berupaya membangun perpustakaan berbasis teknologi informasi atau *digital library* berupa Pengadaan Jaringan di Perpustakaan, khususnya jaringan *Local Area Network* (LAN) dan *Acces Point* yang terkoneksi Internet, dan program pengolahan perpustakaan manual menjadi digital.

Mengingat jumlah koleksi buku perpustakaan sebanyak 2834 judul dan 8845 eksemplar, perpustakaan Badan Litbang Diklat Kumdil telah menggunakan aplikasi open source *Senayan Library Management System (SliMs)* untuk melakukan pengolahan, layanan, sirkulasi sampai dengan penelusuran koleksi buku.

Untuk memudahkan pemustaka menelusuri katalog koleksi buku perpustakaan, disediakan fitur *Online Public Access Catalogue (OPAC)* melalui komputer di ruang perpustakaan dan situs Badan Litbang Diklat Kumdil yaitu www.litbangdiklatkumdil.net dengan sub domain *perpustakaan.litbangdiklatkumdil.net*.



Penyempurnaan Situs web

Mengamati keadaan geografis Indonesia, negara kita merupakan negara besar dan sangat luas sehingga para hakim dan staf pengadilan tersebar secara luas. Keterbatasan anggaran menyebabkan *gap* antara hakim dan staf pengadilan yang beruntung mendapat pelatihan secara terpusat. Tidak semua pendidikan dan pelatihan menjangkau aparat pengadilan. Dengan kata lain, masih banyak aparat pengadilan yang belum menikmati kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu sistem pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) sangat esensial untuk dilaksanakan. Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mulai tahun 2010 telah mengembangkan infrastruktur untuk menunjang program pembelajaran jarak jauh tersebut dalam hal penyempurnaan Situs Badan Litbang Diklat Kumdil, berupa:

- a. Perbaikan *lay out* dan struktur Database Situs.
- b. Penambahan fasilitas situs, seperti penambahan fitur materi ajar Pendidikan dan Pelatihan serta fitur hasil penelitian.



Tampilan situs web Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dapat dilihat berikut ini.



MAHKAMAH AGUNG
GEDUNG ARSIP





BAGIAN 7

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

7



MAHKAMAH AGUNG
GEDUNG ARSIP

A ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

I. KEBIJAKAN UMUM MAHKAMAH AGUNG RI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN

Alokasi anggaran Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan di bawahnya secara bertahap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran tersebut dipakai untuk menjalankan program-program yang sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Walaupun dalam beberapa program atau kegiatan masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan dana, jajaran peradilan tetap berupaya merealisasikan anggaran seoptimal mungkin demi meningkatkan kinerja peradilan. Ada beberapa kebijakan umum yang ditempuh Mahkamah Agung dalam rangka pengelolaan anggaran tahun 2010. Kebijakan itu ditempuh agar setiap pengelolaan anggaran memiliki pijakan dan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

1. Dalam memperlancar pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2010, Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan-peraturan, yaitu:
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 001/KMA/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2010.
 - b. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 001/Sek/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2010.
 - c. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2010.
 - d. Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 1/SK/BU-A/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2010.
 - e. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. SE-01/BUA/VIII/2010 tentang Penerbitan dan Penandatanganan Surat Keputusan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 (d) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002/Sek/SK/I/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- f. Surat Edaran Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. SE-02/BUA/VIII/2010 tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2010 Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010.



Sambutan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Semua Lingkungan Peradilan Dalam Rangka Penyusunan RKA-KL Tahun 2011

2. Perubahan/Revisi DIPA Tahun Anggaran 2010 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan No. PER-29/PB/2010 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, ter tanggal 11 Agustus 2010. Berdasarkan peraturan ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- a. Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pengurangan alokasi anggaran:
 - i. Pembayaran berbagai tunggakan
 - ii. Rupiah Murni Pendamping Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
 - iii. Kegiatan yang bersifat *multiyears*, dan
 - iv. Kelompok pengeluaran/sub kegiatan/kegiatan yang telah dikontrakkan dan/ atau direalisasikan dananya sehingga menjadi minus
 - b. Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. tidak mengubah sasaran program
 - ii. tidak mengubah jenis dan satuan keluaran (*output*) kegiatan, atau
 - iii. tidak mengurangi volume keluaran (*output*) kegiatan prioritas nasional atau prioritas Kementerian Negara/Lembaga

3. Untuk memenuhi amanat pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai pengelolaan negara yang tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran diperlukan langkah peningkatan efisiensi dan optimalisasi dari para pengguna anggaran. Efisiensi dan optimalisasi itu sejalan dengan surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI tanggal 25 November 2010 No. S-3035/AG/2010, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI No. 400/BUA/Renog/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk melakukan efisiensi/optimalisasi anggaran Tahun Anggaran 2010.
4. Tahun Anggaran 2010 masih dialokasikan anggaran untuk pengadaan lanjutan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk operasional Panitera/Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding yang belum teralokasi dalam tahun anggaran 2009 dan dialokasikan dalam DIPA masing-masing.
5. Kebutuhan Anggaran dalam Pembentukan Pengadilan Tipikor
Alokasi anggaran Mahkamah Agung RI sesuai pagu definitif tahun 2010 telah dialokasikan sesuai kebutuhan prioritas satker Mahkamah Agung RI, yakni 802 satker. Pada dasarnya anggaran yang tersedia masih kurang untuk memenuhi kebutuhan prioritas Mahkamah Agung, khususnya sarana dan prasarana fisik seperti amanat Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 35 ayat (1) UU tentang Pengadilan Tipikor mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibukota provinsi. Pada tahun 2010 direncanakan akan dibentuk 17 (tujuh belas) Pengadilan Tipikor di ibukota provinsi yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Makassar, Samarinda, Padang, Pekanbaru, Yogyakarta, Mataram, Banjarmasin, Pontianak, Banten, Lampung, Kupang dan Jayapura.

Sebagai upaya mengatasi keterbatasan anggaran untuk pembentukan Pengadilan Tipikor, Mahkamah Agung telah mengajukan tambahan anggaran melalui APBN-P Tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 009/SEK/01/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang ditujukan kepada Deputi Pendaan Pembangunan Bappenas. Permintaan tambahan anggaran itu juga sudah disampaikan dalam Rapat Anggaran dengan Komisi III DPR RI. Namun pada tahun 2010 Mahkamah Agung RI belum

mendapat tambahan anggaran. Konsekuensinya, pembentukan Pengadilan Tipikor belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pada Tahun Anggaran 2010.

Berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Tipikor, pada tanggal 17 Desember 2010 Ketua Mahkamah Agung Yang Mulia DR. Harifin A Tumpa telah meresmikan pengoperasian Pengadilan Tipikor di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dengan demikian, saat ini sudah berdiri empat Pengadilan Tipikor. Sebelum di ketiga kota tersebut, Pengadilan Tipikor sudah berdiri di Jakarta.

II. LANGKAH STRATEGIS PENGELOLAAN ANGGARAN

1. Reformasi Perencanaan dan Anggaran

a. Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra dilakukan dengan memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI No. 0142/M. PPN/06/2009 dan SE-1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Reformasi perencanaan dan penganggaran sebenarnya merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Salah satu kewajiban Mahkamah Agung RI telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010-2014, pada Februari 2010. Program dan kegiatan telah menyesuaikan dengan hasil restrukturisasi program dan kegiatan untuk tahun 2011-2014 (tahun 2010 belum mempergunakan program dan kegiatan hasil restrukturisasi).

Renstra Mahkamah Agung RI tahun 2010-2014 berisi rincian matrik kinerja dan pendanaan. Agar lebih aplikatif dan akuntabel sesuai perkembangan masih diperlukan pengkajian/review terhadap Rencana Strategis tersebut.

b. Penyusunan *Blue Print* 2010-2035

Dalam melanjutkan reformasi yudisial atau pembaharuan peradilan agar berjalan sistematis dan sesuai dengan harapan masyarakat serta merupakan upaya koreksi terhadap pelaksanaan *Blue Print* 2003-2009, Mahkamah Agung RI menyusun *Blue Print* tahun 2010-2035. Proses pembahasan telah melibatkan banyak pemangku kepentingan dan memperhatikan pengalaman menerapkan Cetak Biru sebelumnya. *Blue Print* 2010-2035 memuat visi baru Mahkamah Agung RI yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung".

Cetak Biru 25 tahun ini diharapkan dapat:

- i. Membantu merencanakan bagaimana Mahkamah Agung RI dapat mencapai visinya dalam 25 tahun ke depan.
- ii. Membantu Mahkamah Agung RI membangun reputasi sebagai lembaga peradilan yang kredibel dan bernilai tinggi kepada masyarakat Indonesia.
- iii. Mengantisipasi dan merencanakan tujuan-tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk memastikan tercapainya visi dan misi yang ditetapkan.
- iv. Memastikan prioritas yang jelas dan terukur bagi Mahkamah Agung RI, sehingga hasil yang diinginkan terjadi tepat waktu, tepat guna dengan kualitas yang baik.
- v. Memastikan tersedianya anggaran/biaya yang dibutuhkan untuk itu.

Langkah awal penyusunan *Blue Print* jilid II dengan melaksanakan evaluasi melalui suatu Diagnosa Organisasi (*Organizational Diagnostic Assesment-ODA*) dengan menggunakan pendekatan pisau analisis tujuh area "Peradilan Yang Agung" yaitu:

- i. Manajemen Pengadilan dan Kepemimpinan
- ii. Kebijakan Pengadilan
- iii. Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, dan Keuangan
- iv. Proses Beracara di Pengadilan
- v. Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan
- vi. Pelayanan Pengadilan yang Mudah Diakses dan Terjangkau
- vii. Kepercayaan dan Keyakinan Publik

c. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran di MA dan badan peradilan di bawahnya

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran dilaksanakan melalui restrukturisasi program dan kegiatan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

yang dituangkan dalam RKA KL Mahkamah Agung 2011 dan efektif berlaku mulai bulan Januari 2011. Hal ini memberikan dampak dimana penyusunan anggaran harus berdasarkan indikator dan target capaian yang jelas (penerapan Penganggaran berbasis kinerja/*performance based budget*).

2. Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Selama ini Program dan Kegiatan Mahkamah Agung RI selain dibiayai dari APBN juga dukungan dari hibah luar negeri (donor). Kebijakan pimpinan Mahkamah Agung sejak awal adalah tidak mengelola sendiri anggaran hibah dari donor dan sifatnya hanya sebagai penerima manfaat/kegiatan (*beneficiary*). Agar pengelolaan hibah luar negeri di Mahkamah Agung RI lebih tertib, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung RI diterbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemberi Hibah Luar Negeri/Donor atau *Donor's Manual*.

Melalui *Donor's Manual* diharapkan antara lain:

- a. Mewujudkan koordinasi antara satuan kerja Mahkamah Agung RI terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan.
- b. Mengembangkan koordinasi dan jalur komunikasi antara Mahkamah Agung RI dengan donor dan para konsultan/kontraktor.
- c. Mewujudkan sistem "*One Door Policy*" dalam manajemen donor dan konsultasi di Mahkamah Agung RI.
- d. Menertibkan program-program donor adalah program kebutuhan tercantum dalam *Blue Print*.

Untuk membuat laporan keuangan alokasi dan realisasi anggaran yang diterima dari lembaga donor sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH), Mahkamah Agung masih menghadapi sejumlah kendala. Kendala yang dihadapi di lapangan antara lain sulitnya mendapatkan data laporan keuangan dari masing-masing lembaga donor atau pelaksana proyek donor/kontraktor. Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI telah beberapa kali melakukan rapat koordinasi maupun mengirimkan surat mengenai kewajiban para donor untuk menyampaikan laporan keuangan. Namun sejauh ini baru satu proyek donor menyerahkan laporan bulan Januari - Oktober 2010 yaitu Proyek NLRP (*National Legal Reform Program*) yang didukung oleh Pemerintah Negara Belanda.

Lebih lanjut perlu dilaporkan juga bahwa dalam memenuhi kewajiban untuk *refund* dana dalam proyek *Good Governance In Judiciary* (GGIJ) dari Uni Eropa register Hibah No. 70689501. Mahkamah Agung pada tahun 2010 telah melakukan revisi DIPA BUA (663157) tanggal 31 Desember 2009, Program 01.01.09 Penerapan Kepemerintahan yang Baik, kegiatan 0003 Pelayanan Publik atau Birokrasi, Sub kegiatan 00243 Operasional Pelayanan Hukum sebesar Rp464.101.000,- (*Empat ratus enam puluh empat juta seratus satu ribu rupiah*).

- 3. Pada tahun 2010 Biro Keuangan Mahkamah Agung RI telah mengadakan Kegiatan/Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa. Hal ini merupakan implementasi Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003. Dari kegiatan tersebut telah lulus sebanyak 38 personil (Pengelola Keuangan) dan telah mendapatkan sertifikat pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berkaitan dengan perubahan-perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa, terakhir dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, Mahkamah Agung akan senantiasa menyesuaikan demi transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya.**

- 4. Progress Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan**

Progress tahun 2010 Satuan Kerja yang melaksanakan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan sebanyak 3 Satuan Kerja Unit Eselon 1 Pusat yaitu Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan, dan Badan Pengawasan. Selanjutnya tahun 2011 diharapkan seluruh Satuan Kerja Unit Eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung RI sudah menggunakan aplikasi tersebut.

Kendala yang dihadapi adalah faktor sumber daya manusia yang belum terampil menggunakan aplikasi tersebut. Oleh karena itu masih diperlukan sosialisasi dan penambahan jaringan teknologi informasi.

- 5. Progress Implementasi Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.**

Penyelesaian kerugian negara di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diatur dalam Buku Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 046/KMA/SK/III/2004. Berdasarkan aturan ini,

Tuntutan Ganti Rugi adalah setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung merugikan keuangan negara wajib mengganti kerugian tersebut dan setiap Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga/Kepala Satuan Kerja agar segera melakukan Tuntutan Ganti Rugi setelah mengetahui bahwa dalam Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja terjadi kerugian akibat perbuatan manapun.

Berdasarkan data satuan kerja-satuan kerja, pada posisi per 30 November 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian Kasus	Jumlah
1	Tuntutan Perbendaharaan	7
2	Tuntutan Ganti Rugi	68
3	Pihak Ketiga	15
Jumlah		90

6. Realisasi Anggaran Bantuan Hukum, Prodeo dan Sidang Keliling

Salah satu program prioritas nasional yang harus dilakukan Mahkamah Agung RI adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum. Sebelum tahun 2010 pun sebenarnya Program Pelayanan dan Bantuan Hukum telah dialokasikan dalam anggaran Mahkamah Agung RI. Namun realisasinya masih relatif kecil, tidak seperti yang diharapkan. Kondisi ini disebabkan antara lain adanya keragu-raguan aparat pengadilan untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum, dan belum ada pedoman, dasar hukum atau petunjuk teknis Mahkamah Agung RI tentang pemberian bantuan hukum.

Untuk mengatasi kelemahan itulah, maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA No. 10 Tahun 2010 pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum. SEMA ini bertujuan agar pelaksanaan program bantuan hukum dapat tepat sasaran, tertib, dan akuntabel dan tidak ada keragu-raguan bagi aparat peradilan untuk memberikan aspek pelayanan prima bagi pencari keadilan, serta suksesnya program prioritas nasional.

Dari total alokasi anggaran untuk tahun 2010 sebesar Rp41.965.900.000,- dimana telah terealisasi sebesar Rp. 7.532.817.863,- atau sebesar 17,95%. Diharapkan setelah pedoman ini dikeluarkan dan disebarakan pada seluruh Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh Indonesia, realisasi anggaran ini akan meningkat dan mencapai sebagian besar anggota masyarakat yang membutuhkan.

7. Standar Biaya Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2011

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam pasal ini disebutkan bahwa RKA-KL disusun dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Standar biaya yang merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja yang terdiri dari Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK). SBU bersifat lintas kementerian negara/ lembaga dan/atau lintas wilayah, sedangkan SBK digunakan oleh kementerian negara/ lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu. Penyusunan SBK pada prinsipnya sangat diperlukan kementerian negara/ lembaga, termasuk Mahkamah Agung, karena melalui SBK proses perencanaan anggaran dan penyusunan RKA-KL menjadi lebih mudah. Mahkamah Agung bisa menggunakan SBK untuk menetapkan volume sasaran dalam pencapaian indikator kinerja atau indikator keluaran lembaga.

Pada tahun 2010 Mahkamah Agung telah menyusun SBK Mahkamah Agung RI Tahun 2011 sejumlah 20 (dua puluh) SBK, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 141/PMK.02/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus tahun 2011 yaitu SBK Badan Urusan Administrasi, Kepaniteraan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dan Badan Pengawasan.

III. ALOKASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2010

1. Anggaran MA RI Sesuai Pagu Indikatif & Sementara

Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 0080/M.PPN/04/2009, SE-1223/MK/2009 tanggal 16 April 2009 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian/Lembaga Tahun 2010 telah ditetapkan Pagu Indikatif Mahkamah Agung RI Tahun 2010 sebesar Rp5.181.255.300.000,- (*lima triliun seratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*). Pagu indikatif ini telah disepakati dalam dokumen hasil *Trilateral Meeting* Pembahasan Rancangan RKP-K/L 2010. Terhadap pagu indikatif tersebut, ada kebijakan Pemerintah RI untuk melakukan optimalisasi Pagu Indikatif K/L tahun 2010 seperti tersebut dalam Surat Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas No. 2541/D-8/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 pada pokoknya agar Mahkamah Agung RI melakukan efisiensi pagu belanja tidak mengikat sebesar Rp245.000.000.000,-.

Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 189/SEK/01/V/2009 tanggal 14 Mei 2009 memberikan tanggapan dan penjelasan berkaitan tugas Mahkamah Agung RI dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) agar tidak dilakukan efisiensi dan tetap sesuai dengan Pagu Indikatif Rp5.181.255.300.000,- (*lima triliun seratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*).

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-1927/MK.02/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp5.181.255.300.000,- (*lima triliun seratus delapan puluh satu milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) sesuai pagu indikatif. Selanjutnya, jumlah ini dituangkan dalam RKA-KL Mahkamah Agung RI tahun 2010 meliputi 7 (tujuh) Satuan Kerja Unit Eselon I dan 802 Satuan Kerja Daerah.

2. Anggaran Mahkamah Agung RI Sesuai Pagu Definitif

Sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan RI No. SE-2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2010, ditetapkan pagu definitif Mahkamah Agung RI tahun 2010 sebesar Rp5.219.948.230.000,- (*Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar*

sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan pagu definitif Mahkamah Agung RI tahun 2009 sebesar Rp5.473.085.231.000,- terjadi penurunan sebesar Rp153.137.001.000,- (4.63 %). Pagu definitif Mahkamah Agung RI tahun 2010 sebesar Rp5.219.948.230.000,- (Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang dituangkan ke dalam RKA-KL Mahkamah Agung RI tahun 2010 meliputi 7 (*tujuh*) Satuan Kerja Unit Eselon I dan 802 Satuan Kerja Daerah.


1) Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Program, terdiri atas:

a.	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	Rp	4.267.856.530.000
b.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Rp	15.011.700.000
c.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp	7.200.000.000
d.	Program Perencanaan Hukum	Rp	5.000.000.000
e.	Program Pembentukan Hukum	Rp	2.000.000.000
f.	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Rp	1.000.000.000
g.	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Rp	42.681.000.000
h.	Program Peningkatan Kinerja lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum	Rp	731.880.000.000
i.	Program Penegakan Hukum dan HAM	Rp	115.819.000.000
j.	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	Rp	31.000.000.000
k.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp	500.000.000
	Jumlah	Rp	5.219.948.230.000

(Lima triliun dua ratus sembilan belas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

2) Alokasi Anggaran per Jenis Belanja (sesuai Pagu definitif), yaitu:


	Alokasi belanja			
a.	Belanja Pegawai	Rp	3.755.265.246.000,-	(71,94%)
b.	Belanja Barang	Rp	732.802.984.000,-	(14,04%)
c.	Belanja Modal	Rp	731.880.000.000,-	(14,02%)
	Jumlah	Rp	5.219.948.230.000,-	(100%)



3) Alokasi Anggaran Pusat dan Daerah, terdiri atas:

	Alokasi belanja			
a.	Pusat	Rp	2.665.810.315.000,-	(51,07%)*
b.	Daerah	Rp	2.554.137.915.000,-	(48,93%)
Jumlah		Rp	5.219.948.230.000,-	(100%)

*) Termasuk alokasi tunjangan kinerja (*remunerasi*) Mahkamah Agung RI (802 satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (*Dua triliun rupiah*).




4) Alokasi Anggaran per Unit Organisasi, terdiri atas:

a.	Sekretariat (795 satker 4 lingkungan peradilan)	Rp	2.554.137.915.000	(48,93%)
b.	Kepaniteraan	Rp	87.549.088.000	(1,68%)
c.	Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp	58.136.616.000	(1,11%)
d.	Ditjen Badan Peradilan Agama	Rp	35.775.463.000	(0,69%)
e.	Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	Rp	12.837.928.000	(0,25%)
f.	Badan Urusan Administrasi	Rp	2.372.699.207.000	(45,45%)*
g.	Badan Litbang Diklat	Rp	74.653.493.000	(1,43%)
h.	Badan Pengawasan	Rp	24.158.520.000	(0,46%)
	Jumlah	Rp	5.219.948.230.000	(100%)


*)Termasuk alokasi tunjangan kinerja (*remunerasi*) Mahkamah Agung RI (802 satker Pusat dan daerah) pada DIPA Badan Urusan Administrasi sebesar Rp 2.000.000.000.000,- (*Dua triliun rupiah*).

Matriks alokasi anggaran per Eselon 1 dan per belanja tahun 2010



NO	NAM SATKER	BELANJA PEGAWAI (Rp)	BELANJA BARANG (Rp)	BELANJA MODAL (Rp)	JUMLAH
1.	Sekretariat *) Mahkamah Agung	1.602.883.610	438.570.237	5112.684.068	2.554.137.915
2.	Kepaniteraan	39.866.314	46.317.047	1.365.727	87.549.088
3.	Ditjen. Badan Peradilan Umum	11.434.098	44.107.518	2.595.000	58.136.616
4.	Ditjen. Badan Peradilan Agama	5.544.676	26.528.987	3.701.800	35.136.616
5.	Ditjen. Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	4.007.417	6.330.511	2.500.000	12.837.928
6.	Badan Urusan Administrasi	2.084.454.281	86.576.355	201.665.571	2.372.699.207
7.	Badan Litbang Diklat Kumdil	5.097.482	63.385.177	6.170.834	74.653.493
8.	Badan Pengawasan	1.974.368	20.987.152	1.197.000	24.158.520
	J U M L A H	3.755.265.246	732.802.984	731.880.000	5.219.948.230

Berikut ini digambarkan perbandingan alokasi anggaran pagu definitif Mahkamah Agung Tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Angka-angka ini menunjukkan pula dinamika anggaran Mahkamah Agung selama lima tahun terakhir.



5) Program prioritas Mahkamah Agung RI tahun 2010

Program prioritas Mahkamah Agung RI sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tanggal 16 April 2009 No. 0080/M.PPN/04/2009 dan SE-123/MK/2009 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010 dan Surat Edaran Menteri Keuangan RI tanggal 6 Juni 2009 No. SE-1927/MK.02/2009 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 meliputi 2 (*dua*) program prioritas sebagai berikut:

a.	<p>Program Penegakan Hukum dan HAM.....</p> <p>.....</p> <p>Kegiatan yang dilakukan adalah Penanganan perkara tertentu dan menarik perhatian masyarakat (KKN & HAM) pada Mahkamah Agung RI dan keempat lingkungan Peradilan.</p> <p>Keluaran 250.000 perkara.</p>	Rp	115.819.000.000
b.	<p>Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum.....</p> <p>Kegiatan yang dilakukan adalah Peningkatan Kemampuan Professional Aparatur Hukum.</p> <p>Keluaran 3.000 orang, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Calon hakim..... 580 Orang - Diklat Hakim Tipikor..... 304 Orang - Diklat Hakim 4 lingkungan peradilan..... 600 Orang - Diklat Hakim se-Jabotabek.... 300 Orang - Diklat Panitera Pengganti..... 550 Orang - Diklat Juru Sita..... 550 Orang - Diklat Terpadu Hakim dan Jaksa..... 116 Orang 	Rp	31.000.000.000

IV. REALISASI ANGGARAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN 2010

1. Realisasi Anggaran

- a. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2010 (Unaudited)
Menurut Jenis Satuan Kerja (dalam Rupiah)

No	Satuan Kerja	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	Pusat	2.665.810.315.000	2.663.281.482.000			
2	Daerah	2.468.187.279.000	2.550.616.892.000			
Jumlah		5.133.997.594.000	5.213.898.374.000			

- b. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2010 (Unaudited)
Menurut Unit Eselon I (dalam Rupiah)

No	Nama Satker	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	Sekretariat	2.417.229.735.000	2.419.851.407.000			
2	Kepaniteraan	87.549.088.000	87.549.088.000			
3	Badan Urusan Administrasi	2.372.699.207.000	2.370.170.374.000			
4	Badan Pengawasan	24.158.520.000	24.158.520.000			
5	Badan Diklat Litbang	74.653.493.000	74.653.493.000			
6	Ditjen Badilum	58.136.616.000	58.136.616.000			
7	Ditjen Badilag	35.775.463.000	35.775.463.000			
8	Ditjen Badilmil-tun	12.837.928.000	12.837.928.000			
Jumlah		5.083.040.050.000	5.083.132.889.000			

c. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2010 (Unaudited)
Menurut Program Kegiatan (dalam Rupiah)

No	Program	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	4.163.417.908.000	4.163.295.700.000			
2	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	15.011.700.000	15.011.700.000			
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7.200.000.000	7.200.000.000			
4	Program Perencanaan Hukum	5.000.000.000	5.000.000.000			
5	Program Pembentukan Hukum	2.000.000.000	2.000.000.000			
6	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Dan HAM	1.000.000.000	1.000.000.000			
7	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	41.930.900.000	41.965.900.000			
8	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	705.862.355.000	706.094.980.000			
9	Program Penegakan Hukum dan HAM	110.080.687.000	110.063.109.000			

10	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum	31.000.000.000	31.000.000.000			
11	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	500.000.000	500.000.000			
Jumlah		5.083.003.550.000	5.083.131.389.000			

d. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2010 (Unaudited) Menurut Jenis Belanja (dalam Rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase (%)
1	Belanja Pegawai	3.666.666.699.000	3.666.666.699.000			
2	Belanja Barang	710.510.996.000	710.303.710.000			
3	Belanja Modal	705.862.355.000	706.162.480.000			
Jumlah		5.083.040.050.000	5.083.132.889.000			

2. Progress Pelaporan Realisasi PNB

Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 ini, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya berasal dari Biaya Perkara yang terdiri dari:

- a. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- b. Hak Kepaniteraan Peradilan Umum;
- c. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama;
- d. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
- e. Hak Kepaniteraan Lainnya.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 di Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di bawahnya masih sangat lemah dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dan

PERMA No. 2 Tahun 2009. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 belum dipahami dengan baik oleh satker-satker Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Tidak semua item kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 dapat diidentifikasi kegiatan riilnya.
- b. Panitera/Sekretaris dan Petugas Pelaksana Pemungut PNBP menafsirkan item-item yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 berbeda-beda.
- c. Terdapat satker pengadilan yang memungut PNBP untuk kegiatan yang tidak ada dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008.
- d. Terdapat satker pengadilan yang memungut PNBP tidak sesuai dengan jenis dan tarif dalam Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2008.

V. SARANA PRASARANA MAHKAMAH AGUNG

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan kegiatan. Seiring dengan perkembangan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, kebutuhan terhadap sarana dan prasarana bertambah. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran, dialokasikan dana untuk membangun sarana dan prasarana seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor, pengadaan meubelair, pengadaan kendaraan dinas, dan penyediaan rumah dinas.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

- a. Berikut ini peningkatan sarana dan prasarana yang dilakukan selama tahun 2010 baik berupa pengadaan tanah, pembangunan gedung kantor dan rumah dinas, pengadaan kendaraan operasional, perlengkapan kantor maupun kelengkapan fungsional peradilan

No	Bentuk Sarana Dan Prasarana	Rincian Pengadaan	Jumlah
1	Pengadaan Tanah	Pembelian tanah yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	3 lokasi 5 lokasi - 1 lokasi
2	Pengadaan Meubelair	Pengadaan meubelair untuk rumah dinas yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN - Pusat	1 lokasi 1 lokasi - - 2 lokasi
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4		5 lokasi
4	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	30 lokasi 40 lokasi 8 lokasi 3 lokasi
5	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan rumah dinas yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	10 lokasi - - -

b. Perbandingan Peningkatan Sarana dan Prasarana antara Tahun 2010 dengan Tahun 2009

Dibanding tahun 2009, ada penurunan jumlah sarana dan prasarana berupa pengadaan tanah yang disediakan pada tahun 2010. Pada tahun ini hanya disediakan tanah di sembilan lokasi, sedangkan tahun lalu disediakan 27 lokasi. Sebaliknya, ada peningkatan jumlah gedung kantor yang dibangun. Tahun ini, ada 81 lokasi pengadaan kantor, naik dibanding tahun 2009 yang tercatat di 55 lokasi. Rincian perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Bentuk Sarana Dan Prasarana	Rincian Pengadaan	Tahun 2009	Tahun 2010
1	Pengadaan Tanah	Pembelian tanah yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	6 lokasi 20 lokasi 1 lokasi -	3 lokasi 5 lokasi - 1 lokasi
2	Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan gedung kantor yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	12 lokasi 33 lokasi 7 lokasi 3 lokasi	30 lokasi 40 lokasi 8 lokasi 3 lokasi
3	Pembangunan Rumah Dinas	Pembangunan rumah dinas yang dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	11 lokasi 13 lokasi - -	10 lokasi - - -
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4			5 Unit

c. Rehabilitasi/Renovasi

Selain menyediakan dan membangun sarana dan prasarana baru, Mahkamah Agung juga menganggarkan biaya rehabilitasi dan renovasi. Mengikuti perjalanan waktu, sejumlah sarana dan prasarana pengadilan sudah tidak memadai sehingga perlu direnovasi dan direhabilitasi. Sepanjang tahun 2010 telah dilakukan langkah rehabilitasi dan renovasi di 64 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Bentuk Sarana dan Prasarana	Rincian Rehabilitasi/Renovasi	Jumlah
1	Gedung Kantor	Dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	33 lokasi 14 lokasi - 3 lokasi
2	Rumah Dinas	Dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	11 lokasi 2 lokasi - -
3	Sarana dan Prasarana	Dilaksanakan pada: - Peradilan Umum - Peradilan Agama - Peradilan Militer - Peradilan TUN	1 lokasi - - -

2. Progress Penghapusan dan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara

a. Tahun 2010

Kegiatan	BMN Yang Dihapus	Jumlah
Penghapusan Aset	1. Kendaraan Dinas Roda 4 2. Kendaraan Dinas Roda 2 3. Meubelair 4. Bangunan Gedung dan Rumah Dinas	20 unit 39 unit 48 satuan kerja 19 unit
Pemanfaatan Aset BMN	Ruislag (Tukar Menukar Aset)	-
	Alih Fungsi	8 lokasi
	Pinjam Pakai	-

b. Dua Tahun Terakhir (2009-2010)

Kegiatan	BMN Yang Dihapus	Tahun 2009	Tahun 2010
Penghapusan Aset	1. Kendaraan Dinas Roda 4 2. Kendaraan Dinas Roda 2 3. Meubelair 4. Bangunan Gedung dan Rumah Dinas	19 Unit 42 Unit 48 Satker 17 Unit	20 unit 39 unit 48 satuan kerja 19 unit
Pemanfaatan Aset BMN	Ruislag (Tukar Menukar Aset)	3 Lokasi	-
	Alih Fungsi	4 Lokasi	8 lokasi
	Pinjam Pakai		-

VI. PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

1. Pembentukan Pengadilan selama tahun 2010

Pemekaran wilayah menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kebutuhan pembentukan pengadilan baru. Tetapi esensi pembentukan pengadilan baru sebenarnya lebih untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan peradilan. Usulan biasanya secara *bottom up*, lalu diproses di Mahkamah Agung, untuk selanjutnya diteruskan ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

a. Pembentukan Pengadilan Negeri

1) Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 3 Tahun 2008

No	Nama Pengadilan
1	PN Balige
2	PN Masamba
3	PN Saumlaki
4	PN Ranai
5	PN Prabumulih
6	PN Pagar Alam
7	PN Kasongan
8	PN Parigi
9	PN Bintuhan
10	PN Tais
11	PN Malili
12	PN PN Labuan Bajo
13	PN Amurang
14	PN Kepahiang
15	PN Tubei
16	PN Simpang Tiga Redelong

2) Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 20 Tahun 2009

No	Nama Pengadilan Negeri
1	PN Oelamasi
2	PN Pasangkayu
3	PN Andoolo
4	PN Pasarwajo

3) Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2009

No	Nama Pengadilan Negeri
1	PN Ngabang

b. Pembentukan Pengadilan Perikanan Berdasarkan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2010

No	Nama Pengadilan
1	Pengadilan Perikanan Pada PN Tanjung Pinang
2	Pengadilan Perikanan Pada PN Ranai

2. Peningkatan Kelas Pengadilan

Selama tahun 2010, Mahkamah Agung sudah mengajukan usulan peningkatan status pengadilan, dasar pengajuan kenaikan kelas, dan perbandingannya dengan tahun 2009. Berikut peningkatan Kelas Pengadilan Negeri selama tahun 2009 yang telah diajukan ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan telah mendapatkan Penetapan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI:

Daftar Pengadilan Negeri Kelasnya Di tingkatkan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI (2009)

NO	USULAN KENAIKAN KELAS PENGADILAN	PENGADILAN YANG DITETAPKAN	DASAR PENETAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Bale Bandung	Keputusan Sekretaris MA-RI No. 021/SEK/SK/V/2009	PT Bandung
2	Kelas II menjadi I B	PN Sumber	Sda	PT Bandung
3	Kelas II menjadi I B	PN Cibadak	Sda	PT Bandung
4	Kelas II menjadi I B	PN Purwakarta	Sda	PT Bandung
5	Kelas II menjadi I B	PN Kendal	Sda	PT Semarang
6	Kelas II menjadi I B	PN Sukoharjo	Sda	PT Semarang
7	Kelas II menjadi I B	PN Mojokerto	Sda	PT Surabaya

8	Kelas II menjadi I B	PN Bojonegoro	Sda	PT Surabaya
9	Kelas II menjadi I B	PN Mamuju	Sda	PT Makassar
10	Kelas II menjadi I B	PN Palopo	Sda	PT Makassar
11	Kelas II menjadi I B	PN Bitung	Sda	PT Manado
12	Kelas II menjadi I B	PN Simalungun	Sda	PT Medan

Berikut peningkatan Kelas Pengadilan Agama selama tahun 2009 yang telah diajukan ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan telah mendapatkan Penetapan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI:

Daftar Pengadilan Agama yang Kelasnya Di tingkatkan
Direktorat Jenderal Peradilan Agama MARI (2009)

NO	USULAN KENAIKAN KELAS PENGADILAN	PENGADILAN YANG DITETAPKAN	DASAR PENETAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kelas I B menjadi Kelas I A	PA Kuningan	Keputusan Sekretaris MA-RI No 022/SEK/SK/V/2009	PTA Bandung
2	Kelas I B menjadi Kelas I A	PA Garut	Sda	PTA Bandung
3	Kelas I B menjadi Kelas I A	PA Balikpapan	Sda	PTA Samarinda
4	Kelas I B menjadi Kelas I A	PA Denpasar	Sda	PTA Mataram
5	Kelas II menjadi I B	PA Takengon	Sda	MSP Banda Aceh
6	Kelas II menjadi I B	PA Lhokseumawe	Sda	MSP Banda Aceh
7	Kelas II menjadi I B	PA Pariaman	Sda	PTA Padang
8	Kelas II menjadi I B	PA Batusangkar	Sda	PTA Padang
9	Kelas II menjadi I B	PA Bukittinggi	Sda	PTA Padang
10	Kelas II menjadi I B	PA Arga Makmur	Sda	PTA Bengkulu

11	Kelas II menjadi I B	PA Curup	Sda	PTA Bengkulu
12	Kelas II menjadi I B	PA Pangkal Pinang	Sda	PTA Bangka Belitung
13	Kelas II menjadi I B	PA Sungailiat	Sda	PTA Bangka Belitung
14	Kelas II menjadi I B	PA Ambarawa	Sda	PTA Semarang
15	Kelas II menjadi I B	PA Watangsop-peng	Sda	PTA Makassar
16	Kelas II menjadi I B	PA Bangkinang	Sda	PTA Pekanbaru

Sedangkan di bawah ini adalah usulan peningkatan Kelas Pengadilan Negeri selama tahun 2010 yang telah diajukan ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimana sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian:

Daftar Usulan Pengadilan Negeri yang Di tingkatkan Kelasnya Tahun 2010

NO	USULAN KE-NAIKAN KELAS PENGADILAN	PENGADILAN YANG DITETAPKAN	DASAR PENETAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Lubuk Pakam	Masih Dalam Proses Di KEMENEG PAN & RB	PT Medan
2	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Pangkal Pinang	sda	PT Bangka Belitung
3	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Sleman	sda	PT Yogyakarta
4	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Gorontalo	sda	PT Gorontalo
5	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Ternate	sda	PT Maluku Utara
6	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Cibinong	sda	PT Bandung
7	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Jember	sda	PT Surabaya
8	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Banyuwangi	sda	PT Surabaya

9	Kelas I B menjadi Kelas I A	PN Malang	sda	PT Surabaya
10	Kelas II menjadi I B	PN Kabanjahe	sda	PT Medan
11	Kelas II menjadi I B	PN Stabat	sda	PT Medan
12	Kelas II menjadi I B	PN Kuningan	sda	PT Bandung
13	Kelas II menjadi I B	PN Ciamis	sda	PT Bandung
14	Kelas II menjadi I B	PN Garut	sda	PT Bandung
15	Kelas II menjadi I B	PN Lamongan	sda	PT Surabaya
16	Kelas II menjadi I B	PN Tuban	sda	PT Surabaya
17	Kelas II menjadi I B	PN Nganjuk	sda	PT Surabaya
18	Kelas II menjadi I B	PN Jombang	sda	PT Surabaya
19	Kelas II menjadi I B	PN Lumajang	sda	PT Surabaya
20	Kelas II menjadi I B	PN Kraksaan	sda	PT Surabaya
21	Kelas II menjadi I B	PN Bangkalan	sda	PT Surabaya
22	Kelas II menjadi I B	PN Bangil	sda	PT Surabaya
23	Kelas II menjadi I B	PN Brebes	sda	PT Semarang
24	Kelas II menjadi I B	PN Slawi	sda	PT Semarang
25	Kelas II menjadi I B	PN Salatiga	sda	PT Semarang
26	Kelas II menjadi I B	PN Wonosobo	sda	PT Semarang
27	Kelas II menjadi I B	PN Purworejo	sda	PT Semarang
28	Kelas II menjadi I B	PN Mungkid	sda	PT Semarang
29	Kelas II menjadi I B	PN Sekayu	sda	PT Palembang
30	Kelas II menjadi I B	PN Kayu Agung	sda	PT Palembang
31	Kelas II menjadi I B	PN Mempawah	sda	PT Pontianak
32	Kelas II menjadi I B	PN Kotabumi	sda	PT Tanjung Karang
33	Kelas II menjadi I B	PN Bangkinang	sda	PT Pekanbaru
34	Kelas II menjadi I B	PN Praya	sda	PT Mataram
35	Kelas II menjadi I B	PN Pinrang	sda	PT Makassar
36	Kelas II menjadi I B	PN Lhoksukon	sda	PT Banda Aceh
37	Kelas II menjadi I B	PN Manokwari	sda	PT Jayapura
38	Kelas II menjadi I B	PN Merauke	sda	PT Banda Aceh
39	Kelas II menjadi I B	PN Muara Bungo	sda	PT Jambi

Sedangkan di bawah ini adalah usulan peningkatan Kelas Pengadilan Negeri selama tahun 2010 yang telah diajukan ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Usulan disampaikan melalui Surat Sekretaris MA No. 005/SEK/01//2010 tanggal 11 Januari 2010 dan sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian:

Daftar Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama
Tahun 2010

NO	USULAN KENAIKAN KELAS PENGADILAN	PENGADILAN YANG DITETAPKAN	DASAR PENETAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kelas I B menjadi Kelas I A	PA Bekasi	Masih Dalam Proses Di MENPAN & RB	PTA Bandung
2	Kelas I B menjadi Kelas I A	PA Cirebon	sda	PTA Bandung
3	Kelas I B menjadi Kelas I A	PA Sleman	sda	PTA Yogyakarta
4	Kelas II menjadi I B	PA Sungguminasa	sda	PTA Makassar
5	Kelas II menjadi I B	PA Maros	sda	PTA Makassar
6	Kelas II menjadi I B	PA Palopo	sda	PTA Makassar
7	Kelas II menjadi I B	PA Bulukumba	sda	PTA Makassar
8	Kelas II menjadi I B	PA Mamuju	sda	PTA Makassar
9	Kelas II menjadi I B	PA Mempawah	sda	PTA Pontianak
10	Kelas II menjadi I B	PA Tarakan	sda	PTA Samarinda
11	Kelas II menjadi I B	PA Bau-Bau	sda	PTA Kendari

Dengan meningkatnya beberapa beban kerja, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama telah mengusulkan Peningkatan Kelas, usulan tersebut telah direspons oleh Mahkamah Agung dengan surat No. 005/SEK/01/I/2010, tanggal 11 Januari 2010 yang telah disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk peningkatan kelas Pengadilan Negeri dari Kelas I B menjadi Kelas I A berjumlah 9 (sembilan) Pengadilan, dari Kelas II menjadi Kelas I B berjumlah 30 (tiga puluh) Pengadilan. Sedangkan untuk Pengadilan Agama dari Kelas I B menjadi Kelas I A berjumlah 3 (tiga) Pengadilan, dan dari Kelas II menjadi I B berjumlah 8 (delapan) Pengadilan.

Usulan tersebut sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh pihak MENPAN dengan alasan masih menunggu penyelesaian struktur organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh lingkungan Peradilan yang baru versi satu atap.

Jumlah usulan peningkatan kelas Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tahun 2010 yang telah diinventarisir berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama adalah :

- Pengadilan Negeri sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Usulan
- Pengadilan Agama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) Usulan

3. Pembentukan Pengadilan yang sudah sesuai prototipe dan yang belum sesuai dengan prototipe ideal Pengadilan di seluruh lingkungan

Daftar Gedung Kantor Pengadilan Yang Dibangun dan Direhabilitasi Sesuai Prototype Sampai Dengan Tahun 2010

a. Peradilan Umum

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1) PT Denpasar | 23) PN Mandailing Natal | 46) PN Batu Licin |
| 2) PT Jakarta | 24) PN Pasaman Barat | 47) PN Ungaran |
| 3) PT Palangkaraya | 25) PN Tanjung Jabung | 48) PN Cilacap |
| 4) PT Mataram | 26) PN Sorolangun | 49) PN Sragen |
| 5) PT Makasar | 27) PN Tanjung Karang | 50) PN Slawi |
| 6) PT Gorontalo | 28) PN Bengkayang | 51) PN Kebumen |
| 7) PT Yogyakarta | 29) PN Kutai Barat | 52) PN Sukoharjo |
| 8) PN Cibadak | 30) PN Lembata | 53) PN Surakarta |
| 9) PN Ciamis | 31) PN Pangkal Pinang | 54) PN Boyolali |
| 10) PN Jakarta Timur | 32) PN Tais/Seluma | 55) PN Karang Anyar |
| 11) PN Jakarta Selatan | 33) PN Bintuhan | 56) PN Blora |
| 12) PN Simpang Tiga
Redelong | 34) PN Kepahiang | 57) PN Purworejo |
| 13) PN Tamiyang Layang | 35) PN Tubei | 58) PN Magelang |
| 14) PN Balige | 36) PN Parigi | 59) PN Jombang |
| 15) PN Tanjung Selor | 37) PN Batam | 60) PN Slatiga |
| 16) PN Air Madidi | 38) PN Jakarta Barat | 61) PN Brebes |
| 17) PN Luwuk | 39) PN Batu Licin | 62) PN Sumbawa Besar |
| 18) PN Palu | 40) PN Marisa | 63) PN Balik Papan |
| 19) PN Makasar | 41) PN Parigi | 64) PN Makasar |
| 20) PN Atambua | 42) PN Batam | 65) PN Kolaka |
| 21) PN Maumere | 43) PN Masamba | 66) PN Jepara |
| 22) PN Nabire | 44) PN Malili | |
| | 45) PN Amurang | |

b. Peradilan Agama

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1) PTA Bandung | 36) PA Padang Panjang | 70) PA Depok |
| 2) PTA Bangka Belitung | 37) PA Sijunjung | 71) PA Ngawi |
| 3) PTA Banten | 38) PA Bangko | 72) PA Bandung |
| 4) PTA Pontianak | 39) PA Magelang | 73) PA Cibadak |
| 5) PTA Maluku Utara | 40) PA Salatiga | 74) PA Blambangan
Umpu |
| 6) PTA Mataram | 41) PA Tegal | 75) PA Kota Bumi |
| 7) PTA Samarinda | 42) PA Pekalongan | 76) PA Pontianak |
| 8) PTA Pangkaraya | 43) PA Kudus | 77) PA Sambas |
| 9) PTA Jaya Pura | 44) PA Rembang | 78) PA Ketapang |
| 10) PTA Bengkulu | 45) PA Demak | 79) PA Banjar Baru |
| 11) PTA Palembang | 46) PA Surakarta | 80) PA Pelaihari |
| 12) PTA Medan | 47) PA Brebes | 81) PA Kandangan |
| 13) PTA Bandar
Lampung | 48) PA Purwokerto | 82) PA Koto Baru |
| 14) MSProp Banda Aceh | 49) PA Banjar Negara | 83) PA Amuntai |
| 15) PTA Gorontalo | 50) PA Padang
Sidempuan | 84) PA Pankalan Bun |
| 16) PA Jakarta Selatan | 51) PA Kisaran | 85) PA Buntok |
| 17) PA Yogyakarta | 52) PA Binjai | 86) PA Mataram |
| 18) PA Kayu Agung | 53) PA Kabanjahe | 87) PA Tabanan |
| 19) PA Lahat | 54) MS Aceh | 88) PA Singaraja |
| 20) PA Muara Enim | 55) MS Tapak Tuan | 89) PA Badung |
| 21) PA Bogor | 56) MS Sigli | 90) PA Waingapu |
| 22) PA Cianjur | 57) MS Kuala Simpang | 91) PA Lewo Leba |
| 23) PA Jakarta Utara | 58) MS Takengon | 92) PA Watan Soppeng |
| 24) PA Tangerang | 59) PA Solok | 93) PA Jeneponto |
| 25) PA Rangkas Bitung | 60) PA Kuala Tungkal | 94) PA Bantaeng |
| 26) PA Tulung Agung | 61) PA Tanjung Pinang | 95) PA Bulu Kumba |
| 27) PA Bangil | 62) PA Sungai Liat | 96) PA Palopo |
| 28) PA Mojokerto | 63) PA Tanjung Balai
Karimun | 97) PA Simalungun |
| 29) PA Jombang | 64) PA Blora | 98) PA Pematang Siantar |
| 30) PA Kodya Madiun | 65) PA Kebumen | 99) PA Bengkulu |
| 31) PA Magetan | 66) PA Purbalingga | 100) PA Selat Panjang |
| 32) PA Pacitan | 67) PA Tasikmalaya | 101) PA Pangkalan
Kerinci |
| 33) PA Sumenep | 68) PA Ciamis | 102) PA Sungai Penuh |
| 34) PA Bukittinggi | 69) PA Karawang | 103) PA Lubuk Linggau |

- | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------|
| 104) PA Kayu Agung | 111) PA Sinjai | 118) PA Ketapang |
| 105) PA Kalianda | 112) PA Tarakan | 119) PA Kotabaru |
| 106) PA Gunung Sugih | 113) PA Soa Sio | 120) PA Indramayu |
| 107) PA Cikarang | 114) PA Bontang | 121) PA Sumber |
| 108) PA Mempawah | 115) PA Majene | 122) PA Ponorogo |
| 109) PA Sampit | 116) PA Makale | |
| 110) PA Pare Pare | 117) PA Takalar | |

c. Peradilan Militer

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Dilmiltama | 6) Dilmil I-03 Padang | 11) Dilmil II-11 Yogyakarta |
| 2) Dilmilti I Medan | 7) Dilmil I-05 Pontianak | 12) Dilmil III-12 Surabaya |
| 3) Dilmilti II Jakarta | 8) Dilmil I-06 Banjarasin | 13) Dilmil III-16 Makasar |
| 4) Dilmilti III Surabaya | 9) Dilmil II-08 Jakarta | 14) Dilmil III-15 Kupang |
| 5) Dilmil I-02 Medan | 10) Dilmil II-09 Bandung | |

d. Peradilan Tata Usaha Negara

- | | | |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1) PTUN Bandung | 4) PTUN Tanjung Karang | 7) PTUN Surabaya |
| 2) PTUN Yogyakarta | 5) PTUN Pekanbaru | 8) PTUN Banda Aceh |
| 3) PTUN Pontianak | 6) PTUN Makasar | |

4. Perbandingan jumlah Pengadilan

Data berikut ini akan menggambarkan perbandingan jumlah pengadilan dalam empat lingkungan peradilan dalam beberapa tahun terakhir. Patut dikemukakan bahwa pada tahun 2008, jumlah pengadilan di seluruh Indonesia mencapai 785 unit, dengan rincian sebagai berikut:

a. Peradilan Umum:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) Pengadilan Tinggi | : 30 Pengadilan |
| 2) Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus | : 15 Pengadilan |
| 3) Pengadilan Negeri Kelas I A | : 24 Pengadilan |
| 4) Pengadilan Negeri Kelas I B | : 78 Pengadilan |
| 5) Pengadilan Negeri Kelas II | : 213 Pengadilan |

- b. Peradilan Agama :
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1) Pengadilan Tinggi Agama/M.Sy. Prov | : 29 Pengadilan |
| 2) Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas I A | : 56 Pengadilan |
| 3) Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas I B | : 100 Pengadilan |
| 4) Pengadilan Agama/M.Sy.Kelas II | : 187 Pengadilan |
- c. Peradilan Militer:
- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Mahkamah Militer Utama | : 1 Pengadilan |
| 2) Pengadilan Militer Tinggi | : 3 Pengadilan |
| 3) Pengadilan Militer Kelas A | : 10 Pengadilan |
| 4) Pengadilan Militer Kelas B | : 9 Pengadilan |
- d. Peradilan TUN:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Pengadilan Tinggi TUN | : 4 Pengadilan |
| 2) Pengadilan TUN | : 26 Pengadilan |

Perbandingan Jumlah Pengadilan dari tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut:

- Pada tahun 2006 berjumlah 785 Pengadilan
- Pada tahun 2007 berjumlah 785 Pengadilan
- Pada tahun 2008 berjumlah 785 Pengadilan
- Pada tahun 2009 berjumlah 806 Pengadilan
- Pada tahun 2010 berjumlah 806 Pengadilan

5. Progress Pembentukan Pengadilan Tipikor yang Baru dan Pengadaan

Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran untuk pengadaan tanah bagi pembentukan Pengadilan Tipikor di 26 (dua puluh enam) lokasi (di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) senilai Rp77.500.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Banda Aceh | Rp 3.000.000.000,- |
| 2. Padang | Rp 3.000.000.000,- |
| 3. Pekanbaru | Rp 3.000.000.000,- |
| 4. Pangkal Pinang | Rp 3.000.000.000,- |
| 5. Palembang | Rp 3.000.000.000,- |
| 6. Bengkulu | Rp 2.500.000.000,- |
| 7. Jambi | Rp 2.500.000.000,- |
| 8. Lampung | Rp 3.000.000.000,- |
| 9. Banten | Rp 3.250.000.000,- |

10. Bandung	Rp 4.750.000.000,-
11. Semarang	Rp 4.750.000.000,-
12. Pontianak	Rp 3.500.000.000,-
13. Banjarmasin	Rp 4.000.000.000,-
14. Palangkaraya	Rp 3.500.000.000,-
15. Kupang	Rp 750.000.000,-
16. Denpasar	Rp 6.000.000.000,-
17. Gorontalo	Rp 1.500.000.000,-
18. Makassar	Rp 3.000.000.000,-
19. Kendari	Rp 2.500.000.000,-
20. Palu	Rp 2.500.000.000,-
21. Ambon	Rp 2.500.000.000,-
22. Ternate	Rp 2.500.000.000,-
23. Jayapura	Rp 3.000.000.000,-
24. Mamuju	Rp 1.500.000.000,-
25. Tanjung Pinang	Rp 2.500.000.000,-
26. Manokwari	Rp 2.500.000.000,-
JUMLAH	Rp77.500.000.000,-

Catatan:

Wilayah yang sudah ada tanahnya adalah:

- | | |
|---------------|---|
| 1. Medan | Optimalisasi 2010 |
| 2. Surabaya | Tanah Eks Dilmil Surabaya |
| 3. Samarinda | Tanah Eks Gedung PN lama |
| 4. Mataram | Pembelian tanah untuk PN Mataram pada DIPA 2010 |
| 5. Yogyakarta | Tanah Eks PT Yogyakarta |
| 6. Manado | Pengadilan Terpadu (Percontohan) |

6. Progress penyusunan struktur organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh lingkungan peradilan

Progress penyusunan struktur Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di seluruh lingkungan Peradilan berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Tanggal 12 Februari 2009 No. 043/SEK/01/II/2009 perihal penyampaian Konsep Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sampai sekarang belum ditindaklanjuti (masih dalam proses). Berdasarkan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung No. 410/Bua.1/XII/2010 Tanggal 13 Desember 2010 telah disusun Draft Naskah Akademis Organisasi dan Tatakerja Peradilan.

Berdasarkan kesepakatan bersama dalam beberapa kali pertemuan antar instansi terkait disepakati bahwa Perubahan Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dibahas lebih dahulu dan berdasarkan keputusan rapat tanggal 9 Agustus 2010, Mahkamah Agung mengusulkan beberapa perubahan antara lain: (i) Mengusulkan perubahan kelas pada Pengadilan dan mengusulkan peningkatan eselonisasi pada Pengadilan dengan menghilangkan eselon V pada Pengadilan Kelas II, (ii) meningkatkan eselon Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding. Sementara pihak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa Kabinet periode 2010-2014 telah menandatangani kontrak kerja dengan Presiden untuk tidak menambahkan eselon terhadap usulan peningkatan eselon dari Kementerian/Lembaga, maka Mahkamah Agung mengusulkan untuk membicarakan perubahan kelas dan peningkatan eselon ini pada tingkat eselon I. Mahkamah Agung kembali mengirimkan surat ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 18 Juni 2010 No. 190/BUARENOG/VI/2010 perihal : Draft Konsep KMA tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan Peradilan berikut permintaan tentang diadakannya pertemuan kecil antara Mahkamah Agung dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi pertemuan dimaksud sampai dengan saat ini masih belum terlaksana. Kemudian Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengirim surat kembali dengan No. B/220/D.II.PAN-RB/10/2010, perihal Draft Konsep KMA tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan Peradilan tanggal 5 Oktober 2010 yang meminta Mahkamah Agung menyertakan Naskah Akademis yang mencantumkan latar belakang usulan dan konsep perubahan yang diinginkan sebagai bahan pertimbangan.

VII. TANTANGAN KE DEPAN

1. Tantangan tentang Hibah

Pada tahun mendatang tampaknya semakin banyak minat lembaga donor untuk memberikan bantuan/hibah/grant ke Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatannya untuk melakukan pembaharuan peradilan/judicial reform dalam mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung maka diperlukan konsistensi dan intensitas koordinasi internal Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Lembaga donor dalam menerapkan “donor’s manual” atau surat keputusan Ketua mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 Tentang petunjuk pelaksanaan Kerjasama dengan pemberi Hibah Luar Negeri/Donor di Lingkungan MA-RI. Ditahun yang akan datang dilakukan pemetaan kegiatan-kegiatan yang pernah dibiayai donor yang perlu dilanjutkan dan kegiatan-kegiatan prioritas yang masih memerlukan bantuan dari donor/hibah agar selaras atau *inline* dengan Blue Print atau Cetak Biru Mahkamah Agung. Selain itu agar dalam pembuatan laporan keuangan Mahkamah Agung ke depan tidak ada lagi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan khususnya tentang Laporan keuangan Hibah karena tidak tersedianya data realisasi anggaran yang diperlukan dari lembaga donor sehingga pengelolaan hibah tidak hanya sukses dalam program dan kegiatannya tetapi juga akuntabel dan transparan.

2. Sosialisasi Reformasi Perencanaan dan Penganggaran

Mulai tahun 2011, diterapkan anggaran berbasis kinerja (*performance based budget*) diikuti dengan pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan serta penerapan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM) yang berbeda dengan perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya.

Agar pelaksanaan reformasi perencanaan dan penganggaran dapat diikuti dan diimplementasikan seperti yang diharapkan, maka diperlukan pembinaan dan sosialisasi yang intensif dan sistematis di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Jajaran Badan Peradilan di bawahnya, sehingga proses perencanaan dan penganggaran Mahkamah Agung RI dapat transparan dan akuntabel dan pelaksanaannya menghasilkan output dan outcome yang terukur dengan didukung adanya dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) demi terwujudnya Badan Peradilan yang agung dan sesuai Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Internalisasi Cetak Biru ke dalam Anggaran MA

Program pembaharuan Mahkamah Agung yang dimulai sejak pembuatan Cetak Biru tahun 2003 menjadi titik tolak dalam merancang Cetak Biru tahun 2010-2035. Cetak Biru adalah rangkaian arahan strategis yang hendak dicapai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya selama 25 tahun mendatang. Selain itu, Cetak Biru ini menuntut kemampuan kepemimpinan dan manajemen di tingkat pimpinan mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya melalui *change management* atau manajemen perubahan. Agar seluruh komponen warga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki rasa memiliki (*ownership*) dan komitmen untuk melaksanakan Cetak Biru, maka perlu diintensifkan dan dilanjutkan sosialisasi dan orientasi pengenalan Cetak Biru dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita 25 tahun ke depan. Caranya bisa melalui program reformasi perencanaan dan penganggaran dan restrukturisasi program dan kegiatan, penerapan *performance based budget* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuannya adalah untuk mempercepat jalannya pembaharuan peradilan (*judicial reform*) kepada segenap jajaran warga Mahkamah Agung dan badan peradilan (tahun 2010 masih sangat terbatas pada kalangan tertentu). Keberhasilan pembaharuan peradilan membutuhkan perubahan *mindset* atau pola pikir yang diwujudkan melalui peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan. Sehingga Cetak Biru dan segala implementasinya menjadi darah daging segenap warga peradilan untuk dipelihara, dimiliki dan diwujudkan secara bersama-sama demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang profesional dan akuntabel.

4. Pengelolaan PNBP Mahkamah Agung RI

Keterbatasan anggaran (*limited budget*) pada alokasi APBN mendorong Mahkamah Agung mengupayakan penggalan sumber lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Gunanya untuk mendukung program dan kegiatan pembaharuannya. PNBP Mahkamah Agung telah diatur berdasarkan PP No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Namun selama ini belum ada izin untuk penggunaan PNBP. Sehingga ke depan perlu segera diterbitkan usulan izin penggunaan kembali PNBP Mahkamah Agung ke Menteri Keuangan RI untuk mendukung kegiatan peningkatan kualitas SDM, operasional perkantoran dan lain-lain. Selain itu agar target realisasi PNBP Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya terus meningkat diperlukan kajian untuk re-evaluasi tarif PNBP tersebut

menyesuaikan dengan kondisi yang berkembang dan perlu adanya koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Polisi dan Kejaksaan Agung dalam hal pengaturan PNPB dari kasus tilang, korupsi dan lain-lain sehingga jelas pembagian penerimaan negara bukan pajak yang disetor Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya atau milik instansi lainnya.

Dalam rangka untuk dapat menggunakan kembali PNPB Mahkamah Agung RI, maka telah dibentuk tim sesuai surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 97B/BUA/SK/VIII/2010 dan saat ini draf proposalnya sedang disusun.

5. Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI Berbasis Akrua

Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR tanggal 25 September 2008 mengenai Penerapan Anggaran dan Akuntansi Berbasis Akrua Pada Laporan Keuangan Pemerintah, Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya berbasis kas secara bertahap mulai disusun sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi tersebut.

Tata cara penyajian informasi pendapatan dan belanja berbasis akrua diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) No. PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara akrua Pada Laporan Keuangan.

Dalam Perdirjen tersebut dihimbau kepada seluruh satuan kerja termasuk satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI untuk menyajikan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrua dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja, yang pelaksanaannya mulai diberlakukan pada tahun 2009, sehingga pada tahun 2012 seluruh satuan kerja termasuk satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sudah menyusun laporan keuangan berbasis akrua.

Untuk mendukung pelaksanaan penyajian estimasi pendapatan dan belanja berbasis akrua tersebut, perlu dilakukan sosialisasi mengenai Perdirjen No. PER-62/PB/2009 kepada satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya kepada satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI telah dihimbau agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan KPPN setempat agar pelaksanaan penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrua dapat dilakukan dengan benar oleh satuan kerja-satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI.

VIII. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2009, langkah-langkah strategis yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Rekonsiliasi Internal

- Telah dilakukan koordinasi mengenai pelaksanaan Rekonsiliasi Internal pada Satuan Kerja-Satuan Kerja di wilayah Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Bangka-Belitung
- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI mengenai Rekonsiliasi Internal dengan Surat Edaran (SE) Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 587/SEK/01/X/2010, perihal: Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Internal

2. Pengelolaan Belanja Pegawai Tunjangan Remunerasi Mahkamah Agung RI yang tidak tertib

- Telah dilakukan penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Telah dilakukan perbaikan pada sistem pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan remunerasi

3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Mahkamah Agung RI per 31 Desember 2009

- Telah dilakukan koordinasi mengenai pengelolaan saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja-Satuan Kerja di wilayah Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat
- Telah dilakukan/ditindaklanjuti pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 229/SEK/01/V/2010, perihal: Koordinasi Dengan KPPN Setempat

4. Saldo Persediaan pada Neraca Mahkamah Agung RI per 31 Desember 2009 tidak didasarkan pada hasil stock opname

- Telah dilakukan koordinasi mengenai pengelolaan Saldo Persediaan pada Satuan Kerja-Satuan Kerja di wilayah Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat

- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 491/SEK/01/IX/2010, perihal: Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Barang Pengguna Tahun 2010

5. Pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan Aset Tetap yang belum sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang berlaku

- Telah dilakukan Pembinaan Teknis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Satuan Kerja-Satuan Kerja di wilayah Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat
- Telah dilakukan koordinasi antara Satuan Kerja Korwil dengan Mahkamah Agung RI dalam rangka penyusunan Laporan BMN, pada kegiatan Akurasi Data ditiap semester
- Telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIMAK-BMN pada Satuan Kerja-Satuan Kerja di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, dan Jambi
- Telah dilakukan Training of Trainer (ToT) SIMAK-BMN pada Satuan Kerja-Satuan Kerja di wilayah Jawa Barat
- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 491/SEK/01/IX/2010, perihal: Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Barang Pengguna Tahun 2010

6. Inventarisasi dan Revaluasi Aset Tetap

- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 356/BUA/PL/X/2010, perihal: Tindaklanjut Terhadap Hasil Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN Khususnya Yang Tidak Diketemukan
- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 356/BUA/PL/X/2010, perihal: Inventarisasi Aset Berupa Tanah dan Bangunan
- Telah dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIMAK-BMN pada Satuan Kerja-Satuan Kerja di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jambi, dan Surabaya

7. Penyerahan dan pencatatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 kepada satuan kerja Pengadilan

- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 13/BUA/PL/I/2011, perihal: Penegasan Kembali Pencatatan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 dan Kendaraan Dinas Roda 2

8. Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Agama untuk mendata aset yang diserahkan

- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Sekretaris Mahkamah Agung RI dengan Sekretaris Kementerian Hukum dan HAM RI No. 375/SEK/01/VII/2010, perihal: Penyerahan Barang Milik Negara (BMN)
- Telah dilakukan pemberitahuan kepada Satuan Kerja-Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No. 372/BUA/PL/X/2010, perihal: Klarifikasi Serah Terima Barang Milik Negara Di lingkungan Peradilan Agama

9. Inventarisasi tanah pada seluruh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang belum memiliki bukti kepemilikan

- Telah dilakukan pemberitahuan kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI mengenai sertifikasi tanah dengan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Urusan Administrasi No. 144/Bua/PL/V/2010 perihal: (i) Persertifikatan Aset BMN Berupa Tanah kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI yang belum memiliki bukti kepemilikan dan yang sudah memiliki kepemilikan namun bukan atas nama Mahkamah Agung RI; (ii) segera menyelesaikan pengurusan bukti kepemilikan tanah.







BAGIAN 8
PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DALAM FORUM
INTERNATIONAL



P PERAN SERTA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM FORUM DAN KERJASAMA INTERNASIONAL DI BIDANG PERADILAN

Pembaruan adalah suatu proses yang terus menerus berjalan menuju keadaan yang lebih baik, begitu pula halnya dengan pembaruan peradilan. Pembaruan peradilan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga peradilan sudah menjadi fenomena internasional, sesuatu yang tidak hanya dilakukan di Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh negara-negara lain, terutama regional Asia Pasifik mulai dari Nepal, Filipina, Malaysia, hingga Singapura, bahkan Australia, dua negara sudah memiliki sistem peradilan yang maju didukung dengan teknologi canggih. Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang forum internasional sebagai media pertukaran pendapat dan pengalaman terkait upaya-upaya reformasi di lembaga peradilan.

Dalam forum internasional yang diikuti selama tahun 2010, Mahkamah Agung RI tidak lagi berperan pasif sebagai peserta, tetapi telah menjadi narasumber yang dijadikan rujukan tentang keberhasilan reformasi. Presentasi oleh delegasi Mahkamah Agung didukung bahan paparan yang sistematis, metodologis dan sarat akan ide-ide atau pembelajaran yang didapat dalam proses pembaruan peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga melihat bahwa pencapaian pembaruan yang telah dilakukan oleh negara lain, terutama dalam lingkup regional Asia Pasifik, akan semakin memacu Mahkamah Agung RI untuk terus meningkatkan kinerja dan mencari cara-cara yang inovatif demi tercapainya sasaran-sasaran reformasi sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 25 Tahun.

Partisipasi Mahkamah Agung RI dalam forum internasional telah mendapatkan pengakuan dari lembaga peradilan lain, yang terwujud dengan dipercayainya Indonesia menjadi tuan rumah bagi konferensi regional Asia Pasifik bagi *International Association for Court Administrator (IACA)*. Perhelatan internasional ini akan diselenggarakan pada tanggal 13 – 15 Maret 2011 di Novotel Hotel Bogor (www.iaca.web.id). Didirikan tujuh tahun lalu dan sekarang berkantor pusat di Kentucky Amerika Serikat, IACA adalah jaringan para profesional yang terkait dengan administrasi pengadilan dengan tujuan untuk mencapai standardisasi pemberian keadilan. Di bawah koordinasi Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI, Yang Mulia Hakim Agung Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc, Konferensi Regional IACA untuk Asia Pasifik 2011 mengusung tema “*Access to Justice – Akses Kepada*

Keadilan” dan diharapkan dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH serta menghadirkan para pembicara, baik yang berasal dari kalangan pengadilan, akademisi, konsultan internasional maupun aktivis dari lembaga swadaya masyarakat.

Dalam implementasi program-program reformasi peradilan, Mahkamah Agung RI juga telah melakukan beberapa kerjasama internasional, salah satunya dengan Australia, yang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) tahun. Kerjasama internasional dimanfaatkan sebagai wahana untuk menimba pengalaman dan mencatat praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan oleh lembaga peradilan lain, seperti keberhasilan Singapura dalam memberikan jasa pengadilan yang cepat dan ringan biaya.

I. *Asian Judges Symposium on Environmental Adjudication, Green Courts and Tribunal, and Environmental Justice, Manila Filipina.*

Pada tahun 2010, Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia DR. Harifin A. Tumpa, SH, duduk berdampingan dengan Ketua Mahkamah Agung Filipina dalam *Asian Judges Symposium on Enviromental Adjudication, Green Courts and Tribunal, and Environmental Justice* yang berlangsung di Manila. Ketua Mahkamah Agung RI mempresentasikan strategi Mahkamah Agung RI dalam “*Greening the Bench*” atau “penghijauan peradilan” agar lebih tanggap terhadap perkara-perkara lingkungan sebagai suatu upaya untuk menjaga kelestarian alam dan menegakkan hukum di bidang lingkungan.

Dalam simposium yang melakukan pendekatan lintas bidang, Kapusdiklat Teknis Hukum dan Peradilan, Balitbang Diklat Kumdil MARI, Bapak Agung IG Agung Sumanatha, SH, juga memberikan pemaparan tentang sistim pendidikan sertifikasi bagi hakim lingkungan yang diterapkan di Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Presentasi tersebut mendapatkan sambutan dan pujian dari peserta karena menawarkan suatu konsep yang terintegrasi dalam hal peningkatan kapasitas hakim, terutama dalam menangani perkara-perkara lingkungan. Mahkamah Agung RI dianggap sudah layak menjadi model bagi pendidikan hakim ditingkat regional.



Delegasi Mahkamah Agung RI pada Asian Judges Symposium on Environmental and Decision Making, the Rule of Law and Environmental Justices, Manila, Philipina.

II. High Level Program On Judicial Reform In Post Conflict Situation, Nepal

Ketika Pemerintah Nepal sedang mencari model peradilan yang terbaik untuk diadopsi, Yang Mulia Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH, merekomendasikan sistim peradilan tunggal kepada para Hakim Agung Nepal. Rekomendasi tersebut disampaikan dalam seminar Reformasi Peradilan di hadapan para Hakim Agung Nepal yang diselenggarakan oleh *International Commission of Jurists (ICJ)* pada 27 Agustus 2010 di ibukota Nepal, Kathmandu. ICJ secara khusus mengundang Mahkamah Agung RI untuk menjadi narasumber utama dan menjadikan Mahkamah Agung RI sebagai kiblat reformasi Nepal. Forum ini menunjukkan bahwa pencapaian reformasi peradilan oleh Mahkamah Agung RI telah mendapatkan pengakuan internasional.



Prof. DR. Paulus E. Lotulung, Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung RI, menjadi narasumber kunci pada pertemuan para Hakim Agung Nepal

Yang Mulia Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH menyampaikan bahwa model peradilan tunggal akan cocok bagi negara kecil seperti Nepal. Beliau juga menambahkan bahwa pembentukan pengadilan khusus seperti pengadilan konstitusi, pengadilan hak asasi manusia dan pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu proses reformasi peradilan dan memungkinkan peradilan untuk dapat memenuhi permintaan publik. Dengan membagi pengalaman Mahkamah Agung RI dalam hal Pengadilan Tipikor dan Pengadilan Hubungan Industrial yang terpisah, Beliau menegaskan bahwa pembentukan pengadilan terpisah tersebut dapat mendukung proses adjudikasi dan memberikan akses kepada masyarakat biasa kepada keadilan. Yang lebih penting lagi, Beliau menggariskan pentingnya kebebasan hakim dan pengadilan di suatu negara demokratis.

Pada kesempatan tersebut, Roger Normand, Direktur Asia Pasifik Program ICJ memuji kepemimpinan Koordinator Tim Pembaruan, Yang Mulia Hakim Agung Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dalam melaksanakan reformasi sebagaimana yang dikutip dalam pidato beliau *"Masyarakat Hukum di seluruh dunia telah mengakui kepemimpinan Saudara dalam mengembalikan tatanan konstitusional dan mempertahankan kemandirian peran badan peradilan sebagai suatu inspirasi serta juga sebagai bagian dari upaya reformasi peradilan lainnya. Sebagai salah satu model "rule of law", Saudara akan memberikan kontribusi yang sangat berharga pada forum ini, pada masa dimana sistem konstitusi Nepal sedang ditegakkan di tengah-tengah debat mengenai peran peradilan dalam demokrasi"*.

III. Penandatanganan Lampiran Ke-Enam Terhadap Nota Kesepahaman (MoU) antara Mahkamah Agung RI, *Federal Court of Australia* dan *Family Court of Australia, Melbourne - Australia*

Ketua Mahkamah Agung RI, Yang Mulia DR. Harifin A Tumpa, SH, MH menandatangani Lampiran Ke-Enam Terhadap Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara tiga pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (Mahkamah Agung RI), Federal Court of Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA) di Melbourne pada 23 September 2010. Penandatanganan ini semakin memperkuat kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2004.



Ketua MA, Harifin A. Tumpa, CJ Federal Court of Australia CJ Patrick Keane, dan CJ Family Court of Australia CJ Diana Bryant melakukan simbolisasi kemitraan se usai penandatanganan MoU, di Law Court Building, Melbourne, Kamis 23 September 2010

Dalam sambutannya, Ketua MA memberikan apresiasi positif terhadap kerjasama yang telah berjalan selama bertahun-tahun. “Kerjasama ini merupakan buah dari prinsip saling memahami, dan menghormati antara para pihak yang terlibat dalam nota kesepahaman”, ungkap Ketua Mahkamah Agung RI ketika menyampaikan sambutan sebelum penandatanganan. Lebih lanjut Ketua MA mengatakan bahwa kerjasama internasional masih memegang porsi terpenting dalam proses pembaruan. Ia berharap di masa-masa mendatang kerjasama semacam ini dapat ditingkatkan intensitasnya.



Para peserta delegasi berfoto bersama se usai penandatanganan MoU.

Sementara itu Chief Justice Patrick Keane dalam sambutannya menyatakan rasa salut terhadap kerjasama yang telah berjalan ini. Menurutnya kerjasama antara beberapa pengadilan tingkat atas (superior) dan khususnya dari berbeda yurisdiksi ini telah berjalan dengan baik sehingga telah dijadikan Federal Court sebagai model bagi kerjasama internasional dengan pengadilan lain. Dalam kesempatan yang sama Chief Justice Diana Bryant dari Family Court dalam sambutannya mengapresiasi terlaksananya studi Akses dan Keadilan yang telah dilaksanakan pada Peradilan Agama dan Peradilan Umum di Indonesia.

Peristiwa ini juga dimuat dalam Surat Kabar Nasional Australia "*The Australian*", yang menuliskan pujian dari Chief Justice Patrick Keane bahwa "*MoU ini merupakan model pertama di dunia dan model bagi kolaborasi dimasa yang akan datang antara pengadilan-pengadilan yang berbeda negara*". Sedangkan KMA Bapak Harifin Tumpa juga disorot dengan ucapannya yang mengatakan bahwa "*antara Australia dan Indonesia, mereka telah menjadi mitra berfikir (thinking partners)*".

IV. The Asia – Pacific Courts Conference (APCC), Singapura

Konferensi Pengadilan-Pengadilan Asia Pasifik yang diselenggarakan dari tanggal 4 – 6 Oktober 2010 di Singapura adalah suatu konferensi yang didedikasikan untuk mempromosikan pemahaman *International Framework for Court Excellence (IFCE)* atau Kerangka Internasional Mengenai Pengadilan Yang Agung, diantara badan peradilan dan mendorong IFCE sebagai salah satu rujukan dalam pembaruan peradilan dan peningkatan kinerja peradilan. IFCE adalah suatu kerangka yang terdiri dari nilai-nilai, konsep dan alat dimana pengadilan diseluruh dunia dapat mengadopsinya sebagai rujukan untuk melakukan penilaian dan peningkatan kualitas keadilan dan administrasi pengadilan pada yurisdiksi masing-masing.



Hakim Agung Yang Mulia DR. Rifyal Ka'bah menghadiri pertemuan APCC di Singapura

Dari segi substansi, tentu saja APCC merupakan forum yang sangat relevan dengan perkembangan pembaruan peradilan oleh Mahkamah Agung RI. Lebih lanjut, panitia APCC menilai bahwa masukan dari Mahkamah Agung RI akan semakin menambah kekayaan pertukaran informasi dalam forum tersebut dan telah mengundang Mahkamah Agung RI untuk mengirim salah satu hakim agung sebagai narasumber. Yang Mulia Hakim Agung DR. Rifyal Ka'bah mewakili Mahkamah Agung RI berbicara pada sesi *Court Planning and Policies (Kebijakan dan Perencanaan Pengadilan)*.

Pada sesi tersebut, Hakim Agung Rifyal Ka'bah mengutarakan pendekatan kebijakan lembaga peradilan di Indonesia terkait masalah akses pada keadilan. Beliau memberikan contoh terkait proses penyusunan SEMA No. 10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Proses penyusunan SEMA tersebut sangat partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk kalangan lembaga bantuan hukum, LSM yang membantu masyarakat miskin, sampai lembaga pemerintah terkait seperti Bappenas. Sesuai kerangka *International Framework for Court Excellence*, pengadilan perlu secara sistematis mengumpulkan data untuk pengambilan kebijakan. Tidak hanya mengenai data kinerja, melainkan juga harapan dan ekspektasi publik dan para pemangku kepentingan.

Selain itu Hakim Agung Rifyal Ka'bah juga menekankan agar pengadilan berhati-hati terhadap bahaya *information overload* (kelebihan data). Kebutuhan data yang kompleks akan membutuhkan mekanisme input dan pengolahan data yang kompleks pula. Kompleksitas yang muncul seringkali malah menyulitkan kita untuk mendapatkan data itu sendiri. Hal itu sangat relevan terutama untuk negara seperti Indonesia, dimana tingkat literasi teknologi juga sangat beragam. Karena itu belajar dari pengalaman Indonesia, beliau menyarankan untuk fokus pada data kunci yang paling relevan untuk pengambilan keputusan-keputusan penting.

Salah satu hikmah utama yang disampaikan Beliau terkait kebijakan dan perencanaan pengadilan adalah adalah perumusan kebijakan pengadilan perlu melibatkan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Tujuannya tidak hanya untuk mendapatkan masukan yang lebih kaya dan akurat, tetapi juga merupakan bagian dari proses membangun kepercayaan dan rasa memiliki para pihak terkait mengenai kebijakan yang diambil.

V. The 4th Asia Pacific Judicial Reform Forum (APJRF), Beijing Cina

APJRF adalah suatu forum kerjasama atau jaringan dari sekitar 49 pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung serta beberapa lembaga peradilan lainnya di tingkat Asia Pasifik. Forum ini dibentuk berdasarkan Deklarasi Manila tahun 2005 tentang Pembaruan Lembaga Peradilan. Mahkamah Agung RI menjadi salah satu pelopor Deklarasi Manila tersebut. Setiap tahun, forum ini mengadakan rapat tahunan yang berfungsi sebagai forum tukar pendapat dan pengalaman tentang upaya-upaya reformasi serta tantangannya, dengan memilih suatu tema khusus sebagai suatu bahan bahasan bersama.

Dalam Rapat Tahunan Ke-4 yang berlangsung dari tanggal 25–28 Oktober 2010 dan dihadiri oleh sekitar 150 delegasi dari perwakilan badan peradilan di Asia Pasifik, Sekretariat APJRF telah memilih “Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Kinerja Pengadilan” sebagai topik utama. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengutus Yang Mulia Hakim Agung DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM sebagai salah seorang panelis dengan paparan “*Using Technology to Improve Transparency and Accountability: the Indonesian Experience*” yang diambil dari perjalanan Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna pengadilan berdasarkan inisiatif Mahkamah Agung RI sendiri sebagaimana yang tertuang dalam SK KMA No. 144 Tahun 2007.

Presentasi Mahkamah Agung RI telah mengingatkan kembali kepada para peserta negara-negara lain tentang tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi di pengadilan. Secara khusus, Justice McLellan, President APJRF, memberikan pujian kepada narasumber Mahkamah Agung RI yang telah mengingatkan kembali kepada para peserta bahwa APJRF bukanlah forum untuk melihat siapa yang terbaik dalam pencapaian teknologi, tapi lebih kepada forum untuk saling berbagi pengalaman. Moto dari presentasi kita, “*start simple*”, telah memberikan inspirasi bagi negara-negara lain, seperti Myanmar, Seychelles, yang fasilitas teknologi di pengadilannya masih jauh dibanding yang lain.



Yang Mulia Hakim Agung DR. Artidjo Alkostar, SH, LLM memberikan pemaparan “*Using Technology to Improve Transparency and Accountability: the Indonesian Experience*” pada Rapat Tahunan APJRF Ke-4 di Beijing

Dalam forum ini, President APJRF dan beberapa delegasi negara lain, telah mengadakan dialog-dialog dengan delegasi Indonesia tentang kemungkinan Mahkamah Agung RI menjadi tuan rumah untuk rapat tahunan APJRF sekaligus menjadi sekretariat dari APJRF itu sendiri mengingat letak Indonesia yang secara strategis mempresentasikan wilayah Asia Pasifik. Tawaran tersebut tentu saja merupakan suatu signal bahwa keterlibatan Mahkamah Agung RI dalam forum internasional telah diperhitungkan sebagai mitra yang sejajar.

VI. Seminar on Strengthening International Judicial Exchanges & Cooperation, Nanning-Guangxi China.

Mahkamah Agung selalu mendukung para hakimnya yang memiliki potensi tampil di forum internasional karena kehadiran hakim juga akan membawa harum nama Mahkamah Agung RI. Sebagai salah satu contoh, sebagai kelanjutan dari Annual Meeting AIPJRF ke-4 di Beijing, salah satu delegasi Indonesia, Hakim Bambang Mulyono telah dipercaya untuk memberikan presentasi di "*Seminar on Strengthening International Judicial Exchanges and Cooperation (Seminar tentang Penguatan Kerjasama dan Pertukaran Internasional di sektor Peradilan)*" yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Nanning-Gaungxi Cina. Dalam presentasi tersebut, narasumber Mahkamah Agung RI memberikan pemaparan dengan judul "*International Cooperation in Judicial Capacity Building Relating to Economic Development (Kerjasama Internasional di Bidang Penguatan Kapasitas Peradilan yang terkait dengan Perkembangan Ekonomi)*". Narasumber Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa pertukaran yudisial akan memperkuat dan memperdalam kerjasama dengan organ-organ ekonomi secara global dan regional, apalagi ditambah dengan perkembangan integrasi ekonomi. Kerjasama internasional di bidang yudisial dapat menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi perselisihan dan menyelesaikan masalah karena perbedaan dalam sistem hukum, sistem sosial dan kepentingan *stakeholders* yang berbeda, khususnya untuk mendiskusikan dan mengeksplorasi isu-isu hukum yang relevan dengan pertumbuhan ekonomi, dalam upaya untuk mencapai saling pengertian dan landasan berpijak untuk tindakan yang sama.

VII. The International Summit of High Courts, Istanbul Turki



Ketua Mahkamah Agung RI DR. Harifin Tumpa, SH, MH menjadi narasumber dalam International Summit of High Courts Istanbul, Turki, 1–3 November 2010

Kesuksesan Mahkamah Agung RI dalam implementasi SK KMA No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi, telah menginspirasi Turki yang menjadi tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi International Mahkamah Agung untuk mengundang Ketua Mahkamah Agung RI sebagai salah satu narasumber 2010 di Istanbul. DR. Harifin A. Tumpa, SH., MH, menyampaikan topik mengenai Reformasi Peradilan dan Birokrasi di Mahkamah Agung RI, khususnya mengenai akses publik terhadap proses penanganan perkara dan administrasi lainnya termasuk didalamnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Presentasi dari Ketua Mahkamah Agung RI mendapat respon positif dari peserta lainnya, khususnya delegasi dari Belarus dibawah pimpinan Prof. Dr. Kamenkov Victor Sergeyeovich menyatakan keinginannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pengelolaan akses publik di Pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi tersebut.

Salah satu bagian terpenting dari presentasi Ketua Mahkamah Agung RI pada forum tersebut adalah *lessons learnt* atau pembelajaran yang dapat diambil dari upaya-upaya untuk menyajikan informasi kepada masyarakat. Pelajaran penting tersebut antara lain adanya komitmen dan konsistensi dari pimpinan, adanya arahan dan program yang mapan, terbuka terhadap dukungan pihak eksternal lain dalam bentuk masukan, umpan balik dan asistensi serta upaya komunikasi dan diseminasi yang terus menerus atas perkembangan yang dicapai untuk semakin memotivasi jajaran pengadilan dalam memberikan layanan informasi.

VIII. Studi Banding Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI di Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama Singapura

Komitmen Mahkamah Agung RI dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat dilakukan antara lain dengan upaya-upaya peningkatan kapasitas para pejabat dan pegawai yang bertanggung jawab dalam mengelola informasi tersebut. Didukung oleh Proyek USAID melalui *Change for Justice* (C4J), Humas RI telah berkunjung ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama Singapura untuk memahami upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pengadilan Singapura terkait pengelolaan transparansi informasi, khususnya proses transformasi sejak pembaruan pertama kali dilakukan pada tahun 1990 hingga saat ini. Kunjungan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi Humas Mahkamah Agung RI terkait indikator-indikator yang digunakan oleh Pengadilan Singapura dalam mengukur tingkat transparansi dalam bentuk, antara lain, pengukuran tingkat kepuasan publik dan pemangku kepentingan, termasuk proses yang dilakukan untuk mencapai indikator-indikator yang diuraikan. Selain itu, interaksi langsung dengan SDM di Pengadilan Singapura diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan keahlian, serta yang tidak kalah penting, memacu motivasi SDM Mahkamah Agung RI untuk melaksanakan tugas pelayanan masyarakat dalam penyediaan informasi.

Pada kunjungan ke Mahkamah Agung Singapura, Departemen Komunikasi Korporasi Mahkamah Agung Singapura menyampaikan presentasi terkait Sistem Hukum Singapura, Struktur Organisasi Mahkamah Agung Singapura, Fungsi-fungsi Informasi Publik di Mahkamah Agung Singapura dan Program penjangkauan publik di Mahkamah Agung Singapura. Kunjungan juga diisi dengan tur keliling fasilitas publik di Mahkamah Agung, termasuk ruang sidang dan sistem antrian elektronik. Ada beberapa pembelajaran penting dari kunjungan di Mahkamah Agung Singapura. Pertama, indikator utama suatu reformasi peradilan adalah penyediaan pelayanan yang sempurna kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, Panitera Foo Chee Hock menjelaskan bagaimana hakim-hakim Mahkamah Agung harus bekerja sangat keras untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan tepat waktu. Kedua, keterlibatan hakim dan staf pengadilan dalam proses transformasi sangat penting. Ketiga, di Mahkamah Agung Singapura, peran juru bicara dicakup oleh Departemen Komunikasi Korporasi. Hakim tidak memiliki kontak langsung dengan media karena sidang terbuka untuk media. Tidak adanya kontak ini dimaksudkan untuk menjaga ketidakterpaparan mereka. Keempat, teknologi lebih baik dipahami

sebagai sebuah alat untuk meningkatkan kinerja, ketimbang sebuah persyaratan dasar dalam melakukan perubahan.

Adapun hal-hal yang dapat dicatat dalam Kunjungan ke Pengadilan Tingkat Pertama Singapura antara lain adalah: (i) Di Pengadilan Tingkat Pertama Singapura, media dan jurnalis tidak diperbolehkan menyiarkan secara langsung atau mengambil gambar saat sidang berjalan; (ii) Unit hubungan pelayanan didirikan pada September 2009, untuk mempermudah publik mendapatkan informasi dan pelayanan tepat waktu; (iii) Jika karena berbagai alasan pelayanan tidak berfungsi, masyarakat diberikan mekanisme pengaduan khusus dimana mereka dapat mencatat pengaduan-pengaduan yang spesifik ke pihak-pihak atau departemen tertentu; (iv) Pelayanan kepada pelanggan dilakukan dengan membuka pusat bantuan pelanggan yang disebut dengan "HELP Center".



Kunjungan Humas Mahkamah Agung RI ke Pengadilan Singapura





BAGIAN 9

PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)

9



DAFTAR PUTUSAN PENTING

Perkara Pidana

1. 1600K/Pid/2009
2. 2399 K/Pid.Sus/2010
3. 1542K/Pid.Sus/2008

Perkara Perdata

1. 1904K/Pdt/2007
2. 1068K/Pdt/2008
3. 1200K/Pdt/2008
4. 04K/Pdt.Pen/2009
5. 1222K/Pdt/2010
6. 2356K/Pdt/2010

Perkara Perdata Khusus

1. 306K/Pdt.Sus/2010
2. 141K/Pdt.Sus/2010
3. 128K/Pdt.Sus/2009

Perkara Agama

1. 16K/AG/2010
2. 266K/AG/2010

Perkara TUN

1. 154K/TUN/2010
2. 216K/TUN/2010

PERKARA PIDANA

1. 1600K/Pid/2009

No. Perkara	:	1600 K/Pid/2009
Jenis Perkara	:	Pidana / Penipuan atau Penggelapan
Isu Kunci	:	Restorative Justice; Pencabutan Pengaduan yang melampaui waktu
Majelis Hakim	:	Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH Prof. Dr. H. Muchsin, SH I Made Tara, SH

A. Resume Perkara

Dalam perkara pidana ini Terdakwa didakwa secara alternatif dengan dakwaan Penipuan atau Penggelapan, dimana yang menjadi korban/pelapornya adalah mertua terdakwa itu sendiri.

Permasalahan bermula ketika Terdakwa yang hendak mengembangkan usahanya mengajak korban membantu terdakwa dengan memberikan tambahan modal dengan janji berupa keuntungan berupa bunga atas modal yang diserahkan. Untuk semakin meyakinkan korban, Terdakwa menjanjikan bahwa setiap tambahan modal yang diberikan oleh korban terdakwa akan menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check yang dapat dicairkan 1 bulan setelahnya. Akan tetapi ternyata setelah korban berusaha mencairkan BG dan Check-check tersebut terdapat beberapa BG dan Check yang tidak dapat dicairkan, baik karena ternyata cek dan BG tersebut ternyata kosong hingga tanda tangan yang tertera dalam cek dan BG tersebut berbeda dengan yang ada dalam specimen yang ada di Bank.

Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian mencapai + 3,9 M. Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian. Namun dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri, korban menyatakan bahwa ia mencabut tuntutan kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah juga merupakan menantunya yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan korban sebagai pengadu telah memaafkan segala perbuatan terdakwa.

Atas dasar pencabutan pengaduan tersebut, walaupun sudah tidak lagi memenuhi syarat pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP, Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan Korban, dan menyatakan penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan oleh Pengadilan Tinggi diperintahkan agar Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara tersebut.

Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kemudian dimohonkan kasasi oleh Terdakwa. Oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi tersebut dikabulkan. Mahkamah Agung pada intinya menyatakan bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh korban walaupun sudah tidak memenuhi syarat pasal 75 KUHP tetap diterima, dengan pertimbangan bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Atas pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan pengaduan tersebut dinyatakan sah sehingga penuntutan terhadap terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Ringkasan Pertimbangan

- a. Bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana;
- b. Bahwa perkara ini terjadi karena adanya konflik antara mertua (sebagai pelapor) dengan menantu (sebagai terdakwa);
- c. Bahwa ternyata kemudian sang mertua tidak lagi mempersoalkan tindak pidana yang dilakukan oleh menantunya, sehingga pengaduan dicabut;
- d. Bahwa walaupun pencabutan pengaduan telah melewati 3 bulan, yang menurut pasal 75 KUHP telah lewat waktu, namun dengan pencabutan itu keseimbangan yang terganggu dengan adanya tindak pidana tersebut telah pulih;
- e. Bahwa pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh pelapor yang notabene adalah mertua Terdakwa, adalah merupakan tindakan untuk memaafkan menantu yang dengan demikian pihak yang dirugikan merasa tidak perlu lagi perkara ini diteruskan;
- f. Bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan;

- g. Bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

C. Amar Putusan

Mengadili

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi

Mengadili Sendiri

Menyatakan Penuntutan Perkara atas nama Terdakwa tidak dapat diterima.

2. 2399 K/Pid.Sus/2010

No. Perkara	:	2399 K/Pid.Sus/2010
Jenis Perkara	:	Pidana / Tindak Pidana Korupsi
Isu Kunci	:	Pengesampingan Ancaman Pidana Minimum yang diakibatkan Penyusunan Surat Dakwaan yang Disusun Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk Dakwaan Tunggal
Majelis Hakim	:	1. Djoko Sarwoko, SH, MH 2. H. Mahdi Soroinda Nasution, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Surya Jaya, SH, M.Hum

A. Resume Perkara

Perkara ini merupakan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa berupa pengadaan pakaian Sipil dan Dinas DPRD Singkawang pada akhir tahun 2007. Total pagu untuk pengadaan pakaian tersebut sebesar + 65 juta rupiah. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan / PPK (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah berencana menunjuk seorang penjahit untuk melaksanakan kegiatan, namun yang menjadi permasalahan penjahit tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penyedia barang/jasa sebagaimana yang diatur

dalam Keppres No. 80 Tahun 2003. PPK kemudian menghubungi terdakwa untuk meminjamkan perusahaannya yang memang bergerak dibidang penjahitan agar syarat-syarat formil penunjukkan pelaksana kegiatan terpenuhi. Untuk itu orang Ketua PPK menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar 2.900.000, - (dua juta sembilan ratus ribu rupiah. Atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya.

Setelah perusahaan Terdakwa memenangi tender, uang kemudian dicairkan ke rekening perusahaan terdakwa sebesar + 58 juta. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua PPK dengan dikurangi fee sebesar 2,9 juta sesuai kesepakatan sebelumnya. Namun ternyata uang yang diterima oleh Ketua PPK tersebut tidak pernah diserahkan ke pelaksana yang sesungguhnya sehingga akibatnya pekerjaan menjadi gagal dan tidak ada satu potong pun pakaian yang berhasil diadakan.

Atas permasalahan tersebut terdakwa kemudian dituntut turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 bersama – sama dengan Ketua PPK namun dalam berkas yang terpisah. Di tingkat pertama terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta subsidiair 1 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 2,9 juta Di tingkat banding hukuman tersebut dikurangi menjadi 1 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta subsidiair 1 bulan kurungan.

Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut JPU mengajukan Kasasi dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan PT melanggar sanksi minimum yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 dimana dalam pasal tersebut diatur ancaman minimum 4 tahun penjara dan denda minimum 200 juta. Dalam putusan Kasasi ini MA pada intinya selaras dengan putusan PT namun dengan pertimbangan sendiri. MA berpendapat bahwa walaupun pilihan bentuk dakwaan adalah kewenangan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi dakwaan tunggal terhadap perkara a quo menyebabkan Majelis Hakim berada pada posisi dilematis, karena tidak ada pilihan untuk menerapkan hukum yang tepat dan adil bagi terdakwa dan bagi penegakkan hukum itu sendiri. Oleh karena itu MA dalam perkara ini mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut kembali dikurangi hanya menjadi penjara 1 tahun tanpa pidana denda dan pidana tambahan uang pengganti dengan pertimbangan yang pada intinya adalah bahwa penerapan minimal khusus dalam perkara ini dapat mencederai rasa keadilan karena tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa yang hanya sebesar 2,9 juta.

B. Ringkasan Pertimbangan

- a. Bahwa walaupun terdakwa terbukti memenuhi segenap unsur dakwaan pasal 2 ayat (1) UU 31 Tahun 1999 namun Majelis Hakim menilai penerapan pidana minimal khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal dakwaan yang dimaksud dapat mencederai rasa keadilan karena ketidakseimbangan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan jumlah kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan besaran nilai yang diperoleh Terdakwa oleh sebab perbuatannya tersebut yakni sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
- b. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim tindak pidana korupsi tidak boleh disikapi secara permisif berapapun nilai kerugian Negara yang timbul karenanya, akan tetapi sebaliknya penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan.
- c. Bahwa dalam hal-hal yang sangat khusus Mahkamah Agung dalam fungsi mengadili dapat melakukan penerapan hukum terhadap kasus konkrit yang dihadapi yang aktualisasinya tidak seutuhnya searah dengan semangat dan kehendak pembuat undang-undang, akan tetapi diselaraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat.

C. Amar Putusan

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat no. 195/Pid/2010/PT.PTK

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. 1542K/Pid.Sus/2008

No. Perkara	:	1542 K/Pid.Sus/2008
Jenis Perkara	:	Pidana / Tindak Pidana Lingkungan
Isu Kunci	:	Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Lingkungan
Majelis Hakim	:	1. Dr. Artidjo Alkotsar, SH, LLM 2. Imam Harjadi, SH. 3. H. Mansur Kartayasa, SH, MH

A. Resume Perkara

Hotel BVBR yang dipimpin oleh Terdakwa melakukan perjanjian dengan Pihak kedua (AA alias TL) untuk mengangkut seluruh sampah/ limbah yang berasal dari sebuah Kapal Pesiar LW yang masih satu grup perusahaan dengan Hotel BVBR, yaitu PT HBB. Dalam rangka perjanjian tersebut AA kemudian menyewa sebuah lahan milik pihak ketiga sebagai tempat pembuangan sampah tersebut. Perjanjian pembuangan sampah tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Dalam sampah tersebut ternyata terdapat limbah B3, yang kemudian mencemarkan lingkungan.

Perjanjian antara pihak Hotel BVBR pada awalnya ditandatangani oleh Pimpinan yang lama. Posisi pimpinan tersebut kemudian beralih hingga dua kali dimana yang terakhir dipegang oleh Terdakwa sejak tahun 2005. Atas adanya perjanjian tersebut Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan.

Di tingkat pertama Terdakwa diputus bebas oleh Pengadilan Negeri. PN memutus bebas dengan alasan bahwa unsur subyek tidak terbukti karena menurut PN Terdakwa bukanlah Direksi PT HBB yang merupakan perusahaan yang membawahi Hotel BVBR dan Kapal Pesiar LW, sehingga tidak dapat dianggap bertanggung jawab (error in persona) karena terdakwa hanyalah Acting Resident Manager. Atas pertimbangan ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa PN telah salah dalam menerapkan hukum. Menurut Mahkamah Agung selain menjabat sebagai Acting Resident Manager terdakwa juga sebagai Pimpinan Hotel BVBR, dan jabatan sebagai Acting Resident Manager berada di bawah General Manager Hotel BVBR sehingga terdakwa bertanggung jawab atas semua operasional dan pengelolaan Perusahaan.

MA juga menyatakan bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti adanya kerjasama antara Hotel yang dipimpinnya dengan AA yang mengakibatkan pencemaran, serta walaupun mempunyai kewenangan untuk menarik / membatalkan perjanjian tersebut tetapi Terdakwa tidak melakukannya. Dengan demikian maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

B. Ringkasan Pertimbangan

- a. Bahwa terdakwa mengetahui dengan pasti adanya kontrak/ kerjasama antara Saksi AA dengan Hotel BVBR untuk mengangkut sampah/limbah dari Kapal Pesiar LW yang berada di Selat Singapura ke Tempat Pembuangan Sampah Kampung Trai Nongsa Batam karena Terdakwa selaku Acting Resident Manager setiap bulan menandatangani/ memberikan persetujuan pembayaran uang sebesar 110 dollar Singapura pada Saksi untuk jasa ini. Tanpa persetujuan terdakwa maka pihak Hotel BVBR tidak akan melakukan pembayaran;
- b. Bahwa limbah dari Kapal Pesiar LW yang kemudian dibuang ke TPS merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang membahayakan lingkungan atau pencemaran lingkungan hidup;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli telah terjadi pencemaran di sekitar TPS Kampung Trai Nongsan Batam;
- d. Bahwa terdakwa selaku Acting Resident Manager walaupun mempunyai kewenangan untuk menarik/membatalkan perjanjian antara Hotel BVBR dengan Saksi AA akan tetapi terdakwa tidak melakukannya.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum.

C. Amar Putusan

Mengadili

- Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam No. 846 / PID.B/2007/PN.BTM

Mengadili Sendiri

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Lingkungan Hidup

- Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan

PERKARA PERDATA

1. 1904K/Pdt/2007

No. Perkara	:	1904K/Pdt/2007
Jenis Perkara	:	Perceraian / Pembagian Harta Bersama
Isu Kunci	:	Hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/ selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama suami isteri
Majelis Hakim	:	Andar Purba, SH.; Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH, MA.; Prof. Rehngena Purba, SH.

A. Resume Perkara

Perkara ini menyangkut gugatan wanprestasi yang diajukan oleh para penggugat terkait pembayaran hutang-hutang sepasang suami isteri yang dalam kondisi tidak harmonis lagi. Pengadilan tingkat pertama telah memutuskan bahwa pasangan tersebut wajib untuk membayar lunas hutang-hutang tersebut secara tanggung renteng. Putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding yang kemudian hanya mewajibkan pihak suami saja untuk membayar, dengan alasan sejak terjadinya kemelut rumah tangga di antara mereka, serta tidak ada persetujuan dari isteri, maka pengakuan atas pinjaman-pinjaman tersebut hanya mengikat pihak suami saja.

Pemohonan kasasi diajukan oleh pihak suami (beserta saudara-saudaranya) yang menyatakan bahwa seharusnya hutang-hutang tersebut merupakan bagian dari harta bersama yang menjadi tanggungjawab mereka berdua.

Dengan mempertimbangkan fakta bahwa hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974 yang ditafsirkan a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama. Karenanya, baik suami maupun isteri,

bertanggungjawab untuk membayar pelunasan hutang tersebut secara tanggung renteng.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggungjawab bersama;”

“Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, serta benar dalam penerapan hukumnya;”

C. Amar Putusan

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: [...] tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/Pdt/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/Pdt.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestatie);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar [...];
- [...]

D. Signifikansi

Arti penting dari putusan ini adalah penegasan bahwa yang termasuk dalam harta bersama, bukan hanya dalam bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki, namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung. Hakim menafsirkan secara a contrario ketentuan Pasal 35 dan 36 UU No. 1/1974 yang hanya menyebut “harta benda”. Penafsiran bahwa ruang lingkup harta bersama tak hanya meliputi keuntungan namun juga beban/hutang ini, sesuai dengan ketentuan sebelumnya (KUHPer), yaitu Pasal 121 KUHPer yang mengatur bahwa “berkenaan

dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri [...]”, meskipun dalam peraturan perkawinan saat ini dikenal pula harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak yang terpisah dari harta bersama.

2. 1068K/PDT/2008

No. Perkara	:	No. 1068 K/Pdt/2008
Jenis Perkara	:	Perdata
Isu Kunci	:	<ul style="list-style-type: none"> - Lelang yang dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan; - Apabila di kemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar hukum lelang, maka pihak yang bersangkutan dapat menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari pemohon lelang.
Majelis Hakim	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. 2. I Made Tara, SH. 3. M. Hatta Ali, SH. MH.

A. Resume Perkara

Pokok permasalahan utama perkara ini adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelang. Pemohon kasasi (tergugat pada tingkat pertama) membeli sebidang tanah melalui proses lelang eksekusi. Beberapa tahun setelah lelang tersebut dilakukan, putusan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan lelang dinyatakan oleh pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan ini, penggugat pada tingkat pertama meminta pembatalan lelang eksekusi yang sudah dilaksanakan dengan sempurna. Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) berdasarkan asas *nebis in idem*, karena (apabila diterima) akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan kerancuan terhadap status hukum kepemilikan obyek sengketa. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. Mahkamah Agung berpendapat bahwa lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hak pembeli lelang harus dilindungi, serta mengabulkan permohonan para pemohon kasasi.

B. Ringkasan Pertimbangan

- “Bahwa... lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan;”
- “Bahwa... pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar;”
- “Bahwa kalau kemudian ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap tidak mengikat, maka tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang. Yang dapat dilakukan yang bersangkutan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang;”

C. Amar Putusan

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: [...] tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 14 Desember 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 30 Januari 2006; [...]

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi ahli waris Tergugat No. 1 dan No. 2 tentang adanya nebis in idem;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekovensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;
[...]

D. Signifikansi

Putusan Mahkamah Agung ini penting untuk menegaskan perlindungan hukum

terhadap pembeli lelang yang beritikad baik. Dengan demikian, terdapat jaminan kepastian hukum untuk proses jual beli barang lelang yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagaimana apabila ternyata di kemudian hari terjadi pelanggaran hak pemegang alas hak yang sah? Pada prinsipnya telah ada mekanisme perlawanan eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 HIR/206 RBg pada saat eksekusi dilakukan. Namun, apabila hal itu diketahui belakangan, yaitu ketika proses eksekusi telah dilaksanakan dengan sempurna, maka menurut Mahkamah Agung alat pemulihan haknya adalah mekanisme gugatan ganti rugi terhadap pemohon lelang, bukan terhadap pembeli lelang tersebut.

3. 1200K/Pdt/2008

No. Perkara	:	1200K/Pdt/2008
Jenis Perkara	:	Perceraian / Pembagian Harta Bersama
Isu Kunci	:	Pembuktian untuk menentukan harta bawaan/bersama dalam suatu proses perceraian perlu mempertimbangkan juga nilai-nilai kepatutan dan kewajaran
Majelis Hakim	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. Ahmad Kamil, SH., MHum. 2. Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH. 3. H. Imam Soebechi, SH., MH.

A. Resume Perkara

Perkara ini sebenarnya perkara sederhana, yaitu sengketa mengenai pembagian harta, setelah terjadinya perceraian. Dalam situasi tersebut pada prinsipnya harus diperjelas dulu mana yang termasuk harta bawaan dari masing-masing pihak, serta mana yang menjadi harta bersama yang harus dibagikan kepada kedua belah pihak.

Pada kasus yang bermula dari gugatan mantan isteri (Penggugat/Termohon Kasasi), setidaknya ada dua pertanyaan mendasar, yaitu terkait barang tidak bergerak berupa beberapa aset tanah dan bangunan yang masih dikuasai mantan suami (Tergugat/Pemohon Kasasi), serta barang bergerak berupa beberapa mobil. Pada pengadilan tingkat pertama ditetapkan bahwa sebagian besar dari barang-barang tersebut adalah harta bersama yang masih harus dibagi lagi, putusan mana dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding. Di tingkat kasasi, Tergugat/Pemohon Kasasi mempertanyakan proses pembuktian yang mendasari penetapan harta bersama tersebut, antara lain dengan mempermasalahkan alat bukti yang hanya menggunakan fotocopy. Selain

itu Tergugat/Pemohon Kasasi juga menunjukkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa barang tidak bergerak yang dipermasalahkan telah diperolehnya sebelum perkawinan.

Majelis hakim di tingkat kasasi mempertimbangkan sesuai nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, bahwa nominal aset barang tidak bergerak tersebut tidak sedikit sehingga, dihubungkan juga dengan sumber penghasilan mereka berdua ketika itu, tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Sementara keterangan-keterangan saksi menunjukkan bahwa harta tersebut didapat dari hibah/pemberian orang tua/keluarga yang mana tidak termasuk dalam kualifikasi harta bersama.

Majelis mengabulkan sebagian permohonan kasasi dengan putusan menyatakan aset tanah dan bangunan bukan merupakan harta bersama, namun aset berupa barang bergerak (mobil) merupakan harta bersama. Adanya ketidaksempurnaan pembuktian (hanya berupa fotocopy) telah dibantah dengan bukti-bukti yang menunjukkan tanah dan bangunan tersebut diperoleh dalam waktu singkat setelah perkawinan berlangsung, serta dengan mempertimbangkan penghasilan mereka berdua dulu, dapat disimpulkan harta benda ini tidak mungkin diperoleh sendiri. Terkait dengan pembuktian kepemilikan barang bergerak (mobil) yang telah dijual oleh Pemohon Kasasi/Tergugat ketika proses perceraian belum berakhir, Majelis berpendapat bahwa harus dipertimbangkan pula nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, di mana Majelis memandang wajar bahwa barang bergerak tersebut wajar diperoleh sebagai harta hasil jerih payah mereka berdua, sehingga adil ditetapkan sebagai harta bersama.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Menimbang bahwa terhadap objek sengketa barang bergerak tersebut, meskipun hanya dibuktikan dengan foto copy surat dan tidak ditunjukkan surat aslinya di persidangan dan juga dibantah oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai harta bersama, namun patut dipertimbangkan jerih payah kewajaran selama perkawinan yang telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yang sudah barang tentu sudah menjadi pengetahuan umum kepastian adanya jerih payah dalam suka dan duka dalam membina rumah tangga, dalam hukum pembuktian telah menjadi pengalaman umum yang tidak perlu dibuktikan lagi, maka dalam hubungan yang saling terkait dengan keterangan saksi dari kedua pihak di persidangan walaupun tidak sempurna, dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kepatutan dan kewajaran, maka Mahkamah

Agung memandang adil bahwa objek sengketa barang-barang bergerak tersebut patut disangka sebagai hasil jerih payah yang wajar, *in casu* Mahkamah Agung memandang adil untuk menetapkan sebagai harta bersama Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang harus dibagi dua;"

C. Amar Putusan

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: [...] tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 332/Pdt/2007/PT.DKI tanggal 11 September 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 21/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Juni 2007; [...]

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita marital yang dilaksanakan oleh: [...] adalah tidak sah dan tidak berharga serta harus diangkat;
3. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya [...];
 - Sebidang tanah berikut bangunan gudang yang berdiri di atasnya [...];
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya [...];
 - Sebidang tanah berikut bangunan ruko yang berdiri di atasnya [...];adalah bukan harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat;
4. Menyatakan objek sengketa berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan [...];
 - 1 (satu) unit kendaraan [...];
 - 1 (satu) unit kendaraan [...];
 - 1 (satu) unit kendaraan [...];adalah harta bersama yang didapat dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat yang belum dibagi;
[...]

D. Signifikansi

Meskipun sebenarnya kasus tersebut adalah kasus standar terkait pembagian harta pasca perceraian, yaitu pembagian harta bersama (Pasal 35 UU No. 1/1974), namun cukup menarik ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun pada dasarnya proses pembuktian kepemilikan harus dilakukan dengan mencocokkan bukti fotocopy dengan surat aslinya yang sah dalam persidangan, namun dalam hal pembuktian kepemilikan barang bergerak harus diperhitungkan juga kapan harta tersebut didapat, serta beban pembuktiannya harus mempertimbangkan pula nilai-nilai kepatutan dan kewajaran. Sehingga, meskipun proses pembuktian tidak sempurna, Mahkamah Agung tetap berkesimpulan bahwa barang bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama, terlepas bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa fotocopy. Pendapat Mahkamah Agung ini sebenarnya sejalan dengan ketentuan mengenai beban pembuktian dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1977 KUHP yang menyatakan bahwa penguasa suatu barang bergerak dapat dianggap sebagai pemilik barang tersebut.

4. 04K/Pdt.PEN/2009

No. Perkara	:	04K/Pdt.Pen/2009
Jenis Perkara	:	Perdata (Penetapan)
Isu Kunci	:	Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji Putusan Mahkamah Konstitusi
Majelis Hakim	:	4. Dr. Harifin A. Tumpa, SH.MH. 5. Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH. 4. Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

A. Resume Perkara

Dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Pemohon pada awalnya meminta pengadilan tingkat pertama untuk menguji Putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya telah membatalkan keputusan KPUD terkait hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Pengadilan tingkat pertama menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, karena ruang lingkup perkara permohonan (voluntary jurisdiction) hanya terbatas pada hal-hal yang secara khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon kasasi mempertanyakan kebenaran penetapan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perkara tersebut tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung menolak kasasi dengan pertimbangan yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan lembaga yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang tidak memberikan kewenangan untuk itu.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Walaupun Mahkamah Agung dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh Pemohon, yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti PemiluKada, seolah-olah terhadap diri Pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya, sebagai lembaga peradilan umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu;”

C. Amar Putusan

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: [...] tersebut;

D. Signifikansi

Putusan ini menegaskan bahwa yurisdiksi (kewenangan) masing-masing lembaga peradilan (yudikatif) telah diatur dalam undang-undang, sehingga permasalahan yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diuji oleh lembaga peradilan lain yang yurisdiksinya berbeda. Putusan ini penting dalam rangka menegaskan yurisdiksi Mahkamah Agung, serta memberikan kepastian hukum terkait sengketa yang harus diputus oleh Mahkamah Kontitusi.

5. 1222K/Pdt/2010

No. Perkara	:	1222 K/Pdt/2010
Jenis Perkara	:	Perdata / Sengketa Internal Organisasi Profesi
Isu Kunci	:	Apakah Peradilan Umum berwenang mengadili perselisihan dalam tubuh Organisasi Profesi yang telah diatur dalam AD/ART?
Majelis Hakim	:	1. Widyatno Sastrohardjono, SH, MSc 2. Prof. Dr. Abdul Gani A., SH 3. H. Muhammad Taufik, SH, MH

A. Resume Perkara

Pada tahun 2007 Penggugat I yang merupakan Ketua PWI Cabang Papua diangkat menjadi Kepala Humas Pemda Propinsi Papua Barat. Karena adanya larangan rangkap jabatan Tergugat I meminta Para Penggugat sebagai Pengurus PWI Cab Papua Barat untuk mengadakan Konpercablub untuk mengganti posisi Penggugat I. Permintaan Tergugat I tersebut ditolak oleh Para Penggugat. Atas penolakan tersebut Tergugat I memberhentikan Para Penggugat sebagai Pengurus PWI Cab. Papua Barat dan mengangkat Pengurus *Caretaker* untuk menyelenggarakan Konpercablub.

Tindakan pemberhentian dan pengangkatan *Caretaker* tersebut kemudian digugat oleh Para Penggugat sebagai Ketua dan jajaran pengurus PWI Cab. Papua Barat ke Pengadilan Negeri Manokwari dengan alasan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut agar SK Pemberhentian Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah.

Ditingkat pertama, PN mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan keputusan Tergugat tidak sah. Putusan PN tersebut diperkuat ditingkat Banding dengan perbaikan. Di tingkat kasasi MA membatalkan putusan tersebut dan mengabulkan permohonan Pemohon (Para Tergugat) dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa perselisihan dalam tubuh organisasi PWI haruslah diselesaikan oleh mekanisme PWI sesuai AD/ART-nya dan tidak termasuk wewenang Peradilan Umum.

B. Ringkasan Pertimbangan

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung perselisihan dalam tubuh organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) haruslah diselesaikan oleh Mekanisme PWI sesuai Peraturan Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya, dan tidak termasuk wewenang Peradilan Umum, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Amar Putusan

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

D. Signifikansi

- a. Putusan ini penting bagi penerapan hukum sengketa internal organisasi masyarakat.
- b. Bahwa sengketa dalam tubuh organisasi profesi seperti PWI haruslah diselesaikan dengan mekanisme organisasi yang bersangkutan.
- c. Bahwa sengketa internal dalam tubuh organisasi profesi bukan merupakan wewenang Peradilan Umum.

6. 2356K/PDT/2010

No. Perkara	:	No. 2356K/PDT/2010
Jenis Perkara	:	Perdata
Isu Kunci	:	Perjanjian yang dibuat saat salah satu pihak ditahan kepolisian karena laporan pihak yang lain, dapat dibatalkan, karena merupakan bentuk " <i>misbruik van omstandigheden</i> "
Majelis Hakim	:	1. Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. 2. I Made Tara, SH. 3. Djafni Djamal, SH.

A. Resume Perkara

Inti permasalahan yang dibahas oleh Mahkamah Agung dalam putusan ini adalah mengenai batalnya suatu perjanjian. Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik sebuah merek yang atas tekanan Termohon Kasasi/Tergugat membuat dan menandatangani perjanjian jual beli merek untuk mengalihkan merek tersebut kepada Tergugat. Perjanjian dibuat dan ditandatangani saat Penggugat ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian atas laporan Tergugat. Penggugat beranggapan bahwa perjanjian dilakukan atas suatu tekanan dan di luar akal sehatnya, serta meminta pengadilan membatalkan perjanjian jual beli merek itu.

Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan tersebut, tetapi putusan Pengadilan Negeri dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung harus menjawab apakah perjanjian jual beli merek dalam perkara ini dapat dibatalkan.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yaitu Penggugat ditahan oleh polisi karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “*misbruik van omstandigheden*” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;”

C. Amar Putusan

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: [...] tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 45/Pdt/2008/PT.Semarang tanggal 17 Maret 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 273/Pdt.G/2006/PN.Semarang tanggal 28 Juni 2008 tersebut; [...]

Mengadili Sendiri:

[...]

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas Sertifikat Merek [...];
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006 batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek [...] kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; [...]

D. Signifikansi

Putusan Mahkamah Agung ini merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPerdara yang mengatur bahwa *“Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.”* Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain, dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan).

Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUHPerdara yang mengatur bahwa: *“Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.”* Adanya kehendak bebas dalam membuat kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

PERKARA PERDATA KHUSUS

1. 306K/Pdt.Sus/2010

No. Perkara	:	306K/Pdt.Sus/2010
Jenis Perkara	:	Kepailitan
Isu Kunci	:	Proses pelelangan atas obyek jaminan fidusia tetap boleh dilaksanakan meskipun debitor telah dinyatakan pailit
Majelis Hakim	:	Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.; Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.; H. Muhammad Taufik, SH., MH.
Pihak	:	PT. Perkebunan Indonesia Lestari, dkk melawan Tim Kurator PT. Tri Panca Group

A. Resume Perkara

Perkara ini berkisar tentang gugatan Tim Kurator (Penggugat) debitor pailit terkait pelelangan aset debitor yang sebelumnya telah diagunkan oleh pemegang hak fidusianya. Pada tingkat pertama gugatan tersebut dikabulkan oleh pengadilan dengan memerintahkan menyerahkan uang hasil pelelangan kepada Tim Kurator. Tergugat kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan pertanyaan utama apakah pelaksanaan lelang seperti ini tidak diperbolehkan.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa meskipun terdapat ketentuan Pasal 34 UU No. 37/2004 yang melarang adanya perjanjian yang bermaksud untuk memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia, namun harus dipertimbangkan pula ketentuan Pasal 55 UU No. 37/2004 yang mengatur bahwa pemegang jaminan fidusia dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak ada kepailitan. Karenanya larangan dalam Pasal 34 UU No. 37/2004 harus ditafsirkan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah "melakukan perjanjian", sementara bila perjanjian telah sempurna, maka berlaku Pasal 55 UU No. 37/2004. Dengan demikian, pelelangan atas obyek jaminan fidusia dalam perkara ini tidaklah bertentangan dengan hukum.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Bahwa persoalan dalam perkara ini adalah ada perjanjian dengan jaminan Fidusia antara PT. Tri Panca Group dengan PT. Bank Mega, kemudian PT. Tri Panca Group tersebut dinyatakan pailit. Judex Facti di dalam pertimbangannya bersandar pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang berbunyi “kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan lebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.”;

“Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut tidak mempertimbangkan ketentuan lain di dalam undang-undang yaitu:

- a. Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan yang menentukan: “...setiap kreditur pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan; [...]
- b. Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Undang-Undang Jaminan Fidusia) menyatakan [...]
- c. Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 [...]

“Bahwa dengan pertimbangan di atas, maka seolah-olah ada pertentangan antara Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan Pasal 55, Penjelasan Pasal 31 ayat (1) [...] serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga menurut Mahkamah Agung ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 haruslah diartikan bahwa yang tidak boleh dilaksanakan setelah adanya putusan pernyataan pailit adalah melakukan perjanjian yang bermaksud:

- a. Memindahtangankan hak atas tanah
- b. Balik nama kapal
- c. Pembebanan hak tanggungan
- d. Hipotik
- e. Jaminan fidusia yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

Artinya perjanjian yang ada tersebut tidak boleh diwujudkan/dilaksanakan lebih lanjut, misalnya dengan menerbitkan sertifikat. Tetapi apabila perjanjian-perjanjian tersebut telah sempurna dengan adanya sertifikat, maka yang harus berlaku adalah Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu obyek jaminan tidak masuk dalam harta/budel pailit.”

C. Amar Putusan

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: [...] tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 01/PAILIT LAIN-LAIN/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo No. 33/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST. tanggal 17 Pebruari 2010;

Mengadili Sendiri:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

D. Signifikansi

Putusan ini menjelaskan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut Mahkamah Agung, larangan dalam Pasal 34 ini harus dipahami sebagai larangan **melakukan perjanjian yang bermaksud** untuk memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotik, atau jaminan fidusia. Sedangkan **untuk perjanjian-perjanjian yang telah sempurna, berlaku Pasal 55** Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

2. 141K/Pdt.Sus/2010

No. Perkara	:	141K/Pdt.Sus/2010
Jenis Perkara	:	PKPU/Kepailitan
Isu Kunci	:	Tidak ada upaya hukum terhadap Putusan PKPU dan Pernyataan Pailit yang diucapkan setelah adanya putusan PKPU
Majelis Hakim	:	Dr. H. Harifin A. Tumpa SH. MH.; Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.; Prof. Dr. Muchsin, SH.

A. Resume Perkara

Perkara ini berawal dari PKPU yang diajukan oleh Termohon PK (Kreditor/dulu Pemohon PKPU) terhadap Pemohon PK (Debitur/dulu Termohon PKPU). Permohonan PKPU tersebut dikabulkan dengan diberikannya PKPU Sementara. Berdasarkan laporan Hingga lewatnya waktu PKPU Sementara yang ditentukan, ternyata tetap tidak ada rencana perdamaian, maka Pemohon PK kemudian dinyatakan pailit.

Setelah dinyatakan pailit, kemudian terjadi sengketa antara Pemohon PK, Kurator, dan Termohon PK dalam rapat pencocokan (verifikasi). Pada intinya Pemohon PK membantah seluruh Kreditor yang diakui oleh Kurator. Karena tidak dapat mendamaikan mereka, maka Hakim Pengawas memerintahkan penyelesaian sengketa tersebut melalui majelis hakim (prosedur renvoi). Pada saat sidang digelar, pihak yang membantah (Pemohon PK) ternyata tidak datang menghadap walaupun telah mengetahui dan diundang dengan patut untuk menghadiri sidang, sehingga pihak tersebut dianggap oleh majelis hakim telah melepaskan bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (UUK).

Permohonan PK dalam kasus ini sebenarnya memperlmasalahkan dua hal yang berbeda. Pertama, menyangkut upaya hukum terhadap putusan PKPU Sementara dan pernyataan Pailit setelah proses PKPU, serta yang kedua adalah upaya hukum sehubungan dengan putusan majelis hakim dalam prosedur renvoi. Majelis di tingkat PK menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima. Sehubungan dengan upaya hukum terhadap putusan PKPU/permohonan pailit setelah PKPU, Majelis menilai bahwa berdasar Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 290 UUK, tidak ada lagi upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sedangkan sehubungan dengan upaya hukum terhadap prosedur renvoi, Majelis menilai bahwa upaya hukum tertutup berdasarkan Pasal 91 jo. Pasal 127 ayat (4) UUK.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Berdasar Pasal 235 (1) UUK & PKPU Putusan No. 04/PKPU/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 1 Oktober 2009 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun yang berarti termasuk upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali dan berdasar Pasal 290 UUK & PKPU terhadap putusan pernyataan Pailit yang diucapkan setelah adanya putusan PKPU yaitu putusan No. 04/PKPU/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 10 November 2009 tidak tersedia upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali;”

“Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan No. 04/PKPU/2009/ PN.Niaga.Sby tanggal 9 Maret 2010 dengan mendasarkan Pasal 127 (3) (4) UUK & PKPU karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang mengajukan bantahan tidak datang menghadap dalam sidang Renvooi yang telah ditetapkan walaupun telah mengetahui dan diundang dengan patut untuk hadir dalam sidang tersebut dan Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengirim surat yang menyatakan tidak hadir pada persidangan tersebut;”

“Pasal 91 UUK & PKPU menyatakan bahwa semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain. Oleh karenanya dengan berdasar Pasal 91 dan penjelasannya UUK & PKPU tersebut maka penetapan No. 04/PKPU/2009/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Maret 2010 tersebut tidak terbuka upaya hukum;”

C. Amar Putusan

Menyatakan, tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: [...]

D. Signifikansi

Dengan putusan ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 290 UUK, maka tidak ada lagi upaya hukum yang terbuka terhadap putusan PKPU atau pernyataan pailit yang diucapkan setelah PKPU. Begitu halnya bagi pihak yang membantah dalam sengketa yang diselesaikan melalui prosedur *renvooi* sesuai dengan Pasal 127 UUK, juga tidak terbuka upaya hukum lagi.

3. 128K/Pdt.Sus/2009

No. Perkara	:	128PK/Pdt.Sus/2009
Jenis Perkara	:	Persaingan Usaha
Isu Kunci	:	<ul style="list-style-type: none"> - Putusan KPPU tidak menjadi cacat hukum karena lewatnya jangka waktu pemeriksaan - Pengertian pelaku usaha termasuk pelaku usaha di luar negeri yang mengendalikan perusahaan di Indonesia - Pengertian pemegang saham mayoritas dalam Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1999 mencakup pula pengendalian secara <i>de facto</i> kebijakan perusahaan yang secara bersama-sama menguasai pasar
Majelis Hakim	:	Dr. H. Mohammad Saleh, SH. MH.; Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH. LLM.; Djafni Djamal, SH.

A. Resume Perkara

Perkara ini bermula dari Putusan KPPU yang melarang adanya kepemilikan silang oleh Temasek Holding, yaitu 41,94% saham di Indosat dan 35% saham di Telkomsel, keduanya menguasai pangsa pasar jasa telekomunikasi di Indonesia. Putusan KPPU tersebut kemudian digugat oleh Temasek Holding, dkk. pada pengadilan tingkat pertama yang pada intinya menguatkan putusan KPPU. Setelah itu, perkara berlanjut ke tingkat kasasi, yang pada prinsipnya memperlakukan jangka waktu pemeriksaan KPPU yang dianggap telah melewati batas waktu pemeriksaan, pengertian pelaku usaha yang seharusnya tidak menjangkau para pemohon PK yang berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha di luar negeri, serta mengenai kepemilikan silang yang seharusnya dibuktikan dengan adanya saham mayoritas pada perusahaan-perusahaan terkait.

Majelis di tingkat PK menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan di tingkat kasasi. Pada intinya, terkait jangka waktu pemeriksaan KPPU, Majelis menilai tidak ada aturan yang mengatur bahwa dengan lewatnya jangka waktu maka putusan menjadi cacat hukum. Kemudian terkait pengertian pelaku usaha, Majelis menilai para pemohon PK adalah pelaku usaha (sekalipun perusahaan berada di luar negeri, namun mereka memiliki signifikan saham, juga kemampuan untuk mengendalikan perusahaan di Indonesia). Yang terakhir, terkait dengan kepemilikan silang di Indosat dan Telkomsel, Majelis berpendapat bahwa pengertian saham mayoritas dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mencakup pula pengendalian secara *de facto* terhadap kebijakan beberapa perusahaan yang secara bersama-sama menguasai pasar.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Para Pemohon Peninjauan Kembali Temasek Holding [...], termasuk dalam pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena terbukti telah melakukan kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;”

“Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa apabila pemeriksaan KPPU melewati jangka waktu yang ditentukan KPPU menyebabkan putusan menjadi cacat hukum;”

“Kelompok Usaha Temasek selain memiliki signifikan saham, juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan Telkomsel dan PT. Indosat sehingga meskipun tidak berkedudukan dalam wilayah hukum Republik Indonesia terbukti mereka secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha di Indonesia;”

“Pengertian saham mayoritas menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah benar ditafsirkan oleh Judex Facti dalam putusannya dan terbukti Telkomsel dan Indosat secara bersama-sama menguasai pangsa pasar lebih 50%;”

C. Amar Putusan

Mengadili:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Peninjauan Kembali: [...] tersebut;

D. Signifikansi

Pertanyaan mendasar dalam putusan ini sebenarnya ada tiga, yaitu meliputi jangka waktu pemeriksaan oleh KPPU, definisi pelaku usaha, serta kepemilikan silang yang dilarang menurut Pasal 27 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sehubungan dengan pengertian pelaku usaha, Mahkamah Agung dengan putusan ini menegaskan kembali bahwa pelaku usaha tidak hanya terbatas pada perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, namun juga yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Kemudian terkait dengan pengertian “memiliki saham mayoritas”, menurut Mahkamah Agung harus diartikan sebagai kekuasaan untuk secara *de facto* mengendalikan kebijakan beberapa perusahaan yang secara bersama-sama menguasai pasar.

PERKARA AGAMA

1. 16K/AG/2010

No. Perkara	:	16K/AG/2010
Jenis Perkara	:	Waris
Isu Kunci	:	Seorang isteri non-muslim meskipun bukan merupakan ahli waris dari suaminya, akan tetapi dapat memperoleh warisan melalui wasiat wajibah
Majelis Hakim	:	1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. 2. Prof. DR. Rifyal Ka'bah, M.A. 3. Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

A. Resume Perkara

Permohonan kasasi atas putusan waris diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat (Isteri) melawan Termohon Kasasi/Penggugat (Ibu kandung, dkk).

Perkara ini diawali ketika suami yang beragama Islam meninggal dunia dan meninggalkan satu orang isteri beragama non-muslim, ibu kandung dan saudara-saudara kandung, serta harta warisan terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta-harta warisan almarhum tersebut dikuasai oleh Tergugat. Pihak Penggugat sudah berusaha dan memohon kepada Tergugat agar membagi harta tersebut, akan tetapi Tergugat tidak menyetujuinya bahkan berupaya untuk memiliki semua harta warisan secara melawan hukum.

Untuk menyelesaikan sengketa waris antara isteri/menantu dengan ibu kandung dan saudara-saudara kandung ini, Penggugat pada tanggal 31 Juli 2008 mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar untuk menetapkan ahli waris dan pembagiannya dari harta warisan almarhum tersebut, dengan putusan mengabdikan untuk menetapkan ahli waris dan pembagiannya, sedangkan Tergugat tidak mendapatkan waris karena non-muslim.

Tergugat yang merasa tidak puas, akhirnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Di tingkat banding putusan Pengadilan Agama Makassar dikuatkan. Dengan putusan tersebut Tergugat masih merasa tidak puas karena tidak mendapatkan warisan dari suaminya, sehingga Tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pertanyaannya: dapatkah isteri almarhum (tergugat) mendapat bagian waris, padahal isteri almarhum tersebut adalah non muslim?

B. Ringkasan Pertimbangan

1. Bahwa perkawinan Pewaris dengan Pemohon kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non-muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan melalui wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.
2. Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non-muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al-Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris melalui wasiat wajibah.

C. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: [...]

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 59/Pdt.G/PTA. Mks. Tanggal 15 Juli 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. Yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 2 Maret 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.

[...]

D. Signifikansi

Pada dasarnya ahli waris non muslim tidak mendapatkan warisan karena ahli waris non-muslim termasuk terkena halangan untuk mendapatkan warisan, namun demikian menurut pendapat ulama Yusuf Al-Qardhawi bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris (suami-isteri) semasa hidup bergaul dengan rukun damai meskipun berbeda keyakinan, maka ahli waris non muslim dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah, dengan demikian dapat dipandang lebih memberikan rasa keadilan, manfaat kepadanya dan bisa dilihat sebagai upaya untuk menghindari terjadinya perpecahan di dalam keutuhan keluarga, menghindari kemadharatan dan menjaga kemaslahatan.

Tentang wasiat wajibah telah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan terhadap anak angkat sebesar sepertiga bagian dari harta peninggalan, namun dalam perkara ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris non muslim mendapatkan waris melalui wasiat wajibah, dengan demikian putusan Mahkamah Agung ini dapat membuat hukum baru dan dapat menjadi yurisprudensi tetap yang menjadi rujukan para hakim peradilan agama dalam menyelesaikan kasus yang sama.

E. Putusan-Putusan Terkait

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini sebelumnya telah ada, namun dalam kasus yang berbeda yaitu Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 tentang anak kandung non muslim mendapat wasiat wajibah dan Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 tentang saudara kandung dan anak saudara kandung non muslim mendapat wasiat wajibah.

2. 266K/AG/2010

No. Perkara	:	266 K/AG/2010
Jenis Perkara	:	Perceraian / Pembagian Harta Bersama
Isu Kunci	:	Istri dapat memperoleh bagian lebih besar dari suami dalam pembagian harta bersama
Majelis Hakim	:	1. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH 2. Drs. H. Hamdan, SH, MH 3. Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH, MH

A. Resume Perkara

Dalam perkara ini MA memutuskan memberikan harta bersama yang lebih besar kepada Istri dimana Istri (Penggugat) mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ dari harta bersama sementara suami (Tergugat) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta bersama dengan pertimbangan bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat tidak taat beragama, telah membuat Penggugat mengalami stress, dan ternyata Tergugat selama perkawinan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, seluruh harta bersama diperoleh oleh Penggugat dari hasil kerjanya. Demi rasa keadilan MA memandang pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama yang lebih besar dari Tergugat.

B. Ringkasan Pertimbangan

Bahwa menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Bantul yang belum tepat dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dengan fakta berbagai upaya telah dilakukan agar tidak terjadi perceraian, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk cerai karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan Tergugat tidak taat beragama seperti shalat, puasa dan lain-lain, sehingga Penggugat mengalami stres dan memerlukan perawatan psikiater. Rumah tangga yang sudah pecah tersebut tidak efektif dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang harmonis.
- b. bahwa berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan ternyata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh istri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan, pantaslah Penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ini (yang lebih besar dari Tergugat).

C. Amar Putusan

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul

Mengadili Sendiri

- Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian
- Menetapkan penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan Tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar tersebut di atas.

PERKARA TUN

1. 154K/TUN/2010

No. Perkara	:	154 PK/PTUN/2010
Jenis Perkara	:	Tata Usaha Negara / Sengketa Sertifikat Tanah
Isu Kunci	:	Pembatalan Putusan Peninjauan Kembali untuk membatalkan dua putusan PK yang saling bertentangan.
Majelis Hakim	:	1. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA 2. Dr. H. Supandi, SH, M.Hum 5. 3. H. Yulius, SH, MH

A. Resume Perkara

Perkara ini bermula dari permintaan TH kepada Kepala Kantor (Kakan) Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang tanah hasil pembeliannya dari kantor lelang. Kakan Pertanahan menolak pengukuran karena ternyata tanah tersebut telah dikuasai oleh PT LK, yang mana atas tanah tersebut telah dilakukan penimbunan-penimbunan sehingga batas-batas tanah tidak terlihat lagi. Atas penolakan tersebut TH menggugat Kakan Pertanahan ke PTUN dengan objek gugatan Surat Jawaban Kakan Pertanahan tentang Permohonan Pengukuran Ulang Tanah SHM No. 39. PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena PTUN tidak dapat menguji KTUN objek sengketa belum ditentukan bahwa tanah dimaksud sesungguhnya milik siapa. Untuk menguji substansi "Hak" atas tanah adalah kewenangan absolut Peradilan Umum, dimana perkara ini masuk lingkup perdata. Putusan ini kemudian PTUN diperkuat hingga PK.

TH setelah mengetahui keberadaan SHGB atas nama PT LK kemudian juga menggugat Kakan Pertanahan dan Lippo ke PTUN untuk membatalkan SHGB PT LK. Oleh PTUN gugatan tersebut dikabulkan, dan dinyatakan SHGB PT Lippo batal. Putusan ini dibatalkan oleh PTTUN Jakarta. Di tingkat Kasasi putusan PTTUN dibatalkan juga oleh MA dan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat serta membatalkan SHGB PT LK. Di tingkat PK permohonan PK PT. Lippo ditolak MA.

PT Lippo kemudian mengajukan PK kembali dengan mendalilkan adanya dua putusan terhadap hal yang sama, subyek yang sama, tetapi putusannya bertolak belakang. MA mengabulkan permohonan PK PT LK ini walaupun PK tersebut diajukan

atas putusan PK dengan alasan bahwa pada dasarnya kedua perkara ini terjadi atas objek hukum dan subyek hukum yang sama, dan seharusnya setelah putusan atas gugatan yang pertama TH ataupun pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan gugatannya ke Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan agar dapat dipastikan siapa sesungguhnya pemilik tanah yang dipersengketakan, bukannya mengajukan gugatan perkara TUN yang baru, oleh karena tindakan mengajukan perkara sengketa TUN yang baru tersebut dapat melahirkan kekeliruan dalam putusan hakim. Untuk itu maka Mahkamah Agung menyatakan membatalkan putusan PK atas gugatan yang kedua.

B. Ringkasan Pertimbangan

- Walaupun masing-masing posita dan KTUN objek gugatan berbeda tetapi dilakukan oleh subyek-subyek hukum yang sama serta Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan diterbitkan atas obyek bidang tanah yang sama.
- Seharusnya setelah putusan PK ke I penggugat melanjutkan sengketa kepemilikan ke Peradilan Umum untuk memastikan siapa sesungguhnya pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan itu.
- Ternyata Penggugat justru melakukan gugatan ke PTUN yang kedua kalinya dengan tuntutan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa SHGB. Kegiatan beracara di Pengadilan yang demikian ini sangat potensial melahirkan kekeliruan dalam putusan hakim.
- Bahwa batalnya keputusan TUN yang berkaitan dengan hak tanah tidak serta merta menghilangkan hak pemegangnya atas tanah tersebut. Tetapi sebaliknya putusan yang menentukan substansi hak atas tanah di pengadilan perdata dapat dijadikan landasan bagi pejabat TUN yang berwenang untuk mengubah Surat Keputusan tentang Hak Tanah tersebut menjadi ke atas nama pihak yang mendapat titel hak oleh putusan hakim perdata.
- Dengan membatalkan salah satu putusan PK dalam sengketa ini sangat penting dan berdasar hukum, sekaligus mendidik pencari keadilan untuk konsisten dan taat asas dalam beracara di pengadilan, serta meyakinkan pencari keadilan bahwa PK adalah lembaga upaya hukum Luar Biasa yang hanya diperbolehkan 1 kali. Putusan seperti ini dalam doktrin ilmu hukum disebut *Corrective Justice*.
- Bahwa sikap hukum Mahkamah Agung yang mirip seperti ini pernah ada dalam putusan Pengadilan Niaga yaitu perkara No. 021 PK/Pdt.Sus/2009 tanggal 25 Maret 2009.

C. Amar Putusan

Mengadili

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemoho PK PT Lippo Karawaci Tbk.

Membatalkan putusan PK No. 49 PK/TUN/2007

Mengadili Kembali

Menguatkan dan menyatakan bahwa yang berlaku adalah Putusan PK Mahkamah Agung yang pertama yaitu No. 20 PK/TUN/2003 yang telah memutus dengan diktum sebagai berikut:

[...]

- f. Menolak permohonan PK dari Pemohon PK Tresna Hidayat tersebut yang intinya:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sengketa tersebut merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum (Perdata) [...]

2. 216K/TUN/2010

No. Perkara	:	216 K/TUN/2010
Jenis Perkara	:	Tata Usaha Negara / Sengketa Kepegawaian
Isu Kunci	:	Pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam Jabatan Widyaiswara Utama adalah sama dengan Pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara Utama yaitu Presiden.
Majelis Hakim	:	1. Dr. H. Imam Soebechi, SH, MH 2. Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA 3. Dr. H. Supandi, SH, M.Hum

A. Resume Perkara

Dalam perkara ini Penggugat yang merupakan pemangku Jabatan Fungsional Widyaiswara Utama, Pangkat Pembina Utama, golongan/ruang (IV/E) pada Balai Diklat Keuangan II Palembang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan dengan alasan Penggugat tidak

memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan. SK Pembebasan Sementara tersebut digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa yang berwenang memutuskan pembebasan sementara jabatan setingkat jabatan Penggugat bukanlah Menteri namun Presiden.

Atas gugatan tersebut PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat dinyatakan tidak sah. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Putusan Banding tersebut kemudian dimohonkan Kasasi ke Mahkamah Agung. Namun oleh Mahkamah Agung permohonan kasasi Tergugat ditolak dengan alasan bahwa Pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam Jabatan Widyaiswara Utama adalah sama dengan Pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian sementara dari dan dalam jabatan Widyaiswara Utama yaitu Presiden.

B. Ringkasan Pertimbangan

“Bahwa putusan *Judex Factie* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum, terbukti keputusan objek sengketa *a quo* mengandung cacat hukum karena Tergugat (Menteri Keuangan Republik Indonesia) tidak berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Bersama Kepala LAN dan Kepala BKN No. 7 Tahun 2005 dan No. 17 Tahun 2005 serta Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/66/M. PAN/2005, Pejabat yang berwenang menetapkan pembebasan sementara dari dan dalam Jabatan Widyaiswara Utama adalah sama dengan Pejabat yang berwenang menetapkan pemberhentian sementara dari dan dalam Jabatan Widyaiswara Utama yaitu Presiden.”

C. Amar Putusan

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut.





PENUTUP



PENUTUP

Perjalanan panjang telah dilalui Mahkamah Agung Republik Indonesia, melewati segala kendala dan hambatan, onak dan duri yang merintang. Seberapa berat pun tantangan yang dihadapi, tidak menyurutkan langkah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan di bawahnya untuk terus melangkah maju, baik memantapkan mental spiritual maupun memperbaiki bahkan meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pengadilan agar dapat melayani atau memberikan yang terbaik bagi pencari keadilan.

Langkah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menuju visi dan misi “Badan Peradilan yang Agung” membutuhkan infrastruktur dan sarana – prasarana yang memadai. Segenap jajaran Mahkamah Agung juga menyadari pentingnya membangun sistem yang bisa berjalan efektif.

Sepanjang tahun 2010 Mahkamah Agung telah mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan. Langkah ini bukan tanpa hambatan di lapangan, bahkan kadang-kadang berjalan tertatih-tatih. Tetapi kondisi ini tak menyurutkan langkah untuk menyempurnakan kemampuan dan pelayanan Mahkamah Agung melalui teknologi informasi. Hingga kini Mahkamah Agung belum memiliki arsitektur sistem informasi yang terintegrasi antar semua satuan kerja (satker) Mahkamah Agung dengan lingkungan peradilan di bawahnya. Oleh karena itu, arah pengembangan informasi ke depan adalah penyusunan Master Plan Sistem Informasi Mahkamah Agung. Tujuan penyusunan Master Plan itu adalah menciptakan kesesuaian antara tujuan teknologi informasi dengan tujuan Mahkamah Agung, mengintegrasikan sistem, memfasilitasi dan mengelola perubahan pada berbagai aspek organisasi, meminimalkan biaya pengembangan sistem, pembuatan aplikasi dan sumber daya, serta tersedianya standar teknologi informasi di Mahkamah Agung.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung dan jajarannya. Reformasi birokrasi itu bukan saja bertujuan membenahi aspek kelembagaan (*organization*), ketatalaksanaan (*business process*), tetapi juga membenahi aspek pembinaan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Cetak Biru Pembaruan Tahun 2003 telah ditinjau kembali dalam rangka pengembangan, dan keberlanjutan program reformasi itu dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Tahun 2010 – 2035. Cetak Biru 25 tahun ke depan ini sudah disosialisasikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010 di Balikpapan.

Sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kelembagaan, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 ini berusaha merekam upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung dan jajaran pengadilan di bawahnya baik melalui dukungan anggaran rutin DIPA/APBN maupun kerjasama dengan institusi pemerintah lainnya dan lembaga donor internasional. Tentu saja, selain upaya yang telah dilakukan, tergambar pula hambatan yang dihadapi dan tantangan ke depan. Menyusun laporan kinerja lebih dari delapan ratus satker membutuhkan kerja keras, ketelitian, tim yang besar, dan komitmen yang tinggi.

Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan tahunan tahunan, baik dari segi akurasi data, tampilan *lay out* yang menarik melalui grafik, tabel dan foto maupun mekanisme pengelolaan. Masukan dan kritikan rekonstruktif dari masyarakat baik atas data maupun susunan materi yang tersajikan dalam Laporan Tahunan ini sangat diharapkan sebagai dasar untuk terus melakukan perbaikan.

Akhir kata, semoga apa yang telah dilakukan selama satu tahun yang lalu dapat menjadi catatan dan dorongan untuk berusaha lebih keras demi kemajuan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun-tahun mendatang.



LAMPIRAN

Sejak pengembangan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI pada tahun 2003, negara-negara sahabat dan lembaga donor telah berperan aktif mendukung percepatan upaya-upaya reformasi peradilan. Demi lebih mengefektifkan kerjasama dengan para pemberi hibah luar negeri (PHLN/donor) serta memastikan keberlanjutan hasil program donor, Mahkamah Agung RI telah menerapkan sistem “*one gate policy*”. Sistem ini dikuatkan melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama Dengan Pemberi Hibah Luar Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI (“Donor’s Manual”).

One gate policy bagi para donor atau kontraktor dan konsultan dari donor bersangkutan dikoordinasikan di bawah Koordinator Tim Pembaruan bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, koordinasi diarahkan pada unit kerja eselon satu atau kelompok kerja yang terkait dengan kegiatan program donor tertentu.

One gate policy ditujukan untuk memastikan koordinasi dan penerimaan yang baik atas program-program donor, penyesuaian program donor dengan perencanaan internal Mahkamah Agung sendiri, dan untuk memastikan administrasi yang baik agar pengelolaan donor di Mahkamah Agung RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2010, tiga lembaga donor, yakni UNODC, NLRP dan AIPJT memasuki masa berakhir proyek. Dalam masa pengakhiran proyek, Mahkamah Agung RI dan masing-masing donor akan melakukan serah terima atas semua kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama jangka waktu proyek. UNODC pada saat ini sedang dalam tahapan evaluasi untuk menentukan persetujuan atas rencana kerja selanjutnya, sedangkan AIPJT untuk selanjutnya akan diteruskan melalui program yang didukung oleh AusAID yang diperkirakan mulai pertengahan tahun 2011.

Changes for Justice (C4J), suatu program yang didukung oleh USAID, mulai melakukan mobilisasi konsultan dan melakukan kegiatan *assessment* sekitar bulan Mei – Juni 2010. Pada kurun waktu yang sama, Mahkamah Agung RI juga menandatangani Nota Pernyataan Minat (Letter of Intent) dengan SSR, pusat pendidikan yudisial dari negeri Belanda, dengan difasilitasi NLRP. NLRP selama kurun waktu dua tahun telah secara signifikan meletakkan landasan yang kokoh bagi pendidikan hakim, terutama pendidikan calon hakim di Pusdiklat Litbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. Tentu saja, program pendidikan calon hakim tersebut masih memerlukan dukungan dari negara-negara donor, mengingat program tersebut bersifat intensif dan ekstensif.

Pada akhir tahun 2010 dan diawal tahun 2011, Tim Pembaruan melakukan pemetaan donor beserta hasil-hasilnya. *Output* dari pemetaan ini lalu dibahas sebagai bahan evaluasi dan bahan perencanaan ke depan, terutama untuk penyusunan RKAKL 2012. Hasil-hasil donor, baik yang sudah berakhir maupun yang berjalan, akan dipetakan kembali dalam *Road Map* Cetak Biru 2010 – 2035. Tujuannya adalah memastikan relevansi hasil program tersebut dengan Cetak Biru, dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki, ditambah atau didukung sebagai program prioritas Mahkamah Agung RI sesuai tahapan Cetak Biru.

FORMAT TABEL PEMETAAN DUKUNGAN DONOR PADA PROGRAM PEMBARUAN PERADILAN

Nama Proyek: Australia Indonesia Partnership for Justice Transition (AIPJT)			
<p>Tujuan Proyek: Memperkuat lembaga hukum dan peradilan di Indonesia melalui peningkatan kapasitas sistem peradilan Indonesia.</p> <p>Program AIPJT dirancang untuk mencerminkan prioritas pemerintah Indonesia pada sektor hukum dan peradilan. Program ini melanjutkan dukungan terbatas yang sebelumnya pernah diberikan melalui IALDF hingga program jangka panjang yang baru dimobilisasi. Program ini memiliki satu sasaran yakni untuk meningkatkan kapasitas Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) untuk memenuhi mandatnya dan mendukung upaya-upaya reformasi yang dilakukan oleh MA RI.</p>			
Instansi Pelaksana/Kontraktor	Periode Laporan	Lembaga Donor	Tanggal Berakhir Proyek
GRM International	1 Februari 2010 – 30 November 2010	AusAID	30 Desember 2010
PROGRAM DAN KEGIATAN		KELUARAN	
<p>Year 2010:</p> <p>A. Melalui Tim Pembaruan MA RI, mendukung MA RI untuk mengadopsi sistem perencanaan dan manajemen pembaruan serta praktek-praktiknya, termasuk: mendukung MA RI dalam mengembangkan Cetak Biru 2010-2035; mendukung MA RI dalam finalisasi dan penyempurnaan Laporan MA RI 2009; Mendukung MA RI dalam proses penyusunan Rencana, RAKAL dan Blue Print; mendukung MA RI dalam pengembangan Tata Cara Kerjasama dengan Pemberi Hibah Luar Negeri); and membantu MA RI dalam mengembangkan mekanisme Monitoring dan Evaluasi bagi Program Pembaruan</p> <p>B. Mendukung MA RI, Peradilan Umum dan Peradilan Agama untuk mengadopsi dan melaksanakan penguatan sistem manajemen untuk memuat informasi terkait Putusan Pengadilan, Biaya Pengadilan, alur perkara terbuka untuk umum, termasuk membantu pengadilan untuk memperkuat sistem mereka dan juga memberikan rekomendasi dalam perancangan ulang proses kerja manajemen perkara.</p>		<p>DETAIL OUTPUT TAHUN 2010</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cetak Biru 2010-2035 dan Ringkasan Cetak Biru 2010 - 2035 2. Laporan MA RI 2009 yang disampaikan pada 25 February 2010. 3. SK KMA No. 143 Tahun 2010 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Pemberi Hibah Luar Negeri di lingkungan MA RI yang telah disampaikan pada Rapat Koordinasi Donor di Bulan Agustus 2010 serta proses sosialisasi internal maupun eksternal 4. Laporan MA RI tentang realisasi Hibah 5. Dukungan teknis bagi pelaksanaan IACA Regional Conference 2011 6. Dukungan terhadap penyusunan Draft SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan Revisi SK No. 144 Tahun 2007 	
<p>REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM / KEGIATAN</p> <p>AUD 135,709.02</p> <p>AUD 134,989.33</p>			

<p>C. Dukungan kepada Badilium dan Badilag untuk mengadopsi sistem yang lebih berorientasi pada pengguna pengadilan dan alokasi sumber daya, termasuk membantu MA dalam mengembangkan Maklumat Pelayanani; dukungan kepada Ditjen Badilium dan Badilag untuk memperkuat kegiatan pengumpulan data pada perkara-perkara prodeo dan pengadilan keiling serta perkara-bantuan hukum; membantu PEKKA untuk memberikan informasi kepada pengadilan, pencari keadilan dan kepada LSM terkait layanan jasa keadilan bagi wanita dan orang miskin.</p>	<p>AUD 265,159.53</p>	<p>3. Pelatihan Anonimisasi diberikan pada Petugas Pusat Data Kepaniteraan dan Pegawai Pengadilan Tinggi Agama</p> <p>4. Business Process Redesign: Pemberian pemahaman kepada pemangku kepentingan utama tentang pentingnya Business Process Redesign.</p> <p>1. Standar Layanan Publik: Dukungan terhadap Kelompok Kerja yang dibentuk berdasarkan SK KMA No. 129/KMA/SK/VI/2010 dengan tugas untuk menyempurnakan SK 144 Tahun 2007, serta asistansi penyusunan SOP Layanan Pengadilan;</p> <p>2. Pengumpulan Data untuk Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Sidang Keiling</p> <p>3. Penambahan interface database SMS untuk Badilium (lihat sms.mahkamahagung.go.id)</p> <p>4. PEKKA: Finalisasi Penelitian Akses Terhadap Hukum dan Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Rumah Tangga di Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2010 oleh Badilag, AusAID dan PEKKA</p> <p>5. Panduan yang diterbitkan oleh PEKKA, Badilium, Badilag dan Family Court of Australia mengenai (i) perceraian, (ii) legalisasi pernikahan, (iii)akta kelahiran, (iv) perkara prodeo dan (v) sidang keiling, dalam bentuk CD interactive (computer touch-screens, situs web dan pada CDROM); kit/booklet; dan poster.</p>	<p>1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 777/II/1/9/2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pra Jabatan Golongan I dan II dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun - Pra Jabatan Golongan III dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun - Kepemimpinan Tk. IV dengan Kategori Akreditasi C untuk masa berlaku 2 tahun - Kepemimpinan Tingkat III dengan Kategori Akreditasi C masa berlaku 2 tahun <p>2. Panduan Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan</p> <p>3. Keikutsertaan Federal Court of Australia dalam kegiatan-kegiatan berikut TOT, Metode Evaluasi, Program LMCP untuk KPN Wanita dan TOT untuk Pegawai Diklat MEMPMI</p>	<p>Penandatanganan MoU antara MA RI, Federal Court of Australia dan FcoA di Melbourne sebagai wujud komitmen dan bukti hubungan baik di bidang reformasi peradilan</p> <p>Nama & Kontak Donor Manager: Emily Rainey (AusAID) Project Manager : Mark Pruden (Contractor – GRM)</p>
<p>D. Dukungan berkelanjutan atas Program Pelatihan Manajemen Perubahan dan Kepemimpinan, termasuk peningkatan kapasitas Pustiklat Menpim MA RI dalam melaksanakan manajemen pelatihan manajemen perubahan dan kepemimpinan).</p>	<p>AUD 48,501.24</p>	<p>1. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 777/II/1/9/2010 tanggal 3 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan untuk</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pra Jabatan Golongan I dan II dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun - Pra Jabatan Golongan III dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun - Kepemimpinan Tk. IV dengan Kategori Akreditasi C untuk masa berlaku 2 tahun - Kepemimpinan Tingkat III dengan Kategori Akreditasi C masa berlaku 2 tahun 	<p>AUD 85,582.44</p>	<p>TOTAL ANGGARAN SELAMA JANGKA WAKTU PROYEK (Feb-Dec 2010): Total: AUD 735,183</p> <p>TOTAL BUDGET SPENT Feb-Nov 2010: AUD 669,942</p>
<p>E. Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia terlibat secara efektif dalam reformasi pengadilan Indonesia</p>				<p>AIPJT Office Address : ANZ Tower 16th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 33A Jakarta 10220 Telp. 62-21 57901110, Fax. 62-21 57901120</p>



The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP)

Tujuan Proyek:

- o Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan mengurangi tingkat pidana korupsi.
 - o Meningkatkan iklim investasi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (dengan memperkuat lembaga-lembaga hukum dan meningkatkan kapasitas hukum).
- Sasaran Proyek:**
- o Memperkuat kinerja lembaga atau institusi hukum.
 - o Menciptakan sistem yang lebih efektif dalam menilai kinerja institusi/kelembagaan yang bertujuan untuk menghasilkan lembaga-lembaga dan masyarakat sipil yang berakuntabilitas.
 - o Memberikan panduan kepada pemerintah untuk menggunakan anggaran sebagai alat reformasi kelembagaan dengan memberikan insentif bagi lembaga-lembaga hukum untuk meningkatkan kinerja mereka, administrasi dan akuntabilitas, tanpa menentang konstitusional mereka, otonomi atau kemandirian.

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Periode Laporan	Jumlah Pengabdian Percontohan yang Dibantu	Jumlah Hakim yang Dilatih
NLRP	1 September 2008 – 31 Desember 2010	Balibangdiklat Kumdli MA RI	-
Dokumen Hibah (NPHLN)	Lembaga Donor	Jumlah Peserta (workshop/study visit/	Hasil Kegiatan Lain
Grant Agreement bulan Januari 2009	Kerajaan Negeri Belanda	100 Hakim 31 Pejabat/stat pada MA RI	
PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN	
1. Mendukung Pengembangan Restrukturisasi Program MA RI 2010 -2014 dan Cetak Biru MA RI 2010 - 2035		- Restrukturisasi Program RI 2010 – 2014	
		- Cetak Biru MA RI 2010 – 2035	
2. Memperkuat negara hukum dan meningkatkan kinerja sektor peradilan		- Buku mengenai Pembatasan Perkarra	
		- Buku mengenai Konsep Ideal Peradilan Indonesia	
		- Buku mengenai Pemetaan Masalah Pengabdian Pajak	
3. Pemetaan implementasi Teknologi Informasi di MA RI		- Laporan Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di MA RI	
		- Tinjauan Kritis Menilik Sistem Informasi MA RI dan Pengabdian di Bawahnya	
4. Pembentukan Tim Spesialis Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dibawah Tim Pembaruan MA RI (Agustus 2009 – April 2010	USD 66.084,33	- Road Map reformasi sistem pendidikan dan pelatihan Diklat	
		- Fasilitas dan asistensi pengembangan Restrukturisasi Program Diklat dan Cetak Biru untuk Diklat	
		- Lokakarya Sosialisasi Analisa Kebutuhan Pelatihan (AKP)	
		- Menjadi coordinator dan penghubung untuk AKP	

5. Memfasilitasi Kunjungan Hakim Tinggi Nico Tuijn dari Belanda	USD 5.427,50	<ul style="list-style-type: none"> - Serangkaian lokakarya dan diskusi terbatas
6. Analisa Kebutuhan Pelatihan dalam rangka pengembangan kurikulum untuk cakim	USD 107.914,95	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Analisis Kebutuhan Pelatihan Bagi Calon Hakim MA RI - Rekomendasi Garis Besar Kurikulum Pendidikan Hakim Bagi Calon Hakim MA RI
7. Pengembangan Kurikulum untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Cakim dan meningkatkan kapasitas manajemen Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat)	USD 72.799,08	<ul style="list-style-type: none"> - Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu yang telah ditetapkan dengan SK KMA 169/KMA/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 - 3 Silabus Percontohan untuk PPC Terpadu - Laporan Akhir Pendampingan Untuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Hakim dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
8. Meningkatkan kinerja situs web Balitbangdiklat Kumdil MA RI		<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan menulis artikel/berita bagi Tim situs web Balitbangdiklat Kumdil MA RI - Draft Standar Operasional Prosedur untuk situs web Balitbangdiklat Kumdil MA RI - Memperbaiki kinerja fungsi dan pemeliharaan situs web Balitbangdiklat Kumdil MA RI
9. Mengembangkan perpustakaan Balitbangdiklat Kumdil MA RI		<ul style="list-style-type: none"> - Rencana Strategis Perpustakaan Balitbangdiklat Kumdil MA RI 2010-2020 - Draft Standar Operasional Prosedur untuk Perpustakaan Balitbangdiklat Kumdil MA RI - Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada perpustakaan Balitbangdiklat Kumdil MA RI
10. Memfasilitasi Kunjungan Mahkamah Agung Belanda ke Mahkamah Agung RI		<ul style="list-style-type: none"> - Publikasi Buku "Sistem Kasasi dan Diskusi Tentang Pembatasan Kasasi" - Serangkaian kegiatan diskusi dengan topik pembatasan perkara - Kuliah Umum pada Balitbangdiklat Kumdil MA RI kepada Cakim
11. Pembuatan Video Profil Balitbangdiklat Kumdil MA RI		<ul style="list-style-type: none"> - Video Profil Balitbangdiklat Kumdil MA RI
12. Survei Pelatihan Calon Hakim 2010		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Survei Pelatihan Calon Hakim 2010
13. Pengembangan silabus, materi ajar dan panduan ajar untuk Diklat I dalam rangka mendukung implementasi PPC Terpadu pada awal 2011		<ul style="list-style-type: none"> - Silabus Diklat I - Bahan Ajar Diklat I - Panduan untuk Pengajar Diklat I
14. Pengembangan Standar Operasional Prosedur untuk Implementasi PPC Terpadu		<ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur untuk Implementasi PPC Terpadu
15. Pengembangan Tata Tertib PPC Terpadu pada Pusdiklat		<ul style="list-style-type: none"> - Draft Tata Tertib PPC Terpadu pada Pusdiklat
16. Penyusunan kebutuhan anggaran PPC Terpadu		<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kebutuhan Anggaran PPC Terpadu
17. Memfasilitasi Kerja Sama antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Belanda (SSR)		<ul style="list-style-type: none"> - Letter of Intent antara Balitbangdiklat Kumdil MA RI dengan Pusat Pendidikan dan Latihan Belanda (SSR)

<p>TOTAL ANGGARAN</p>	<p>National Legal Reform Program Setiabudi Building 2 – 207D Tel: 021-5230 6813 / Fax: 021-5290 6824 www.nlrp.org</p>	<p>TOTAL ANGGARAN SELAMA JANGKA WAKTU PROYEK: Total Belum tersedia pada tanggal/ pencetakan Laporan Tahunan MA RI 2010</p>	<p>NAMA DAN NOMER KONTAK Direktur Proyek : Sebastiaan Pompe. Field Manager : Bhziaed Kadafi Program Officer : Peter De Meijl dan Seruni Lissari</p>
------------------------------	--	---	---



Nama Proyek: IDNT12-Penguatan Integritas dan Kapasitas Peradilan di Indonesia, Tahap II

Tujuan Proyek:

- o Mengembangkan rencana kerja dalam rangka meningkatkan integritas dan kapasitas peradilan di empat provinsi di Indonesia.
- o Meningkatkan akuntabilitas dan kapasitas pengawasan (oversight) peradilan di empat provinsi.
- o Meningkatkan kapasitas profesional hakim, jaksa dan penyidik.
- o Meningkatkan akses terhadap peradilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Sasaran Proyek:

- o Sektor peradilan mengembangkan dan mengadopsi rencana kerja yang dibuat berdasarkan fakta dalam sebuah proses yang melibatkan seluruh sektor peradilan dan memastikan keberlanjutannya melalui implementasi, koordinasi, monitoring dan proses evaluasi serta pengajuan anggarannya kepada anggaran daerah setelah proyek ini berakhir.
- o Penguatan struktur pengawasan internal dan eksternal, khususnya melalui peningkatan kapasitas Komisi Yudisial dan pembentukan jejaring pemantau peradilan di empat provinsi serta pengadopsian prosedur disiplin untuk meningkatkan efektifitas Kode Etik hakim.
- o Pengembangan kapasitas training berkelanjutan di bidang anti-korupsi oleh untuk melatih setidaknya 120 hakim yang menangani korupsi dan kasus-kasus di bidang ekonomi yang kompleks.
- o Peningkatan akses terhadap peradilan sebagai hasil dari kampanye penyadaran sosial sebagai strategi jangka panjang yang bertujuan untuk menyediakan informasi kepada pengguna pengadilan dan tahanan yang sedang menunggu sidang.

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Periode Laporan	Jumlah Pengadalan Percontohan yang Dibantu	Jumlah Hakim yang Dilatih
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)	Januari-Desember 2010	4 Provinsi: Sulawesi Tenggara (PN Kendari dan PN Bau Bau) dan Sumatera Selatan (PN Palembang dan PN Muara Enim); Jawa Timur (PN Surabaya dan Banyuwangi) dan Riau (PN Pekanbaru dan Pelalawan)	120 Hakim (sertifikasi korupsi)
Dokumen Hibah (NPHLN)	Lembaga Donor : Jerman	Jumlah Peserta (workshop/study visit/	KELUARAN
Grant Agreement tanggal 11 April 2008			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencetakan buku saku PPH SKMA 047/KMA/SKB/IV/2009 sebanyak 10.000 kopi 2. Peningkatan kapasitas 9 posko pengadilan pada 9 propinsi (Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bali, NTB, Jawa Timur) 3. Panduan Monitoring dan evaluasi bagi posko pengadilan 4. Kampanye anti korupsi dalam bidang peradilan pada 9 propinsi.

PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT
<p>A. Rapat kerja pada Kelompok Kerja Proyek</p> <p>B. Rapat kerja Tim Integritas Provinsi</p> <p>C. Baseline survey pada dua provinsi yang dipilih pada tahap II</p> <p>D. Pembuatan kerangka kerja untuk daerah Jawa Timur, Riau, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tenggara</p> <p>E. Mendukung pelatihan untuk 120 hakim mengenai anti-korupsi</p>	<p>TOTAL ANGGARAN UNTUK TAHUN 2010 USD 668.300</p>	<p><u>Output 2010:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian kuantitatif mengenai Integritas dan Kapasitas Peradilan Indonesia dengan jumlah 6,141 responden, dengan variabel penilaian meliputi: (1) Akses terhadap keadilan; (2) Tata waktu dan kualitas putusan pengadilan; (3) Independensi, keadilan dan ketidakterpaparan peradilan; (4) Tingkat, lokasi, tipe dan biaya korupsi dalam sektor peradilan; Kepercayaan publik dalam peradilan; dan (7) Berfungsinya pengaman integritas. 2. Kerangka kerja berdasarkan hasil penelitian kuantitatif dibentuk pada empat propinsi: Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau dan Sulawesi Tenggara. 3. Pelatihan sertifikasi untuk 120 hakim dilaksanakan pada bulan Januari 2010. 4. Pencetakan SOP Donor sebanyak 600 eksemplar Penerjemahan Cetak Biru MA 2010-2035 ke dalam bahasa Inggris dan pencetakannya sebanyak 1000 eksemplar.
<p>UNODC Alamat Kantor : Jl. Rasuna Said Kac. C.19/L1.1 Jaksel Telepon : 021-52920731, 021-52907427/ Fax : 021-5290-7426 Website : www.unodc.org/id/indonesia</p>	<p>TOTAL ANGGARAN SELAMA JANGKA WAKTU PROYEK: Total: USD 1,390,899</p>	<p><u>NAMA DAN NOMER KONTAK</u> Direktur Proyek : Ajit Joy Team Leader : Ajit Joy Program Officer : Rosyada</p>



Nama Proyek:
Changes for Justice (C4J)

Tujuan Proyek :

- o Melanjutkan dan memperluas reformasi di sektor Peradilan Indonesia untuk membangun suatu sistem peradilan yang mampu mengurangi tingkat korupsi, lebih dapat diandalkan dan mempunyai kinerja yang lebih tinggi.

Sasaran Proyek:

1. Kinerja Mahkamah Agung yang lebih efisien, dapat dipercaya dan transparan termasuk meningkatkan kompetensi dan integritas hakim dan staf Pengadilan (Komponen 1).
2. Kinerja Kejaksaan Agung yang lebih efisien, dapat dipercaya dan transparan termasuk meningkatkan kompetensi dan integritas para Jaksa dan staf Kejaksaan (Komponen 2)
3. Dilakukannya inisiatif khusus untuk lebih jauh memperkuat proses reformasi di sektor Peradilan Indonesia (Komponen 3).

Instansi Pelaksana/ Kontraktor	Periode Laporan	Jumlah Pengadilan Percontohan yang Dibantu	Jumlah Hakim yang Dilatih
Chemomics International	2010	3 Pengadilan (Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Bandung)	76 orang Terdiri dari: Pria : 67 Wanita : 9
Dokumen Hibah (NPHLN)	Lembaga Donor	Jumlah Peserta (workshop/study visit)	Hasil Kegiatan Lain
Grant Agreement tanggal 21 Mei 2010	USAID	1. Workshops/Training 162 Panitia 30 Juru Sita 2. Study Visit 21 di Singapura	

PROGRAM DAN KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM/KEGIATAN	OUTPUT
1. a. Pencarian Informasi Pendidikan dan Pelatihan (Training Need Assessment) b. Pencarian Informasi Teknologi Informasi (IT assessment) c. Pencarian Informasi Publik dan Kehumasan (Public information and public relation assessment)	TOTAL ANGGARAN UNTUK TAHUN 2010 Sekitar USD 2,3 juta (termasuk dana oleh Millennium Challenge Corporation dibawah Komponen 3)	1. a. Laporan Pencarian Informasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan b. Laporan Pencarian Informasi untuk Teknologi Informasi (IT assesmen Report) c. Laporan Pencarian Informasi tentang Informasi Publik dan Kehumasan (Public Information and Public Relation Assessment Report)
2. a. Survei Persepsi Publik terhadap Kinerja 16 PN b. Survei Kepuasan Pengguna Pengadilan di 16 PN		2. a. Penyusunan Laporan Survei Persepsi Publik terhadap Kinerja di 16 PN b. Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Pengguna Pengadilan di 16 PN

<ol style="list-style-type: none"> 3. Kunjungan Studi Banding ke Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama di Singapura 4. Strategi Media untuk Mahkamah Agung <ol style="list-style-type: none"> a. Mentoring staf yunior Humas MA b. Media Event (Siaran TV dan artikel koran) 5. Membangun Meja Informasi Publik di 3 Pengadilan Negeri 6. Memproduksi brosur dan Laporan Tahunan 3 Pengadilan Negeri 7. Pelatihan dasar komputer di 3 Pengadilan Negeri 8. Caseload Management Monitoring workshop di 3 Pengadilan Negeri 9. Pengadaan perangkat keras TI (server dan komputer desktop), pengadaan perangkat lunak (Case Tracking System), dan remediasi jaringan listrik dan computer di 3 Pengadilan Negeri 		<ol style="list-style-type: none"> 3. 21 orang mengikuti Kunjungan Studi Banding tentang Kehumasan dan Informasi Publik di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Pertama Singapura 4. a. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Staf junior Humas MA b. Produksi 4 siaran TV talk show dan 4 artikel koran. 5. 3 Meja Informasi dan kelengkapannya di 3 PN sedang dalam proses konstruksi 6. 3 PN masing-masing menerima 500 Annual Report dan Leaflet (sedang dalam tahap pengerjaan) 7. 176 peserta (Hakim dan Staf Pengadilan) mengikuti Pelatihan Dasar Komputer 8. 174 peserta (Hakim dan Staf Pengadilan) mengikuti Case Flow Management Monitoring 9. 150 komputer desktop, server pendukung beserta perangkat jaringan, LCD untuk Meja Informasi, dan remediasi jaringan listrik dan computer yang sedang dalam proses konstruksi dan pengadaan (akan selesai awal 2011)
<p>NAMA DAN NOMER KONTAK Director: Sarah Tisch (Washington, DC) Chief of Party: David Anderson Deputy Chief of Party: Greg Alling Technical Leaders: Akhmad Bakri, Ana Rusmanawaty, Dewi Novirianti, Dian Cahayani, Eric Sasono</p>	<p>TOTAL ANGGARAN SELAMA JANGKA WAKTU PROYEK: Total: Sekitar US \$12,5 juta (termasuk dana oleh Millennium Challenge Corporation dibawah Komponen 3)</p>	<p>USAID: www.usaid.gov/id; http://indonesia.usaid.gov C4J Office Address : UOB Plaza Thamrin Nine 34 th. Fl Jl. M.H Thamrin Kav. 8-9 Jakarta Pusat. 10230 Phone / Fax : 62.21.2993.7334 – 62.21.2993.7334. Website : www.chementions.com</p>



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : KMA/043 /SK/VIII/1999

Tentang

**PENETAPAN HARI JADI MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Agung adalah sebagai Lembaga Tinggi Negara dan Pengadilan Negara Tertinggi merupakan satu-satunya pelaksana Kekuasaan Kehakiman Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai bagian dari gambaran terhadap tata kehidupan bangsa Indonesia yang dicita-citakan perwujudannya melalui rangkaian upaya serta kegiatan pembangunan yang berlanjut dan berkesinambungan;

b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan citra dan wibawa kelembagaan Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Memperhatikan :

- Memperhatikan** : 1. Hasil penelusuran sejarah berdirinya Mahkamah Agung dari Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juli 1999;
2. Keputusan Rapat Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Agustus 1999.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Hari Jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Agustus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 AGUSTUS 1999.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI.


SARWATA, S.H.

LAMPIRAN 3



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANSIAL
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DARI
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
KE MAHKAMAH AGUNG**

Pada hari ini RABU tanggal TIGA PULUH SATU bulan MARET tahun DUA RIBU EMPAT yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA,SH.** : Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL** : Ketua Mahkamah Agung R.I. bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung R.I. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung.

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Organisasi, Administrasi dan Finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pengadilan tinggi, pengadilan tinggi tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara kecuali tanah dan bangunan gedung kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-6 Kav. 4-5, Jakarta Selatan.

PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut di atas dari **PIHAK PERTAMA** dan penataannya secara bertahap dilakukan oleh Tim Pengalihan dan Penataan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA,
yang menerima

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL

PIHAK PERTAMA,
Yang Menyerahkan

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA,SH



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGALIHAN ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANSIAL
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
DARI DEPARTEMEN AGAMA
KE MAHKAMAH AGUNG**

Pada hari ini Rabu tanggal TIGA PULUH bulan JUNI tahun DUA RIBU EMPAT yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. DR.H.SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA : Menteri Agama R.I. bertindak untuk dan atas nama Departemen Agama R.I. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL : Ketua Mahkamah Agung R.I. bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung R.I. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


Berdasarkan :

1. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung.

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** berupa Organisasi, Administrasi dan Finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama R.I., Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Syar'iyah Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah Nangroe Aceh Darussalam.

PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut di atas dari **PIHAK PERTAMA** dan penataannya secara bertahap dilakukan oleh Tim Pengalihan dan Penataan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

 <p>PIHAK KEDUA, Yang menerima</p>  PROF. DR.BAGIR MANAN, SH.MCL.	<p>PIHAK PERTAMA, Yang menyerahkan</p>  PROF. DR.H.SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR , MA.
--	--

REPUBLIK INDONESIA

Kami, Presiden Republik Indonesia,
mengangkat

.....Mr. Dr. R. S. E. KOESOEMAH ATMAJAJA.....

mendjadi Kotoea MAHKAMAH AGOENG

dalam Negara Republik Indonesia, dengan keperjajaan
jang ia akan menoempahkan segala pikiran, tenaga,
djiwa dan raga oentoek keselamatan Negara Republik
Indonesia.

Djakarta, 19 Agoestoes 1945.

Presiden Republik Indonesia,

Soekarno

Ir. Soekarno.

*Setoran yg. alabinya
was:
K. M.
Kobogga*

Saksi:
1. Teri DIANA WS, SH
[Signature]
2. ANSHOR, SH
[Signature]
3. Harita K. alabito
[Signature]

Lampiran –

Surat Edaran (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Tahun 2010

No.	JENIS SURAT	TANGGAL	TENTANG
1.	Surat Edaran No. 1 Tahun 2010	04 Februari 2010	Permintaan Bantuan Eksekusi
2.	Surat Edaran No. 2 Tahun 2010	08 Maret 2010	Penyampaian Salinan da Petikan Putusan
3.	Surat Edaran No. 3 Tahun 2010	08 Maret 2010	Penerimaan Tamu
4.	Surat Edaran No. 4 Tahun 2010	07 April 2010	Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5.	Surat Edaran No. 5 Tahun 2010	21 April 2010	Tertib Penggunaan Anggaran
6.	Surat Edaran No. 06 Tahun 2010	29 April 2010	Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi Pada Kalangan Pengadilan
7.	Surat Edaran No. 07 Tahun 2010	11 Mei 2010	Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)
8.	Surat Edaran No. 08 Tahun 2010	20 Mei 2010	Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syar'ah
9	Surat Edaran No. 09 Tahun 2010	26 Agustus 2010	Larangan Memberikan Parsel kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan.
10	Surat Edaran No. 10 Tahun 2010	30 Agustus 2010	Pedoman Pemberian Bantuan.
11	Surat Edaran No. 11 Tahun 2010	07 September 2010	Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2005 dan No. 07 Tahun 2005 tentang Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
12.	Surat Edaran No. 12 Tahun 2010	27 September 2010	Pidana Penjatuhan yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi
13.	Surat Edaran No. 13 Tahun 2010	28 Desember 2010	Pembuatan SOP (Standard Operation Procedure)
14.	Surat Edaran No. 14 Tahun 2010	30 Desember 2010	Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
1.	Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2010	02 Desember 2010	Struktur Organisasi Kepaniteraan dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Fatwa/Petunjuk Hukum dan Surat Keputusan Ketua MA Tahun 2010

NO.	NO. SURAT Fatwa/Petunjuk Hukum	TANGGAL	TENTANG
1.	05/KMA/I/2010	08 Januari 2010	Permohonan Fatwa Hukum Pernikahan Warga Negara Asing
2.	07/KMA/I/2010	11 Januari 2010	Permohonan Fatwa Mahkamah Agung atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 pasal 90 ayat (5) dengan Perpres No. 92 Tahun 2006 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Bagi Pejabat Negara.
3.	09/KMA/I/2010	19 Januari 2010	Mohon Keterangan dan Pertimbangan Hukum tentang Keabsahan DPRD Masa Bhakti 2004-2009
4.	010/KMA/II/2010	19 Januari 2010	Permohonan Fatwa atas Pasal 27 ayat (5a) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1983
5.	020/KMA/II/2010	18 Februari 2010	Petunjuk tentang Rangkap Jabatan
6.	026/KMA/III/2010	08 Maret 2010	Permohonan Fatwa Hukum, Eksekusi Putusan MA
7.	034/KMA/III/2010	18 Maret 2010	Fatwa tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap, Bukan Kewenangan MA
8.	039/KMA/III/2001	29 Maret 2010	Mohon Pendapat Hukum atas Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
9.	040/KMA/III/2010	29 Maret 2010	Permohonan Fatwa Hukum
10.	046/KMA/IV/2010	08 April 2010	Permohonan Fatwa tentang Pelaksanaan Pasal 58 huruf o Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
11.	047/KMA/IV/2010	08 April 2010	Permohonan Fatwa Bakal Calon Peserta Pilkada yang Berstatus Terdakwa
12.	056/KMA/IV/2010	22 April 2010	Permohonan Fatwa atas Putusan Perkara Pidana Khusus
13.	068/KMA/V/2010	17 Mei 2010	Permohonan Fatwa tentang Prosedur Perhitungan Suara Ulang Kasus Pilkada Maluku Utara
14.	089/KMA/VI/2010	26 Juni 2010	Penyempahan Advokat
15.	090/KMA/VII/2010	02 Juli 2010	Mohon Pendapat Hukum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2010 Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu
16.	091/KMA/VII/2010	02 Juli 2010	Mohon Pendapat Hukum atas Pelaksanaan Kewenangan Penyidik BNN Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
17.	105/KMA/VIII/2010	03 Agustus 2010	Mohon Fatwa atas Putusan Ganda Mahkamah Agung
18.	127/KMA/VIII/2010	25 Agustus 2010	Permohonan Fatwa Hukum
19.	136/KMA/IX/2010	15 September 2010	Mohon Fatwa tentang Putusan Sengketa Pemilu
20.	146/KMA/X/2010	18 Oktober 2010	Permohonan Fatwa Lembaga yang Berwenang untuk Menganulir Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri
21.	149/KMA/X/2010	29 Oktober 2010	Permohonan Fatwa Berkaitan dengan Permasalahan Persyaratan dan Masa

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
22.	152/KMA/XI/2010	18 November 2010	Jawabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Kerangka UU Otonomi Khusus Pendapat dan Saran Mahkamah Agung tentang Deponering Perkara Chandra M. Hamzah
23.	159/KMA/XI/2010	25 November 2010	Panggilan Hakim Sebagai Saksi
24.	165/KMA/XII/2010	13 Desember 2010	Permohonan Fatwa atas Putusan Mahkamah Agung No. 11 P/HUM/2010
25.	180/KMA/XII/2010	27 Desember 2010	Mohon Fatwa/Penjelasan atas Putusan PTUN Surabaya Tanggal 23 Desember 2009 No. 104/B/2009/PT.Sby Jo. No. 5/G/2009/PTUN.Dps.
26.	181/KMA/XII/2010	27 Desember 2010	Permohonan Fatwa tentang Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 27/G/2010/PTUN.Jpr.
Surat Keputusan Ketua MA Tahun 2010			
1.	01/KMA/SK/I/2010	05 Januari 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Madya Utama Sebagai Hakim Pengadilan Perikanan Medan
2.	02/KMA/SK/I/2010	05 Januari 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Madya Muda Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Perikanan Pontianak
3.	03/KMA/SK/I/2010	07 Januari 2010	Pementukan Kelompok Kerja Bidang Perdata Agama Tahun 2010 (Pokja Agama)
4.	04/KMA/SK/2010	08 Januari 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Zulkifli Alias Don Belanda alias Yunus alias Alias Sawi bin Ilyas
5.	05/KMA/SK/I/2010	08 Januari 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan
6.	06/KMA/SK/I/2010	11 Januari 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Penetapan Sementara dan Penahnggahan Sementara
7.	07/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi Pengawas
8.	08/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi PT TUN Jakarta
9.	09/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi PT TUN Surabaya
10.	010/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi PT TUN Medan
11.	011/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi PT TUN Makassar
12.	012/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi PT TUN Medan
13.	013/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi PT TUN Makasar
14.	014/KMA/SK/I/2010	12 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan dalam Jabatan Sebagai Hakim Tinggi PT TUN Medan
15.	015/KMA/ST/I/2010	13 Januari 2010	Surat Tugas Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Tuada Pengawasan, Tuada Pidana, Tuada Pembinaan, Tuada Perdata, Kepala Badan Pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan Sdr Kamar Firdaus, SH.

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
16.	016/KMA/SK/II/2010	18 Januari 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
17.	017/KMA/SK/II/2010	19 Januari 2010	Penunjukan PN Jakarta Selatan untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Sonny Jayadi dkk
18.	018/KMA/SK/II/2010	25 Januari 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Al Khelaw Ali Abdulllah alas Ali dari Pengadilan Negeri Kuningan
19.	019/KMA/SK/II/2010	25 Januari 2010	Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Panitera Muda Pidana Militer
20.	020/KMA/SK/II/2010	25 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum
21.	021/KMA/SK/II/2010	25 Januari 2010	Pengangkatan Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Niaga
22.	022/KMA/SK/II/2010	25 Januari 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi pada Lingkungan Peradilan Umum
23.	023/KMA/SK/II/2010	25 Januari 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Perikanan
24.	024/KMA/SK/II/2010	26 Januari 2010	Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Kadimiliti dan Pokimiliti dalam Lingkungan Peradilan Militer
25.	025/KMA/SK/II/2010	26 Januari 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
26.	026/KMA/SK/II/2010	28 Januari 2010	Pembentuk Kelompok Kerja Bidang Pembaharuan RUU Peradilan Militer dan TUN Militer Mahkamah Agung RI
27.	027/KMA/SK/II/2010	03 Februari 2010	Kurikulum Materi Pelatihan Mengenai Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan untuk Pelatih
28.	028/KMA/SK/II/2010	05 Februari 2010	Susunan dan Keanggotaan Kelompok Kerja Bidang TUN
29.	029/KMA/SK/II/2010	05 Februari 2010	Pembentukan Kelompok Kerja dan Kajian Hukum Bidang Peremuan dan Perlindungan Anak Mahkamah Agung RI
30.	030/KMA/SK/II/2010	08 Februari 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
31.	031/KMA/SK/II/2010	08 Februari 2010	Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN
32.	032/KMA/SK/II/2010	08 Februari 2010	Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan TUN
33.	033/KMA/SK/II/2010	08 Februari 2010	Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim d Lingkungan Peradilan Militer
34.	034/KMA/SK/II/2010	08 Februari 2010	Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer
35.	035/KMA/SK/II/2010	15 Februari 2010	Penetapan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Negeri

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
			Pematang Siantar
36.	036/KMA/SK/II/2010	16 Februari 2010	Tim Pra Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi di Lingkungan Peradilan Umum
37.	037/KMA/SK/II/2010	16 Februari 2010	Tim Perumus Kebijakan Promosi dan Mutasi di Lingkungan Peradilan Umum
38.	038/KMA/SK/II/2010	22 Februari 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi
39.	039/KMA/SK/II/2010	24 Februari 2010	Pembentukan Kelompok Kajian Hukum Bidang Pidana Khusus Mahkamah Agung
40.	040/KMA/SK/II/2010	24 Februari 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pidana Khusus Mahkamah Agung RI
41.	041/KMA/SK/II/2010	24 Februari 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa Drs Iskandar Moh Mberu
42.	042/KMA/SK/II/2010	24 Februari 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Samuel Matutina SE
43.	043/KMA/SK/II/2010	25 Februari 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Niaga
44.	044/KMA/SK/II/2010	25 Februari 2010	Pengangkatan Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
45.	045/KMA/SK/II/2010	25 Februari 2010	Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berat Berupa Teguran Tertulis Kepada Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Palangkaraya
46.	046/KMA/SK/II/2010	25 Februari 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
47.	047/KMA/SK/II/2010	25 Februari 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
48.	050/KMA/SK/III/2010	02 Maret 2010	Membebaskan/Mengangkat Hakim Yudisial Mahkamah Agung Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
49.	051/KMA/SK/III/2010	02 Maret 2010	Membebaskan dan Memindahhakan Hakim Utama Pengadilan Tinggi pada Peradilan Umum
50.	052/KMA/SK/III/2010	03 Maret 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pidana Mahkamah Agung
51.	053/KMA/SK/III/2010	03 Maret 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pidana Mahkamah Agung
52.	054/KMA/SK/III/2010	03 Maret 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Perdata (Pokja Perdata) Mahkamah Agung
53.	055/KMA/SK/III/2010	04 Maret 2010	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Ah Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
54.	056/KMA/SK/III/2010	08 Maret 2010	Pengangkatan Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
55.	057/KMA/SK/III/2010	08 Maret 2010	Pengangkatan Hakim Madya Pengadilan Negeri Menjadi Hakim Pengadilan Niaga
56.	058/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
57.	059/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
58.	060/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.
59.	061/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
60.	062/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
61.	063/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
62.	064/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
63.	065/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
64.	066/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
65.	067/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
66.	068/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
67.	069/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
68.	070/KMA/SK/III/2010	09 Maret 2010	Memindahkan/Mengangkat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
69.	071/KMA/SK/III/2010	10 Maret 2010	Pembentukan Tim Seleksi Calon Hakim Agung Mahkamah Agung Tahun 2010
70.	073/KMA/SK/III/2010	15 Maret 2010	Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat
71.	074/KMA/SK/III/2010	15 Maret 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan
72.	075/KMA/SK/III/2010	15 Maret 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim PHI
73.	076/KMA/SK/III/2010	15 Maret 2010	Pengangkatan Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Perikanan
74.	077/KMA/SK/III/2010	18 Maret 2010	Pemberian Akreditasi Kepada Jaringan Layanan Damai Sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi
75.	078/KMA/SK/III/2010	18 Maret 2010	Pelaksanaan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim (PPH) dan Pelatihan Yudisial Berkelanjutan
76.	080/KMA/SK/III/2010	23 Maret 2010	Pembentukan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung RI Tahap Kedua.
77.	081/KMA/SK/III/2010	26 Maret 2010	Ketentuan Pemakaian atau Penggunaan Baret, Peci, dan Toga di Lingkungan Mahkamah Agung
78.	082/KMA/SK/III/2010	26 Maret 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pengawasan Mahkamah Agung RI
79.	083/KMA/SK/III/2010	26 Maret 2010	Pengangkatan Selaku Panitera Muda Perdata Agama
80.	084/KMA/SK/III/2010	30 Maret 2010	Pemberhentian Sementara dari Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
81.	085/KMA/SK/IV/2010	08 April 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Manado untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Eddy Lasut
82.	086/KMA/SK/IV/2010	14 April 2010	Perubahan Susunan dan Keanggotaan Kelompok Kerja Bidang TUN Mahkamah Agung

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
83.	087/KMA/SK/IV/2010	14 April 2010	Pengangkatan PLT Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung (H. Sunaryo, SH. MH)
84.	088/KMA/SK/IV/2010	14 April 2010	Pengumuman Piagam Satya Karya
85.	089/KMA/SK/IV/2010	15 April 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Palu untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Hi Azis Bestari, ST. MM
86.	090/KMA/SK/IV/2010	15 April 2010	Penunjukan Panitia Pengarah Pelatihan Hakim dalam Perkara Korupsi
87.	091/KMA/SK/IV/2010	19 April 2010	Pemindahan Ketua PN Tangerang Sebagai Hakim Yustisial pada Pengadilan Tinggi Jakarta
88.	092/KMA/SK/IV/2010	21 April 2010	Penunjukan Majelis Hakim Agung Pemeriksaan dan Tata Cara Penyelesaian Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang Diregister Tahun 2008 dan Sebelumnya
89.	093/KMA/SK/IV/2010	27 April 2010	Penunjukan Hakim Agung Perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung RI
90.	094/KMA/SK/IV/2010	27 April 2010	Penunjukan/Pengangkatan Hakim Yustisial Sebagai Panitera Pengganti
91.	095/KMA/SK/IV/2010	27 April 2010	Pemberhentian/Pengangkatan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Sebagai Askor
92.	096/KMA/SK/IV/2010	27 April 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Kupang untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana
93.	097/KMA/SK/IV/2010	29 April 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Pengadilan Niaga
94.	098/KMA/SK/IV/2010	04 Mei 2010	Piagam Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara RI
95.	099/KMA/SK/IV/2010	04 Mei 2010	Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum dan Berkeadilan
96.	100/KMA/SK/IV/2010	04 Mei 2010	Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jaringan Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2010 di Balikpapan tanggal 10 s/d 14 Oktober 2010
97.	101/KMA/SK/IV/2010	04 Mei 2010	Penunjukan Penanggung Jawab Rakernas
98.	102/KMA/SK/IV/2010	04 Mei 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum.
99	103/KMA/SK/IV/2010	04 Mei 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
100.	104/KMA/SK/IV/2010	05 Mei 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Bahrudin Latif alias Baridin Alias Muhtar alias

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
101.	105/KMA/ST/V/2010	05 Mei 2010	Usmani dkk Surat Tugas untuk Melakukan Pemeriksaan
102.	106/KMA/ST/V/2010	05 Mei 2010	Surat Tugas untuk Melakukan Pemeriksaan
103.	107/KMA/SK/V/2010	17 Mei 2010	Pemberian Akreditasi Kepada Pusat Mediasi Ar Raniry Sebagai Penyelenggara Pelatihan dan Pendidikan Mediasi
104.	108/KMA/SK/V/2010	19 Mei 2010	Penunjukan Tim Penyusun Naskah Akademis RUU Peradilan Militer dan TUN Militer (1) Prof. Indriyanto Seno Adji, SH, Ketua, dll
105.	109/KMA/SK/V/2010	20 Mei 2010	Pengangkatan Pejabat Fungsional di Lingkungan Mahkamah Agung Sebagai Hakim Tinggi Pengawas
106.	110/KMA/ST/V/2010	21 Mei 2010	Surat Tugas untuk Melakukan Pemeriksaan Terhadap Hakim Ad Hoc PHI (Arief Sudjito, SH)
107.	111/KMA/ST/V/2010	21 Mei 2010	Surat Tugas untuk Memeriksa Hakim Agung
108.	112/KMA/SK/V/2010	24 Mei 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Eko Budi Wardoyo als M. Khairul Anwar als Marjuki Pambudi Utomo
109.	113/KMA/SK/V/2010	26 Mei 2010	Pemberhentian Sementara dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil/Hakim
110.	114/KMA/SK/V/2010	26 Mei 2010	Pembentukan Tim Seleksi Calon Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
111.	115/KMA/SK/V/2010	31 Mei 2010	Pengangkatan Sebagai Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung RI
112.	116/KMA/SK/V/2010	01 Juni 2010	Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan
113.	117/KMA/SK/V/2010	02 Juni 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Tony Karel Retraubun SH, dan Hironimus Renyut
114.	118/KMA/SK/V/2010	02 Juni 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Muhammad Raharasun, S.Sos
115.	119/KMA/SK/V/2010	02 Juni 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Lukas Uwuratatuw, Ir Piet Norimarna, dan Ir. Frangky H
116.	120/KMA/SK/V/2010	07 Juni 2010	Pengangkatan/Penetapan Sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu
117.	121/KMA/SK/V/2010	10 Juni 2010	Pembentukan Kelompok Diskusi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Mahkamah Agung RI
118.	122/KMA/SK/V/2010	14 Juni 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Manado untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Ir Wilson Tine dkk
119.	123/KMA/SK/V/2010	15 Juni 2010	Dana Operasional Pimpinan Mahkamah Agung RI

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
120.	124/KMA/SK/VI/2010	22 Juni 2010	Pengangkatan Sebagai Panitia Pengganti pada Mahkamah Agung RI
121.	125/KMA/SK/VI/2010	24 Juni 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Andri Marlan Saputra als Tengku Ahmad bin Dahlan dkk
122.	126/KMA/SK/VI/2010	24 Juni 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk Mengadili, Memeriksa, dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Dr. H. Dade Angga Sip. M.Si
123.	/KMA/SK/2010		
124.	128/KMA/SK/VI/2010	24 Juni 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Bidang Pembinaan Mahkamah Agung RI
125.	129/KMA/SK/VI/2010	24 Juni 2010	Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Internal Mengenai Standar Layanan Publik di Pengadilan dan Sinkronisasi dengan KMA No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
126.	130/KMA/SK/VII/2010	06 Juli 2010	Pembentukan/Penunjukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sebagai Pilot Court Mediasi
127.	131/KMA/SK/VII/2010	09 Juli 2010	Pembentukan Panitia Pelaksanaan Konferensi Regional IACA (<i>International Association for Court Administration</i>)
128.	132/KMA/SK/VII/2010	09 Juli 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Sebagai Hakim Pengadilan Niaga
129	133/KMA/SK/VII/2010	09 Juli 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Bandung Sebagai Hakim PHI
130.	134/KMA/SK/VII/2010	14 Juli 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Bhakti Rasna als Abu Haikal dkk
131.	135/KMA/SK/VII/2010	14 Juli 2010	Surat Keputusan Bersama Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, Menteri Keuangan RI, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial tentang Pembinaan dan Pengawasan Hakim Pengadilan Pajak
132.	136/KMA/SK/VII/2010	16 Juli 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Muhtadi Asnun, SH. MH
133.	137/KMA/SK/VII/2010	20 Juli 2010	Pembentukan Tim Seleksi Calon Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
134.	138/KMA/SK/VII/2010	20 Juli 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Sebagai Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi
135.	139/KMA/SK/VII/2010	23 Juli 2010	Pengangkatan Sebagai Panitia Pengganti pada Mahkamah Agung RI
136.	140/KMA/SK/VII/2010	23 Juli 2010	Pedoman Pelaksanaan Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
137.	141/KMA/SK/VII/2010	23 Juli 2010	Pembentukan Tim Penguji Fit and Proper Test Bagi Calon Pimpinan Pengadilan

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
			Tingkat Pertama, Hakim dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung.
138.	142/KMA/SK/VII/2010	30 Juli 2010	Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Bulan Ketiga Belas Tahun Anggaran 2010 kepada Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
139.	143/KMA/SK/VIII/2010	02 Agustus 2010	Petunjuk Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemberi Hibah Luar Negeri pada Mahkamah Agung RI
140.	144/KMA/SK/VIII/2010	02 Agustus 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum
141.	145/KMA/SK/VIII/2010	02 Agustus 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Utama Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum.
142.	146/KMA/SK/VIII/2010	05 Agustus 2010	Pengangkatan Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung RI
143.	147/KMA/SK/VIII/2010	05 Agustus 2010	Promosi Ketua Pengadilan Tinggi Agama
144.	148/KMA/SK/VIII/2010	06 Agustus 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi Denpasar
145.	149/KMA/SK/VIII/2010	09 Agustus 2010	Susunan Panitia Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Aceh
146.	150/KMA/SK/VIII/2010	12 Agustus 2010	Pelaksana Tugas Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI
147.	151/KMA/SK/VIII/2010	16 Agustus 2010	Penunjukan Tim Penyusun Hukum Acara Ekonomi Syarif'ah
148.	152/KMA/SK/VIII/2010	23 Agustus 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Madya Utama Sebagai Hakim Madya Utama di Pengadilan Tinggi
149.	153/KMA/SK/VIII/2010	24 Agustus 2010	Menugaskan kepada (1). Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH dll untuk mengikuti kegiatan <i>Australian of Planning and Tribunal di Australia.</i>
150.	154/KMA/SK/VIII/2010	24 Agustus 2010	Menugaskan kepada Sdr HM Hatta Ali SH MH dll untuk Mengikuti Kegiatan Penandatanganan MoU Kerjasama MA RI dengan FCA di Australia.
151.	155/KMA/SK/VIII/2010	25 Agustus 2010	Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Tangerang dan Bekasi untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Teroris di PN Jakarta Barat
152.	156/KMA/SK/VIII/2010	27 Agustus 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
153.	156a/KMA/SK/VIII/2010	30 Agustus 2010	Lembaga Amil Zakat Mahkamah Agung RI
154.	157/KMA/SK/VIII/2010	31 Agustus 2010	Penetapan Hakim Anak pada Pengadilan Negeri
155.	158/KMA/SK/VIII/2010	31 Agustus 2010	Penetapan Hakim Anak pada pengadilan Tinggi
156	158A/KMA/SK/VIII/2010	31 Agustus 2010	Penunjukan Tim Studi Banding Mahkamah Agung ke Amerika Serikat dan Kanada

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
157.	159/KMA/SK/VIII/2010	31 Agustus 2010	Penetapan Hakim Anaka pada Pengadilan Negeri
158.	159A/KMA/SK/VIII/2010	31 Agustus 2010	Pemberian Akreditasi kepada Indonesia Mediation Centre (IMC) Sebagai Penyelenggara Pelatihan Mediasi
159.	160/KMA/SK/IX/2010	01 September 2010	Surat Kuasa, Memberi Kuasa kepada H. Suhadi, SH (panitera) untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tertugat dalam Perkara No. 120/G/2010/PTUN. Jakarta
160.	161/KMA/SK/IX/2010	07 September 2010	Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas Nama Terdakwa Eman Suherman als Eman bin H. Sandra
161.	162/KMA/SK/IX/2010	07 September 2010	Penunjukan PN Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas Nama Terdakwa Rizal Hasan als Abu Hamzah alias Babe
162.	163/KMA/SK/IX/2010	07 September 2010	Penunjukan PN Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas Nama Terdakwa Suryadi Mas'ud als Umar als Antony Salim
163.	164/KMA/SK/IX/2010	07 September 2010	Penunjukan PN. Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana an. Terdakwa HARIYADI USMAN als HARI
164.	165/KMA/SK/IX/2010	07 September 2010	Penunjukan Hakim Agung Perkara Perdata Niaga pada Mahkamah Agung RI
165.	169/KMA/SK/IX/2010	04 Oktober 2010	Penetapan dan Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu
166.	170/KMA/SK/IX/2010	04 Oktober 2010	Penunjukan Panitera Pengganti untuk Membantu Majelis Khusus Perdata Niaga dalam Mempercepat Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung RI
167.	171/KMA/SK/IX/2010	05 Oktober 2010	Penunjukan PN Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Heri Suranto als Heri als Abu Naila dan Abdul Rohim
168.	172/KMA/SK/X/2010	05 Oktober 2010	Penunjukan PN Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Joko Purwanto als Joko als Abin als Thoriq als Abu Tholhan als Luqman als Hanzolah, dkk
169.	173/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Pakaian Sipil Harian Hakim Wanita
170.	174/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Pelaksanaan Tugas Ketua Mahkamah Agung Drs. H. Andi Samsu Alam, SH. MH
171.	175/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Penunjukan Tim Studi BANDING Mahkamah Agung ke Jepang
172.	176/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Penunjukan Tim Studi BANDING ke Jepang
173.	177/KMA/ST/X/2010	Oktober 2010	Surat Tugas kepada Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH untuk mengikuti kegiatan <i>International Anti Corruption Conference ke-14</i>
174.	178/KMA/ST/X/2010	Oktober 2010	Surat Tugas kepada Dr. Artidjo Alkostar, SH. MH (Tuada Pidana Mahkamah Agung) untuk mengikuti kegiatan <i>Asia Pasific Judicial Reform di Cina</i>
175.	178A/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Utama sebagai Hakim Anak pada PT dan PN
176.	179/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Penunjukan PN Jakarta Barat untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas Nama Terdakwa Heri Sigo Sambodjo als Heri Anshori dkk.

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
177.	180/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Penunjukan PN Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas Nama Terdakwa Muarifin als Arifin Asef alias Gondrong als Janki
178.	181/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Pemindahan/Pengangkatan Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Badan Peradilan Umum
179.	182/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Pengangkatan/Pemindahan Hakim Utama Pengadilan Tinggi pada lingkungan Peradilan Umum
180.	183/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Menugaskan kepada: Solitony Mohdaly, SH. MH dkk untuk mengikuti kegiatan Forum Kerjasama China – ASEAN di bidang pengawasan hukum di Cina
181.	184/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan Tahun 2010
182.	185/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Menugaskan kepada: Panusunan Harahap dkk, untuk mengikuti kegiatan Studi Banding di Kanada
183.	185A/KMA/SK/X/2010	Oktober 2010	Penunjukan pelaksanaan rapat kerja daerah pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2010
184.	186/KMA/SK/X/2010	November 2010	Penunjukan PN Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana atas nama Terdakwa Warsito als Abu Hasbi als Tongji als Yamin
185.	187/KMA/SK/X/2010	November 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengadilan Niaga
186.	188/KMA/SK/X/2010	November 2010	Pemberhentian Sementara sebagai PNS/Hakim Madya Utama PT DKI Jakarta
187.	189/KMA/SK/X/2010	November 2010	Penunjukan Panitia Pengarah Pelatihan Hakim dan Hakim Ad Hoc Perkara Korupsi
188.	190/KMA/SK/X/2010	November 2010	Menugaskan kepada: Drs. H.M. Rum Nessa, SH dkk untuk melakukan studi banding ke Rumania
189.	191/KMA/SK/X/2010	Desember 2010	Pengoperasian Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bandung, Semarang, dan Surabaya
190.	192/KMA/SK/X/2010	Desember 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Operasionalisasi Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010
191.	193/KMA/SK/X/2010	Desember 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Utama Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR)
192.	194/KMA/SK/X/2010	Desember 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Kasasi, Tingkat Banding, Tingkat Pertama
193.	195/KMA/SK/X/2010	Desember 2010	Pengangkatan/Penempatan Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri
194.	196/KMA/SK/X/2010	Desember 2010	Pengangkatan/Pengangkatan Hakim Madya Muda sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri

NO.	NO. SURAT	TANGGAL	TENTANG
195.	197/KMA/SK/XII/2010	Desember 2010	Penetapan/Pengangkatan Hakim Madya Utama Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi
196.	198/KMA/ST/XII/2010	Desember 2010	Menugaskan kepada : H. Subagyo, SH. MH dkk untuk melaksanakan diskusi lanjutan di Komisi Yudisial Belanda
197.	199/KMA/SK/XII/2010	Desember 2010	Pembentukan Tim Substansi Konferensi Regional IACA
198.	200/KMA/SK/XII/2010	10 Desember 2010	Pembentukan Panitia Pelaksana Konferensi Regional IACA (<i>International Association for Court Administration</i>) Tahun 2011
199.	201/KMA/SK/XII/2010	14 Desember 2010	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Aksi (<i>Action Plan</i>) Penegakan Mafia Hukum di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
200.	203/KMA/SK/XII/2010	15 Desember 2010	Hukuman Disiplin Berupa Tidak Diperkenankan Menangani Perkara Selama 4 (empat) Bulan Terhadap Hakim Ad Hoc PHI Mahkamah Agung
201.	204/KMA/SK/XII/2010	21 Desember 2010	Pengangkatan/Penetapan Hakim Utama Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagai Hakim Pengadilan
201.	205/KMA/SK/XII/2010	21 Desember 2010	Pengangkatan Hakim Madya Utama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Sebagai Ketua Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang
202.	206/KMA/SK/XII/2010	28 Desember 2010	Pembentukan Tim Penyusun Publikasi Resume Putusan Penting (<i>Landmark Decision</i>) Mahkamah Agung RI dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 060/SEK/SK/XI/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN POKJA KESEKRETARIATAN PENYUSUNAN
LAPORAN TAHUNAN 2010 MAHKAMAH AGUNG RI**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan periode Tahun 2010 selambat-lambatnya pada bulan Februari 2011.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas telah dibentuk Panitia yang bertugas untuk mengumpulkan data; menyusun narasi, data, dan grafik; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2010 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 184/KMA/SK/XII/2010 Tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010.
 - c. Bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010 perlu ditunjuk Kelompok Kerja (Pokja) Kesekretariatan Laporan Tahunan 2010 yang berfungsi sebagai tim teknis finalisasi yang membantu Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 184/KMA/SK/X/2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA: Menunjuk Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2010 dengan susunan sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| Koordinator : | Tri Diana Widowati, SH.,M.Pd. (Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan, Mahkamah Agung-RI). |
| Sekretaris I :
(Pelaksanaan) | Sri Kuswahyutin, SH.,MH. (Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan B, Mahkamah Agung-RI). |
| Sekretaris II :
(Substansi/
Penulisan) | Achmad Cholil, S.Ag (Asisten Dirjen untuk Urusan Luar Negeri Ditjen Badilag Mahkamah Agung-RI). |
| Bendahara : | Lisa Nurmala, SH. (Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan, Mahkamah Agung-RI). |
| Anggota : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Soedaryo, SH.,MH. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata, Ditjen Badilum Mahkamah Agung-RI); 2. Zarof Ricar, SH.,S.Sos.,M.Hum. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana, Ditjen Badilum Mahkamah Agung-RI); 3. Drs. H. Hidayatullah MS.,MH. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata |

- Agama, Ditjen Badilag Mahkamah Agung-RI);
4. Kol.Chk. Santoso, SH.,MH. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer, Ditjen Badilmiltun, Mahkamah Agung-RI);
 5. M. Yulie Bartin Setianingsih, SH.,MM. (Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana TUN, Ditjen Badilmiltun, Mahkamah Agung-RI);
 6. Asep Nursobah, SH, M.Hum. (Koordinator Entry Data Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI);
 7. Nursani, SH. (Kepala Bagian Rencana dan Program, Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
 8. Rumiasari, SE.,SH.,MM. (Kepala Bagian Akutansi, Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
 9. Joko Upoyo Pribadi, SH. (Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana dan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
 10. M.E.R. Herki Artani R, SH. (Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
 11. Miswandi, SH. (Kepala Bagian Tatalaksana Pengadaan Barang II Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
 12. Siti Kholisoh, SH.,MH. (Kasubdit Kasasi Pidana Khusus, Ditjen Badilum Mahkamah Agung-RI);
 13. Ahmad Hakim, SH.,MH. (Kabag Organisasi dan Tatalaksana, Badilum Mahkamah Agung RI)
 14. Dra. Any Dyah Wijayanti (Kepala Bidang Organisasi dan Tatalaksana, Badan Pengawasan Mahkamah Agung- RI);
 15. Drs. Erwin Widanarko, M.Pd. (Kepala Bagian Administrasi Jabatan Fungsional, Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
 16. Drs. H. Endra Jumhana, SH.,MM. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badilag Mahkamah Agung-RI);

17. Setyo Budiarmo, SH. (Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung-RI);
18. H. Mohammad Amirullah, SH. (Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung-RI);
19. Rosni, S.Sos.,M.Pd. (Kabag Mutasi I Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
20. Roslina Napitupulu, SH. (Kepala Sub Bagian Kelembagaan & Pelaporan, Ditjen Badilum Mahkamah Agung-RI);
21. Supriyadi Gunawan, S.Sos., MM. (Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
22. Herry Ernawan (Kepala Sub Bagian Pendataan Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
23. R. Lucky Permana, SH (Kepala Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung-RI);
24. Kusnadi, SH. (Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Biro Umum Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
25. Andre Tatengkeng (Staf Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung-RI);
26. Nurhidayati, SH. (Staf Biro Kesekretariatan Pimpinan Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI);
27. Arif Fadillah, S.Kom. (Staf Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI);
28. Ifah Arthur, S.Kom. (Staf Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi, Mahkamah Agung-RI).

Tim
Pendamping:

1. Wiwiek Awiati, SH., M.Hum. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI);
2. Meissy Sabardiah, SH. (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI);
3. Fathia, SH (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung-RI).

KEDUA: Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2010 bertugas:

1. Mengumpulkan, memeriksa, mengkompilasikan, menggabungkan dan meminta perbaikan atas laporan akhir dari anggota Tim Penyusun pada Satuan Kerja Mahkamah Agung-RI sehingga menjadi kesatuan Laporan Tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran;
2. Memastikan finalisasi Laporan Tahunan 2010 hingga pencetakan agar siap untuk disampaikan pada Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Tahunan 2010 Mahkamah Agung RI pada bulan Februari 2011;
3. Melakukan rapat teknis dalam rangka pelaksanaan tugas di atas baik internal Pokja Kesekretariatan maupun mengkoordinir rapat dengan Penanggungjawab, Koordinator maupun Anggota Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010 dan Satuan Kerja terkait;
4. Melaksanakan administrasi dan surat menyurat dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas.

KETIGA: Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2010 bertugas terhitung mulai bulan November 2010 sampai dengan Februari 2011 dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI dan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku Koordinator I, Koordinator II dan Wakil Koordinator Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010.

KEEMPAT: Keseluruhan Susunan Anggota dari Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan 2010 Mahkamah Agung-RI dalam Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan kepanitiaan dengan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 184/KMA/SK/X/2010.

KELIMA: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Agung RI.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bpk. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Bpk. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Penanggungjawab Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010

- Mahkamah Agung RI;
4. Koordinator I Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010 Mahkamah Agung RI;
 5. Koordinator II Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010 Mahkamah Agung RI;
 6. Wakil Koordinator Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010 Mahkamah Agung RI;
 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 November 2010

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Drs. H. M. RUM NESSA, SH. MH.
NIP. 19510702 197601 1 001



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 184 /KMA/SK/X/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN DAN PENYELENGGARAAN
LAPORAN TAHUNAN 2010**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2010 selambat-lambatnya Februari 2011.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia yang dapat mengumpulkan data; menuliskan narasi, data, dan grafik; dan menyelenggarakan Laporan Tahunan 2010.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 8. Undang-undang Nomor. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 9. Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 10. Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

MENETAPKAN

PERTAMA: Membentuk Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan Peradilan dengan Susunan sebagaimana tersebut dibawah ini.

KEDUA: Panitia mempunyai tugas mengumpulkan, menyeleksi, menuliskan narasi, grafik atau data lain yang diperlukan, mengoreksi laporan dari jajaran Peradilan di seluruh Indonesia sehingga dapat dibuat laporan tahunan yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran.

KETIGA: Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas dari bulan Oktober 2010 sampai dengan Februari 2011 dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEEMPAT: Panitia Pengarah:

Ketua:

Ketua Mahkamah Agung-RI

Anggota:

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung-RI

2. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung-RI

3. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung-RI

4. Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung-RI

5. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung-RI

6. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung-RI

7. Ketua Muda Urusan Peradilan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung-RI

8. Ketua Muda Urusan Peradilan Agama Mahkamah Agung-
RI.

9. Ketua Muda Urusan Peradilan Militer Mahkamah Agung-
RI.

10. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung-RI.

11. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung-RI

Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan:

Penanggungjawab

Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung-RI

Koordinator I

Sekretaris Mahkamah Agung-RI

Koordinator II

Panitera Mahkamah Agung-RI

Wakil Koordinator

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI

Sekretaris

Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung-RI

Tim Penyusun:

A. Narasi, Data dan Grafik
Keadaan Perkara MA
dan Empat Lingkungan
Peradilan

1. Panitera Mahkamah Agung-RI

2. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI

3. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Umum Mahkamah
Agung-RI

4. Direktur Jenderal Urusan Peradilan Agama Mahkamah
Agung-RI

5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah
Agung-RI

6. Seluruh Panitera Muda Mahkamah Agung-RI

7. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Mahkamah Agung-RI

- | | |
|---|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 8. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 9. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung –RI 10. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung –RI 11. Koordinator Pusat Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah Agung-RI |
| B. Narasi, Data dan Grafik Status Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung –RI 2. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung –RI |
| C. Narasi, Data dan Grafik Akses masyarakat terhadap informasi (Progress Teknologi Informasi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Panitera Mahkamah Agung –RI 2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung –RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 5. Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung-RI 6. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung-RI 7. Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Mahkamah Agung –RI 8. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung –RI |
| D. Narasi, Data dan Grafik Manajemen SDM (rekrutmen, mutasi, promosi, dan statistika pegawai) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung–RI 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum Mahkamah Agung –RI 6. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung –RI 7. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer Mahkamah Agung –RI 8. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan TUN Mahkamah Agung –RI 9. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung-RI |
| E. Narasi, Data dan Grafik Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung –RI 2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan |

Pelatihan MA RI	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung –RI 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung –RI 4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung –RI 5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung –RI
F. Narasi, Data dan Grafik Perencanaan Anggaran, Realisasi Anggaran dan Laporan Akuntabilitas Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung–RI 2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung–RI 3. Kepala Biro Perencanaan Anggaran, Organisasi dan Tata Laksana Mahkamah Agung–RI 4. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung–RI 5. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung –RI
Tim Penyelenggara:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung – RI 2. Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan Mahkamah Agung–RI 3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung–RI 4. Kepala Biro Umum Mahkamah Agung–RI 5. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung–RI 6. Kepala Bagian Keamanan Mahkamah Agung–RI 7. Kepala Bagian Urusan Dalam Mahkamah Agung –RI 8. Kepala Bagian Rumah Tangga Mahkamah Agung –RI 9. Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Mahkamah Agung –RI 10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI 11. Kepala Bagian Perpustakaan dan Layanan Informasi Mahkamah Agung –RI 12. Kepala Bagian Pemeliharaan Sarana Informatika Mahkamah Agung –RI 13. Kepala Sub Bagian Protokol dan Akomodasi Mahkamah Agung –RI 14. Kepala Sub Bagian Penggandaan dan Percetakan Mahkamah Agung –RI
Tim Asistensi:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wiwiek Awiati, SH., M.Hum 2. Meissy Sabardiah, SH 3. Aria Sujudi, SH, LLM 4. Fifiek Mulayana, SH, LLM 5. Haemiwan Fathony 6. Ida Nasrul 7. Fathia, SH

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Mahkamah Agung RI.

KEENAM: Untuk keperluan teknis penyelenggaraan dan penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010 dapat dikeluarkan peraturan pelaksana dari Surat Keputusan ini.

KETUJUH: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa perubahan akan dilakukan bilamana diperlukan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Hal-hal yang perlu diatur dengan lebih teknis dapat diatur dalam suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung-RI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Mahkamah Agung RI
2. Para Pejabat Eselon I, II dan III Mahkamah Agung -RI.
3. Yang bersangkutan.
4. Pertinggal.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 206 / KMA / SK / XII / 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PUBLIKASI RESUME PUTUSAN PENTING
(*LANDMARK DECISION*) MAHKAMAH AGUNG RI DALAM LAPORAN
TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2010

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan laporan kinerja Peradilan yang akurat, lengkap, mudah dicerna, dan tepat sasaran maka Mahkamah Agung Republik Indonesia akan menyampaikan Laporan Tahunan Peradilan periode 2010 selambat-lambatnya Februari 2011.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas substansi Laporan Tahunan tersebut maka pada periode Laporan Tahunan kali ini dirasa perlu untuk memasukan resume putusan penting MA (*landmark decision*) untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan kinerja Mahkamah Agung.
 - c. Bahwa pengumpulan putusan penting ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan yang sama di tahun 2007 melalui SK KMA No. 206/KMA/SK/XI/2007 tentang Tim Peneliti Penyusunan Pedoman Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi Tetap.
 - d. Bahwa untuk mempublikasikan hasil kompilasi dan resume putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung kedalam Laporan Tahunan 2010, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Publikasi Resume Putusan Penting (*landmark decision*) dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2010.
 - e. Bahwa Tim Penyusun tersebut terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan tenaga ahli yang kompeten yang berasal dari LSM terkait dengan bantuan biaya lembaga donor.
 - f. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas menyusun publikasi resume putusan penting tersebut dalam Laporan Tahunan.

Mengingat :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Undang-undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- g. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
- h. Undang Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- i. SK KMA No. 184/KMA/SK/X/2010 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2010.

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Publikasi Resume Putusan Penting (*landmarkDecision*) Mahkamah Agung RI dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010

KEDUA: Tim Penyusun bertugas untuk menyerahkan hasil tertulis pemilihan dan resume putusan penting (*landmark decision*) Mahkamah Agung yang akan dipublikasikan dalam Laporan Tahunan MA RI 2010 kepada Tim Pengarah.

KETIGA: Menetapkan susunan organisasi Tim tersebut sebagai berikut:

Tim Pengarah:

1. DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH (Ketua Mahkamah Agung RI)
2. Abdul Kadir Mappong, SH (Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung-RI)
3. DR. Ahmad Kamil, SH, MHum (Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung-RI)

KEEMPAT : Tim Penyusun:

- Koordinator Prof. DR. Valerine J. Kriekhoff, SH
(Hakim Agung)
- Sekretaris DR. Hasbi Hasan, SH, MH (Kepala Bagian
Kesekretariatan Pimpinan D, MA RI)
- Anggota:
1. Prof. Rehgena Purba, S.H., MS (Hakim Agung)
 2. Prof. DR. Mieke Komar, S.H., MCL (Hakim Agung)
 3. Moegihardjo, S.H., MH (Hakim Agung)
 4. Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH, MH (Hakim Agung)
 5. Solthony Mohdally, S.H., MH (Hakim Agung)
 6. DR. Supandi, S.H., MH (Hakim Agung)
 7. Suhadi, S.H., MH (Panitera Mahkamah Agung-RI).
 8. Prof. DR. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS (Kepala Puslitbang pada Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA RI)
 9. Edward Simarmata, S.H., LLM (Kepala Bidang Publikasi dan Kerjasama, Puslitbang MA RI)
 10. Bambang Sukriyanto, S.E., MPd
 11. Aria Suyudi (Tim Asistensi Pembaruan Peradilan).
 12. Imam Nasima (Peneliti)
 13. Arsil (Peneliti)

KELIMA: Apabila Tim Penyusun belum berhasil menyusun rekomendasi tertulis hasil pilihan dan resume putusan penting (*landmark decision*) sebelum batas waktu publikasi Laporan Tahunan MA RI 2010, maka akan dibahas dan ditetapkan oleh Tim Pengarah.

KEENAM: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung.

KETUJUH: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berkoordinasi dengan Panitia Penyusunan Laporan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan MA RI 2010 serta Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan MA RI 2010

KEDELAPAN: Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran DIPA Mahkamah Agung RI yang tersedia dan dukungan dana donor yaitu Proyek IAPJT-Ausaid (*Indonesia-Australia Partnership for Justice Transition-Ausaid*)

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

KESEPULUH: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
5. Panitera Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI
7. Koordinator Pokja Kesekretariatan Laporan Tahunan MA RI 2010
8. Para Pejabat Eselon I dan II terkait pada Mahkamah Agung RI

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2010

MAHKAMAH AGUNG RI



HARIFIN A. TUMPA

**PANITIA LAPORAN TAHUNAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010**





GALERI FOTO



Pembukaan Pelatihan Hakim Tipikor Angkatan VIII Tingkat Pertama dan Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia di Pusdiklat Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor, 13 Januari 2010.




Ketua Mahkamah Agung menerima Dewan Pertimbangan Presiden di Ruang Rapat Ketua Mahkamah Agung di Jakarta, 17 Februari 2010.



Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI 2009, 25 Februari 2010.



Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Enam Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung pada 7 April 2010 di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.




Ketua Mahkamah Agung didampingi Wakil Ketua Bidang Yudisial, Wakil Ketua Bidang Non Yudisial dan Ketua Muda TUN menerima Duta Besar Denmark, Jakarta, 12 April 2010.



Rapat Konsultasi Mahkamah Agung republik Indonesia dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, 15 April 2010.



Rapat Koordinasi Negara Donor dengan Pimpinan Mahkamah Agung pada 13 Agustus 2010 di Hotel Alila, Jakarta.



Ketua Mahkamah Agung Mengambil Sumpah dan Melantik Gubernur Bank Indonesia, Dr. Darrmin Nasution pada 1 September 2010 di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.



Ketua Mahkamah Agung Membuka Rakernas Mahkamah Agung 2010 di Balikpapan, 11 Oktober 2010.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan memberi sambutan dalam Rakernas Mahkamah Agung 2010, Balikpapan, 13 Oktober 2010.



Ketua Mahkamah Agung RI Bertukar Cenderamata dengan Hakim dari SSR Belanda usai Pertemuan Membahas Kerjasama Antara Pusdiklat Mahkamah Agung dengan SSR Belanda, Jakarta, 15 November 2010.



Kepala Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung Berjabat Tangan dengan Hakim Tinggi SSR usai Penandatanganan MoU dengan SSR Belanda pada 15 November 2010.



Penda tanganan Berita Acara pada Pelantikan 2 Hakim Agung oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada 23 November 2010 di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.



Peresmian Gedung Seketariat, Jl. A. Yani, 8 Desember 2010.



Ketua Mahkamah Agung RI meresmikan Gedung Pengadilan Tipikor di Surabaya pada 17 Desember 2010.

Catatan:



Catatan:

